JURNAL HUKUM SASANA

- AKTUALISASI SERTIFIKASI PRANIKAH DALAM MEMINIMALISIR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
  Fransiska Novita Eleanora, Dwi Atmoko
- PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP ADANYA PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA
  Hirwansyah
- RUMITNYA EKSEKUSI MATI TERHADAP TERPIDANA MATI NARKOTIKA
  Ali Johardi
- PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERIMAAN ANGGOTA POLRI
  Edi Saputra Hasibuan
- POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
  Sudjana
- THE ANALYSIS OF CONSINCING MONEY DEPOSITS IN THE STATE COURT AS A FORM OF ACCOUNTABILITY OF LAND LIBERATION LAND LOADING IN SUMATERA TOLL ROAD IN KALIANDA STATE COURT
  Dilla Nandya Oksitania, Erlina B, Yulia Hesti
- ASAS AKUSATOR DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
  Margo Hadi Pura, Hana Faridah
- PERAN KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM PENGAWASAN FUNGSIONAL POLRI
  Mochammad Nasser
- PERSPEKTIF HUKUM DALAM RUANG PUBLIK MASYARAKAT DEMOKRASI
  Radita Gora
- MENCARI ILMU (TEORI) HUKUM YANG BERCIRIKAN INDONESIA BERDASARKAN ALIRAN *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE*
  Yulianto Syahyu, Diana Fitriana
- PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA KONTROL DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERSANGKA
  Rusman Sumadi
- PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN TERUS MENERUS
  Elfirda Ade Putri

Available online at: http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/sasana

JURNAL HUKUM SASANA	VOL. 7	NO. 1	HLM 1-184	JAKARTA JUNI 2021	p-ISSN 2461-0453 e-ISSN 2722-3779

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2021

JURNAL HUKUM
SASANA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

Jurnal Hukum SASANA : Pemikiran Hukum dan Masyarakat Kontemporer

Jurnal Hukum Sasana adalah sebuah adalah sebuah publikasi ilmiah yang dikelola oleh Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Jurnal ini memuat tulisan-tulisan hasil riset, analisa yuridis terhadap sebuah produk perundang-undangan atau kasus hukum, dan studi literatur di bidang hukum. Topik yang paling dominan diperbincangkan dalam jurnal ini adalah isu sektor hukum dan keamanan, negara hukum, demokrasi, reformasi hukum, keadilan sosial, pemerintahan yang baik (good governance), dst

Editor in Chief	:	Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, MA
Managing Editor	:	Dr. Lusia Sulastri, SH, MH
Reviewers	:	Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH Dr. Widodo Dwi Putro, SH, MH Dr. Richo Andi Wibowo, SH, MH Dr. Lukman Hakim, SH, MH
Editorial Boards	:	Prof. Dr. MS. Tumanggor, SH, M.Si Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM Dr. Dwi Atmoko, SH, MH Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH Elfirda Ade Putri, SH, MH Jantarda Mauli Hutagalung, SH, MH Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag Sri Wahyuni, SH, MH Clara Ignatia Tobing, SH, MH
Technical Editors	:	Dr. Sugeng, SH, MH Rona Apriana Fajarwati, SH, MH

DAFTAR ISI

AKTUALISASI SERTIFIKASI PRANIKAH DALAM MEMINIMALISIR KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Fransiska Novita Eleanora, Dwi Atmoko 1 – 12

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP ADANYA PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA
Hirwansyah 13 – 24

RUMITNYA EKSEKUSI MATI TERHADAP TERPIDANA MATI NARKOTIKA
Ali Johardi 25 – 32

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERIMAAN ANGGOTA POLRI
Edi Saputra Hasibuan 33 – 50

POTENSI KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
Sudjana 51 – 69

THE ANALYSIS OF CONSINCING MONEY DEPOSITS IN THE STATE COURT AS A FORM OF ACCOUNTABILITY OF LAND LIBERATION LAND LOADING IN SUMATERA TOLL ROAD IN KALIANDA STATE COURT
Dilla Nandya Oksitania, Erlina B, Yulia Hesti 70 – 78

ASAS AKUSATOR DALAM PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK TERSANGKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
Margo Hadi Pura, Hana Faridah 79 – 95

PERAN KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM PENGAWASAN FUNGSIONAL POLRI
Mochammad Nasser 96 – 116

PERSPEKTIF HUKUM DALAM RUANG PUBLIK MASYARAKAT DEMOKRASI
Radita Gora 117 – 139

MENCARI ILMU (TEORI) HUKUM YANG BERCIRIKAN INDONESIA BERDASARKAN ALIRAN *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE*
Yulianto Syahyu, Diana Fitriana 140 – 148

PRAPERADILAN SEBAGAI SARANA KONTROL DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA (HAM) TERSANGKA
Rusman Sumadi 149 - 162

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERCERAIAN AKIBAT PERSELISIHAN TERUS MENERUS
Elfirda Ade Putri 163 - 181

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA EDITOR DAN REVIEWER
JURNAL HUKUM SASANA

Volume 7 Nomor 1 Juni 2021

Redaksi Jurnal Hukum Sasana menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada para Editor dan Reviewer di bawah ini yang telah membantu mengawal proses penelaahan dan penerbitan naskah yang dikirimkan kepada Jurnal Hukum Sasana untuk Volume 7 Nomor 1 Juni 2021:

1. Dr. Awaludin Marwan, SH, MH, MA (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
2. Dr. Lusia Sulastri, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
3. Prof. Dr. M.S. Tumanggor, SH, M.Si (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
4. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
5. Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
6. Dr. Dwi Atmoko, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
7. Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
8. Dr. Lukman Hakim, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
9. Elfirda Ade Putri, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
10. Jantarda Mauli Hutagalung, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
11. Sri Wahyuni, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
12. Clara Ignatia Tobing, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
13. Dr. Sugeng, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)
14. Rona Apriana Fajarwati, SH, MH (Fakultas Hukum, Ubhara Jaya)

VOLUME 7 NOMOR 1 JUNI 2021

JURNAL HUKUM SASANA

Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 1-12
P-ISSN 2461-0453 | E-ISSN 2722-3779
DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.477

Aktualisasi Sertifikasi Pranikah Dalam Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Fransiska Novita Eleanora[1*], Dwi Atmoko[2]
[12]Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: fransiska.novita@dsn.ubharajaya.ac.id, dwi.atmoko@dsn.ubharajaya.ac.id
*corresponding author

Received : 28 Jan 2021 | Revised : 25 Feb 2021 | Accepted : 1 Mar 2021 | Published : 10 Jun 2021

ABSTRACT

Marriage can be interpreted as a social bond or a bond of legal and interpersonal agreements that form a kinship relationship and also constitutes an institution in the local culture by formalizing a personal relationship, which is based on a happy and eternal family based on the Godhead The Almighty. The purpose of this research is to know that the implementation of the certification of premarital which will be carried out by young couples who will get married can maintain the household by reducing the occurrence of violence which is a criminal offense and also as a form of protection against women and children, which very vulnerable to various kinds of violence. The research method used is library research that is by reviewing the literature and legislation relating to the problem under study. The result is that the actual implementation of premarital certification can at least reduce the number of domestic violence and can form a harmonious and prosperous family.

Keywords: *premarital, domestic, violence*

ABSTRAK

Pernikahan dapat diartikan ikatan sosial atau ikatan akan perjanjian secara hukum dan antar pribadi yang dalam membentuk adanya hubungan secara kekerabatan dan juga merupakan suatu akan pranata dalam budaya daerah yang setempat dengan meresmikan hubungan secara pribadi, yang mendasarkan kepada keluarga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui bahwa Pelaksanaan akan sertifikasi dari pranikah yang akan dilakukan oleh pasangan muda-mudi yang akan melangsungkan pernikahan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan mengurangi terjadinya kekerasan yang merupakan suatu tindak pidana dan juga sebagai bentuk dari perlindungan terhadap perempuan dan juga anak, yang sangatlah rentan dengan berbagai kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan mengkaji literatur dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasilnya adalah bahwa dengan aktualisasi penerapan dari sertifikasi pranikah tersebut setidaknya dapat mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga serta dapat membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kata Kunci: pranikah, kekerasan, rumah tangga

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan untuk selalu hidup bersama dan berdampingan satu sama lain dan juga saling membutuhkan, sehingga disebut sebagai makhluk sosial yang senantiasa bergantung kepada orang lain, kebutuhan dan ketergantungan seorang diri tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dari orang lain, dan dapat dilakukan dengan berinteraksi dan selalu bersosialsisasi untuk saling bahu membahu agar segala sesuatu dapat terlaksana dan tercapai dengan baik. Kebutuhan akan hidup selalu bersama bisa dikatakan termasuk dalam meneruskan keturunan akan adanya generasi penerus bangsa, yaitu anak dalam keluarga, melalui ikatan pernikahan. Pernikahan yang dimaksud adalah suatu hubungan antara laki-laki dan juga perempuan dalam membentuk suatu ikatan perkawinan secara norma agama, sosial dan norma hukum, artinya pernikahan dilaksanakan secara sakral dan tidak boleh terjadi perpisahan atau perceraian yang disebabkan oleh manusia pengecualian perpisahan atau perceraian karena kematian.

Bahkan bisa dikatakan perceraian atau perpisahan dapat memberikan dampak yang negatif tidak hanya kepada perempuan tetapi juga terkhusus terhadap anak, seakan-akan anak tidak mendapatkan perlindungan, kurang kasih sayang dari orangtuanya, dan bisa lebih mengarah lagi kepada kejiwaannya dan menimbulkan gangguan pada psikologinya, dan tidak ada kesiapan dalam dirinya menerima orangtuanya berpisah, karena keluarga merupakan tempat pengaduan, dan curahan hati. Depresi yang berlebihan dan berakibat pada masalah tidurnya, dan sekolahnya, juga dapat menjadi pelampiasan pada narkoba dan alkohol, dan gangguan makan, dan menyakiti dirinya sendiri serta kurangnya dalam minat pada kegiatan sosial. diamping itu juga perceraian tidak diinginkan oleh agama, segala sesuatu atau masalah dapat disikapi oleh kepala dingin, cerai bukan akhir dari segalanya, karena itu setiap rumah tangga tidak pernah lepas dari segala problema dan dapat diselesaikan dengan baik-baik, bukan berakhir dengan jalan perpisahan.

Ekonomi juga kerapkali dijadikan alasan dalam perceraian karena suami sudah tidak memberikan nafkah kepada keluarganya, sehingga salah satu pihak menganggap tidak dapat bertanggungjawab dan memutuskan untuk berpisah, disamping itu yang sedang tren terjadi adalah masalah perselingkuhan yaitu kehadiran dari pria dan wanita idaman lainnya sehingga rumah tangga yang dibangun akhirnya hancur dan berantakan seketika itu juga. Perhatian dan rasa sayang tidak lagi tertuju pada pasangan masing-masing tetapi kepada orang ketiga sehingga akhirnya rumah tangga dan keluarga hancur karena hadirnya orang ketiga, alasan tersebut sangatlah menonjol disamping alasan lainnya, yaitu pasangan yang mempunyai sifat perilaku yang menyimpang ini juga dapat menyebabkan terjadinya perceraian atau juga perpisahan.

Penyebab terjadinya perceraian atau perpisahan bisa dikarenakan adanya kekerasan dalam suatu rumah tangga yang sudah dibangun, apalagi kebanyakan sering terjadi pada rumah tangga yang baru seumur jagung, diitilahkan masih baru pasti akan terjadi adanya kegoncangan sana dan sini dan dibutuhkan kesabaran agar bahtera rumah tangganya tidak mengalami kehancuran, dan perceraian ini juga banyak terjadi atau menjadi korban adalah wanita, megalami kekerasan yang sangat menyakitkan, dan biasanya hal tersebut sudah disebut dengan tindak pidana, karena korban mengalami penderitaan, dan penyiksaan dan perlakuan tidak enak atau tidak nyaman.

Penderitaan yang dialami korban sudah dapat menuntut pelaku ke meja hijau apalagi jika sampai meyebabkan luka berat, dalam arti yang cacat, bahkan kematian akibat kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh korban yang notabene adalah suaminya sendiri, dan pastinya ada rasa trauma yang berkepanjangan yang dialami

korban, dan seringkali dari korban tidak ingin memaafkan pelaku karena merasa dirinya sudah sangat sakit, walaupun sudah dilakukan mediasi atau jalan damai atau musyawarah, tetapi sering tidak memberikan hasil yang diinginkan atau pupus dari harapan, dan jalan terakhir biasanya salah satu pihak ingin terjadi perceraian[1].

Adapun program sertifikasi pranikah yang disosialisasikan dan diwajibkan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dari para pengantin yang akan menikah atau melangsungkan pernikahan, dan memberikan atau membekali informasi terhadap kesehatan yang fisik dan juga psikis serta[2] memastikan calon yang akan menikah atau pengantin memang sudah siap dan layak untuk menikah atau berumah tangga, siap dalam arti tidak adanya paksaan atau belum cukup umur atau dikarenakan harus bertanggungjawab karena perbuatannya mengakibatkan pasangannya atau wanitanya hamil sehingga harus secepatnya dinikahkan, hal hal seperti itu harus dihindari karena kuatirnya dari pernikahan tersebut tidak dapat bertahan lama, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, untuk melihat kondisi dari para pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis adalah bagaimana aktualisasi dari adanya serifikasi pranikah dalam meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga ?

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini yang digunakan adalah penelitian yang kualitatif dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti pada suatu kondisi yang objek dan ilmiah dengan melakukan berbagai analisis dalam pendapat atau temuan dari data yang sudah didapatkan. Sedangkan landasan secara teori dengan berdasarkan pada konsep dan teori serta pendapat dari berbagai para ahli sehingga hasilnya adalah pendekatan yang dilakukan adalah bersifat yang yuridis dan normatif yaitu suatu penelitian dalam bidang hukum yang dapat dilakukan dengan cara mengkaji dan juga meneliti terhadap suatu bahan pustaka atau data yang bersifat sekunder dan juga sebagai bahan dasar untuk dapat diteliti dengan melalui cara atau juga mengadakan adanya penelusuran yang terkait terhadap berbagai peraturan-peraturan[3] dan juga literatur-literatur yang dianggap berkaitan terhadap permasalahan yang akan dibahas atau diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Perkawinan

Yang dimaksud dengan pernikahan secara umum adalah sebagai suatu upacara dengan melaksanakan pengikatan ataupun janji dalam nikah yang akan dirayakan atau juga dilaksanakan antara dan oleh dua orang yang bertujuan atau juga dengan adanya maksud dalam meresmikan adanya suatu ikatan dalam perkawinan yang secara norma dan agama, juga norma dalam bidang hukum, dan juga norma yang bersifat sosial. sedangkan upacara dalam melangsungkan pernikahan juga sangat memiliki aneka

---

1 Irwan Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Dyah Pitaloka, (2001), *Bias Gender Dalam Penanganan Kasus Kekekrasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif*, POPULASI, Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 12 (2), 2001, hal. 46

2 Aziz, Aina Runiati. (2011), *Perempuan Korban Di Ranah Domestik.* Jakarta: Prima Pusaka, hal. 25

3 Peter Mahmud Marzuki, (2005*), Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, hal. 52

banyak dan juga ragam dan juga variasi menurut adat dan juga tradisi dari suku dan bangsa, yang ada, serta agama, juga budaya, maupun dari kelas yang termasuk sosial dalam suatu masyarakat yang ada.

Selain itu di dalam ketentuan undang-undang mengenai perkawinan diatur juga tentang asas-asas mengenai perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan juga adanya tuntutan jaman. Dimana asas-asas tersebut adalah:

a. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk suatu keluarga dan dimana dengan rasa cinta dan kasih sayang serta meneruskan keturunan, dan perkawinan adalah suci dan sakral dihadapan Tuhan sehingga manusia tidak dapat memisahkannya, hanya kematian yang dapat memisahkan.
b. Sahnya suatu Perkawinan, dikatakan sebagai sah apabila sudah dilakukan menurut kepercayaan dan juga dari hukum agama, dan akan dicatat oleh pegawai dari pencatat nikah, bahwa sudah terjadi perkawinan.
c. Monogami disebut juga sebagai suatu asas yang menjelaskan bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitupun sebaliknya dan dalam waktu tertentu, dan asas ini bersifat terbuka sesuai dalam undang-undang dari perkawinan, sedangkan menurut dari undang-undang dalam kitab dari hukum perdata dimana asas dari monogami adalah bersifat mutlak.
d. Kematangan terhadap calon dari suami dan juga istri, sudah siap dalam mengarungi rumah tangganya, dan bukan melangsungkan perkawinan dikarenakan masih anak-anak atau dibawah umur atau pernikahan dini dan bukan karena adanya unsur paksaan dalam perkawinannya.
e. Mempersulit terjadinya perceraian, karena sakral dan sucinya perkawinan sehingga setiap pasangannya menyadarinya, sehingga tidak mengakibatkan perpecahan atau perceraian, dalam keluarga.
f. Keseimbangan terhadap adanya kedudukan antara suami dan juga istri, adanya kesetaraan gender dan saling menyadari tugas dan fungsi serta kedudukan masing-masing, serta saling menjaga dan menghargai pasangan dan tidak saling menyakiti.

Undang-Undang mengenai perkawinan juga mencatat bahwa calon suami dan istri selalu sehat jasmani dan rohani, juga sehat jiwa dan raganya, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari pekawinan tanpa adanya perceraian ataupun juga kekerasan, mendapatkan keturunan yang juga baik, serta mencegah adanya perkawinan dibawh umur atau disebut dengan perkawinan di usia muda, disamping itu hak-hak akan kedudukan suami dan istri juga dianggap seimbang dalam perkawinan, sehingga sangatlah sulit terjadinya perceraian dalam perkawinan[4].

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam arti yang domestik dimana kekerasan dalam lingkup rumah tangga atau disingkat dengan pengertian KDRT adalah tindakan yang dilakukan dalam lingkup suatu rumah tangga, baik yang dilakukan oleh suami, juga istri, maupun yang dilakukan oleh anak dimana dampaknya akan memperburuk keutuhan secara fisik, dan psikis juga keharmonisan dalam suatu rumah tangga yang sesuai dengan pasal 1 dalam ketentuan tentang undang-undang dengan Nomor 23 tahun 2004 mengenai

[4] Iskandar Zakkyah, (2017), *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah,* Al-Ahwal, 10 (1), hal. 90

penghapusan terhadap kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan yang dimaksud seringkali yang menjadi korban adalah perempuan dan tidak adanya kesetaraan berbasiskan gender, dimana laki-laki atau pihak suami yang merasa mempunyai penagruh dalam kehidupan di segala bidang merasa kuat, dan tidak lemah dibandingkan perempuan. ketidakadilan gender tidak ada dalam kehidupan rumah tangga, segala konflik dan permasalahan yang ada selalu diselesaikan dengan kekerasan, dengan perang otot dan fisik ataupun psikis dan sering menimbulkan bekas yang mendalam serta trauma yang berkepanjangan bagi korban, seakaan-akan menimbulkan kesan korban berada diposisi yang sangat lemah dan tidak berdaya dan tidak mampu melakukan tindakan apapun.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak terhadap korban dalam lingkup rumah tangga tidak hanya memberikan sanksi dalam pidana pokok saja, namun bisa diberikan pidana yang bersifat tambahan, serta memulihkan korban dalam hal pemberian rehabilitasi secara medis dan juga sosial dengan memulihkan kondisi maka korban dapat beradaptasi kembali dengan melaksanakan rehabilitasi secara sosial untuk kembali pada lingkungannya, sedangkan pelaku dalam pelaksanaannya pidana yang tambahan, ditempatkan jauh dari tempat tinggal korban, sehingga perasaan takut dan trauma serta mengantisipasi tidak terulangnya kembali perbuatan itu.

Bentuk-bentuk dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah:

a. **Kekerasan yang dilakukan secara fisik,** dimana kekerasan ini tertuju kepada tubuh, dengan rasa yang tidak, enak, menjambak, juga meninju, serta memukul, dan menendang yang pada intinya melukai bagian dari tubuh, sehingga dapat mengakibatkan rasa yang benar-benar kesakitan, dan perlu diperiksa ke dokter serta dimintakan visum et repertum bahwa terjadi kekerasan yang secara fisik terjadi pada korban dan bisa disebut sebagai penganiayaan dalam arti yang biasa, atau ringan dan juga berat, tergantung hasil dari dokter. Jika kekerasan yang masuk dalam kategori yang berat bisa disebut sebagai pengertian luka yang berat, dimana dalam ketentuan dalam pasal 90 dari kitab undang-undang hukum pidana atau disingkat KUHP, luka yang berat diartikan sebagai penyakit atau juga luka yang tidak dapat atau tidak boleh diharapkan akan adanya kesembuhannya serta mendatangkan bahaya atau maut, tidak mampu dalam dan secara terus menerus untuk menjalankan tugas dan jabatannya atau pencaharian dalam pekerjaannya, kehilangan dari salah satu panca indera, mendapat adanya cacat yang berat, menderita akan sakit yang lumpuh, terganggunya akan adanya daya dalam berpikir dalam empat minggu atau juga lebih, mengakibatkan adanya keguguran atau matinya akan kandungan dari seorang perempuan. sehingga perlu di periksa dan dimintakan visum et repertum dari rumah sakit atau dokter yang memeriksanya[5].
b. **Kekerasan yang dilakukan secara psikis**, diartikan sebagai perbuatan yang dianggap mengakibatkan adanya atau munculnya rasa ketakutan, dan hilangnya rasa akan percaya diri dan juga kehilangan akan kemampuan dalam bertindak, rasa yang tidak berdaya dan atau adanya rasa psikis yang sangatlah berat. Dampak yang timbul dari kekerasan terhadap psikis ini adalah bisa terjadinya gangguan terhadap sakit kepala, dan gangguan terhadap pencernaan dan bukan hanya itu saja, jikalau terjadi bisa juga adanya gangguan tidur, juga

[5] M.K. Anshary, (2010), *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta., hal. 38

gangguan makan dan ketergantungan dari obat, bahkan dampaknya juga bisa mengakibatkan korban jadi bunuh diri, dan dapat dikenakan hukuman 3 (tiga) tahun dan denda 9.000.000 (sembilan juta rupiah) sesuai ketentuan dari pasal yang ke-45 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga[6].

c. **Kekerasan seksual atau kekerasan yang dilakukan secara seksual,** dimana disebutkan bahwa pemaksaan dalam hubungan secara seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan juga adanya pemaksaan hubungan secara seksual terhadap atau salah seorang dalam suatu lingkup rumah tangganya dan dilakukan dengan orang lain, dimana bertujuan untuk komersial dan untuk tujuan yang tertentu. Bisa dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini, termasuk juga tindakan yang dilakukan seperti pelecehan secara seksual dalam lingkup rumah tangganya, meraba-raba atau memegang tanpa persetujuan dari korban dan sampai terjadinya hubungan yang dilakukan secara seksual, yang dilakukan secara tidak wajar dan mengakibatkan korban menjadi menderita.

d. **Penelantaran dalam rumah tangga,** setiap orang dilarang untuk menelantarkan akan rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau dikarenakan adanya persetujuan atau perjanjian ia wajib dan harus dalam memberikan adanya perawatan, juga pemeliharaan kepada orang tersebut. Ketentuan ini juga berlaku bagi seseorang yang melarang untuk bekerja di dalam dan juga diluar rumah dan mengakibatkan ketergantungan akan ekonomi dari orang tersebut, tindakan[7] akan penelantaran terhadap rumah tangganya bisa dilaporkan kepada kepolisian setempat, dimana harus didukung atau juga diperkuat oleh saksi maupun bukti yang lain, bahwa ada suami dan istri yang sudah melakukan penelantaran terhadap rumah tangganya, dimana penelantaran ini bersifat delik aduan, dan harus adanya pengaduan yang masuk kepihak kepolisian.

Disamping itu ada faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga, diantaranya adalah ;

a. Perselingkuhan, adanya pria dan wanita idaman lain

Kehadiran dari seseorang bisa menjadi perusak dalam bahtera rumah tangga yang sudah dibangun, dimana perhatian yang selama ini diberikan kepada pasangan atau juga anak sudah beralih kepada orang lain, ada perubahan akan sikap dan tindakan dari suami dan istri dan perselingkuhan juga bisa menjadikan penyebab retaknya suatu rumah tangga dan berujung kepada kekerasan dan berakhir pada perceraian.

b. Masalah Ekonomi

Kehidupan tidak terlepas dari kebutuhan, walau dikatakan atau seiring adanya perjanjian dalam pernikahan akan komitmen sehidup dan semati, tetapi jika kebutuhan atau maslah ekonomi menjadi penghambat sering menyebabkan terjadinya kekerasan, dimana suami dianggap tidak dapat memberikan nafkah kepada istri dan juga anaknya, atau istri yang berkerja tetapi suami hanya tenang-tenang saja, dan suami bisanya hanya mabuk-mabukkan dan bermain

---

[6] Djannah, Fathul. Dkk, (2003), *Kekerasan Terhadap Isteri.* Yogyakarta : Lkis, hal. 19

[7] Basyarahil, Abdul Aziz Salim, (2004), *Tuntunan Pernika-han dan Perkawinan*, Yogyakarta : Gema Insani, hal 52

judi tanpa perduli akan sikapnya[8] sebagai kepala rumah tangga atau meluarga yang harus memberikan nafkah kepada kelurganya dan justru mengakibatkan terjadi kekerasan.

c. Budaya Patriarkhi

Berkaitan dengan persepsi ketidakadilan gender, dimana pihak laki-laki selalu mendominasi pihak perempuan, dan menganggap bahwa pihak perempuan harus tunduk dan hormat kepada laki-laki, tidak adanya kesetaraan gender, dan munculnya anggapan bahwa laki-laki selalu berkuasa dikarenakan kuat sedangkan perempuan lemah, dan cengeng dan juga kodratnya selalu didapur, melayani keluarga, pemikiran seperti ini yang harus dirubah, karena laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan adanya keadilan gender dan tidak boleh diskriminasi.

d. **Perbedaan terhadap Prinsip**

Adanya prinsip antara suami dan istri dalam menjalankan atau menanamkan dalam kehidupannya sering terjadi, namun sering dengan perbedaan prisip menimbulkan keegoisan dalam arti ingin diikuti dan merasa prinsipnya paling benar, jika prisipnya tidak diikuti maka akan terjadi dan timbul pertengkaran dan bisa menimbulkan kekerasan atau fisik dan juga psikis, karena sama-sama merasa egois dan adanya sikap mau menang sendiri. Seharusnya bisa menerima dan intropeksi diri yang terbaik itulah yang diikuti dengan melakukan musyawarah dalam penyelesainnya bukan dengan cara tangan besi.

e. **Campur tangan dari pihak ketiga**[9]

Pihak ketiga yang dimaksud disini bisa datangnya dari pihak keluarga, juga teman sejawat dimana dikatakan selalu ikut dalam urusan rumah tangga seseorang, selain dianggap memberikan masukan tetapi berusaha untuk mempengaruhi orang lain dalam sesuatu hal, sehingga tidak menjadikan solusi atau jalan keluar tetapi memberikan suasana semakin panas dan tidak menyelesaikan konflik, dalam hal ini biasanya ada keuntungan yang dicari oleh pihak ketiga itu.

3. Sertifikasi Pranikah

Tingginya angka perceraian di Indonesia, sehingga dalam hal ini pemerintah mengapreasi adanya sertifikasi pranikah bagi yang ingin menuju jenjang pernikahan dan membina rumah tangganya, tujuannya adalah dengan melaksanakan dan melakukan program ini antara satu dengan yang lainnya saling mengenal pasangannya masing-masing, saling memahami dan mengenal sifat, dan pribadi serta karakter dari setiap pasangan yang ada. Sertifikasi pranikah ini dilakukan selama dalam waktu 3 (tiga) bulan dan jikalau lulus maka akan diberikan sertifikat perkawinan. Beberapa tahap atau langkah yang dilakukan untuk melihat langkah-langkah yang dilakukan:

a. Tes akan kondisi terhadap medis dan genetik atau juga kronis, calon dari pengantin harus melakukan konsultasi dengan tenaga kesehatan di puskesmas

---

[8] Rachmadi Usman, (2017),*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, 14 (3) hal. 261

[9] Evi Tri Jayanthi, (2009), *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang DiTangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*,, DIMENSIA 3 (2), hal. 40

atau dirumah sakit, dimana tujuan dari konsultasi ini agar dapat mengetahui penyakit atau genetik dari calon pengantin, apakah calon dari pengantin punya penyakit bawaan atau temperamen yang tidak baik, seperti marah-marah, atau suka memukul, semua itu akan dilakukan pemeriksaan oleh tenaga dari kesehatan terhadap calon si pengantin tersebut.

b. Test akan kompatibilitas dari golongan darah, tahap yang kedua, dilaksanakan atau dilakukan pemeriksaan kesehatan secara fisik, yang meliputi status dari gizi dan jiwa serta konseling dimana konseling bertujuan meningkatkan akan pengetahuan serta adanya kesadaran dan juga kepedulian dalam menjalankan suatu fungsi dan perilaku dari reproduksi yang sehat dan juga aman[10]
c. Tes akan HIV dan penyakit yang menular seksual, melakukan serangkaian test darah yang dilakukan di laboratorium, dimana dalam test ini yang dilakukan adalah pemeriksaan dari gula darah dalam sewaktu (GDS), adanya infeksi dari penyakit menular dan seksual (IMS), HIV (Human Imunodeficiency Virus), penyakit dari malaria, serta thalasemia, dan juga adanya hepatitis serta diberikan vaksin TT untuk menghindari tetanus, diberikan juga kepada calon dari pengatin wanita, jikalau nanti hamil bayinya sehat dan terhindar dari tetanus, calon dari pria agar terhindar dari tetanus juga.
d. Test akan kesuburan, jika dalam perkawinan memang bertujuan ingin segera memiliki dan mempunyai anak, maka perlu dilakukan test akan kesuburan, sehingga dapat mengetahui perkembangan akan sel dan telur juga sperma.

Sehingga pada dasarnya dalam sertifikasi ini dibuat pelatihan, dimana pasangan yang akan melangsungkan pernikahan akan dilatih berbagai dari pengetahuan termasuk dalam mengelola soal emosi, juga keuangan hingga pengetahuan soal kesehatan dan juga mengenai alat dari reproduksi. Dengan sertifikasi ini sudah ada persiapan-persiapan yang matang yang dilakukan oleh berbagai pasangan dalam mengarungi setiap bahtera rumah tangganya. Tahap-tahapan dalam sertifikasi pranikah memang sangatlah penting dalam memepersiapkan pasangannya dalam mengarungi rumah tangganya sehingga dapat bertahan lama dan tidak berakhir dengan perpisahan dan juga perceraian ataupun adanya tindakan kekerasan di dalam rumah tangganya. dan hal ini juga sudah ada dalam beberapa ajaran agama, misalnya dalam agama katolik sudah ada yang dinamakan dengan pendanpingan dari pranikah bagi pasangan yang sungguh-sungguh sudah siap untuk melangsungkan pernikahan, yang merupakan amanah dari suatu kitab hukum yang kanonik berkaitan dengan sakramen dari Dimana tujuan dari konseling pranikah yang harus selalu diperhatikan dari pasangan adalah:

a. Adanya keputusan untuk siap dalam menikah, alasan untuk menikah, latar belakang yang memang sama, juga usia, sikap terhadap dari pernikahan, pengaruh dari luar dan juga kematangan dari spiritual. Menikah dikarenakan adanya kebutuhan untuk bersatu dlaam ikatan kasih, bukan menikah dikarenakan atau terdorong adanya tekanan atau paksaan dari orang lain, mencegah suatu pandangan agar laku, atau membalas dendam kepada orang tua atau juga kekasih, juga adanya persepsi kesepian dan lain sebagainya.
b. Tahu dan siap dalam menghadapi tekanan yang terjadi dalam pernikahan. Dua orang dengan berlatar belakang dari pengalaman yang sangat berbeda, harus dapat mengupayakan untuk bersatu dalam menghadapi segala tekanan yang

[10] https://palu.tribunnews.com/2019/11/21/mulai-2020-pasangan-yang-akan-menikah-wajib-miliki-sertifikat-layak-kawin-begini-cara-dapatkannya?page=2, diakses 3 Februari 2020

ada, artinya dengan adanya perbedaan seperti itu bukan berarti menjadi jarak atau membatasi, namun semakin memperkuat adanya hubungan dalam membina suatu rumah tangga yang kekal.

c. Bimbingan untuk selalu dapat mengenal akan dirinya sendiri Mampu mengenal dan melihat dengan jujur akan keadaan diri kita, dan jikalau ada persoalan saling menerima akan satu dengan yang lainnya, tidak saling menyalahkan atau bersikap egois atau mau menang sendiri, tetapi harus saling menghargai akan kekurangan dalam diri masing-masing.
d. Pertimbangan akan pandangan dari Alkitab mengenai suatu pernikahan. Pasangan kristen yang sudah siap untuk memulai hidup sebagai suami dengan istri, sudah seharusnya mengerti akan tujuan dari pernikahan yang dikehendaki oleh Allah, dan rencana Allah atas diri mereka berdua.
e. Merencanakan suatu pernikahan. Melakukan dengan saling penyesuaian akan diri masing-masing karena bertemunya pasangan dengan dua insan dan pengalaman yang berbeda-beda, sehingga harus ada saling mengahrgai dan memahami karakter dan sifat diri masing-masing.

4. Meminimalisir Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemerintah, Negara dan hukum berkewajiban untuk melindungi warganya agar sellau hidup damai, dan tentram, dan jikalau ada yang melakukan pelanggaran atau juga kejahatan, maka akan diberikan sanksi kepada pelakunya, dimana pelaku yang melakukan tindakan anarkis tersebut sudah dianggap melanggar hak-hak dari korban, dan sudah sepatutnya korban diberikan ganti rugi yang layak sesuai dengan penderitaan yang dialaminya, dalam hal ini bisa disebut negara sudah memebrikan rasa keadilan bagi warganya. Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah disebut sebagai sanksi pidana, yaitu bersifat ultimum remedium diartikan sebagai upaya yang terakhir, kalaupun bisa diselesaikan dengan cara musyawarah atau mediasi lebih baik, tetapi sejauh ini melihat bagaimana kondisi dan persetujuan dari korban, karena kekerasan dalam lingkup rumah tangga merupakan delik yang bersifat aduan, yaitu harus adanya persetujuan dari korban.

Tindak pidana dalam lingkup rumah tangga yang dapat menyebabkan bukan hanya sebatas cacat tetapi juga meninggal dunia dan si pelaku harus dapat memepertanggungjawabkannya karena tentu saja akan meninggalkan trauma yang mendalam bagi korban, dan sampai saat ini tindak pidana dalam kekerasan dalam lingkup rumah tangga ini semakin hari semakin meningkat dan korban bukan hanya istri tetapi berimbas kepada anaknya, diaman anaknya juga melihat bahwa ayah dan ibunya bertengkar dan terkadang melihat ibunya dianiaya oleh ayahnya, dan terkesan sang anak bisa meninggalkan dendam kepada ayahnya atau takut mengenal laki-laki dan bisa jadi takut akan berumah tangga, dikarenakan rasa trauma yang dialaminya.

Jika sampai mengakibatkan cacat atau juga meninggal dunia, maka pelaku akan dikenakan sanksi yang berat karena sudah masuk dalam ranah menghilangkan nyawa orang lain atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia dan hal ini tidak bisa didiamkan, dimana korban harus diberikan perlindungan yang khusus terhadap pemulihan akan hak-haknya khususnya hak untuk mendapatkan perawatan, kesehatan medis dan juga rehabilitasi sehingga dapat pulih kembali seperti sediakala dan dapat kembali ke lingkungannya secara normal kembali adanya rehabilitasi secara medis

dan juga sosial yang dpaat diberikan kepada korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga[11].

Tujuan dari pemerintah dalam memberikan sertifikasi pranikah kepada para pasangan yang akan melangsungkan suatu pernikahan atau perkawinan dalam ikatan yang suci, memang sangatlah baik dengan menlaksanakan atau menjalankan adanya program dari sertifikasi pranikah ini, karena dengan terlaksananya sertifikasi paranikah ini setiap pasangan akan mengikuti beberapa tahap dan sudah dipastika harus melalui tahap tersebut dan harus lulus dan jika sudah lulus akan mendapatkan sertifikat layak kawin. Jika dikaitkan dengan tindakan dari kekerasan dalam lingkup rumah tangga bisa diartikan sudah merujuk kepada tindak pidana, yang sering dilakukan oleh pasangan jika terjadi emosi ataupun kemarahan, dan menyebabkan penderitaan bagi si korban, dan dengan melakukan serangkaian test dalam sertifikasi pranikah ini dapat diartikan bahwa sudah dilihat dan ditinjau persiapan persiapan yang harus dilalui oleh pasangan dalam menikah, kesiapan dalam pernikahan serta kematangan dalam berpikir dan juga harus punya persiapan menikah bahwa sudah memantapkan dalam menikah tanpa adanya paksaan dari siapapun dan sudah benar-benar merasa cocok dan sesuai antara yang satu dengan yang lainnya.

Bisa dikatakan bahwa dengan mengikuti sertifikasi pranikah ini dapat menekan dan meninimalisir kekerasan dalam lingkup rumah tangga, karena setiap pasangan akan menyadari serta menyesuaikan terhadap pasangannya serta saling mengetahui akan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing, dalam arti meminimalisir yaitu mengurangi terjadinya perceraian ataupun perpisahan karena hal itu dapat menjadikan perempuan dan anak sebagai korban, tapi bukan berarti dapat menjamin bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga tidak ada lagi, atau semuanya akan baik-baik saja, karena dalam berumah tangga tentunya pasti akan ada konflik dan ada problem, yang justru didalami bagaimana setiap pasangan dalam menyikapi dan mengatasi segala masalah yang ada, sehingga masalah atau problem yang ada, dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya perceraian dan juga kekerasan, serta mengatasi pernikahan diusia yang muda atau pernikahan dini.

Melakukan pelatihan pranikah diberikan solusi untuk dapat memahami apa sebenarnya sertifikasi pranikah dan jikalau merupakan kewajiban setidaknya harus dapat diberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada setiap warga masyarakat yang ada, tidak hanya yang ada diperkotaan juga di desa-desa atau desa yang terpencil, sosialisasi atau penyuluhan ini dimaksudkan agar memahami dan mengetahui tahap-tahap yang seharusnya dilakukan serta bagaimana mendapatkan sertifikat layak menikah tersebut. Dalam melaksanakannya dapat sekecil mungkin dalam menekan atau meminimalisir mengenai atau angka dari perceraian, dimana kebanyakan dari isteri yang menggugat cerai suaminya dikarenakan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, persoalan akan ekonomi dan juga kekerasan dalam lingkup rumah tangganya. Persoalan akan ekonomi banyak mendominasi juga terjadinya perceraian karena dianggap suami tidak dapat memberikan nafkah kepada istri. Dan juga adanya pernikahan diusia yang muda, sehingga dapat memahami arti dari pernikahan tersebut, mengetahui apa itu pernikahan, sehingga dengan sertifikasi pranikah ini pengetahuan dan pemahaman akan pernikahan dapat terselami, dan selalu ada harapan terhadap[12] pernikahan yang ada akan selalu awet lahir dan bathin dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, segala masalah yang ada dapat diselesaikan dengan baik, setiap

[11] Rayi lujeng, Asep Sukohar, Pirma Hutauruk, Aswedi Putra, (2016), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kasus Pernikahan Dini*, Jurnal Medula Unila, 6 (1),hal. 147

[12] Bhennita Sukmawati, (2014), *Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan Coping Strategy Dengan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Sains dan Praktik Psikologi, 2 (3), hal. 210

problem yang ada dapat diatasi satu persatu tanpa adanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dapat menyebabkan salah satu pihak menjadi korban dan menderita.

KESIMPULAN

Sertifikasi pranikah merupakan program dari pemerintah sebagai bentuk mewujudkan perlindungan terhadap warganya khususnya terhadap perempuan, dalam meminimalisir tinginya angkanya kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penganiayaan biasa, ringan dan berat dan jika sampai korban cacat atau juga meninggal dunia, maka akan dikenakan sanksi yang berat .

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, Aina Runiati. (2011), *Perempuan Korban Di Ranah Domestik.* Jakarta: Prima Pusaka.

Basyarahil, Abdul Aziz Salim, (2004), *Tuntunan Pernika-han dan Perkawinan*, Yogyakarta : Gema Insani

Bhennita Sukmawati, (2014), *Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri dan Coping Strategy Dengan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga*, Jurnal Sains dan Praktik Psikologi, 2 (3)

Djannah, Fathul. Dkk. (2003), *Kekerasan Terhadap Isteri.* Yogyakarta : Lkis

Evi Tri Jayanthi (2009), Faktor-Faktor *Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang DiTangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*,, DIMENSIA 3 (2)

Irwan Abdullah, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Dyah Pitaloka, (2001), *Bias Gender Dalam Penanganan Kasus Kekekrasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif*, POPULASI, Jurnal Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, 12 (2)

Iskandar Zakkyah, (2017), *Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah,* Al-Ahwal, 10 (1)

M.K. Anshary, (2010), *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Moh. Makmun, Iman Rofiqin, (2018), *Cerai Gugat Akibat Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik), Jurnal Hukum Keluarga Islam,* 3 (2)

Moh. Makmun, Iman Rofiqin, (2018), *Cerai Gugat Akibat Kekekrasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Gresik), Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3 (2)

Peter Mahmud Marzuki, (2005), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana

Rachmadi Usman, (2017), *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, 14 (3)

Rayi lujeng, Asep Sukohar, Pirma Hutauruk, Aswedi Putra, (2016) *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Kasus Pernikahan Dini*, Jurnal Medula Unila, 6 (1)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)*

Republik Indonesia, Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 185 Tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin

https://palu.tribunnews.com/2019/11/21/mulai-2020-pasangan-yang-akan-menikah-wajib-miliki-sertifikat-layak-kawin-begini-cara dapatkannya?page=2, diakses 3 Februari 2020

Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 13-24
P-ISSN 2461-0453 | E-ISSN 2722-3779
DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.484

Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Adanya Penerbitan Sertifikat Ganda

Hirwansyah
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: hirwansyah.86@gmail.com

Received : 5 Feb 2021 | Revised : 23 Feb 2021 | Accepted : 13 Mar 2021 | Published : 10 Jun 2021

ABSTRACT

The National Land Agency is responsible for the certificates it issues. The task of the National Land Agency is to manage and develop land administration, both based on the Basic Agrarian Law (UUPA) and other legislation covering the use, control, maintenance of land, management of land rights. Land administration and registration, and other matters relating to land issues based on policies established by the President. If there is an individual BPN who intentionally or negligently resulting in a loss to others due to an error in the issuance of the Certificate, then he is given the responsibility to compensate for the loss, it is even possible to pay lost profits. Even though the National Land Agency is not a state institution in the field of judiciary, the National Land Agency has the authority to resolve any land issues including the issue of dual certificates.

Keywords: *Legal Liability, Double Certificate*

ABSTRAK

Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab atas sertifikat yang dikeluarkannya. Tugas Badan Pertanahan Nasional adalah mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan, pemeliharaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah. Pengurusan dan pendaftaran tanah, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden.Apabila adaoknum BPN yang dengan sengaja ataupun lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain akibat kesalahan dalam penerbitan Sertifikat maka kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengganti kerugian bahkan dimungkinkan membayar kehilangan keuntungan. Walaupun Badan Pertanahan Nasional bukanlah lembaga negara dibidang yudikatif, namun Badan Pertanahan Nasional mempunyai wewenang untuk menyelesaikan setiap masalah pertanahan termasuk masalah sertifikat ganda.

Kata Kunci: pertanggungjawaban hukum, sertifikat ganda

PENDAHULUAN

Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu lembaga Pemerintah di Indonesia yang tujuan dibentuknya Badan Pertanahan Nasional adalah untuk membuat sistem pengelolaan masalah pertanahan di Indonesia. Adapun dasar pembentukan BPN adalah Keputusan Presiden No.26 Tahun 1988. Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri pun di ubah menjadi lembaga pemerintah non departemen untuk menjadi lembaga ini, kemudian sebagai panduan operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN), pimpinan lembaga ini mengeluarkan SK No. 11/KBPN/1988 *jo* keputusan kepala BPN No. 1 tahun 1989 tentang organisasi dan tata kerja BPN di Provinsi, Kota dan Kabupaten.

Sertifikat hak atas tanah diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, khususnya dalam ayat (3) dirumuskan, bahwa : " Salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama – sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak". Selanjutnya dalam ayat (4) diaktakan : "Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 UUPA".Ketentuan Undang – Undang dimaksud mengikat, sehingga setiap warga negara atau masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah diwajibkan mendaftarkan tanah yang dikuasainya dan akan diberikan Salinan buku tanah yang disebut sertifikat yang merupakan surat tanda bukti hak.[1] Sertifikat diterbitkan bertujuan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum di dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.[2]

Keberadaan hak-hak perorangan atas tanah selalu bersumber pada Hak Bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1) Undang-undangNomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, dan masing-masing hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional tersebut meliputi, hak bangsa Indonesia atas tanah pasal 1 ayat (1), dan hak menguasai Negara Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 5Tahun 1960, serta hak-hak perorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah (primer dan sekunder) dan hak jaminan atas tanah.[3]

Tata cara yang bisa digunakan untuk memperoleh hak atas tanah tergantung pada status tanah yang tersedia yaitu, Tanah Negara atau Tanah Hak. Jika tanah yang tersedia berstatus Tanah Negara, tata cara yang harusdigunakan untuk memperoleh

---

[1] J. Andy Hartanto, 2013, *Karakteristik Jual Beli Tanah Yang belum terdaftar hak atas tanahnya*, Penerbit Laksbang justtia, Surabaya, hal.15.

[2] *Ibid*, Pasal, 32, (2).

[3] *Sunario Basuki, Ketentuan Hukum Tata Nasional yang Menjadi Dasar dan Landasan Hukum Pemilikandan Penguasaan Tanah*, Program Pendidikan Spesialis notaries Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hlm, 1.

tanah tersebut adalah melalui permohonan hak dan jika yang tersedia berstatus Tanah Hak (hak-hak primer), maka tata cara yang dapat digunakan untuk memperoleh tanah tersebut di antaranya adalah melalui, pemindahan hak (jual-beli, hibah tukar, menukar).[4] Setiap hak atas tanah yang diperoleh melalui acara permohonan hak wajib didaftarkan di kantor pertanahan BPN (dahulu Kantor Agraria) di setiap Kabupaten/Kotamadya.

Beberapa putusan pengadilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkrach*) yang belum mendapat tindak lanjut dari BPN (eksekusi) karena BPN lalai bahkan tidak tegas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka menjamin kepastian hukum serta membela kepentingan pemegang atau pemilik hak atas tanah tersebut.

Sehubungan dengan itu, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam Pasal 19 memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum dimaksud di atas. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.[5]

Sengketa pertanahan khususnya sengketa yang berkaitan langsung dengan sertifikat hak milik, merupakan sengketa Hukum Administrasi Negara. Terjadinya suatu sengketa karena adanya objek yang disengketakan, artinya ada pangkal tolak sengketa yang timbul akibat adanya tindakan hukum pemerintah. Di dalam kepustakaan hukum administrasi, sengketa yang terjadi disebut sengketa administrasi, karena objek yang menjadi sengketa adalah keputusan administrasi (*beschikking*), yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.[6]

Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA yang mengatakan bahwa :"Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat". Pasal 23 ayat (2) yang mengatakan bahwa :"Pendaftaran termasuk dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut".Pasal 32 ayat (2) yang mengatakan bahwa :"Pendaftaran termaksud ini dalam ayat ini menyetakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir".Pasal 38 ayat (2)UUPA yang mengatakan bahwa :"Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir"[7]

Sengketa sertifikat hak milik atas tanah merupakan sengketa yang terjadi atas status keabsahan sertifikat hak milik yang dipunyai seseorang atau badan hukum perdata. Untuk itu pembatalan sertifikat oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dilakukan terhadap sertifikat yang memiliki sengketa, misalnya kasus-kasus seperti sengketa Sertifikat Ganda dan Sertifikat Asli Tapi Palsu (cacat hukum dan administrasi). Semua permasalahan ini muncul pada proses pendaftaran tanah. Kasus-kasus tersebut di atas merupakan penyebab terjadinya pembatalan sertifikat oleh BPN.

---

[4] Sunarto Basulki, *GarisBesarHukum Tanah Indonesia Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan tanah*, Program Spesialis Nasional, hlm, 29.

[5] Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun 1961, *Tentang Pendaftaran Tanah.*

[6] Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negar*a, Laksbang Pressindo, Yokyakarta, 2008, hlm, 132

[7] Pasal, 38, UUPA

PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab BPN Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda

BPN bertanggung jawab atas sertifikat yang dikeluarkannya. Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan menerangkan bahwa:

Pasal 54

1) BPN RI wajib melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alasan yang sah untuk tidak melaksanakannya.
2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. Terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
   b. Terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan;
   c. Terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara lain;
   d. Alasan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan Pertanahan Nasional RI selain diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan administratif pertanahan mulai dari pendataan tanah sampai penerbitan sertifikat, kepadanya juga diberikan kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan TUN. Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[8] Rumusan pembatalan hak atas tanah dimaksud belum lengkap karena hanya menyangkut pemberian hak atas tanahnya saja, meskipun dengan dibatalkan surat keputusan pemberian hak atas tanah, tentunya juga akan mengakibatkan pendaftaran dan sertifikatnya batal karena sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997, Surat Keputusan Pemberian Hak sebagai alat bukti pendaftaran hak dan penerbitan sertifikat.

Bahwa BPN tidak hanya bertanggung jawab sampai ada orang yang mengupayakan pada upaya administrasi, namun terhadap BPN diberikan beban untuk melaksanakan putusan PTUN yang berkaitan dengan tugas pokoknya yaitu penerbitan sertifikat. Sehubungan dengan hal ini sertifikat yang telah dibatalkan PTUN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap haruslah ditindaklanjuti dalam hal melakukan pencabutan atau pembatalan sertifikat tersebut.

Sanksi perdata yang dapat diterapkan oleh Kantor Pertanahan akibat ketidak telitian dan ketidak cermatan dalam melakukan dan memeriksa data fisik, data yuridis dikenakan sanksi Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata yang menyebutkan:

Pasal 1365:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

[8] Pasal 1 Angka 12 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang *Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengololaan.*

Pasal 1366:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya".

Tanggung jawab Kantor Pertanahan adanya sertipikat ganda adalah menerapkan sanksi perdata untuk mengganti rugi secara *materiil*, sanksi pidana dengan menghukum petugas ukur dan Kepala Kantor Pertanahan dengan Pasal 423 Jo. Pasal 424 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 KUHP tentang Penyertaan (*delneming*) jo. Pasal 385 KUHP tentang perbuatan curang *(bedrog*), dan sanksi administratif berupa pemecatan petugas Kantor Pertanahan yang lalai dalam menjalankan tugasnya berdasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Setelah semua penelitian dilakukan, BPN berkewajiban membatalkan salah satunya dan mengumumkannya kepada publik.[9]

Tangungjawab apabila dilihat dari sisi badan atau lembaga mana pertanggungjawaban itu diberikan, maka dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1) Tanggungjawab *eksternal;* dan
2) Tanggungjawab *internal*.[10]

Tanggungjawab *internal* dapat berupa tanggungjawab bawahan kepada atasan, pada dasarnya terjadi dalam hubungan rutin antara atasan dengan bawahan. Sedangkan tanggungjawab *eksternal* merupakan tanggungjawab kepada pihak lain dalam hal ini misalnya tanggungjawab *eksternal* berupa tanggung gugat. Tanggung gugat ini muncul apabila terdapat individu atau badan hukum tertentu yang merasa dirugikan atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Terkait dengan tanggunggugat yang ditujukan kepada pemerintah, menurut *Tribunal de Conflicts* tahun 1873, menetapkan 3 asas, yaitu:

1. Asas tanggung gugat negara atas kesalahan pejabatanya.
2. Tanggung gugat tunduk kepada peraturan yang memisahkan dan membedakannya dengan hukum privat.
3. Asas bahwa tanggung gugat tersebut merupakan yuridiksi dari peradilan administrasi.[11]

Tanggung gugat pemerintah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ada dua jenis, yaitu: tanggung gugat sebagai konsekuensi atas kerugian karena implementasi dari KTUN dan tanggung gugat karena perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum.[12]

Tanggung jawab dalam hukum publik dikenal dengan tanggung jawab pribadi dan tanggungjawab jabatan. Tanggung jawab pribadi disebut dengan maladministrasi, dimana tanggung jawab ini terjadi karena adanya kesalahan pribadi yang diakukan oleh pejabat atau organ pemerintahan dalam memberikan suatu pelayanan publik seperti kurang hati-hati atau kelalaian sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi *individu* atau suatu badan hukum tertentu. Seseorang dikatakan secara hukum

[9] **Breaking News:** *EDDY LEKS ON LEGAL WORKSHOP OF PROPERTY LAW* Januari 10, 2021

[10] Lukman Hakim, *Op. cit*, hlm. 45

[11] Titiek Sri Djatmiati, *Op. cit*, hlm. 89

[12] Lukman Hakim, *Op.cit*, hlm. 46

bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.[13]

Dalam putusan Nomor 1318 K/Pdt/2017 Drs. Anak Agung Ngurah Jaya sebagai penggugat melawan Anak Agung Putri dan A.A. Ngurah Made Narottama. Tanah obyek sengketa yang ditenggarai adanya sertifikat ganda sedang disengketakan di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Nomor perdata Nomor 884/ Pdt.G/2015/PN.Dps; Mengingat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 10772, dengan Surat Ukur Nomor 4679/Jimbaran/2004 atas nama A.A.Ngurah Made Agung adalah salah atau keliru menunjuk lokasi tanah (*eror in obyekto*) sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 10772, Surat Ukur Nomor 4679/Jimbaran/2004 atas nama A.A.Ngurah Made Agung oleh Terrgugat III/Termohon Kasasi III adalah cacat hukum dan melanggae hukum; Melainkan Tanah yang dimiliki oleh Salit Gde Meregeg yang berasal dari Br.Pemecutan yang dimohonkan Konversi oleh A.A. Ngurah Made Agung adalah tanah dari Salit Gde Meregeg yang berasal dari Br.Pemecutan dengan pipil Nomor 269, Persil 71a, Kls I, Luas asal 1.940 Ha, terletak di Kelurahan Jimbaran yang berbeda dengan kepemilikan dari Salit Gde Meregeg alias Gst Ngr Gde Regog dari Br.Abasan dengan Pipil Nomor 264,Persil 71 B,Kls II,Luas 0,930 Ha terletak di Br Menega, Kelurahan Jimbaran,Kuta, Badung, dan sebagian telah dipindah tangankan kepada I Sepir seluas 60 *are*, dan sisanya setelah diukur seluas 3145 m² yang menjadi hak Penggugat / Pembanding /Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari Salit Gde Meregeg alias Gst Ngr Gde Regog dari Br.Abasan; Sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 10772,Surat Ukur Nomor 4679/Jimbaran/2004 atas nama A.A.Ngurah Made Agung yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi III /dahulu TergugatIII/Terbanding III adalah cacat hukum dan melanggar hukum, dan karenanya secara hukum patut dan adil Sertifikat Hak Milik Nomor 10772,Surat Ukur Nomor 4679/Jimbaran/2004 atas nama A.A.Ngurah Made Agung untuk dibatalkan (sesuai Pasal 62 ayat (1), (2) huruf e & f Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, *juncto* Pasal 11 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus pertanahan.

Sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 146/Pdt/2016/PT.Dps, tanggal 5 Desember 2016 yang hanya sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar *a quo* yang tidak memberi pertimbangan yang cukup terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 146/Pdt/2016/PT.Dps,tanggal 5 Desember 2016 juga menjadi Putusan yang salah dalam penerapan hukumnya karena hanya semata-mata sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar *a quo* yang sudah nyata-nyata salah didalam menerapkan hukum, maka sudah seyogyanya putusan *a quo* patut untuk dibatalkan (*vide* Yurisprudensi MARI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 27 Juli 1970 jo Putusan MARI Nomor 492 K Sip/ 1970 tanggal 16 Desember 1970).

2. Bentuk Penyelesaian Masalah Sertifikat Ganda Oleh BPN

Dalam sebuah sertifikat tanah, dijelaskan beberapa hal diantaranya jenis hak atas tanah dan masa berlaku hak atas tanah, nama pemegangnya, keterangan fisik tanah, serta catatan mengenai peristiwa yang berhubungan dengan tanah (misalnya

[13] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 61

catatan jual-beli). Sertifikat itu bisa dimanfaatkan sebagai agunan menambah modal usaha dan meningkatkan harga jual tanah. Jenis hak atas tanah dalam sertifikat tanah mencantumkan jenis hak atas tanah si pemiliknya diantaranya Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Usaha (HGU), dan Hak Pengelolaan.

Masa berlaku Hak Milik tidak ada batasan waktunya.Penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan berupa sertipikat tanah hak milik yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah yang bersebelahan, pamong desa dan pihak instansi yang terkait untuk memperoleh penjelasan mengenai surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan dengan permohonan sertipikat, sehingga penjelasan dari pihak terkait memiliki peluang untuk timbul sertipikat cacat hukum.[14]

Sertipikat hak atas tanah sebagai alat bukti surat belum dapat memenuhi keinginan masyarakat, karena dalam prosesnya sering terjadi sengketa/konflik dalam hal menentukan siapakah yang berhak atas obyek tanah tersebut.Proses penyelesaian sengketa/konflik tanah memerlukan waktu yang cukup lama apabila tidak dapat diselesaikan melalui jalur mediasi antara para pihak yang bersengketa dan Kantor Pertanahan selaku mediator.[15]

Sertifikat tanah ganda adalah terjadinya penerbitan lebih dari satu sertifikat pada obyek tanah yang sama.[16] terjadinya penerbitan lebih dari satu sertifikat pada obyek tanah yang sama. Hal ini seharusnya tidak dimungkinkan terjadi, karena untuk menerbitkan sebuah sertifikat tanah, maka BPN harus melihat pada buku induk tanah tersebut apakah tercatat telah diterbitkan sertifikat atau belum.

Perpres Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan bahwa BPN melaksanakan tugas dibidang pertanahan secara nasional regional dan sektoral. Bahkan melalui Proses yang sama, pemerintah juga telah memperkuat peran dan posisi BPN dengan membentuk Deputi V yang secara khusus mengkaji dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan.[17]

Sesuai peraturan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2006 tentang organisasi dan tata kerja BPN-RI, pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan merupakan bidang Deputi V yang membawahi:[18]

a) Direktorat konflik pertanahan
b) Direktorat sengketa pertanahan
c) Direktorat perkara pertanahan

Pasal 346 Peraturan Kepala BPN-RI No. 3 Tahun 2006 Badan Pertanahan Nasional selalu mengupayakan solusi penyelesaian sengketa pertanahan dengan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan menghormati hak dan kewajiban masingmasing pihak. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang mereka atau pihak BPN tempuh adalah musyawarah.Begitu juga dalam sengketa sertifikat ganda, BPN juga berwenang melakukan negosiasi, mediasi dan fasilitasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa

[14] Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003, Hlm.18

[15] Syahrial Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syari'ah", hukum adat, hukum nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm, 2

[16] http://kantorhukumkalingga.blogspot.co.id/2013/06/*penyelesaian-permasalahan-hukum.*

[17] Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional* hlm 412

[18] Elza Syarief *Op.cit*, hlm 277

dan menggagas suatu kesepakatan di antara para pihak.[19] Kantor wilayah BPN yaitu di Provinsi dan Kabupaten/Kotamadya, hanya bisa sampai pada putusan penyelesaian masalah, sedangkan tindak lanjut administrasi pertanahan tetap dilakukan BPN.

Untuk meminimalkan sengketa pertanahan dalam hal ini sertifikat ganda, maka dalam hal ini peran yang dilakukan BPN sebagai pelayan masyarakat antara lain adalah:[20]

1. Menelaah dan mengelolah data untuk menyelesaikan perkara di bidang pertanahan.
2. Menampung gugatan-gugatan, menyiapkan bahan memori jawaban, menyiapkan memori banding, memori/kontra memori kasasi, memori/kontra memori peninjauan kasasi atas perkara yang diajukan melalui peradilan terhadap perorangan dan badan hukum yang merugikan negara.
3. Mengumpulkan data masalah dan sengketa pertanahan.
4. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan mengenai penyelesaian sengketa atas tanah.
5. Menelaah dan menyiapkan konsep keputusan pembatalan hak atas tanah yang cacat administrasi dan berdasarkan kekuatan putusan peradilan.
6. Mendokumentasi.
   BPN juga memiliki mekanisme tertentu dalam menangani dan menyelesaikan perkara atau sengketa pertanahan dalam hal ini termasuk juga sengketa sertifikat ganda yaitu:[21]
   a) Sengketa tanah biasanya diketahui oleh BPN dari pengaduan.
   b) Pengaduan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasikan masalah. Dipastikan apakah unsur masalah merupakan kewenangan BPN atau tidak.
   c) Jika memang kewenangannya, maka BPN meneliti masalah untuk membuktikan kebenaran pengaduan serta menentukan apakah pengaduan beralasan untuk diproses lebih lanjut.
   d) Jika hasil penelitian perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan data fisik administrasi serta yuridis, maka kepala kantor dapat mengambil langkah berupa pencegahan mutasi (status quo).
   e) Jika permasalahan bersifat strategis, maka diperlukan pembentukan beberapa unit kerja. Jika bersifat politis, sosial, dan ekonomis maka tim melibatkan institusi berupa DPR atau DPRD, departemen dalam negeri, pemerintah daerah terkait.
   f) Tim akan menyusun laporan hasil penelitian untuk menjadi bahan rekomendasi penyelesaian masalah

3. Bentuk Penyelesaian Masalah Sertifikat Ganda di Indonesia

a. Penyelesaian Sengketa

Proses penyelesaian sengketa (*Disputes Resolution*), seperti melalui misalnya melalui lembaga-lembaga yang berwenang Badan Arbritase Nasional Indonesia (BANI), kemudian melalui Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, Mediasi, selain itu dapat juga melalui Badan Pertanahan Nasional. Beberapa cara penyelesaian sengketa tanah di Indonesia dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut ini:

[19] *Ibid*., hlm 276
[20] *Ibid*
[21] *Ibid*., hlm 277

1) Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Pengadilan (Litigasi).
   Negara Indonesia sebagai suatu negara hukum berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum, diperlukan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat, baik sengketa antara masyarakat dengan masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam negara hukum berdasarkan Pancasila lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa disebut lembaga peradilan atau lembaga yudikatif. Sementara itu dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa perkebunan melalui proses lembaga peradilan disebut sebagai proses penyelesaian sengketa litigasi.
2) Penyelesaian Sengketa *Non Litigasi* atau Penyelesaian Sengketa Alternative (*Alternative Disputes Resolution*).
   Penyelesaian sengketa non litigasi sering juga disebut dengan penyelesaian sengketa alternative (*alternative disputes resolution*). Alternatif penyelesaian sengketa merupakan *ekspresi responsif* atas ketidakpuasan (*dissatisfaction*) penyelesaian sengketa melalui proses litigasi yang *konfrontatif* dan *zwaarwichtig* (njelimet - bertele-tele). *Thornas J. Harron* mengatakan bahwa: "masyarakat sudah jemu mencari penyelesaian sengketa melalui litigasi (badan peradilan), mereka tidak puas atas sistem peradilan (*dissatisfied with the judicial system*), disebabkan cara penyelesaian sengketa yang melekat pada sistem peradilan sangat bertele-tele *(the delay inherent in a system*) dengan cara-cara yang sangat merugikan, antara lain: buang-buang waktu (*a waste of time*), biaya mahal (*very expensive*), mempermasalahkan masa lalu, bukan menyelesaikan masalah masa depan, membuat orang bermusuhan (*enemy*), melumpuhkan para pihak (*paralyze people*)."

Pada saat ini, kebanyakan sengketa pertanahan dalam hal ini sertifikat ganda diselesaikan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:[22]

1. Penyelesaian secara langsung oleh pihak dengan musyawarah Dasar musyawarah untuk mufakat tersirat dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat Indonesia dan dalam UUD 1945. Musyawarah dilakukan diluar pengadilan dengan atau tanpa mediator. Mediator biasanya dari pihakpihak yang memiliki pengaruh misalnya Kepala Desa/Lurah, ketua adat serta pastinya Badan Pertanahan Nasional. Dalam penyelesaian sengketa pertanahan lewat musyawarah, satu syaratnya adalah bahwa sengketa tersebut bukan berupa penentuan tentang kepemilikan atas tanah yang dapat memberikan hak atau menghilangkan hak seseorang terhadap tanah sengketa, dan diantara pihak bersengketa memiliki kekebaratan yang cukup erat serta masih menganut hukum adat setempat.
2. Melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa Arbitrase adalah penyelesaian perkara oleh seorang atau beberapa arbiter (hakim) yang diangkat berdasarkan kesepakatan/persetujuan para pihak dan disepakati bahwa putusan yang diambil bersifat mengikat dan final. Persyaratan utama yang harus dilakukan untuk dapat mempergunakan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa adalah adanya kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis dan disetujui oleh

[22] Elza Syarief,*Op Cit*, hlm. 375

para pihak.[23] Jika telah tertulis suatu klausula arbitrase dalam kontrak atausuatu perjanjian arbitrase, dan pihak lain menghendaki menyelesaikan masalah hukumnya ke pengadilan, maka proses pengadilan harus ditunda sampai proses arbitrase tersebut diselesaikan dalam lembaga arbitrase. Dengan demikian pengadilan harus dan wajib mengakui sserta menghormati wewenang dan fungsi arbiter.

3. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, pada umumnya penyelesaian sengketa pertanahan yang terkait sengketa kepemilikan diserahkan ke peradilan umum, terhadap sengketa keputusan Badan Pertanahan Nasional melalui Peradilan Tata Usaha Negara dan sengketa menyangkut tanah wakaf diajukan ke Peradilan Agama. Berdasarkan penjelasan tentang spesifikasi dari lembaga penyelesaian sengketa baik lembaga litigasi dan lembaga non litigasi, sampai saat ini jelas bahwa semua cara itu tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa pertanahan secara tuntas dalam waktu yang singkat, malah cenderung berlarut-larut.

Faktanya, proses mediasi yang dilakukan BPN tidak maksimal dalam menyelesaikan sengketa pertanahan yang ada saat ini untuk itulah mengapa BPN sangat sulit untuk mewujudkan seluruh visi, misi dan program-program strategis yang diembannya.[24] BPN mengalami kendala dalam mengatasi sengketa pertanahan khususnya permasalahan sertifikat ganda dikarenakan tumpangtindihnya peraturan atau regulasi yang ada.

KESIMPULAN

Badan Pertanahan Nasional, bertanggung jawab atas terbitnya dua sertifikat diatas lahan yang sama, baik yang dilakukan atas kelalain atau tidak sengaja maupun dilakukan dengan sengaja. Terbitnya sertifikat ganda oleh BPN berimplikasi terjadinya permasalahan hukum/sengketa yang mengakibatkan kerugian kepada pemilik lahan yang bersengketa, BPN tidak hanya bertanggungjawab melaksanakan putusan pengadilan dengan mencabut atau melakukan pembatalan terhadap sertifikat yang sudah memiliki keputusan hukum tetap, tetapi BPN juga bertanggung jawap baik secara atministrasi, secara perdata, maupun secara pidana.

Bentuk Penyelesaian Sengketa Oleh BPN walaupun Badan Pertanahan Nasional bukanlah lembaga negara dibidang yudikatif, namun Badan Pertanahan Nasional mempunyai wewenang untuk menyelesaikan setiap masalah pertanahan termasuk masalah sertifikat ganda, namun wewenang ini hanya sebatas wewenang administrasi saja, yaitu pembatalan atau pencabutan suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN itu sendiri. Langkah-langkah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh BPN dalam penyelesaian masalah sertifikat ganda adalah arbitrase, negosiasi, mediasi dan musyawarah.

SARAN

Penyelesaian sengketa pertanahan umumnya melalui proses litigasi, memakan waktu yang lama dan biaya yang lumayan besar. Penyelesaian sengketa sertifikat ganda

[23] Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hlm. 58.

[24] Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, hlm. 412

biasanya dapat diselesaikan melalui 3 (tiga) cara yaitu dengan melalui Musyawarah, melalui Arbitrase serta melalui Pengadilan.

Hendaknya Pemerintah mengeluarkan aturan tegas, mempermudah penyelesaian sengketa Pertanahan, membuat pengadilan bersifat khusus pertanahan tanpa adanya proses banding, langsung upaya kasasi agar tidak memakan waktu yang lama serta menghukum oknum BPN apabila terbukti bersalah dengan memberikan sanksi penurunan pangkat / golongan, pemecatan dan memberikan ganti rugi yang layak kepada pihak yang dirugikan, serta pidana maksimal agar menjadi efek jera bagi oknum BPN dan Mafia tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III-Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV-Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2003

Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*

J. Andy Hartanto, 2013, *Karakteristik Jual Beli Tanah Yang belum terdaftar hak atas tanahnya*, Penerbit Laksbang justtia, Surabaya

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta

Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Diluar Pengadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011

Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi Negar*a, Laksbang Pressindo, Yokyakarta, 2008

Sahrul Iswandi, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, *sertipikat ganda pada umumnya disebut dengan sertipikat hak atas tanah yang dimiliki oleh dua orang yang berbeda menempati obyek yang sama (tanah*

Sunario Basuki, Ketentuan Hukum Tata Nasional yang Menjadi Dasar dan Landasan Hukum Pemilikandan Penguasaan Tanah, Program Pendidikan Spesialis notaries Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Sunarto Basulki, *GarisBesarHukum Tanah Indonesia Landasan Hukum Penguasaan dan Penggunaan tanah*, Program Spesialis Nasional

Syahrial Abbas, *Mediasi dalam perspektif hukum syari'ah", hukum adat, hukum nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal

Peraturan Pemerintan Nomor 10 Tahun 1961, *Tentang Pendaftaran Tanah.*

PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1999 Tentang *Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Pengololaan.*

Jurnal

Breaking News: *EDDY LEKS ON LEGAL WORKSHOP OF PROPERTY LAW* Januari 10, 2021

Internet

http://kantorhukumkalingga.blogspot.co.id/2013/06/*penyelesaian-permasalahan-hukum.*

Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 25-32
P-ISSN 2461-0453 | E-ISSN 2722-3779
DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.486

Rumitnya Eksekusi Mati Terhadap Terpidana Mati Narkotika

Ali Johardi
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ali.johardi@dsn.ubharajaya.ac.id

Received : 7 Feb 2021 | Revised : 23 Mar 2021 | Accepted : 13 Apr 2021 | Published : 10 Jun 2021

ABSTRACT

Capital punishment is the heaviest sanction among all types of crimes that exist and is also the oldest, heaviest and is often said to be the most violent and controversial type of crime of all criminal systems, both in countries that adhere to Common Law, as well as in countries that adhere to Civil Law. One of the most important phenomena of capital punishment is the condition of the waiting period. In this condition, the convict is in an uncertain position as he awaits execution. The government basically does not have a definite formula for who will be executed. Seeing the data below, the waiting period of death row inmates varies greatly. Government Policies (Political Will) in the field of law are inadequate due to political influence or international pressure and also because until now Indonesia has not had a comprehensive, integral, Indonesian National Law System in accordance with the character, philosophy, and culture and customs of Indonesia.

Keywords: *capital punishment, government policy, national law*

ABSTRAK

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam dan yang paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut *Common Law*, maupun di negara-negara yang menganut *Civil Law*. Salah satu fenomena paling penting dari pidana mati adalah kondisi masa tunggu. Dalam kondisi ini, terpidana berada di posisi tidak pasti karena menunggu eksekusi mati. Pemerintah pada dasarnya tidak memiliki rumusan yang pasti siapa yang akan dieksekusi, melihat data di bawah ini, maka lama masa tunggu dari terpidana mati sangat bervariasi. Kebijakan Pemerintah (*Political Will*) di bidang hukum yang belum memadai karena pengaruh politik atau tekanan internasional dan juga karena hingga sampai saat ini Indonesia belum memiliki Sistem Hukum Nasional Indonesia yang komprehensif, integral dan sesuai dengan karakter, falsafah, dan budaya serta adat istiadat Indonesia.

Kata Kunci: pidana mati, kebijakan pemerintah, hukum nasional

PENDAHULUAN

Salah satu fungsi hukum, adalah membimbing perilaku manusia. Sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau sikap tindak, dan untuk itu ia didukung dengan sanksi negatif yang berupa hukuman agar dapat dipatuhi. Oleh karena itu, hukum juga merupakan salah satu sarana pengendalian sosial. Dalam hal ini, maka hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri serta harta bendanya. Jadi, barang siapa yang melanggar hukum, dia akan memperoleh hukuman (pidana). Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma disebut hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai Hukum Sanksi Istimewa. Penjatuhan pidana sebagai penderitaan kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhir (*Ultimum Remedium*) yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Salah satu bentuk pidana yang paling berat adalah pidana mati.

Pidana mati merupakan sanksi yang terberat diantara semua jenis pidana yang ada dan juga merupakan jenis pidana yang tertua, terberat dan sering dikatakan sebagai jenis pidana yang paling kejam dan yang paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut *Common Law*, maupun di negara-negara yang menganut *Civil Law*. Terdapat dua arus pemikiran utama mengenai pidana mati ini, yaitu: pertama, adalah mereka yang ingin tetap mempertahankannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan kedua adalah mereka yang menginginkan penghapusan secara keseluruhan. Kecenderungan saat ini adalah penghapusan pidana mati, seperti yang dilakukan beberapa negara Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Indonesia, termasuk negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem hukum positifnya. Hal ini terlihat baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia terakhir melakukan eksekusi mati di tahun 2016 terhadap 4 orang terpidana mati, sebelumnya di tahun 2015 Indonesia mengeksekusi 14 orang terpidana mati. Pada 2017, Kejaksaan Agung RI masih tetap berencana melakukan upaya eksekusi mati. Saat ini sedikitnya 165 orang masih masuk dalam daftar tunggu eksekusi mati[1].

Salah satu fenomena paling penting dari pidana mati adalah kondisi masa tunggu. Dalam kondisi ini, terpidana berada di posisi tidak pasti karena menunggu eksekusi mati. Pemerintah pada dasarnya tidak memiliki rumusan yang pasti siapa yang akan dieksekusi, melihat data di bawah ini, maka lama masa tunggu dari terpidana mati sangat bervariasi. Rentang waktu menunggu sampai 5 tahun dalam Lapas adalah rentang waktu terbanyak, jumlahnya mencapai 87 terpidana mati. Selanjutnya masa tunggu selama 6 sampai dengan 10 tahun dan 11 sampai dengan 15 tahun, jumlahnya mencapai 31 dan 30 terpidana mati. Sepuluh (10) terpidana mati telah menunggu selama 16 sampai dengan 20 tahun di dalam penjara. Menariknya terdapat 2 terpidana mati yang menunggu cukup lama, yaitu 1 (satu) terpidana untuk masa tunggu 21 sampai dengan 25 tahun dan 1 (satu) orang terpidana mati untuk masa tunggu selama 36 sampai dengan 40 tahun.

[1] Data Narapidana Hukuman Mati Seluruh Indonesia, Direktorat Jendral Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM, SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) tanggal 12 Oktober 2017

Masa menunggu yang lama ini terjadi karena para terpidana mati mengajukan upaya hukum biasa dan luar biasa yang tidak ada pembatasan waktunya. Hal ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh para terpidana mati untuk mengulur-ulur waktu eksekusi. Sistem hukum Indonesia yang saat ini masih mengadopsi sistem hukum Kolonial Belanda, dirasakan sudah tidak "*up to date*" dan tidak mampu lagi mengakomodir kejahatan narkotika yang sudah memasuki fase "darurat narkoba", sehingga tidak relevan lagi dengan era globalisasi ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penundaan eksekusi menimbulkan pertanyaan mengapa terjadi penundaan dan apa yang dapat dilakukan sehingga tidak lagi terjadi penundaan eksekusi mati terhadap para terpidana kasus narkotika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadinya penundaan eksekusi mati terpidana mati tindak pidana narkotika dan upaya apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi penyebab terjadinya penundaan eksekusi mati terpidana mati tindak pidana narkotika.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif data utama yang digunakan berupa data sekunder, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penundaan eksekusi mati di Indonesia. Dalam penelitian hukum ini, bahan hukum primer terdiri dari:
    1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
    2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
    4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
    5) Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer;
    6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Grasi;
    7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana;
    8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana);
    9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukum Mati;
    10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis seperti buku literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian, dan dari website yang berhubungan dengan penundaan eksekusi mati.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan dan pengelolaan data dalam penelitian ini dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu:

a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Bahan Hukum Primer dan Sekunder.

b. Wawancara dengan narasumber, yaitu melakukan wawancara dengan narasumber yang bersangkutan mengenai data yang akan mendukung penelitian, yaitu Narasumber dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Lapas Narkotika dan Badan Narkotika Nasional. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan terhadap beberapa pakar pidana.

Analisis data dilakukan dengan cara menganalisis bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematis hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh dari narasumber. Setelah itu dengan pemikiran logis dan sistematis akan ditaris suatu kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

1. Pro dan Kontra Hukuman Mati

Secara umum pandangan Hukum terhadap masalah penundaan pelaksanaan hukuman mati termasuk terhadap terpidana mati Narkoba yang sudah berkekuatan hukum yang tetap, adalah timbulnya dua pandangan Hukum di dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang setuju atas pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana Narkotika karena akibat perbuatannya dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian yang sangat masif baik terhadap jiwa, harta benda, kehidupan sosial, maupun ketahanan Negara dan bangsa Indonesia. Hukuman mati juga dapat berfungsi sebagai *deterrent effect* yang dapat menimbulkan efek jera untuk mereka yang belum melakukan tindak pidana.

Pandangan yang kedua, adalah masyarakat yang tidak setuju atas pelaksanaan hukuman mati atas dasar pertimbangan Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut mereka, tujuan penghukuman untuk memberi dampak jera dan pembalasan atas perbuatan pelaku kejahatan Narkoba yang membawa dampak kerusakan yang besar, terbukti tidak mencapai tujuannya dan tidak memberi efek jera, karena kejahatan Narkoba sampai saat ini masih terus terjadi dan semakin meningkat dengan modus operandi yang semakin canggih.

Sayangnya, pandangan masyarakat tentang hukuman mati ini, hanya terbagi atas dua kubu saja, yaitu yang setuju dan mendukung hukuman mati dan yang menghendaki penghapusan hukuman mati (*Abolishment*), dan tidak ada lagi alternatif pilihan pandangan lain selain dua kubu diatas.

2. Pengaruh Kebijakan Politik terhadap Dinamika Sistem Peradilan Pidana yang Berlaku di Indonesia

Pandangan dalam konteks hukum di Indonesia, bahwa ketidakpastian pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana Narkoba, dipengaruhi oleh faktor dinamika sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia. (adanya ketidakpercayaan mahkamah konstitusi terhadap sistem peradilan pidana (jaksa, penegak hukum, dll) sehingga dapat dikatakan sistem hukum di negara ini sudah tidak normal. Putusan hukum tidak lagi dilihat sebagai upaya hukum murni, karena telah dipengaruhi politik.

Terkait dengan sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia, Hukum Acara Pidana sebagai Prosedur yang harus dipenuhi dalam melaksanakan eksekusi. Ada beberapa tahapan hak hukum yang dimiliki oleh seorang terpidana mulai dari Banding, Kasasi, PK hingga grasi. Sebagai negara yang memiliki sistem hukum, semua *stakeholder* terkait harus dapat menghormatinya. Dalam lingkup pergaulan internasional, beberapa negara seperti Perancis, Brazil dan China secara terang-terangan menyoroti praktik hukuman mati yang dilaksanakan oleh Indonesia terhadap warga negaranya, sehingga Indonesia harus berhati-hati dalam pelaksanaannya. Kembali lagi ke politik, diperlukan ketegasan politik bangsa ini untuk menunjukkan kedaulatannya.

Selain hak hukum terpidana mati, ada juga beberapa regulasi yang membuat pelaksanaan eksekusi mati menjadi terhambat, seperti contoh adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi disusul dengan terbitnya putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015. Eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara pidana menjadi tugas dan kewenangan Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia, seperti yang diamanatkan KUHAP dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pelaksanaan tugas dan kewenangan mengeksekusi putusan kerap mendapat perhatian masyarakat, terlebih-lebih berkenaan dengan eksekusi mati. Kontroversi berkenaan pidana mati rupanya melebah hingga eksekusinya, dan bukan semata-mata dalam ranah *legislative and judicatice policy*.[2]

3. Fungsi Jaksa dalam Proses Eksekusi

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sepenuhnya menjadi kewenangan Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia. Tidak termasuk eksekutor adalah Jaksa pada KPK, karena Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang KPK, tidak memberikan kewenangan kepada lembaga itu, termasuk pejabat/pegawainya, untuk melakukan eksekusi putusan. Kewenangan mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap secara atributif ditegaskan dalam KUHAP menjadi monopoli Jaksa pada Kejaksaan, karena tidak ada pejabat lain, termasuk aparatur sistem peradilan pidana lainnya yang diberi wewenang sama. Hal ini tercermin dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang kewenangan Jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan, antara lain:

1) Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP yang menentukan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penutut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

[2] https://fh.umj.ac.id/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-107puu-xiii2015/Dr. Chairul Huda, S.H, M.H

2) Pasal 270 KUHAP yang menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Kewenangan mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang diberikan oleh KUHAP kepada Jaksa, kemudian diejawantahkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam hal ini per definisi "jaksa" adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2004). Dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa "melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" menjadi tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana.

Berdasarkan hal itu, pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi wewenang Jaksa dan Kejaksaan, yang pada dasarnya bersifat "*subordinated*" dari kekuasaan kehakiman. Namun demikian, bukan berarti tidak ada sama sekali ruang diskresional berkenaan dengan hal ini, mengingat Jaksa dalam melaksanakan tugas dan wewenang harus mengindahkan norma-norma keagamaaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (4) UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Demikian pula halnya, dalam melaksanakan tugas dan wewenang mengendalikan pelaksanaan pidana mati.

Menurut Jampidum, *secara teknis* Jaksa tidak bisa melakukan eksekusi walaupun terpidana sudah melampaui batas waktu untuk melakukan upaya hukum. Namun *secara yuridis* sepanjang terpidana sudah menggunakan seluruh hak hukumnya, maka eksekusi dapat segera dilaksanakan. Terkait dengan fungsi Jaksa, dalam sistem peradilan pidana, yang menjalankan putusan pengadilan adalah jaksa penuntut umum. Apabila belum ada keputusan eksekusi dari jaksa penuntut umum, dalam hal ini Kejaksaan Agung, maka eksekusi tersebut belum bisa dilaksanakan.

Selaku eksekutor pelaksana hukuman terhadap vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Jaksa selaku Penuntut Umum dan eksekutor putusan melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Termasuk eksekusi putusan terhadap terpidana mati kasus kejahatan Narkotika. Mengenai waktu pelaksanaan eksekusi yang tidak menentu khususnya terhadap terpidana mati kasus Narkotika, Jaksa sebagai eksekutor disamping melaksanakan sesuai ketentuan Undang Undang, juga harus mempertimbangkan secara hati hati dan cermat, mengingat pidana mati sangat sensitif dengan HAM dan jika telah dilakukan eksekusi terhadap terpidana, maka jika timbul persoalan setelah eksekusi, terpidana tidak dapat diminta keterangan atau pertanggung jawaban lagi.

Di samping itu Jaksa selaku eksekutor putusan pidana mati, juga adalah aparatur Pemerintah di bidang Penegakkan hukum, maka segala tindakan yang dilakukan termasuk mengeksekusi mati terpidana kasus Narkotika, harus mempertimbangkan dan memperhatikan Kebijakan Pemerintah. Apalagi yang menjadi terpidana mati kasus Narkotika terdiri dari berbagai bangsa/ kewarganegaraan.

KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dianalisis dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penundaan eksekusi mati terhadap terpidana mati kasus narkotika karena ada peluang upaya hukum yang tanpa batas dan tidak ada peraturan yang khusus mengatur batasan waktu pelaksanaan eksekusi mati. Hal ini menimbulkan rasa ‘’ketidakpercayaan” antar Lembaga peradilan. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 dan SEMA No. 7 Tahun 2014, yang saling bertentangan dan bertolak belakang juga merupakan salah satu bentuk ketidakpastian sistem pidana di negeri ini dan juga merupakan celah hukum bagi terpidana untuk mengajukan upaya hukum yang tidak terbatas sehingga berdampak penundaan eksekusi mati yang tanpa batas, yang akibatnya terpidana menjalani dua pemidanaan yaitu pidana penjara dan pidana mati.
2. Kebijakan Pemerintah (*Political Will*) di bidang hukum yang belum memadai karena pengaruh politik atau tekanan internasional dan juga karena hingga sampai saat ini Indonesia belum memiliki Sistem Hukum Nasional Indonesia yang komprehensif, integral dan sesuai dengan karakter, falsafah, dan budaya serta adat istiadat Indonesia. Hal ini menimbulkan kontroversi pelaksanaan hukuman mati di Indonesia, sehingga terjadi penundaan tanpa batas, khususnya terhadap terpidana mati kasus narkotika karena mereka telah melanggar HAM dan menyebabkan kematian sia-sia jutaan jiwa generasi muda Indonesia setiap tahunnya. Di samping itu, kebijakan ini layaknya teori 'bandul jam' sehingga menimbulkan pro kontra di masyarakat dan tidak sesuai dgn tujuan hukum yaitu KEPASTIAN HUKUM dan KEADILAN.
3. Belum optimalnya peran Jaksa Penuntut Umum sebagai eksekutor hukuman mati, karena dua hal sebagaimana di atas (upaya hukum dan *political will*), hal ini membuat eksekutor bimbang karena belum ada aturan baku yg mengatur, cenderung menunggu instruksi dari 'atas' dan khawatir dianggap melakukan pelanggaran HAM. Padahal hukuman mati berdasarkan peraturan per undang-undangan di Indonesia dibenarkan dan termasuk hukuman pokok dan Jaksa aparatur negara di bidang penegakan hukum, seharusnya melaksanakan tupoksi(eksekutor) dengan baik, bukan mengambil sikap 'sendiri'.

SARAN

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah untuk membentuk Tim Penyusun Sistem Hukum Nasional yang dikoordinir oleh Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
2. Menyusun Peraturan perundangan-undangan yang mengatur khususnya tentang mekanisme, tahapan, dan Batasan waktu upaya hukum luar biasa bagi terpidana mati kasus narkotika.
3. Memperjuangkan revisi Undang-Undang Narkotika dengan tetap memasukkan sanksi hukuman mati.
4. RUU KUHP agar tetap memasukkan hukuman mati sebagai hukuman pokok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009),* Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan 27, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Website

https://fh.umj.ac.id/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-107puu-xiii2015/Dr. Chairul Huda, S.H, M.H.

Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 33-50
P-ISSN 2461-0453 | E-ISSN 2722-3779
DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.526

Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Anggota Polri

Edi Saputra Hasibuan
Direktur Eksekutif Lemkapi dan Dosen Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta
Email: hedihasibuan@yahoo.co.id

Received : 6 Mar 2021 | Revised : 2 Apr 2021 | Accepted : 23 Apr 2021 | Published : 10 Jun 2021

ABSTRACT

Talking about security and order in the State, it cannot be separated from the role of the Police. The creation of a conducive environment creates a sense of security and is tertiary. If this is achieved, the level of community welfare will increase in daily activities. The performance within the National Police has always been in the spotlight that shapes the perception of the community itself. The police as law enforcers and community protectors are important figures in society, even the dream of becoming a police officer is a hope for many people. Things related to the National Police always open opportunities for the best sons and daughters of the nation to participate and become part of law enforcers and state servants. In practice, the Police always prioritizes the motto "Clean, Transparent, Accountable, and Humanist" as evidence that admission of Polri members goes through a rigorous selection process. In this regard, the authors conducted research to see how the public's perception of the National Police, especially in the process of recruiting members.

Keywords: *Recruiting, Polri, Perception*

ABSTRAK

Bicara mengenai keamanan dan ketertiban dalam Negara, tentunya tidak lepas dari peran Kepolisian. Terciptanya lingkungan yang kondusif menimbulkan rasa aman dan tertib, bila hal ini tercapai maka taraf kesejahteraan masyarakat akan meningkat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Kinerja dalam tubuh Polri selalu menjadi sorotan yang membentuk persepsi bagi masyakat itu sendiri. Polri sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat merupakan figur penting di tengah masyarakat, bahkan impian menjadi seorang anggota polisi menjadi harapan bagi banyak orang. Terkait hal tersebut Polri selalu membuka peluang bagi putra-putri terbaik bangsa untuk ikut dan menjadi bagian sebagai penegak hukum dan abdi Negara. Dalam prakteknya Polri selalu mengedepankan motto “Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis” sebagai suatu bukti bahwa dalam penerimaan anggota Polri dilalui dengan proses seleksi yang ketat. Berkenaan dengan itu maka penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana persepsi masyarakat terhadap Polri khususnya dalam proses penerimaan anggota.

Kata Kunci: Penerimaan, Polri, Persepsi

PENDAHULUAN

Masyarakat dan polisi adalah dua unsur yang berkaitan satu sama lain. Tanpa masyarakat tidak ada polisi, dan tanpa polisi proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan lancar dan produktif. Kenyataan tersebut membuat Polri dalam menjalankan tugasnya mempunyai peran ganda, yaitu sebagai penegak hukum juga sebagai pekerja sosial (*social worker*) pada aspek sosial dan kemasyarakatan (pelayanan dan pengabdian).[1]

Kepolisian merupakan institusi pemerintah yang bertugas dan bertanggung jawab akan keteraturan sosial, Kamtibmas (keamanan, ketertiban dalam masyarakat) dengan tugas pokoknya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum.[2] Dalam melaksanakan perubahan dan reformasi ditubuh Polri upaya untuk menciptakan Polri yang *promoter* (profesional, modern, terpercaya), menjadi sangat mendesak.

Makna *profesional* secara umum dapat dijabarkan dalam indikator-indikator sebagai berikut:

1. Para pekerja/ petugasnya memiliki keahlian/ setidaknya memiliki kompetensi
2. Pekerjaan yang dilakukan jelas dan terukur berdasar pada standardisasi input, proses maupun outputnya
3. Produk-produk kinerjanya secara signifikan dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat dalam pelayanan publik yang memenuhi standar kecepatan, ketepatan, keakurasian, transparansi, akuntabilitas, informasi maupun kemudahan mengakses
4. Etika kerja yang berbasis pada SOP yang berisi *job description*, *job analysis*, standardisasi keberhasilan tugas, sistem penilaian kinerja, sistem *reward and punishment*.

Dalam rangka mengembangkan sistem yang modern Polri terus melakukan upaya pembaharuan di segala sektor, makna *modern* yang dimaksud tentu dilihat dari sistem-sistem yang dibangun mengikuti era digital, ada *back office*, aplikasi, dan *network* sehingga dapat memberikan pelayanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu secara proaktif dan *problem solving*, yang didukung dengan sistem-sistem komunikasi, koordinasi, komando pengendalian dan informasi yang berbasis pada implementasi teknologi dan informasi. Makna *terpercaya* adalah dapat diunggulkan dan kinerjanya dirasakan membawa manfaat bagi masyarakat dengan adanya keamanan dan rasa aman.

Dalam merespon perubahan dan tantangan reformasi menuju Polri yang promoter membutuhkan upaya *reengginering*[3] dari semua proses, mulai dari proses seleksi hingga implementasi seluruh kinerja Polri. Proses pelaksanaan rekrutmen anggota polri baik itu Tantama, Bintara, SIPSS dan Taruna Akpol harus dilakukan secara objektif dan jujur, salah satu kebijakan yang telah ditetapkan adalah rekrutmen dengan menerapkan prinsip BETAH (bersih, transparan, akuntabel dan humanis). Rekrutmen yang bersih merupakan perintah Kapolri dan juga arahan Presiden Jokowi saat melantik Kapolri.

---

[1] Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm., 5.

[2] Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

[3] Reengineering adalah pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia

Guna mengurangi dan menghindari kecurangan dan adanya oknum yang memanfaatkan pelksanaan rekrutmen tersebut, Polri menerapkan prinsip BETAH. Proses rekrutmen POLRI telah dilakukan dengan proses *one day service* (nilai hasil ujian harus dimunculkan hari itu juga) baik secara langsung ataupun melalui Aplikasi. Selain itu juga Polri telah membentuk tim pengawas baik pengawas internal dan eksternal yang independent dan professional.

Implementasi prinsip BETAH (bersih, transparan, akuntabel dan humanis) telah dilakukan oleh Polri telah dilaksanakan sejak tahapan selakesi mulai dari pendaftaran, verifikasi berkas, pemeriksaan administrasi, tes kesehatan tahap 1, tes psikologi tahap 1, uji kesamaptaan, tes akademik, pemeriksaan kesehatan tahap 2, pendalaman PMK, tes psikologi tahap 2, hingga pemeriksaan administrasi akhir.

Melalui penelitian dan survey ini, SDM Polri bersama dengan Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (LEMKAPI) telah melakukan diskusi dan kajian yang mendalam untuk menentukan indicator-indikator dari variable-variabel BETAH. Variabel bersih dapat diartikan bahwa tidak ada celah sama sekali bagi panitia, pejabat, calon dan keluarga peserta seleksi untuk melakukan tindak KKN. Adanya implementasi variable bersih juga telah ditunjukan dengan adanya peandatangan pakta integritas oleh peserta, panitia, orang tua dan juga pengawas baik internal maupun eksternal.

Berdasarkan latar belakang di atas, Polri sebagai instansi yang selalu menjadi sorotan masyarakat harus bisa menampilkan kinerja yang baik dan maksimal dalam melaksanakan peran dan fungsinya, khususnya dalam hal rekrutmen. Sehingga dapat diterima serta menimbulkan persepsi yang baik di tengah masyarakat.

1. Bagaimana realisasi prinsip BETAH (bersih, transparan, akuntabel, dan humanis) dalam proses penyelenggaraan rektrutmen anggota Polri ?
2. Bagaimana persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap proses rekrutmen Polri?

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan adalah berupa *cross-sectional* data, karena tim riset LEMKAPI mengumpulkan data hanya saat riset lapangan, yaitu mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 November 2020. Sedangkan berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat primer dan sekunder, dengan rincian sebagai berikut.

1.1. Data Primer (primary data)

Lemkapi memperoleh data primer melalui penyebaran kuisioner (daftar pertanyaan) untuk diisi oleh peserta seleksi, panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, orang tua peserta seleksi dan tokoh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai responden representative untuk menilai implementasi prinsip BETAH yang ditentukan dengan beberapa variable dan indicator penialaian kinerja. Kuesioner tersebut disusun berdasarkan variabel-variabel dalam penelitian, dengan menyediakan berbagai alternatif jawaban.

Kuisioner disajikan dalam bentuk pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup disusun dengan menggunakan skala interval untuk memperoleh

data yang jika diolah dapat membuktikan penilaian variabel dalam penilaian peserta seleksi, panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, orang tua peserta seleksi dan tokoh masyarakat untuk menilai implemetasi prinsip BETAH.

Sementara itu, pertanyaan terbuka digunakan untuk mendukung argumentasi kualitatif dari data kuantitatif yang diperoleh, serta sebagai dasar rekomendasi dalam setiap kebijakan, program, layanan SDM Polri dalam melaksanakan rekrutmen Polri baik itu ditujukan kepada peserta seleksi, panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, orang tua peserta seleksi dan tokoh masyarakat.

Selain dengan menggunakan kuesioner, riset yang LEMKAPI lakukan juga menggunakan teknik wawancara sebagai pendahuluan untuk mendukung akurasi jawaban yang terformulasi dalam kuesioner tersebut.

Teknik wawancara ini berguna untuk memperluas pandangan LEMKAPI tentang data-data kualitatif dari responden (masyarakat), dan nantinya akan berguna dalam penentuan implikasi strategis bagi kinerja SDM Polri dalam melaksanakan rekrutmen Polri baik itu ditujukan kepada peserta seleksi, panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, orang tua peserta seleksi dan tokoh masyarakat.

1.2. Data sekunder (secondary data)

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan mengadakan kajian pustaka dari sumber-sumber penelitian terdahulu, serta referensi-referensi yang berkaitan dengan penilaian peserta seleksi, panitia seleksi, pengawas internal dan eksternal, orang tua peserta seleksi dan tokoh masyarakat terhadap proses rekrutmen Polri terutama sejauh mana implemetasi prinsip BETAH dalam seluruh tahapan seleksi anggota Polri.

Selain itu juga, kami juga mengumpulkan beberapa referensi penelitian terdahulu terkait survey dan catatan-catatan tentang penilaian serta survey yang berkaitan dengan Polri, dan artikel yang membahas tentang POLRI pada umumnya. Data sekunder tersebut bermanfaat sebagai dokumentasi untuk mengingat data lama, memprediksi kenyataan di lapangan, serta sebagai pembanding yang relevan.

2. Populasi dan sampel

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan mencakup peserta seleksi calon anggota Polri baik taruna Akpol, peserta seleksi calon anggota Polri dari Bintara Polri dan peserta seleksi calon anggota Polri dari Tamtama tahun penerimaan 2020. Populasi tersebut merupakan keseluruhan data peserta seleksi penerimaan anggota Polri yang terdaftar dan juga mereka yang telah menandatangani pakta integritas sebelum mengikuti proses seleksi. Hal ini merupakan wujud komitment anggota polri agar memiliki integritas. Berikut ini merupakan Tabel yang kami dapatkan dari SDM Mabes Polri untuk tahun penerimaan anggota Polri Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.2.1 Populasi peserta seleksi calon anggota taruna Akpol, Bintara dan Tamtama tahun penerimaan 2020.

No	Populasi	Jenis Kelamin		Total Populasi
		Pria	**Wanita**	
1	**Akpol**	6.917	793	7.710
2	**Bintara**	80.592	16.560	97.152
3	**Tamtama**	6.266		6.266
Total		**93.775**	**17.353**	**111.128**

Sumber: SDM Mabes Polri tahun 2020

Guna menghindari bias gender dalam penelitian ini, masing-masing sampel dari para peserta seleksi peerimaan anggota Polri tahun 2020 dari tabel di atas untuk selanjutnya dilakukan penentuan sampel berdasarkan jenis kelamin, yang ditunjukan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2.2 Sampel berdasarkan jenis kelamin

No	**Peserta Seleksi**	**Sample**		
		Pria	**Wanita**	**Total**
1	**Akpol**	25	3	**28**
2	**Bintara**	289	59	**349**
3	**Tamtama**	22	-	**22**
Total		**337**	**62**	**399**

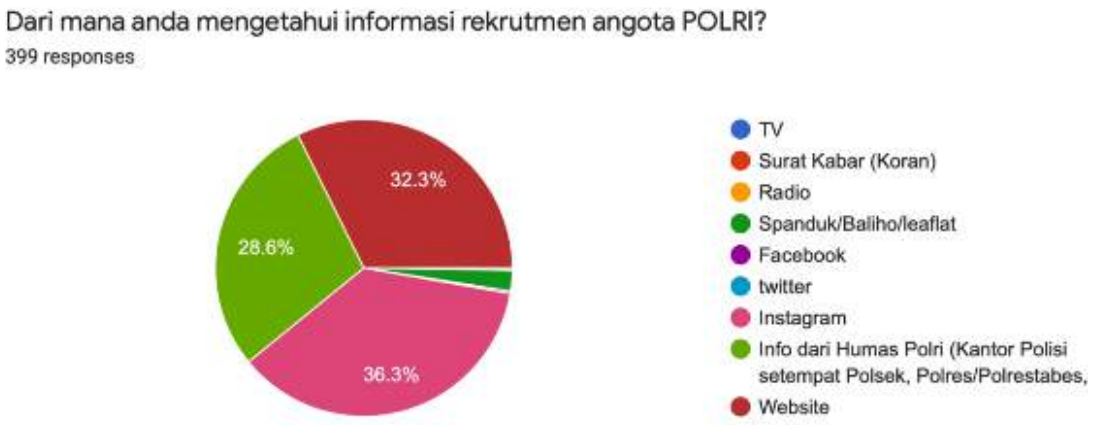
Sumber: SDM Mabes Polri 2020

PEMBAHASAN

1. Prinsip BETAH (Bersih, transparan, akuntabel, humanis)

Survei yang dilakukan pada dasarnya untuk mengukur sejauh mana implementasi prinsip BETAH pada saat tahapan seleksi penerimaan anggota Polri dari Tingkat Tamtama sampai dengan calon Taruna Akpol.

Hasil survei media yang efektif dalam menyampaikan informasi rekrutmen Polri



Dari hasil survei yang dilakukan tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 November 2020 sebanyak 399 reponden mengetahui informasi tentang pendaftaran anggota Polri tahun 2020 melalui Instagram yaitu sebesar 36,3 persen. Sedangkan 32,3 persen responden melalui website dan 28,6 persen melalui humas polri kemudian sisanya sebesar 2,8 persen mendapatkan informasi dari spanduk/baliho/leaflat. Dari data tersebut menunjukan bahwa media sosial seperti FaceBook, twitter kurang mendapat perhatian dari para pendaftar anggota Polri. Selain itu karena sebagian besar reponden adalah kalangan milenial, maka media elektronik seperti TV dan radio kurang menjadi perhatian mereka, hal tersebut juga berlaku untuk media cetak seperti surat kabar, yang juga tidak mendapat perhatian dari para pendaftar.

Hasil survei dalam seleksi penerimaan anggota Polri yang dilaksanakan dengan bersih, jujur, bebas KKN dan tanpa adanya kecurangan

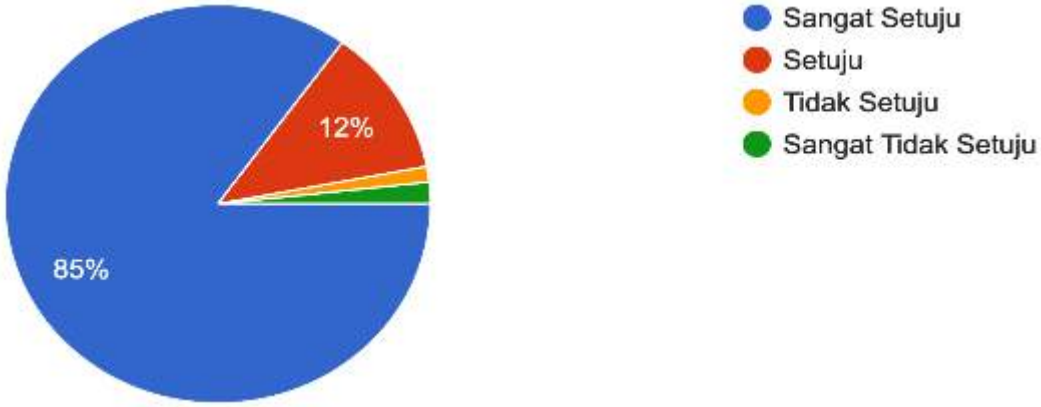


Hasil survei dilakukan tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 November 2020. Dari total 399 reponden, sebesar 83,7 persen (334 responden) mengatakan "sangat setuju" bahwa penerimaan anggota Polri tahun 2020 telah dilaksanakan dengan bersih, jujur, bebas KKN dan tanpa adanya kecurangan dan 10,8 persen (43 responden) mengatakan "setuju" bahwa penerimaan anggota Polri tahun 2020 telah dilaksanakan dengan bersih, jujur, bebas KKN dan tanpa adanya kecurangan.

Tetapi disatu sisi dari hasil survei tersebut ada 22 responden atau sebesar 5,5 persen mengatakan "sangat tidak setuju". Meskipun hanya 5,5 persen akan namun temuan dari survei tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi SDM Polri dan seluruh panitia baik di tingkat daerah maupun pusat. Bahwa masih ada stigma pada sebagian

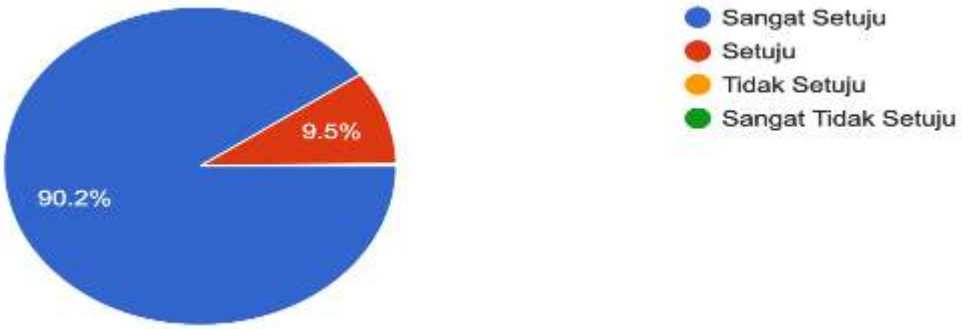
kecil peserta seleksi bahwa penerimaan anggota Polri tahun 2020 masih belum bersih, belum jujur, masih terdapat praktik KKN serta masih terdapat kecurangan.

Tidak terdapat oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang



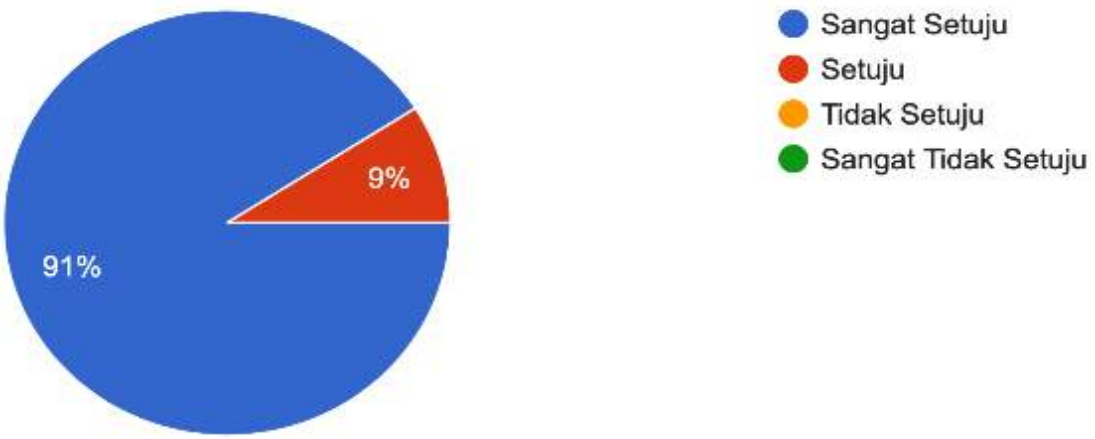
Hasil survei dilakukan tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 November 2020. Dari total 399 reponden, sebesar 85 persen reponden mengatakan "sangat setuju" bahwa tidak terdapat Oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang, 12 persen mengatakan "setuju" bahwa tidak terdapat Oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Hanya sebesar 2 persen mengatakan "tidak setuju" dan 3 persen mengatakan "sangat tidak setuju", menunjukan kemungkinan bahwa masih terdapat Oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.

Seluruh tahapan seleksi sudah dilaksanakan secara terbuka dan transparan



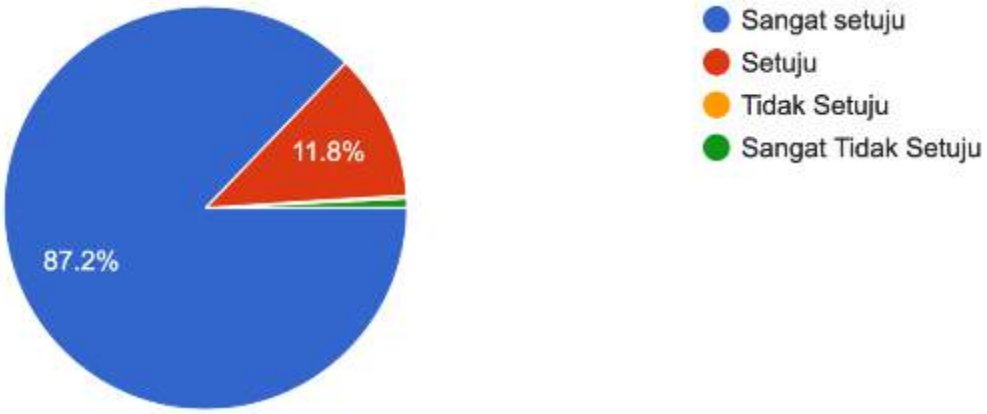
Hasil survei yang kami lakukan tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 November 2020 sebanyak 399 reponden menunjukan bahwa sebesar 90,2 persen responden berpendapat bahwa "sangat setuju" seluruh tahapan seleksi sudah dilaksanakan secara terbuka dan transparan dan 9,5 persen responden mengatakan "setuju" bahwa seluruh tahapan seleksi sudah dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Artinya bahwa tingkat kepercayaan responden terhadap tahapan seleksi terlah dilaksanakan terbuka dan transparan sangat tinggi.

Sudah dilakukan pengawasan dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota POLRI baik itu dari pengawas internal maupun eksternal



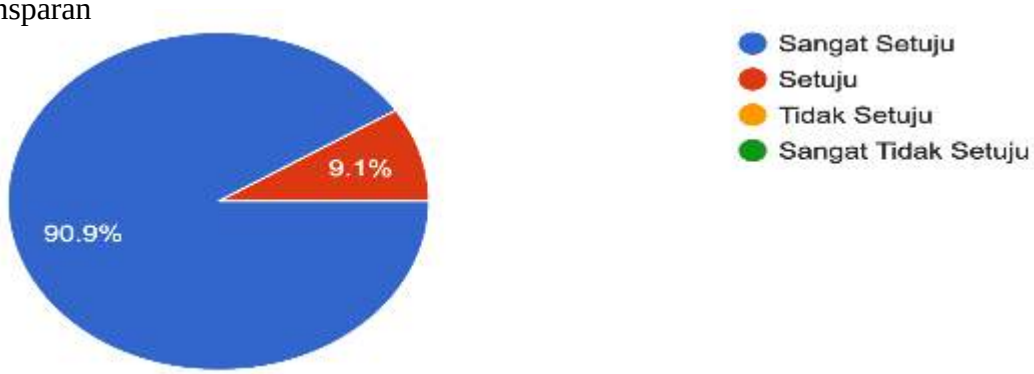
Hasil survei yang kami lakukan tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 November 2020 sebanyak 399 reponden menunjukan bahwa sebesar 91 persen responden berpendapat bahwa "sangat setuju" sudah dilakukan pengawasan dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota POLRI baik itu dari pengawas internal maupun eksternal dan ada 9 persen responden mengatakan "setuju" bahwa sudah dilakukan pengawasan dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota POLRI baik itu dari pengawas internal maupun eksternal.

Tidak terdapat manipulasi atapun kecurangan dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri



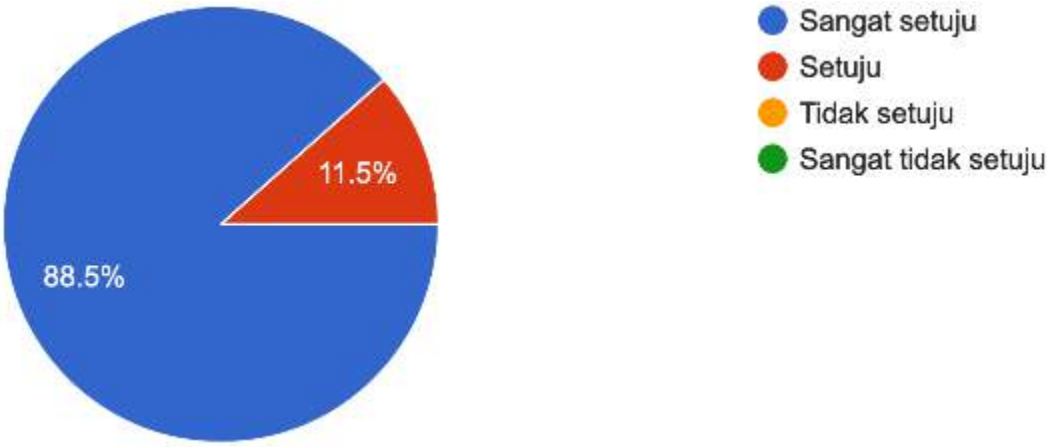
Dari hasil survei tersebut menunjukan bahwa 87,2 persen responden mengatakan "sangat setuju" bahwa tidak terdapat manupulasi atau kecurangan dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri, 11,8 persen mengatakan "setuju" bahwa tidak terdapat manupulasi atau kecurangan dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri. Sedangkan hanya 1 persen yang mengatakan bahwa masih terdapat manupulasi atau kecurangan dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri.

Adanya keterbukaan informasi skor dan penilaian hasil seleksi secara transparan



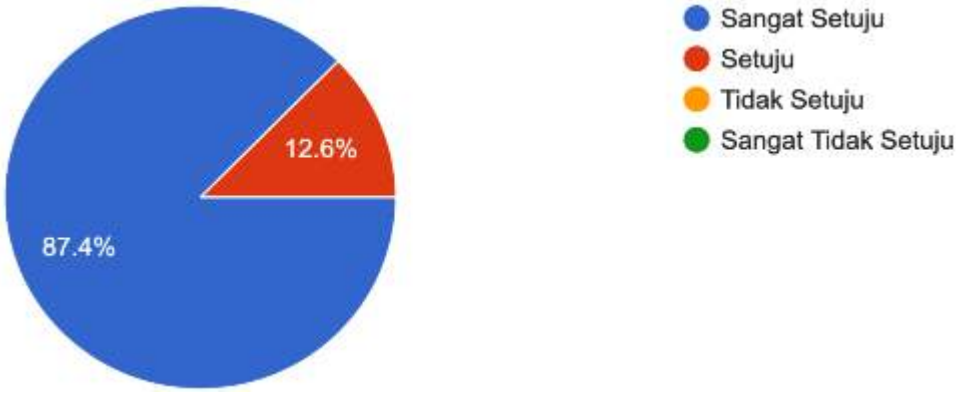
Hasil survei di atas menunjukan bahwa 90,9 persen responden mengatakan "sangat setuju" bahwa terdapat keterbukaan informasi skor dan penilaian seleksi secara transparan. Selanjutnya terdapat 9,1 persen responden mengatakan "setuju" bahwa terdapat keterbukaan informasi skor dan penilaian dan juga seleksisudah dilakukan secara transparan.

Panitia memegang dan mematuhi aturan dan kode etik selama tahapan seleksi



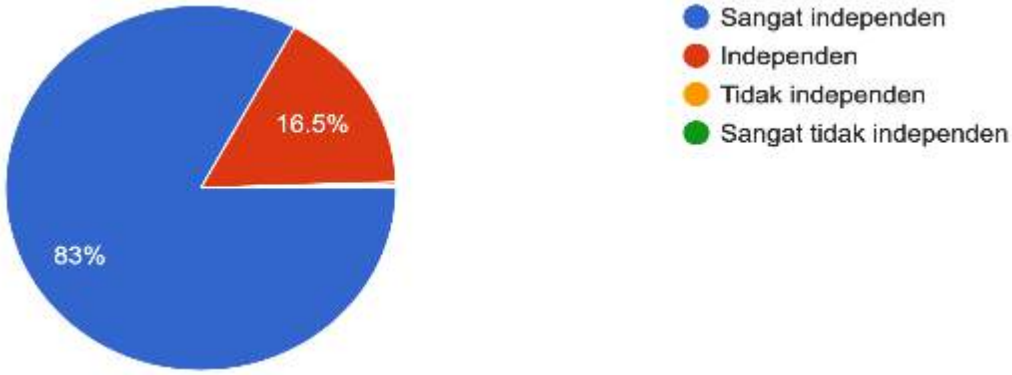
Hasil survei menunjukan bahwa 88,5 persen responden mengatakan "sangat setuju" bahwa panitia memegang dan mematuhi aturan dan kode etik selama tahapan seleksi. Terdapat 11,5 persen responden mengatakan "setuju" bahwa panitia memegang dan mematuhi aturan dan kode etik selama tahapan seleksi. Artinya bahwa tingkat kepercayaan responden terhadap panitia telah memegang dan mematuhi kode etik selama tahapan seleksi.

Panitia dalam melakukan tugas dan fungsinya sudah bekerja secara sistematis



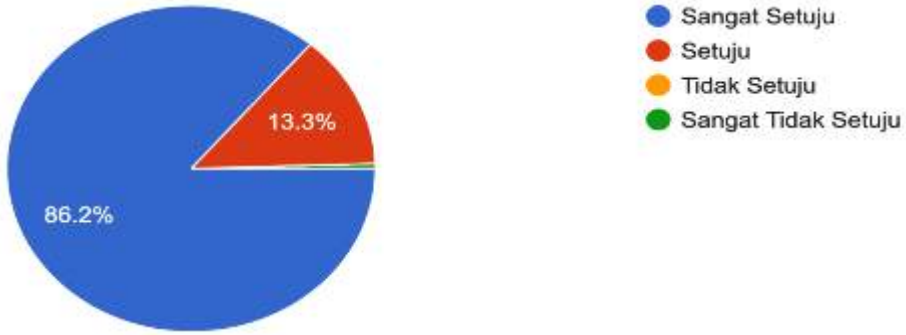
Hasil survei menunjukan bahwa 87,4 persen responden mengatakan "sangat setuju" bahwa panitia dalam melakukan tugas dan fungsinya sudah bekerja secara sistematis, sebesar 12,6 persen mengatakan "setuju" bahwa panitia dalam melakukan tugas dan fungsinya sudah bekerja secara sistematis.

Panitia sudah sangat independen dan tidak dapat dintervesnsi atau dipengaruhi oleh pihak lain



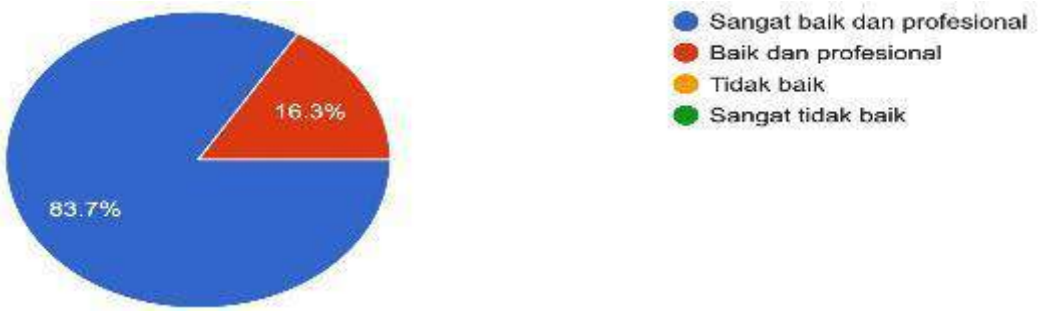
Hasil survei menunjukan bahwa 83 persen responden mengatakan "sangat setuju" bahwa panitia sudah sangat independen dan tidak dapat dintervesnsi atau dipengaruhi oleh pihak lain. Ada 16,5 persen responden mengatakan "setuju" bahwa panitia sudah sangat independen dan tidak dapat dintervesnsi atau dipengaruhi oleh pihak lain dan hanya 0,5 persen responden mengatakan panitia tidak independen dan dapat dintervesnsi atau dapat dipengaruhi oleh pihak lain.

Proses dan hasil seleksi Polri dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.



Hasil survei menunjukan bahwa 86,2 persen responden mengatakan “sangat setuju” bahwa proses dan hasil seleksi penerimaan anggota Polri dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Terdapat 13,3 persen mengatakan “setuju” bahwa proses dan hasil seleksi penerimaan anggota Polri dapat dipertanggung jawabkan kepada public. Sedangkan hanya 0,5 persen mengatakan “sangat tidak setuju” bahwa proses dan hasil seleksi penerimaan anggota Polri dapat dipertanggung jawabkan kepada publik.

Bagaimana Penerapan protokol pencegahan COVID 19 oleh Panitia



Terkait dengan penerapan protocol kesehatan dalam upaya pencegahan penyebarluasan Covid 19, seluruh panitia baik itu dari panitia pusat hingga daerah sudah mematuhi protocol yang berlaku. Bahkan setiap tahapan seleksi panitia sudah memiliki SOP khusus dalam rangka upaya pencegahan penyebarluasan Covid 19.

Hasil survei yang telah dilakukan menunjukan bahwa 83,7 persen responden mengatakan bahwa penerapan protocol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebarluasan Covid 19 telah dilakukan dengan sangat baik dan sangat professional. 16,3 persen responden juga mengatakan bahwa penerapan protocol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebarluasan Covid 19 telah dilakukan dengan baik dan professional.

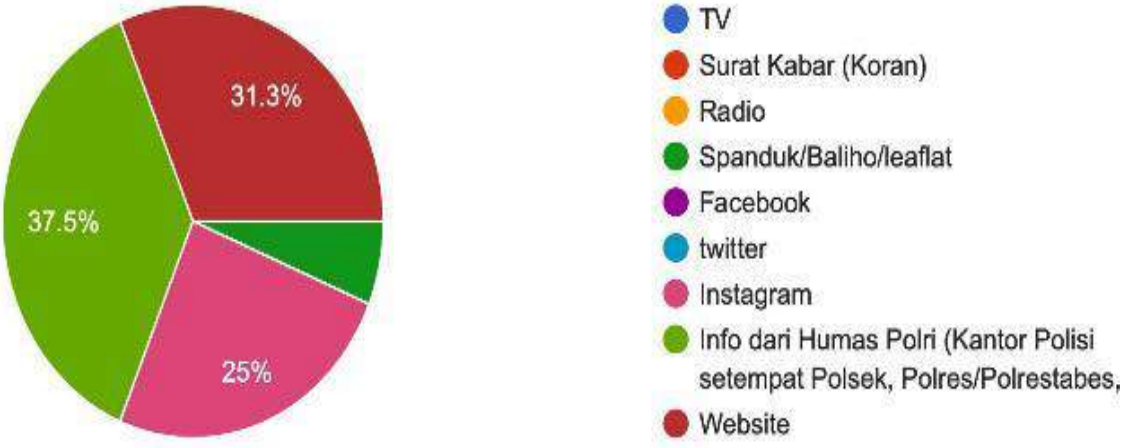
Riset dan survei yang kami lakukan terkait dengan implementasi prinsip BETAH (bersih, transparan, akuntabel dan humanis) tidak hanya melibatkan peserta seleksi saja sebagai responden. Namun melibatkan Masyarakat, Panitia, Pengawas baik itu internal dan eksternal serta orang tua peserta seleksi.

3.2 Point-Point Krusial Kepuasan Terhadap Rekrutmen POLRI oleh Masyarakat, Panitia, Pengawas dan Orang Tua Peserta Seleksi

Mengingat pihak-pihak ekternal terutama masyarakat umum masih memiliki stigma negatif bahwa reformasi Polri yang dimulai dari seleksi penerimaan anggota dengan menggunakan prinsip-prinsip BETAH masih belum banyak diketahui oleh public. Untuk itu kami berharap agar hasil temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat dipublikasikan secara massif kepada masyarakat luas agar isu-isu minor tentak praktek KKN, transaksi dan isu tentang penembak berkuda dapat diminimalisir melalui strategi kehumasan yang tepat.

Untuk itu berikutnya akan dibahas tentang Point-Point Krusial Kepuasan Terhadap Rekrutmen POLRI oleh Masyarakat, Panitia, Pengawas dan Orang Tua Peserta Seleksi berikut ini.

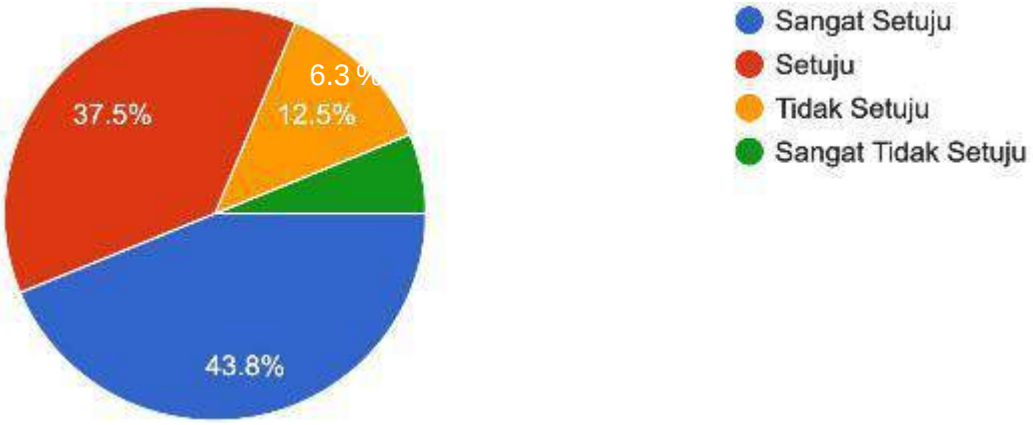
Dari mana anda mengetahui informasi rekrutmen angota POLRI?



Dari hasil survei yang kami lakukan tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 November 2020 sebanyak 50 responden dari Masyarakat, Panitia, Pengawas baik itu internal dan eksternal serta orang tua peserta seleksi, hasil survei menunjukan bahwa responden mengetahui informasi tentang pendaftaran anggota Polri tahun 2020 melalui informasi dari humas polri (kantor polisi setempat dari polsek, polres dan polda) sebesar 37,5 persen.

Sedangkan informasi dari Instagram yaitu sebesar 25 persen. Dari website sebesar 31,3 persen responden dan sisanya sebesar 6,3 persen mendapatkan informasi dari spanduk/baliho/leaflat. Dari data tersebut menunjukan bahwa media sosial seperti FaceBook, twitter kurang mendapat perhatian dari para responden (masyarakat).

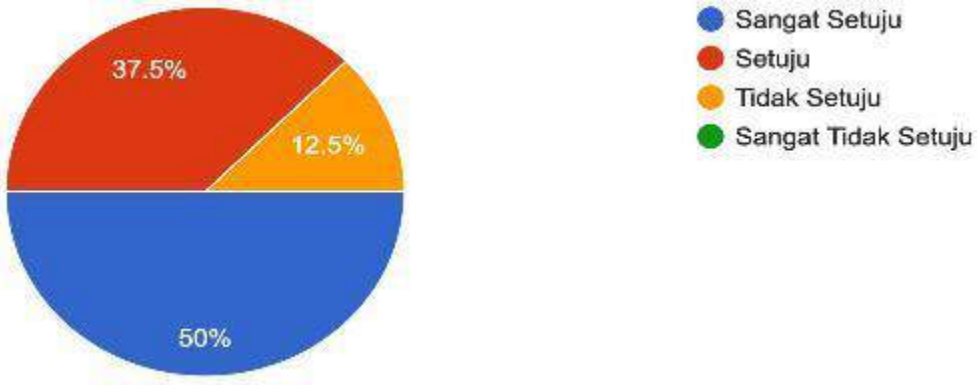
Tidak terdapat Oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang



Hasil survei yang kami lakukan tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 November 2020 sebanyak 50 responden dari Masyarakat, Panitia, Pengawas baik itu internal dan eksternal serta orang tua peserta seleksi, hasil survei menunjukan bahwa sebesar 43,8 persen reponden mengatakan “sangat setuju” bahwa tidak terdapat Oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang, 37,5 persen mengatakan “setuju” bahwa tidak terdapat Oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Sebesar 12,5 persen mengatakan “tidak setuju” dan 6,3 persen mengatakan

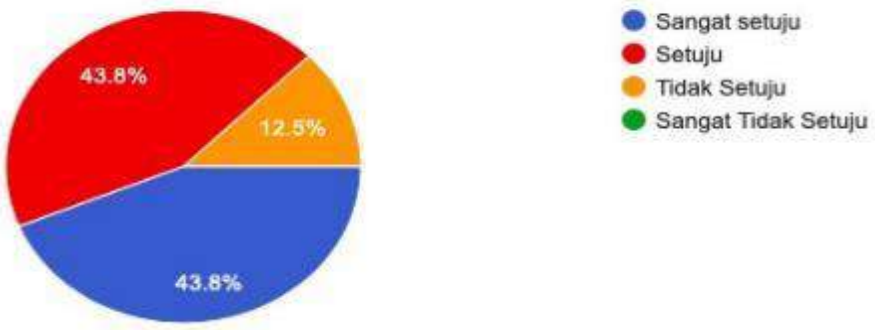
"sangat tidak setuju" bahwa masih terdapat Oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.

Sudah dilakukan pengawasan dalam seluruh tahapan seleksi



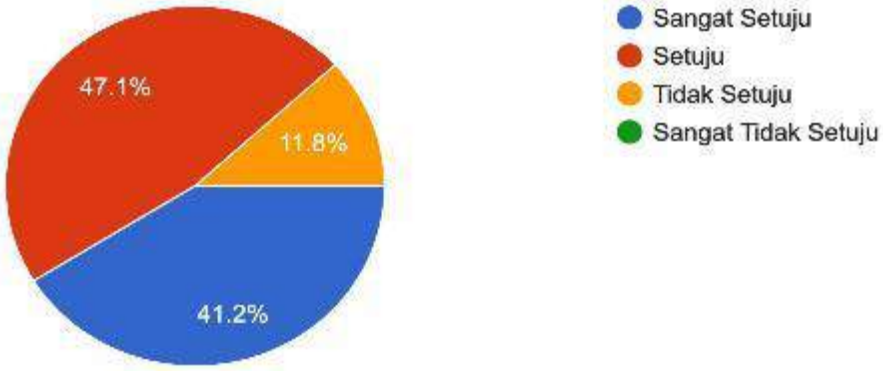
Hasil survei yang kami lakukan tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 November 2020 sebanyak 50 responden dari Masyarakat, Panitia, Pengawas baik itu internal dan eksternal serta orang tua peserta seleksi, hasil survei menunjukan bahwa sebesar 50 persen responden berpendapat bahwa "sangat setuju" sudah dilakukan pengawasan dalam seluruh tahapan seleksi. Ada 37,5 persen responden mengatakan "setuju". Akan tetapi ada 12,5 persen responden mengatakan bahwa "tidak setuju" sudah dilakukan pengawasan dalam seluruh tahapan seleksi.

Tidak terdapat manipulasi atapun kecurangan dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota POLRI



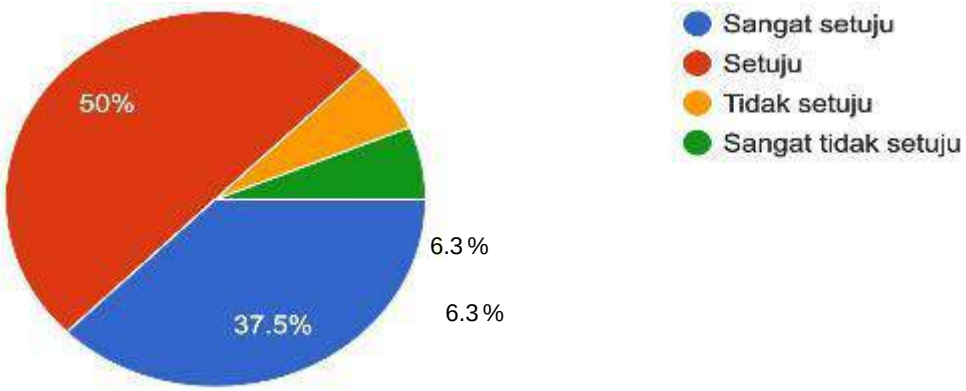
Hasil survei menunjukan bahwa sebesar 43,8 persen responden berpendapat bahwa "sangat setuju" bahwa tidak terdapat manipulasi ataupun kecurangan dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri. Ada 43,8 persen responden juga mengatakan "setuju" bahwa tidak terdapat manipulasi ataupun kecurangan dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri. Akan tetapi ada 12,5 persen responden mengatakan bahwa "tidak setuju" atau masih berpandangan bahwa masih terdapat manipulasi ataupun kecurangan dalam seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri.

Telah memberikan informasi keterbukaan skor dan penilaian hasil seleksi secara transparan



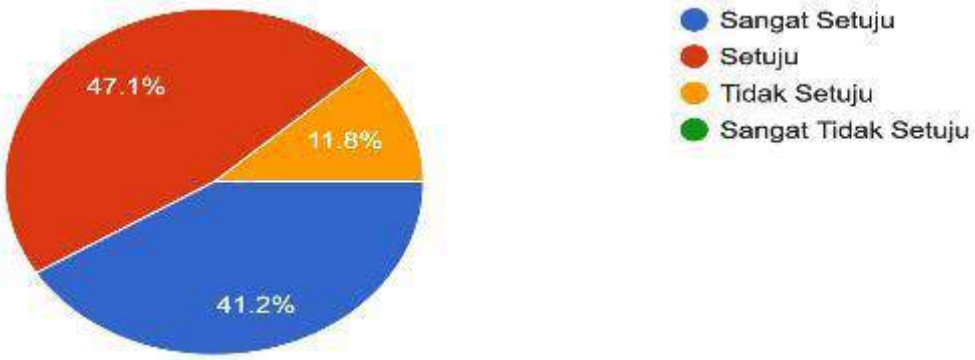
Hasil survei menunjukan bahwa sebesar 41,2 persen responden berpendapat bahwa "sangat setuju" bahwa panitia telah memberikan informasi keterbukaan skor dan penilaian hasil seleksi secara transparan. Ada 47,1 persen responden mengatakan "setuju" bahwa panitia telah memberikan informasi keterbukaan skor dan penilaian hasil seleksi secara transparan. Akan tetapi ada 11,8 persen responden mengatakan bahwa "tidak setuju" atau belum ada keterbukaan informasi keterbukaan skor dan penilaian hasil seleksi secara transparan.

Panitia memegang dan mematuhi aturan dan kode etik selama tahapan seleksi penerimaan anggota POLRI



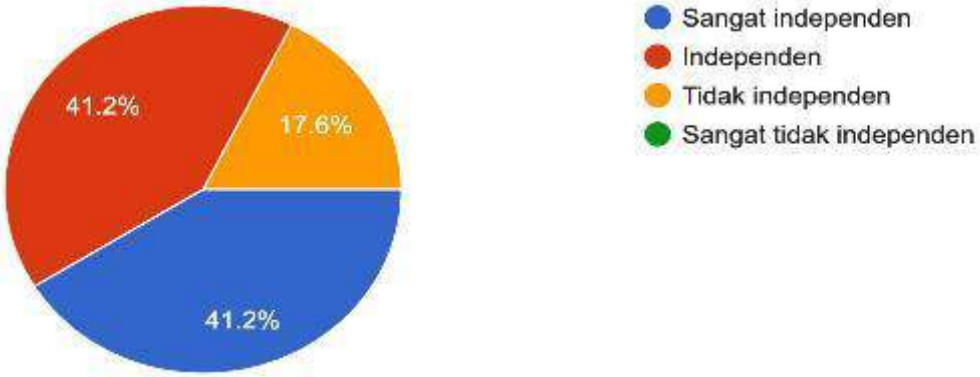
Hasil survei menunjukan bahwa sebesar 37,5 persen responden berpendapat bahwa "sangat setuju" bahwa panitia memegang dan mematuhi aturan dank ode etik selama tahapan seleksi. Ada 50 persen responden mengatakan "setuju" bahwa panitia panitia memegang dan mematuhi aturan dank ode etik selama tahapan seleksi. Akan tetapi ada 6,3 persen responden mengatakan bahwa "tidak setuju" dan ada 6,3 persen berpendapat "sangat tidak setuju".

Panitia dalam melakukan tugas dan fungsinya sudah bekerja secara sistematis



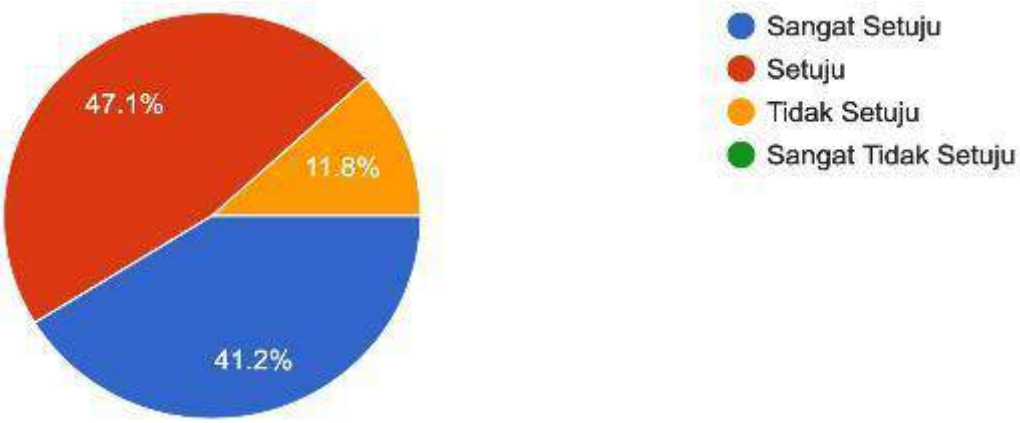
Hasil survei menunjukan bahwa sebesar 37,5 persen responden berpendapat bahwa "sangat setuju" bahwa panitia memegang dan mematuhi aturan dan kode etik selama tahapan seleksi. Ada 50 persen responden mengatakan "setuju" bahwa panitia panitia memegang dan mematuhi aturan dank ode etik selama tahapan seleksi. Akan tetapi ada 6,3 persen responden mengatakan bahwa "tidak setuju" dan ada 6,3 persen berpendapat "sangat tidak setuju".

Panitia sangat independen dan tidak dapat dintervesnsi atau dipengaruhi oleh pihak lain, baik pejabat Polri ataupun pihak eksternal lain



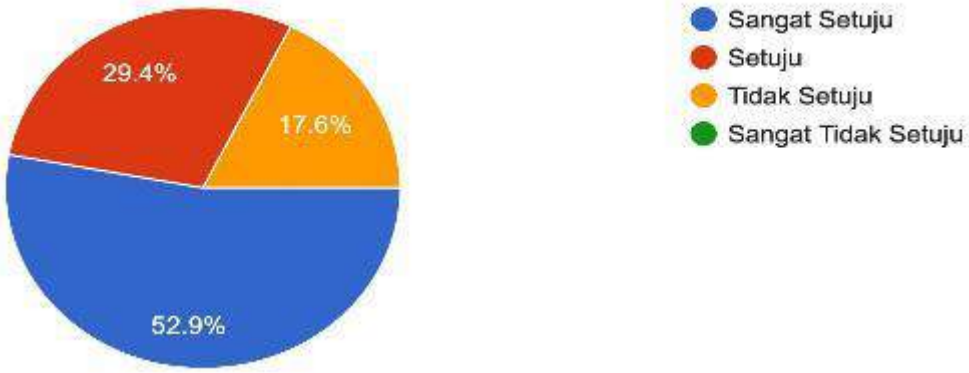
Hasil survei menunjukan bahwa sebesar 41,2 persen responden berpendapat bahwa "sangat setuju" bahwa Panitia sangat independen dan tidak dapat dintervesnsi atau dipengaruhi oleh pihak lain, baik pejabat Polri ataupun pihak eksternal lainya. Ada 41,2 persen responden mengatakan "setuju" bahwa Panitia sangat independen dan tidak dapat dintervesnsi atau dipengaruhi oleh pihak lain, baik pejabat Polri ataupun pihak eksternal lainya. Akan tetapi ada 17,6 persen responden mengatakan bahwa "tidak setuju".

Proses dan hasil seleksi penerimaan anggota POLRI dapat dan telah disampaikan kepada publik



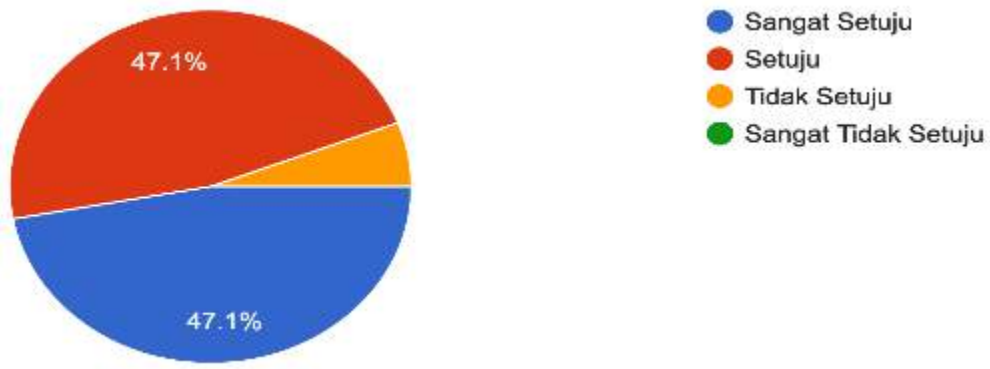
Hasil survei menunjukan bahwa sebesar 41,2 persen responden berpendapat bahwa "sangat setuju" bahwa proses dan hasil seleksi penerimaan anggota POLRI dapat dan telah disampaikan kepada publik. Ada 47,1 persen responden mengatakan "setuju" bahwa proses dan hasil seleksi penerimaan anggota POLRI dapat dan telah disampaikan kepada publik. Akan tetapi ada 11,8 persen responden mengatakan bahwa "tidak setuju".

Proses dan hasil seleksi penerimaan anggota POLRI dapat dipertanggung jawabkan kepada publik/masyarakat



Hasil survei menunjukan bahwa sebesar 52,9 persen responden berpendapat bahwa "sangat setuju" bahwa proses dan hasil seleksi penerimaan anggota POLRI dapat dipertanggung jawabkan kepada publik/masyarakat. Ada 29,4 persen responden mengatakan "setuju" bahwa proses dan hasil seleksi penerimaan anggota POLRI dapat dipertanggung jawabkan kepada publik/masyarakat. Akan tetapi ada 17,6 persen responden mengatakan "tidak setuju".

Panitia telah mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan (tanpa unsur diskriminasi)



Hasil survei menunjukan bahwa sebesar 47,1 persen responden berpendapat bahwa "sangat setuju" bahwa panitia telah mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan (tanpa unsur diskriminasi). Ada 47,1 persen responden mengatakan "setuju" bahwa panitia telah mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan (tanpa unsur diskriminasi). Akan tetapi ada 5,9 persen responden mengatakan "tidak setuju".

Prinsip BETAH dan respon dari masyarakat apabila dilihat melalui hasil survey di atas maka dapat dikatakan telah memenuhi tingkat kepuasan yang baik, meskipun begitu respon dan persepsi negatif yang masih ada harus segera diperbaiki. Polri tentunya akan terus meningkatkan performa dan pelayanan karena tentunya sebagai penegak hukum dan pengayom, Polri selalu disorot dan dijadikan panutan bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Dari riset yang telah dilakukan yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 November 2020 untuk mengukur sejauh mana implementasi prinsip BETAH pada saat tahapan seleksi penerimaan anggota Polri dari Tingkat Tamtama sampai dengan calon Taruna Akpol menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Media informasi yang banyak diakses oleh peserta seleksi untuk mendapatkan informasi tentang pendaftaran Polri adalah Instagram sebesar 36,3%, website 32,3% dan Humas Polri 28,6%.
2. Dari survey tersebut menunjukan bahwa sebagian besar peserta seleksi berpendapat bahwa pada seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri telah mengimplementasikan prinsip-prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis).
3. Berdasarkan survey persepsi Masyarakat, sebagian besar layanan yang sering didapatkan selama setahun terakhir adalah Pembuatan dan perpanjangan SIM, Layanan SAMSAT dan pembuatan SKCK. Sebagian besar responden atau 50% responden mengatakan bahwa layanan yang mereka dapatkan sangat cepat, 43,8 % mengatakan cepat dan 6,3% mengatakan lambat.
4. Sedangkan persepsi masyarakat tentang implementasi prinsip-prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) belum sepenuhnya di ketahui dan dipahami oleh masyarakat sebagai contohnya ada 18,8% responden

beranggapan bahwa masih terdapat oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang; ada sebesar 12,5% responden mengatakan bahwa pengawasan dalam seluruh tahapan seleksi belum dilakukan; terdapat 12,5% responden masyarakat berpendapat bahwa masih terdapat manipulasi atapun kecurangan dalam seluruh tahapan seleksi.

SARAN

Dari riset yang telah dilakukan yang dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 25 November 2020 untuk mengukur sejauh mana implementasi prinsip BETAH pada saat tahapan seleksi penerimaan anggota Polri, berdasarkan temuan yang kami peroleh kami memberikan beberapa saran untuk perbaikan dan meningkatan profesionalisme serta kepercayaan public akan rekrutmen Polri. Dengan ini kami menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan temuan di atas bahawa peserta seleksi lebih memiliki preverensi dengan media informasi dan sosial media seperti Instagram dan website untuk itu perlu adanya optimalisasi penggunaan media-media yang lain.
2. Sesuai dengan hasil survey yang menunjukan bahwa seluruh tahapan seleksi penerimaan anggota Polri telah mengimplementasikan prinsip-prinsip BETAH, untuk itu seluruh peserta harus menyampaikan kepada pihak-pihak eksternal atau masyarakat umum agar isu negatif (wacana minor) tentang seluruh tahapan seleksi anggota Polri tidak lagi ada di benak masyarakat.
3. Berdasarkan hasil survey dari responden masyarakat, masih terdapat masyarakat yang menganggap bahwa tahapan seleksi anggota Polri belum sepenuhnya bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Untuk itu diperlukan strategi manajemen media dengan terus memproduksi wacana dan informasi tentang implementasi prinsip BETAH di tubuh Polri agar Polri menerapkan Profesionalisme, Modern dan Terpercaya. Stategi ini dapat dilakukan dengan merangkul stake holder eksternal seperti: Kalangan Pers, Akademisi, NGOs, Pegiat dan Pemerhati Kepolisian, Mahasiswa dan juga Tokoh Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

H Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 2008, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan 27, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Website

https://fh.umj.ac.id/eksekusi-pidana-mati-pasca-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-107puu-xiii2015/Dr. Chairul Huda, S.H, M.H.

Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 51-69
P-ISSN 2461-0453 | E-ISSN 2722-3779
DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.534

Potensi Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Sudjana
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Email: sdjana@yahoo.com

Received : 15 Mar 2021 | Revised : 3 Apr 2021 | Accepted : 23 Apr 2021 | Published : 10 Jun 2021

ABSTRACT

MSMEs occupies an important position in supporting the nation's economy because it needs to be developed continuously so that it becomes a strong and independent business so that it can improve its welfare. Efforts to develop these businesses are carried out by creating original, different and new creations and innovations that have the potential to acquire Intellectual Property. Research methods: normative juridical approach by examining library materials; research stage: library study, namely reviewing secondary data; and analysis methods: qualitative normative that describes the data obtained and then analyzes based on the legal aspects. The results of the study show that the development of MSMEs according to positive laws is carried out by the Government and Regional Governments in facilitating the production and processing sector; marketing; human Resources; and design and technology. Meanwhile, the business world and the community play an active role in carrying out development which includes development procedures, priorities, intensity, and development period. Creations and innovations of MSMEs related to intellectual property if they meet the requirements have the potential to obtain trade secrets, trademarks, copyrights, industrial designs and patents.

Keywords: *Intellectual Property Law, Development, MSMEs*

ABSTRAK

UMKM menempati posisi penting dalam menunjang perekonomian bangsa karena itu perlu dikembangkan secara berkesinambungan agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Upaya mengembangan usaha tersebut dilakukan dengan menciptakan kreasi dan inovasi yang asli, berbeda, dan baru sehingga berpotensi mendapat Kekayaan Intelektual. Metode Penelitian: pendekatan yuridis normatif dengan meneliti bahan pustaka; tahap penelitian: studi perpustakaan yaitu mengkaji data sekunder; dan metode analisis: normatif kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh kemudian menganalisis berdasarkan aspek hukumnya. Hasil kajian menunjukan bahwa pengembangan UMKM menurut hukum Positif dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi bidang produksi dan pengolahan; pemasaran; sumber daya manusia; dan desain dan teknologi. Sedangkan Dunia usaha dan masyarakat berperan aktif melakukan pengembangan yang mencakup tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan. Kreasi dan inovasi UMKM berkaitan dengan kekayaan intelektual apabila memenuhi persyaratan berpotensi memperoleh hak Rahasia Dagang, Merek , Hak Cipta, Desain Industri dan Paten.

Kata Kunci: *Kekayaan Intelektual, Pengembangan, UMKM*

PENDAHULUAN

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa salah satu tujuan Negara adalah "memajukan kesejahteraan umum" yang harus diwujudkan melalui pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 (1) UUD 1945. Demokrasi ekonomi yaitu menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi[1] dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Namun peluang-peluang usaha dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Padahal UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Moeldoko menjelaskan bahwa "dalam dua tahun ini, jumlah UMKM terus meningkat, Pada 2016 jumlahnya sekitar 57,9 juta sedangkan 2017 mencapai 59 juta. Di Indonesia dan ASEAN, UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian yaitu sekitar 88,8-99,9 persen usaha di ASEAN adalah UMKM. Sektor itu mampu menyerap tenaga kerja di kisaran 51,7 - 97,2%".[2] UMKM menyumbang terhadap PDB hingga 60,34% dari jumlah usaha kecil di Indonesia yang mencapai 93,4% persen, usaha menengah 5,1%, dan usaha besar hanya 1% persen.[3] Data dari Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2017, devisa negara dari UMKM mencapai Rp.88,45 miliar, mengalami peningkatan hingga delapan kali lipat dibandingkan tahun 2016.[4] Sedangkan menurut *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) di kawasan Asia Pasifik, Data dari Bank Pembangunan Asia (ADB) menunjukkan rerata UMKM berkontribusi hingga 62% dari lapangan kerja dengan populasi sekitar 96% dari total perusahaan di 20 negara kawasan Asia Pasifik. Kontribusi UMKM terhadap ekspor di berbagai negara kawasan Asia Pasifik cukup tinggi, angkanya mencapai 40% di China dan India, 26% di Thailand dan 19% di Korea Selatan, dan di Indonesia, mencapai 16%.

Berdasarkan data tersebut maka UMKM perlu terus menerus dikembangkan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan kualitas produk sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan,

---

[1] Kebijakan yang lebih terfokus kepada pencapaian target pertumbuhan (*economic growth*) telah mengakibatkan pemerintah lebih mengutamakan perkembangan perusahaan besar dengan tujuan untuk menghasilkan devisa. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan asumsi bahwa pertumbuhan nantinya dengan sendirinya akan melahirkan pemerataan kesejahteraan bagi rakyat, sesuai dengan teori tricle down efect. Lihat Yoserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia*, *Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, Andalas University Press, Padang 2006, hlm 93-94. Lihat juga Laurensius Arliman S, Perlindungan Hukum UMKM Dari Eksploitasi Ekonomi Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Rechvinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 3, Desember 2017, h. 389, https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/05%20Laurensius%20 Arliman.pdf diakses 7 Januari 2021.

[2] http: //krjogja.com/web/news/read/55319/ Begini _Peranan_ UMKM_dalam _Perekonomian _Nasional. diakses 6 Desember 2020.

[3] https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581067/umkm-sumbang-60-persen-ke-pertumbuhan-ekonomi-nasional. diakses 10 Desember 2020.

[4] Hikman Dwi R, 3 Alasan Mengapa UMKM Penting bagi Perekonomian Indonesia, https://kumparan.com/hikman-dwi-r/3-peran-penting-umkm-penggerak-sektor-ekonomi-indonesia-di-tingkat-menengah-ke-bawah diakses 12 Desember 2020.

peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan[5]. Hal ini sejalan dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 Tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan sesuai konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*).

Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan pelaku usaha (UMKM) sering dipahami sebagai aset perusahaan karena KI dikualifikasikan sebagai aset tidak berwujud (*intangible assets*). Dalam konteks kegiatan usaha, KI memegang peranan penting karena sebagai salah satu pendorong bagi kegiatan bisnis selain sumber daya manusia, sumber daya finansial, aset berwujud (*tangible assets*).[6] Pentingnya KI bagi kegiatan bisnis, tidak hanya untuk pelaku usaha besar saja tetapi juga untuk pelaku UMKM sebagaimana diatur dalam UU No 20 Tahun 2008.

Keterkaitan KI dengan UKM terungkap dalam beberapa forum internasional misalnya: *The WIPO ASEAN Sub Regional Policy Forum* tanggal 25-27 Juli 2000 di Bali dengan rekomendasi yang tercantum dalam Statement terlampir dalam Lampiran IV. Forum terakhir adalah hasil bahasan dari WIPO General Assemblies tanggal 24 September di Jenewa yang intinya tercantum dalam press-release Lampiran V. Sementara itu dari WIPO *Forum Intellectual Property and Small and Medium-Sized Enterprises* tanggal 9-10 Februari 2001 yang dilaksanakan di Milan dikeluarkan rekomendasi yang mendukung program kaitan antara SME dan kekayaan intelektual (Lampiran VI).[7]

Pengembangan UMKM dalam menghasilkan kreasi produk, berpotensi untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual yaitu perlindungan yang diberikan terhadap kreasi atau produk hasil kecerdasan, daya pikir manusia melalui penggunaan intelektualnya dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastera, bisnis, industri dan teknologi berdasarkan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan hal itu, identifikasi masalah dalam kajian ini adalah “

1. Bagaimana pengembangan UMKM berdasarkan hukum positif?.
2. Bagaimana potensi UMKM untuk mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yuridis normatif yaitu berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kajian yang dibahas. Tahap penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan pustaka[8] , yakni menggunakan

[5] Bagian Menimbang Huruf c UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

[6] Nurhasanah Harahap, Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), https://nurhasanahharahap 25212492.wordpress.com/2014/04/11/ relevansi-hak-kekayaan-intelektual-untuk-usaha-kecil-menengah-ukm.diakses 20 Desember 2020.

[7] *Ibid*.

[8] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 13–14.

berbagai data sekunder yaitu Bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, Bahan hukum sekunder yaitu teori hukum, dan pendapat para akhli serta bahab hukum tersier seperti sumber digital (internet). Penelitian jenis normatif ini menggunakan metode analisis normatif kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan berkaitan dengan aspek hukumnya bukan dengan angka-angka.[9]

PEMBAHASAN

1. Pengembangan UMKM berdasarkan Hukum Positif

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah:

a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut perkembangannya UMKM dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu *livelyhood activity* (sektor informal); *micro enterprise small* (pengrajin); *dynamic enterprise* (telah mampu sebagai subkontraktor) memiliki jiwa kewirausahaan); dan *fast moving enterprise* (transformasi menjadi usaha besar).[10]

[9] https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/ diakses 15 Desember 2020.

[10] Selengkapnya lihat Djasuro Surya, *Manajemen Koperasi dan UKM,* Serang: Untirta Press, 2015. Sebagaimana dikutip oleh Gunartin, "Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis* Vol.1 No. V Desember 2017, hlm 64-65. lihat

Pengembangan[11] adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah[12], Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.[13]

Prinsip pemberdayaan UMKM: [14]

a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM;
d. peningkatan daya saing UMKM; dan
e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Tujuan pemberdayaan UMKM :[15]

a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
c. meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

Problematika pengembangan UMKM berkaitan dengan 7 (tujuh) faktor atau karakteristik yaitu:[16] kesulitan pemasaran; keterbatasan finansial; keterbatasan SDM; masalah bahan baku. keterbatasan teknologi; keterbatasan kemampuan untuk menentukan pola manejemen yang sesuai; dan Kemitraaan. Oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan UMKM di bidang: produksi dan pengolahan; pemasaran; sumber daya manusia; dan desain dan teknologi sedangkan Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan. Adapun tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha

juga Sudaryanto dkk, "Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean", *Jurnal Kementrian Keuangan Republik Indonesia* (DI) tersedia dari https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/strategi%20pemberdayaan%20umkm.pdf diakses 6 Januari 2021.

[11] Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, teknis, dan moral individu sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. mengemukakan bahwa pengembangan UKM lebih diarahkan untuk menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi. Lihat Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung: CV Alfabeta, 2010, hlm 180.

[12] Pengaruh dari pengembangan UMKM di Indonesia dan melihat peran serta pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia memiliki hasil positif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lihat Tambunan, T, *UMKM di Indonesia*, Bogor : Ghalia, 2009, hlm 4. Lihat juga Alyas dan Muhammad Rakib, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan" (Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros), *Jurnal Sosiohumaniora,* Volume 19 No. 2 Juli 2017, hlm114 – 120.

[13] Pasal 1 angka 10 UU UMKM.

[14] *Ibid,* Pasal 4.

[15] *Ibid*, Pasal 5.

[16] Penjelasan selengkapnya lihat Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis:* Bogor: Ghalia Indonesia, 2015, hlm 4-10.

Kecil sebagai Peraturan Pelaksana UU UMKM yang lama yaitu UU No 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, karena Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana UU No 20 Tahun 2008 belum disahkan.

Pembinaan dan pengembangan UMKM dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil pada dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil yang ditetapkan bobot, intensitas, prioritas dan jangka waktu pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Ruang lingkup pembinaan dan strategi[17] pengembangan UMKM meliputi bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi yang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
b. penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil;
c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan;
d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Campur tangan Pemerintah dan pengembangan UMKN sesuai konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang ide dasarnya berasal pada upaya negara untuk mengelola semua sumber daya yang ada demi mencapai salah satu tujuan negara yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya,[18] sehingga peran pemerintah bertanggungjawab dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian. Dengan demikian, negara diharapkan mampu menjalankan tanggungjawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.[19] Negara kesejahteraan yang dianut Indonesia adalah "Negara Kesejahteraan Partisipatif" (*participatory welfare state*) dalam arti model ini menekankan bahwa Negara harus aktif dalam penyelenggaraan jaminan sosial (*sosial security*), tetapi operasionalisasinya melibatkan peran masyarakat.

2. Potensi UMKM untuk mendapatkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Dalam literatur hukum Anglo Saxon dikenal istilah *Intellectual Property Rights, yang* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: "Hak Milik Intelektual" (HMI dan "Hak Atas Kekayaan Intelektual" (HAKI), tetapi pada

[17] Strategi berkaitan dengan keputusan yang dihadapi indvidu atau organisasi dalam melakukan bisnis yaitu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan individu atau organisasi. Lihat Kuncoro, M, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Jakarta: Erlangga, 2005, hlm 265. Strategi diartikan sebagai tindakan potensial yang membutuhkan keputusan manajemen tingkat atas dan sumber daya perusahaan dalam jumlah yang besar. Lihat David, F.R, *Manajemen Strategi; Konsep*, Edisi Kesepuluh, Jakarta: Salemba Empat 2006, hlm17.

[18] Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 (Juli-Desember 2016), hlm 103-122, tersedia dalam http://ejournal.umm.ac.id/ index.php/sospol/article/ view/4759/4900 diakses 21 Desember 2020.

[19] Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme" *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume V, No.1 Juni 2015 tersedia dari ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/8741diakses 23 Desember 2020.

saat ini digunakan istilah "Kekayaan Intelektual (KI).' McKeough and Stewart mendefinisikan KI sebagai hak yang memberikan perlindungan hukum atas hasil kreatifitas manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Sementara Lyle Glowka mendefinisikan KI adalah hak hukum privat yang memberikan penghargaan atas kontribusi manusia tidak berwujud yang akan digunakan untuk memproduksi suatu teknologi yang bersifat khusus.[20]

Perjanjian TRIPs tidak mendefinisikan kekayaan intelektual, tetapi dalam Pasal 1-2 menyebutkan bahwa kekayaan intelektual terdiri dari: a. Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (seperti hak dari seni pertunjukan, produser rekaman suara dan organisasi penyiaran); b. Merek; c. Indikasi Geografis; d. Desain Industri; e. Paten; f. Desain Tata Sirkuit Terpadu; g. Rahasia Dagang dan Data Mengenai Test (Test Data) h. Varietas Tanaman Baru.[21]

Pembagian Ruang lingkup KI lainnya, dikelompokan kedalam dua bagian. Pertama, Pengelompokan tradisional yang memakai acuan yang berasal dari WIPO dengan melihat dari ketentuan yang mengaturnya dalam Konvensi mengenai Hak Cipta (Konvensi Bern 1886), dan Konvensi Paris tentang Hak Perindustrian. Kedua, Pengelompokan berdasarkan sumber hukumnya.[22] Pada dasarnya KI digolongkan kedalam dua bagian, pertama adalah Hak Cipta dan hak-hak yang terkait dengan Hak Cipta (*Neighboring Rights*). Kedua adalah Kekayaan Perindustrian (*Industrial Property Rights*) yang khusus berkaitan dengan industry yang terdiri dari:

1. Hak Cipta dan Hak Terkait
2. Kekayaan Perindustrian
    a. Paten
    b. Merek
    c. Perlindungan Varietas Tanaman
    d. Rahasia Dagang
    e. Desain Industri
    f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Penggolongan tersebut bertujuan untuk memudahkan pemahaman tentang KI berdasarkan sifat tradisionalnya yang terjadi dalam praktik negara-negara, karena WIPO sebagai organisasi dunia di bidang KI sebenarnya tidak melakukannya. Pengelompokan tersebut bersifat tradisional karena sesuai dengan sejarah KI, yang beranggapan adanya hak yang berkaitan erat dengan kegiatan industri atau tidak.

Pengembangan UMKM meliputi: produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi. Apabila dikaitkan dengan rezim Kekayaan Intelektual, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produksi dan Pengolahan

Pembinaan dan pengembangan UMKM di bidang produksi dan pengolahan, dilaksanakan dengan:

a. meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
b. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;

---

[20] Andrian Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaan Tanaman*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 14.

[21] Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010, hlm 12.

[22] *Ibid*, h. 22-23.

c. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
d. menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.

Produksi dan Pengolahan yang dilaksanakan sesuai dengan poin a s/d d berkaitan dengan Rahasia Dagang apabila "dirahasiakan" sehingga berpotensi mendapatkan Hak Rahasia Dagang[23], karena Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia Dagang, yaitu "informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang".

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Apabila persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka secara otomatis, UMKM memperoleh hak rahasia dagang karena prinsif perlindungannya otomatis, artinya tidak mewajibkan pendaftaran dan jangka waktu perlindungan tidak terbatas. UMKM sebagai Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk: a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya; b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

2. Pemasaran

Pembinaan dan pengembangan UMKM di bidang pemasaran, dilaksanakan dengan:

a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
b. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
c. menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar;
d. mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
e. memasarkan produk usaha kecil;
f. menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran;
g. menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecil.
h. memberikan peluang pasar.

Pemasaran yang dilaksanakan sesuai dengan poin a s/d h berkaitan dengan merek sehingga berpotensi untuk mendapat perlindungan merek[24], sesuai definisi merek sebagai berikut:" Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau

[23] UU No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
[24] UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa".

Merek tidak dapat didaftar jika: [25]

a. bertentangan dengan ideologi negara,peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
e. tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
d. Indikasi Geografis terdaftar.

Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Apabila UMKM memiliki merek yang memenuhi persyaratan UU, dalam arti tidak termasuk kategori merek yang tidak dapat didaftar dan tidak alasan untuk penolakan permohonan merek maka UMKM dapat memperoleh hak merek tetapi harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual karena prinsif perlindungan merek adalah "konstitutif" artinya perlindungan diberikan apabila telah terdaftar. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek (dalam hal ini adalah UMKM) yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jangka waktu perlindungan adalah 10 tahun tetapi dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan UU.

[25] Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis.

3. Sumber Daya Manusia

Pembinaan dan pengembangan UMKM di bidang sumber daya manusia, dilaksanakan dengan:

a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial;
c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil;
d. menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil;
e. menyediakan modul manajemen usaha kecil;
f. menyediakan tempat magang, studi banding dan konsultasi untuk usaha kecil.

Pengembangan UMKM di bidang sumber daya manusia yang dilaksanakan berdasarkan poin a s/d f berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dan seni, berpotensi untuk mendapatkan Hak Cipta[26].” Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi: a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan c. alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Untuk memperoleh hak cipta tidak memerlukan pendaftaran (prinsip deklaratif) karena hak cipta timbul setelah kreasi tersebut berwujud dan bersifat asli (bukan peniruan). Namun, dalam praktek sering dicatatkan (bukan didaftarkan) ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pencatatan hak cipta meskipun bukan merupakan kewajiban tetapi penting berkaitan dengan pembuktian apabila terjadi pelanggaran karena penggugat (pelaku UMKM) harus membuktikan adanya “bukti hak” (melalui alat bukti tulisan “ sertifikat hak cipta”) sesuai Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi “ Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.

Pelaku UMKM yang telah memperoleh hak cipta memiliki kualifikasi sebagai “pencipta”, yaitu “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi”. Dalam hal pelaku UMKM mengalihkan hak cipta tersebut kepada pihak lain secara sah, maka pihak lain tersebut adalah “pemegang hak cipta”. Dengan demikian Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

4. Desain dan Teknologi

[26] UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pembinaan dan pengembangan UMKM di bidang desain dan teknologi, dilaksanakan dengan:

a. meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu;
b. meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
c. memberikan intensif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup;
d. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
e. meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standardisasi teknologi;
f. menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil;
g. menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang teknologi;
h. memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan kekayaan intelektual.

Pengembangan UMKM dibidang Desain yang dilakanakan sesuai poin b, f, dan h berpotensi mendapat hak desain industri[27] karena merupakan "suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan".

Untuk memperoleh Hak Desain Industri memerlukan pendaftaran (prinsip konstituti) dengan syarat bahwa kreasi berbentuk Desain Industri harus memiliki aspek kebaruan, dalam arti apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya, adalah pengungkapan Desain Industri yang sebelum :

a. tanggal penerimaan; atau
b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain Industri tersebut : a. telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi; atau b. telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Dengan demikian, pengembangan UMKM akan mendapat perlindungan dalam bentuk hak desain industri, apabila kreasi tersebut memiliki aspek kebaruan dan Desain Industri tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun (tidak dapat diperpanjang) terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum[28] Desain Industri dan diumumkan

[27] UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

[28] "Daftar Umum Desain Industri" adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang Desain Industri yang memuat keterangan tentang nama pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya permohonan, tanggal pelaksanaan pendaftaran, danketerangan lain tentang

dalam Berita Resmi Desain Industri[29]. Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Pengembangan UMKM berkaitan dengan teknologi yang dilaksanakan sesuai poin a, c, d, e, g, dan h berpotensi untuk dilindungi Paten[30] karena "Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya." Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Invensi tidak mencakup:

a. kreasi estetika;
b. skema;
c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
    1. yang melibatkan kegiatan mental;
    2. permainan;
    3. bisnis.
d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
e. presentasi mengenai suatu informasi; dan
f. temuan (*discovery*) berupa:
    1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/atau
    2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

UMKM dapat diberikan paten atau paten sederhana setelah melakukan pendaftaran (prinsip konstitutif) sebagaimana tersurat dalam syarat dan tata cara permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 45 UU No 13 Tahun 2016. Apabila memenuhi persyaratan berdasarkan UU Paten yaitu pelindungan Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri, serta tidak mensyaratkan adanya langkah inventif.

Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya merupakan teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum: a. Tanggal Penerimaan; atau b. tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Teknologi yang diungkapkan sebelumnya mencakup dokumen Permohonan lain yang diajukan di Indonesia yang dipublikasikan

pengalihan hak (bilamana pemindahan hak sudah pernah dilakukan). Lihat Penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

[29] "Berita Resmi Desain Industri" adalah sarana pemberitahuan kepada masyarakat dalam bentuk lembaran resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Direktorat Jenderal yang memuat hal-hal yang diwajibkan oleh Undang-undang ini.

[30] UU No 13 Tahun 2016 tentang Paten.

pada atau setelah Tanggal Penerimaan yang pemeriksaan susbtantifnya sedang dilakukan, tetapi Tanggal Penerimaan tersebut lebih awal daripada Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas Permohonan. Dikecualikan dari ketentuan tersebut, Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi telah:

a. dipertunjukkan dalam suatu pameran resmi atau dalam suatu pameran yang diakui sebagai pameran resmi, baik yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri;
b. digunakan di Indonesia atau di luar negeri oleh Inventornya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan; dan/atau
c. diumumkan oleh Inventornya dalam:
    1. sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah lain; dan/atau
    2. forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian. Invensi juga tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, ada pihak lain yang mengumumkan dengan cara melanggar kewajiban untuk menjaga kerahasiaan Invensi tersebut.

Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas.

Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan.

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
d. makhluk hidup, kecuali jasad renik; atau
e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses nonbiologis atau proses mikrobiologis.

Jangka Waktu Pelindungan Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten sederhana dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri dan Menteri Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing berupa:

a. pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan pemerintah;
b. pencadangan usaha bagi usaha kecil;
c. penyederhanaan dan kemudahan perijinan;
d. penyediaan tenaga konsultan profesional;
e. penyediaan dana;
f. penyediaan teknologi dan informasi;
g. penyediaan sarana dan prasarana;
h. pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.

Menteri dan atau Menteri Teknis menyiapkan secara terpadu kebijakan pencadangan usaha bagi usaha kecil, yang meliputi:

a. pencadangan bidang usaha dan investasi tertentu di sektor perdagangan, jasa, pertanian, industri, pertambangan, dan konstruksi;
b. pencadangan tempat dan lokasi usaha;
c. pencadangan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai nilai budaya yang bersifat turun temurun.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat, berupa:

a. penyediaan tenaga konsultan profesional, sarana, prasarana, dana, teknologi dan informasi;
b. bimbingan dan konsultasi;
c. pendidikan dan pelatihan;
d. advokasi;
e. pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.

Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan dan penjaminan serta bantuan perkuatan bagi usaha kecil untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, melalui lembaga pendukung yang terdiri dari:

a. lembaga pembiayaan;
b. lembaga penjaminan;
c. lembaga pendukung lain.

Lembaga pembiayaan memberikan prioritas pelayanan, kemudahan dan akses dalam memperoleh pendanaan bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan melalui:

a. penyediaan pendanaan usaha kecil;
b. penyederhanaan tata cara dalam memperoleh pendanaan dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dan kecepatan memperoleh keputusan;
c. pemberian keringanan persyaratan jaminan tambahan;
d. penyebarluasan informasi mengenai kemudahan untuk memperoleh pendanaan untuk usaha kecil melalui penyuluhan langsung dan media massa yang ada;
e. penyelenggaraan pelatihan membuat rencana usaha dan manajemen keuangan;
f. pemberian keringanan tingkat bunga kredit usaha kecil;
g. bimbingan dan bantuan usaha kecil;
h. loket khusus untuk pelayanan dan informasi kredit usaha kecil.

Lembaga penjaminan memberikan prioritas pelayanan dan kemudahan dan akses bagi usaha kecil yang dibina dan dikembangkan untuk memperoleh jaminan pendanaan melalui:

a. perluasan fungsi lembaga penjaminan yang sudah ada dan atau pembentukan lembaga penjaminan baru;
b. pembentukan lembaga penjamin ulang untuk menjamin lembaga-lembaga penjaminan yang ada.

Lembaga pendukung lain berperan mempersiapkan dan menjembatani pembinaan dan pengembangan usaha kecil melalui:

a. penyediaan informasi, bantuan manajemen dan teknologi kepada usaha kecil;
b. pemberian bimbingan dan konsultasi melalui klinik konsultasi bisnis kepada usaha kecil;
c. pelaksanaan advokasi kepada berbagai pihak untuk kepentingan usaha kecil;
d. pelaksanaan magang, studi banding dan praktek kerja bagi usaha kecil.

Pembinaan dan pengembangan UMKM tidak terlepas dari perlunya melakukan inovasti dan kreatif terhadap suatu produk atau pemasaran yang relevan dengan potensi mendapatkan perlindungan kekayaan intelektual. Oleh karena beberapa KI mensyaratkan "aspek kebaruan", "aspek pembeda", "aspek keaslian" sehingga UMKM akan termotivasi menghasilkan kreasi produk yang mengandung aspek-aspek tersebut. Di sisi lain adanya kemungkinan pemegang KI (pelaku *usaha* UMKM) dapat melisensikan KI-nya merupakan strategi pengembangan bisnis yang menghasilkan keuntungan (royalti) untuk menopang modal yang sudah ada dalam mengembangkan diversifikasi usahanya. Namun beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa terdapat beberapa hambatan bagi UMKM untuk menganggap penting keberadaan KI dalam kreasi atau produk yang dihasilkannya. Dari Hasil survei lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut:[31]

1. Rata-rata responden pernah mendengar KI (100,00%), tetapi belum mengerti arti dan pentingnya, serta prosedur pengajuan administrasi.
2. Rata-rata responden mengatakan tanpa KI perusahaan tetap jalan (75,00%). Usaha dikelola kecil-kecil dan diantaranya ada usaha yang turun-temurun.
3. Rata-rata responden mengatakan kurang berminat memiliki KI (52,50%), dan tidak berminat (45,25%). Ini disebabkan biaya dikeluarkan akan mengganggu kelancaran usaha.
4. Hasil jajak pendapat dilapangan (survei responden) mengatakan, menunggu penyuluhan tentang KI dari pemerintah dan instansi terkait.

Di kalangan UMKM pemahaman terhadap Kekayaan Intelektual, misalnya untuk merek sudah ada meskipun ada beberapa yang memakai istilah label yaitu tanda untuk membedakan produk yang sejenis, mekipun demikian ada beberapa UMKM yang tidak memperdulikan pemakaian merek karena: pertama, kualitas barang merupakan faktor terpenting dalam penjualan produk yang dihasilkan, hal ini disebabkan para pelaku UMKM berkedudukan sebagai pabrikan (produsen) sehingga produk mereka dibeli dalam jumlah banyak (sebagai tempat kulakan), kemudian para pembeli ini akan memberi merek sesuai yang dimiliki. Kedua, persepsi bahwa proses pendaftaran merek dianggap "ribet" dan mahal. Hal ini menyebabkan beberapa

[31] Nurhasanah Harahap, "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)", tersedia dari https://nurhasanahharahap25212492.wordpress.com/2014/04/11/relevansi-hak-kekayaan-intelektual-untuk-usaha-kecil-menengah-ukm diakses 6 Januari 2021.

UMKM sudah memberi merek, untuk produk yang dihasilkan tetapi tidak melakukan pendaftaran. Sedangkan untuk desain industri, desain dari produk pelaku UMKM sebagaimana berasal dari pihak pemesan, sebagian kreasi sendiri (dengan catatan meniru produk yang sedang laku atau baru) produk lama saja diberi tambahan berupa ornament sehingga pendaftaran desain dianggap tidak perlu mengingat unsur "baru" tidak terpenuhi.[32]

Hal itu menunjukan pentingnya upaya pelaku UMKM agar "Kekayaan Intelektual *minded*", artinya memiliki pemikiran bahwa kreasi dan inovasi yang dihasilkannya perlu mendapatkan pengakuan sebagai pemilik Kekayaan Intelektual untuk menunjang pengembangan usahanya. Hal ini mengingat adanya pelindungan Kekayaan Intelektual terhadap pelaku UMKM selain memberikan kepastian hukum, juga memperoleh hak-hak yang diberikan dalam pengembangan usahanya.

Keberadaan UU berkaitan dengan Kekayaan Intelektual mendukung pelaku UMKM yang memiliki potensi untuk mendapatkan pelindungan kreasi dan inovasinya. Dukungan legislasi pengembangan UMKM dalam perspektif pelindungan untuk mendapatkan Kekayaan Intelektual , yaitu:[33]

a. Biaya registrasi Kekayaan Intelektual UMKM yang lebih murah dibandingkan Non-UMKM;
b. Kerjasama antara Ditjen KI Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Koperasi dan UMKM;
   Upaya yang telah dilakukan untuk memberikan perlindungan Merek dagang produksi industri UMKM diadakan Kerjasama antara Departemen Hukum dan HAM RI dengan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RI Nomor M-10-UM .06.07.TH 2006 tentang Peningkatan Pemahaman dan Pemanfaatan Sistem Kekayaan Intelektual bagi Koperasi dan UMKM. Adapun pertimbangan diadakan kerjasama tersebut adalah sebagai berikut: 1) UMKM merupakan salah satu pelaku usaha yang memiliki kontribusi yang nyata dalam perekonomian nasional. 2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai keberadaan dan pentingnya pemanfaatan sistim Kekayaan Intelektual di kalangan pelaku UMKM sektor industri baik makanan, miniman maupun barang-barang produksi olahan rumah tangga masih perlu disosialisasikan. 3) Koordinasi dan kerjasama yang sinergi antara para pihak dan upaya peningkatan penyebarluasan, pemahaman dan pemanfaatan sistem Kekayaan Intelektual belum optimal dalam perlindungan merek dagang produk makanan.
   Tujuan diadakan kerjasama antara Departemen Hukum dan HAM RI dengan Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah: 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pemanfaatan sistim KI dikalangan pelaku UMKM. 2) Mewujudkan UMKM berorientasi KI, memiliki kualitas dan daya saing yang tinggi dalam persaingan global. 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dan produktif antara para pihak dalam mengembangkan UMKM dan memberdayakan sistim Kekayaan Intelektual (KI) nasional.
c. Pemberian Intensif Pembiayaan Pendaftaran KI untuk UMKM

[32] Inayah, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual, *Jurnal Law And Justice* Vol. 4, No. 2, 2019, pp.26-xxx e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj, hlm 134, diakses 3 Februari 2021.

[33] Bandingkan dengan Andrew Betlehn, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia, *Jurnal Law and Justice*, Volume 3, Nomor 1, April 2018.

Dasar hukum Keputusan Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor HKI-09.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Insentif Hak Kekayaan Intelektual Bagi Sekolah Menengah Perguruan Tinggi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun 2013.

KESIMPULAN

Pengembangan UMKM berdasarkan hukum positif dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi bidang: a. produksi dan pengolahan; b. pemasaran; c. sumber daya manusia; dan d. desain dan teknologi. Sedangkan dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan yang mencakup tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menyediakan pembiayaan dan penjaminan serta bantuan perkuatan bagi usaha kecil untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, melalui lembaga pendukung yang terdiri dari: a. lembaga pembiayaan; b. lembaga penjaminan; c. lembaga pendukung lain. Selanjutnya, dukungan terhadap pengembangan UMKM yang memiliki potensi kekayaan Intelektual adalah memberikan kebijakan melalui biaya registrasi yang lebih murah dibandingkan non UMKM, Kerjasama antara Ditjen KI Kementerian Hukum dan Ham dan Kementerian Koperasi dan UMKM dan Pemberian Intensif Pembiayaan Pendaftaran KI untuk UMKM

SARAN

Potensi UMKM berkaitan dengan “produksi dan pengolahan” adalah mendapatkan hak Rahasia Dagang, apabila dijaga kerahasiannya. Bidang UMKM “pemasaran” berpotensi untuk mendapat hak merek jika kreasi tersebut memiliki daya pembeda dengan merek lain. Bidang UMKM “ sumber daya manusia” berpotensi mendapat Hak Cipta, apabila kreasi tersebut berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni dan sastera yang bersifat tersebut asli “bukan hasil peniruan” dan telah berwujud (bukan ide). Bidang UMKM“ desain dan teknologi” berpotensi mendapatkan Hak Desain Industri, apabila desain tersebut mempunyai aspek kebaruan sedangkan hak paten akan diberikan apabila ”teknologi” tersebut memiliki aspek kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.

Untuk menjamin kepastian hukum perlu segera disahkan Peraturan Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008 Tentang UMKM. Selanjutnya, Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya perlu memberikan pemahaman melalui penerangan atau sosialisasi kepada UMKM tentang bidang usaha yang berpotensi mendapat perlindungan kekayaan intelektual dan kemudahan serta insentif biaya pendaftaran KI-nya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan,* Bandung : CV Alfabeta, 2010.

Andrian, Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hak Varietas Tanaman Baru Dalam Prespektif Hak Paten dan Hak Pemuliaan Tanaman* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

David, F.R, *Manajemen Strategi; Konsep* , Edisi Kesepuluh, Jakarta: Salemba Empat, 2006.

Djasuro Surya, *Manajemen Koperasi dan UKM,* Serang: Untirta Press, 2015.

Kuncoro, M, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif,* Jakarta: Erlangga, 2005.

Musa Hubeis, *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2015.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Cetakan ke-11, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Suyud Margono,*Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010.

Tambunan, T, *UMKM di Indonesia*, Bogor : Ghalia, 2009.

Yoserwan, *Hukum Ekonomi Indonesia, Dalam Era Reformasi dan Globalisasi*, Padang: Andalas University Press, 2006.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

C. Jurnal, Makalah dan Sumber Digital (Internet)

Alyas dan Muhammad Rakib, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan" (Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros), *Jurnal Sosiohumaniora,* Volume 19 No. 2 Juli, 2017.

Andrew Betlehn, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia, *Jurnal Law and Justice,* Volume 3, Nomor 1, April 2018.

Ariza Fuadi, "Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) Dalam Pandangan Islam Dan Kapitalisme", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Volume V, No.1 Juni 2015, tersedia dari ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/view/8741diakses 23 Desember 2020.

Gunartin, "Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa", EDUKA *Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis* Vol.1 No. V Desember 2017.

Hikman Dwi R, *3 "Alasan Mengapa UMKM Penting bagi Perekonomian Indonesia"*, tersedia dari https://kumparan.com/hikman-dwi-r/3-peran-penting-umkm-penggerak-sektor-ekonomi-indonesia-di-tingkat-menengah-ke-bawah, 2028. diakses 12 Desember 2020.

Inayah, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) Dalam Perlindungan Kekayaan Intelektual, *Jurnal Law And Justice* Vol. 4, No. 2, 2019, pp.26-xxx e-ISSN : 2549-8282 Website: http://journals.ums.ac.id/index.php/laj diakses 3 Februari 2021.

Laurensius Arliman S, Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, *jurnal rechvinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 3, Desember, 2017. tersedia dari https://rechtsvinding. bphn.go.id/artikel/05%20 Laurensius%20 Arliman.pdf diakses 7 Januari 2021.

Nurhasanah Harahap, "Relevansi Hak Kekayaan Intelektual Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)", tersedia dari https://nurhasanahharahap 25212492.wordpress.com/ 2014/04/11/relevansi-hak-kekayaan-intelektual-untuk-usaha-kecil-menengah-ukm diakses 6 Januari 2021.

Sudaryanto dkk, "Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi Pasar Bebas Asean", *Jurnal Kementrian Keuangan Republik Indonesia* (DI) tersedia dari https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/strategi%20pemberdayaan%20umkm.pdf diakses 6 Januari 2021.

Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", Jurnal Sospol, Vol 2 No.1 (Juli-Desember) 2016, http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4759/4900 diakses 21 Desember 2018.

http: //krjogja.com/web/news/read/55319/ Begini _Peranan_ UMKM_dalam _Perekonomian _Nasional. diakses 6 Desember 2020.

https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/ diakses 15 Desember 2020.

https://www.liputan6.com/bisnis/read/3581067/umkm-sumbang-60-persen-ke-pertumbuhan-ekono -mi- nasional. diakses 10 Desember 2020.

Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 70-78
P-ISSN 2461-0453 | E-ISSN 2722-3779
DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.568

The Analysis of Consincing Money Deposits in The State Court As A Form of Accountability of Land Liberation Land Loading In Sumatera Toll Road In Kalianda State Court

Dilla Nandya Oksitania[1]*, Erlina B[2], Yulia Hesti[3]
[123]Bandar Lampung University
Email: dillanandya03@gmail.com
*corresponding author

Received : 15 Apr 2021 | Revised : 23 May 2021 | Accepted : 29 May 2021 | Published : 10 Jun 2021

ABSTRACT

Land is the most important element for humans to live, this is because land is a place where natural and man-made resources grow and are also built. Indonesia even regulates land ownership through this Land Law so that land use or management can be carried out carefully in the present and in the future. Land issue is a problem that concerns the most basic rights of the people. If the person in possession of the receivable refuses payment from the debtor, then the party owed can make cash payment of the debt by offering a payment made by the bailiff accompanied by 2 (two) witnesses. If the debtor refuses to receive payment, the money is deposited in the cash registrar of the District Court as a deposit / consignment. The offer and safekeeping must be legalized by a judge's order. By carrying out a consignment, it will be freed from the obligation as the debtor, because a consignment can be equated with making payments. However, all this must be done in a manner regulated by statutory regulations. KThe signaling was carried out after the deliberation mechanism which was supposed to be a means of finding a middle way in determining the amount of compensation often failed to reach an agreement. the consignment was carried out so that government projects for the sake of continued progress.

Keywords: *Consignment, Settlement of Land Acquisition Loss, Sumatra Toll Road*

INTRODUCTION

Land is the most important element for humans to live, this is because land is a place where natural and man-made resources grow and are also built. Indonesia even regulates land ownership through this Land Law so that land use or management can be carried out carefully in the present and in the future. Land issue is a problem that concerns the most basic rights of the people. Besides having economic value, land also functions socially, therefore private interests in the land are sacrificed for the sake of public interest. This is done by relinquishing the right to land with compensation that

is not only in the form of money but also in the form of land or other facilities. Philosophically, land was not given to individuals from the beginning.[1]

According to Article 16 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations or commonly referred to as the Basic Agrarian Law, hereinafter abbreviated as UUPA, regulates land rights that can be granted to citizens in the form of the most important, namely: Ownership rights, land use rights, building use rights, usage rights, lease rights, land opening rights, rights to collect forest products and other rights that are not included in the aforementioned rights which will be stipulated by law and rights - rights that are temporary in nature as stated in Article 53 of the UUPA.

This means that the economic value of land rights will be different from the rights attached to the land, thus the compensation given to the land also determines how much must be received with the different rights, however the state has the authority to carry out development as regulated. in statutory regulations either by revocation of rights or by land acquisition.

The process of land acquisition will never be separated from the problem of compensation, for this reason it is necessary to conduct a research in advance of all information and data submitted in making an assessment (apprisal) of compensation. If an agreement has been reached regarding the form and amount of compensation, then the compensation payment will be made then proceed with the release or transfer of the rights to the land concerned.

Deliberation is not always a solution to resolving land problems between the government and the holders of land rights, while the land will be used for public interest, it can be pursued by revoking land rights as regulated in Law Number 20 of 1961 concerning Revocation of Rights. Land and the objects on it. Development that is intended for the public interest today demands the fulfillment of the need for land acquisition quickly.

The deliberation mechanism which is supposed to be a means of finding a middle way in determining the amount of compensation often does not reach an agreement and therefore for reasons of public interest, the government through the land acquisition committee can determine the amount of compensation unilaterally and then entrust it to the local district court through custody of compensation. loss or often called the term consignment.

Compensation in PP No. 71 of 2012 concerning PPTBPUKU which is applied is different from the custody regulated in the Civil Code hereinafter abbreviated as KUHPdt, where in the KUHPdt a consignment or deposit of money can be made if previously there was a legal relationship between the parties. Whereas in Government Regulation No. 71/2012 concerning PPTBPUKU, on the contrary, consignment is applied when an agreement between the parties is not reached, there is no legal relationship at all between the parties. The difference in the concept of consignment implementation indicates that PP No. 71 of 2012 concerning PPTBPUKU, favors foreign investors rather than the fate of the community whose land must be taken for development, often in the name of the public interest. If the person in possession of the receivable refuses payment from the debtor, then the party owed can make cash payment of the debt by offering a payment made by the bailiff accompanied by 2 (two) witnesses. If the debtor refuses to accept payment, the money is deposited in the cash

[1]Soedharyo Soimin. 2004. Status of Land Rights and Acquisition, Sinar Grafika, Jakarta, p. 82

registrar of the District Court as a deposit / consignment. The offer and deposit must be legalized by a judge's order. By carrying out a consignment, it will be freed from the obligation of being a debtor, because consignment can be equated with making payments. However, all this must be done in a manner regulated by statutory regulations.

Based on the description of the background above, the writer feels interested in conducting research which is objected to answer following questions: (1) How the consignment process of depositing money at the District Court as a form of settlement of compensation for land acquisition for the Sumatra toll road at the Kalianda District Court? (2) How is the legal protection for the consignment of depositing money at the District Court as a form of settlement of compensation for land acquisition for the Sumatra toll road at the Kalianda District Court ?

METHODS

The problem in this research is through a normative juridical approach in order to obtain a correct and objective research result. The normative juridical research approach is an approach by examining the principles, norms, rules related to the problem to be studied. The data used in this study include secondary data, namely: data obtained from the library literature study. This data is obtained by studying, reading, citing and analyzing the related literature, principles and theories of law and regulations related to the subject of this research. Furthermore, secondary data in this study consisted of three (3) legal materials: (1) Primary Legal Materials, (2) Tertiary Legal Materials.

In this study, the authors used data collection techniques based on juridical analysis methods by collecting information / data through library research (library research). Research library (library research), namely research conducted to obtain secondary data related to the author's research. In this study the authors will perform data processing with the following stages: (1) Selecting information on the Consignment Process for depositing money at the District Court as a form of settlement of compensation for land acquisition for the Sumatra toll road at the Kalianda District Court. (2) Conduct a systematic arrangement of the causes and effects of the legal consequences of depositing money in the District Court as a form of settlement of compensation for land acquisition for the Sumatra toll road at the Kalianda District Court.

DISCUSSION

1. The consignment process is depositing money at the District Court as a form of settlement of compensation for land acquisition for the Sumatra toll road at the Kalianda District Court

The signaling was carried out after the deliberation mechanism which was supposed to be a means of finding a middle way in determining the amount of compensation often failed to reach an agreement. the consignment was carried out so that government projects for the sake of continued progress.[2]

[2] Rusli, T. (2018). Analysis of the Implementation of Compensation Consignment in Land Acquisition. Progressive Justice, p. 9.

In the consignment process for compensation begins with a request for a consignment deposit of compensation that is submitted in writing in Indonesian by the Petitioner, in this case a commitment maker official, land acquisition agency Sumatran Toll Road, land acquisition work unit, Sumatra Toll Road, Freeway, Urban and Regional Road Facilities Directorate General of Highways of the Ministry of Consignment application for compensation in accordance with article 25 of the Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 concerning Procedures for Submitting Objections and Custody of Compensation to the District Court in Land Acquisition for Development for Public Interest.

After application for a consignment for compensation at registration, then an offer is made by the court bailiff accompanied by 2 (two) witnesses made at the residence of the respondent, if the address of the respondent's residence is not known, the offer of payment is made at the Kelurahan / Desa, Camat or other names . If the offer has been completed, the bailiff will prepare an official report regarding the willingness to accept or reject the offered compensation, signed by the bailiff, the witnesses and the respondent. If the respondent refuses to accept the compensation payment, the head of the court determines the day of trial to examine the application for custody of compensation and orders the bailiff to summon the applicant and the respondent which will be carried out on the date of the hour by making an official report about the notification that the compensation money will be deposited in Cash Registrar of the Court.

Table 1. Application for Consignment of Compensation at the Class II Kalinda Court 2017-2020

No	Respondent	Consignment Register Number	Amount of Compensation Value
1	Sugiyanto	No.24 / Pdt.P.Kons / 2017 / PN.Kla.	**RP. 4,925,127,507, -**
2	Jumadi	No.24 / Pdt.P.Kons / 2017 / PN.Kla.	**RP. 3,572,547,373, -**
3	Djumino	No.24 / Pdt.P.Kons / 2017 / PN.Kla.	**RP. 2,716,139,851, -**
4	Sarjiyo	No.24 / Pdt.P.Kons / 2017 / PN.Kla.	**RP. 2,753,784,138, -**
5	Sumarjo	No.24 / Pdt.P.Kons / 2017 / Pn.Kla.	**RP. 1,353,872,500, -**

The consignment process for compensation at the Kalinda District Court begins with the submission of a consignment application for compensation in land acquisition for the public interest which is submitted by the official who makes land acquisition commitments for the Sumatran toll road, the Ministry of Public Works and Public Housing, the Directorate of highways, urban and road facilities area of the work unit for land acquisition for the toll road Region II, land acquisition for the Sumatran toll road having the address at Desa Jati Mulyo RT 008 RW 003 Jati Agung Subdistrict, South Lampung Regency, by attaching evidence of evidence corroborating the request.

After the application for a consignment for compensation is received by the District Court, then the Registrar orders the Bailiff to be accompanied by 2 (two) witnesses to make a notification payment to the Kelurahan / Desa or Kecamatan Office where the address of origin of the entitled party is or where the object of land acquisition is located. The bailiff informs the Lurah / Village Head that the people's land is the object of land acquisition but the owner's address is not known where the offer of compensation money is not known as guided by article 27 of the Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 concerning Procedures for Filing Objections and Custody of Compensation to the District Court in Land Acquisition for Development for Public Interest.

Regarding the procedure for compensation consignment for one or several owners of a plot of land, buildings, plants, or objects related to land where the government agency requiring land cannot find their residence, this can cause difficulties in implementing the consignment. As a solution, these government agencies must try to find the residence of the owner of land rights whose place of residence is unknown in print and electronic media with the advertising costs borne by government agencies that require land or can announce at the Lurah / Village Office or the District Office where the land is the land acquisition is carried out for the public interest. If within 30 (thirty) days after the advertisement the place of residence is still unknown.

2. As a result of the law, the consignment was depositing money at the District Court as a form of settlement of compensation for land acquisition for the Sumatra toll road at the Kalianda District Court

Legal protection for land rights holders implies that holders of land rights have the right to protect their rights in relation to land acquisition carried out by government agencies requiring land. The concept described by Philipus M. Hadjon in his book states that the definition of legal protection for the people is related to the formulation which in the Dutch language literature reads "rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead" and in the English literature "legal protection of the individual in relation to acts of administrative authorities ”.[3]

Preventive legal protection means a lot for governmental acts based on freedom of action because with preventive legal protection the government is motivated to be careful in making decisions based on discretion.19 Legal protection is an illustration of the legal function where the law can provide justice , order, certainty, benefit, peace,

[3]Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, Legal Protection for the Indonesian People, Civilization. 2007. h. 1.

tranquility for all human interests in society.[4] In the practice of land acquisition for the implementation of development for the public interest, compensation for buildings, plants and other objects related to land does not encounter many obstacles in determining the amount. However, the problem that often arises is regarding the determination of the amount of compensation for land rights. Between land rights holders and government agencies requiring land, it is often difficult to reach agreement in deliberations regarding the amount of compensation. Therefore, the most important element lies in how the deliberations take place so that there is an agreement so that neither party is harmed. Deliberations are carried out with kinship and no one is concerned with any party.

Holders of land rights are given legal protection against disagreements in the determination of compensation, this is regulated in Articles 17 and 18 of Presidential Regulation No. 36 of 2005. Holders of land rights can submit objections to the Regent / Mayor or governor or Minister of Home Affairs with an explanation and reasons for the objection. The Regent / Mayor or Governor or Minister of Home Affairs after hearing and studying the opinions and desires of land rights holders and the considerations of the land acquisition committee can confirm or change the decision of the land acquisition committee regarding the form and / or amount of compensation to be given. If the owner of the land rights does not accept the above settlement efforts, then a settlement proposal can be submitted by means of revoking land rights based on Law Number 20 Year 1961 concerning Revocation of Rights to Land and Objects on it. From the description above, holders of land rights can only file objections to the amount of compensation, not against land rights that will be used for public interest. Consequently, land rights holders have no other choice but to release or give up their rights to land.

If examined, the provisions of Article 17 and Article 18 of Presidential Regulation No. 36 of 2005 with the provisions of Article 17 and Article 18 of Presidential Regulation No. 36 of 2005 out of sync. This discrepancy is because Article 10 states that the Head of the Regency / City Land Acquisition Committee issues a decision regarding the amount of compensation after deliberation between government agencies requiring land and land rights holders for 120 (one hundred and twenty) days, not reaching an agreement and depositing monetary compensation. to the District Court whose jurisdiction includes the location of the land concerned, whereas Article 17 stipulates that land rights holders who do not accept the decision of the Land Acquisition Committee can submit objections to the Regent / Mayor or Governor or Minister of Home Affairs according to their authority accompanied by an explanation of the reasons and reasons for the objection. This creates legal uncertainty for land rights holders and as a result government agencies can make this asynchrony an opening to acquire land easily and of course with low compensation. In practice, consignment efforts are often taken by government agencies requiring land in order to carry out the land acquisition process. By having deposited compensation, government agencies requiring land are considered to have implemented their obligation to provide appropriate compensation to land rights holders and feel they have the right to take over land rights. It is up to the holder of land rights whether or not to take compensation to the District Court in its jurisdiction covering the location of the land concerned, it is not a matter for the Government agency requiring the land. Such actions constitute coercion of the will, unilateral treatment, deprivation of rights, arbitrary actions by

[4] Firmansyah, H. (2018). Legal Protection of Trademarks: Guide to Understanding the Legal Basis of Use and Protection of Trademarks. Media Pressindo.

government agencies requiring land, and lack of respect for legal rights to land. Taking over land rights by government agencies requiring land is a deprivation of land rights in disguise, and this can be said to have overstepped the authority of the president, because taking land rights unilaterally for the public interest is the authority of the President through efforts to revoke land rights.23 Government agencies requiring land to take land rights over land cannot be justified before an agreement is reached in deliberations regarding the form of compensation under consignment. Because consignment is justified if the holder of land rights has signed a statement of release or surrender, but does not want to receive compensation. However, if an agreement has not been reached, then the consignment cannot be considered as a basis for taking over land rights, because it does not provide legal protection for the holder of land rights. Moreover, in Presidential Regulation No. 36 of 2005, Presidential Regulation.

CONCLUSION

In the consignment process for compensation begins with a request for a consignment deposit of compensation that is submitted in writing in Indonesian by the Petitioner, in this case a commitment maker official, land acquisition agency Sumatran Toll Road, land acquisition work unit, Sumatra Toll Road, Freeway, Urban and Regional Road Facilities Directorate General of Highways of the Ministry of Consignment application for compensation in accordance with article 25 of the Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 concerning Procedures for Submitting Objections and Custody of Compensation to the District Court in Land Acquisition for Development for Public Interest. After application for a consignment for compensation at registration, then an offer is made by the court bailiff accompanied by 2 (two) witnesses made at the residence of the respondent, if the address of the respondent's residence is not known, the offer of payment is made at the Kelurahan / Desa, Camat or other names. If the offer has been completed, the bailiff will prepare an official report regarding the willingness to accept or reject the offered compensation, signed by the bailiff, the witnesses and the respondent. If the respondent refuses to accept the compensation payment, the head of the court determines the day of trial to examine the application for custody of compensation and orders the bailiff to summon the applicant and the respondent which will be carried out on the date of the hour by making an official report about the notification that the compensation money will be deposited in Cash Registrar of the Court.

By depositing compensation to the District Court by government agencies requiring land, it does not provide legal protection for land holders as long as there has been no agreement manifested in the signing of a statement letter for the release or transfer of land rights. This can be categorized as an arbitrary act, because there is no provision regarding the permissibility of government agencies requiring land to take rights over the land of the land bag right holder after depositing compensation to the District Court. There is a discrepancy in the Regulations in Presidential Regulation No. 36 of 2005 as amended by Presidential Regulation No. 65 of 2006, so it is necessary to conduct a review of the Presidential Regulation. The unsynchronization of these arrangements has resulted in different interpretations and this has triggered problems in land acquisition for the public interest. It is deemed necessary to increase the Presidential Regulation regarding land acquisition for public interest into a Law. This is because in Presidential Regulation No. 36 of 2005 as amended by Presidential Regulation No. 65 of 2006 regulates human rights in the form of rights and obligations of land rights holders in land acquisition for the implementation of development for

the public interest. This is because in Presidential Regulation No. 36 of 2005 as amended by Presidential Regulation No. 65 of 2006 regulates human rights in the form of rights and obligations of land rights holders in land acquisition for the implementation of development for the public interest. This is because in Presidential Regulation No. 36 of 2005 as amended by Presidential Regulation No. 65 of 2006 regulates human rights in the form of rights and obligations of land rights holders in land acquisition for the implementation of development for the public interest.

SUGGESTION

The Supreme Court revises the Supreme Court Regulations Republic of Indonesia Number 3 of 2016 concerning Submission Procedures Objections in Custody of Compensation to the District Court in Land Procurement for Development for Public Interest, with amending the article regarding the payment offer made by bailiffs are replaced with notification of storage of compensation money, because at the time of deliberation the entitled parties had compensated for the damages knowing if the party entitled to refuse the results of the amendment deliberation loss then the compensation money will be deposited with the District Court local.

People who file an objection to the results of the compensation deliberations that cause obstruction to the submission of the application for compensation for consignment, then in this case the Supreme Court must change the period for filing an objection in the Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 which was originally a maximum of 14 (fourteen) becomes 7 (seven) days after the results of deliberation for compensation. In order not to wait too long and a consignment application for compensation can be submitted by the land acquisition executive committee to the District Court.

BIBLIOGRAPHY

A. Books

Soedharyo Soimin. 2004. Status of Land Rights and Acquisition, Sinar Grafika, Jakarta

Philipus M. Hadjon, Legal Protection for the Indonesian People, Civilization. 2007.

B. Journal Articles

Rusli, T. (2018). Analysis of the Implementation of Compensation Consignment in Land Acquisition. Progressive Justice.

Firmansyah, H. (2018). Legal Protection of Trademarks: Guide to Understanding the Legal Basis of Use and Protection of Trademarks. Media Pressindo.

Marlijanto, SD (2010). Consincation Of Indemnity In Land Procurement For General Interest (Study of Land Acquisition for the Construction of Semarang – Solo Highway Project in Semarang Regency) (Doctoral dissertation, Diponegoro University).

C. Regulations

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Amendments

Code of Civil law.

Law No. 5/1960 on Basic Agrarian Regulations.

Law Number 20 Year 1961 concerning Revocation of Land Rights and Objects on it.

Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for Public Interest

Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Registration of Land Rights

Presidential Regulation Number 65 of 2006 concerning Land Acquisition for Implementation Development for Public Interest

Presidential Regulation Number 71 of 2012 concerning Implementation of Land Acquisition for Development for Public Interest

Presidential Decree Number 55 of 1993 concerningLand Acquisition for Implementation of Development for Public Interest

Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 concerning Procedures for filing objections and custody of compensation to the District Court in Land Procurement for Development for Public Interest**.**

Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 79-95
P-ISSN 2461-0453 | E-ISSN 2722-3779
DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.536

Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Margo Hadi Pura[1], Hana Faridah[2]
[12]Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: hadipura23@gmail.com, hana.faridah@fh.unsika.ac.id

Received : 16 Mar 2021 | Revised : 15 Apr 2021 | Accepted : 2 May 2021 | Published : 10 Jun 2021

ABSTRACT

Law enforcement in general can be interpreted as the application of law in various aspects of the life of the nation and state in order to create legal order and legal certainty that is oriented towards justice. In the Indonesian procedural law, Law Number 8 of 1981 contains regulations for law enforcement officers, namely, investigators, public prosecutors and judges in exercising their authority to enforce material criminal law (KUHP). In this study using a normative juridical approach. In this approach method examines legal problems based on normative rules whether it is in accordance with people's lives. The human rights system includes within the realm of judicial administration, which contains several principles, namely fair trial (fair trial), judicial independence and effective remedies. These principles apply not only to general criminal justice and military criminal justice. In Law No. 39 of 1999, it emphasizes investigation rather than investigation. In the practice of upholding the rule of law, there is still no good cooperation between law enforcers, the community and the government. To ensure respect and protection of human rights in the criminal justice process, the function of legal advisers is very important as a companion to suspects and defendants in order to defend their rights. These rights are regulated in Chapter VI (Article 50 to Article 68) Law Number 8 Year 1981. Legal protection for suspects from actions involving the suspect's human rights by investigators is very important. To protect suspects from arbitrary actions by investigators, the Criminal Procedure Code regulates the protection of human rights, particularly in relation to the rights of suspects and defendants. To avoid obstacles that occur at the investigation level, the investigator must inform him of the right to legal aid, and other rights.

Keywords: *Law Enforcement, Criminal Procedure Law, Investigation*

ABSTRAK

Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di dalamnya memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif apakah sesuai dengan kehidupan masyarakat. Sistem hak asasi manusia mencakup didalamnya ranah administrasi peradilan, yang memuat beberapa prinsip, yaitu peradilan yang

adil (*Fair Trial*), Indepedensi Pengadilan dan pemulihan secara efektif. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku untuk peradilan pidana umum maupun peradilan pidana militer. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lebih menekankan penyelidikan dibanding penyidikan. Di dalam praktik penegakan supremasi hukum masih belum ada kerja sama yang baik antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah. Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, fungsi penasihat hukum sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya. Hak-hak tersebut diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan yang menyangkut hak asasi tersangka oleh penyidik sangatlah penting. Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa. Untuk menghindari hambatan-hambatan yang terjadi di tingkat penyidikan, penyidik harus memeritahukan kepadanya tentang hak mendapat bantuan hukum, dan hak lain sebagainya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Acara Pidana, Penyidikan

PENDAHULUAN

Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun makna dari negara hukum yaitu bahwa hukum di negara ini ditempatkan pada posisi yang strategis di dalam konstelasi ketatanegaraan.[1] Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat preventif, represif, dan edukatif. Penegakan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum yang merupakan komponen integral dari pembangunan nasional.

Dalam menegakkan dan mewujudkan kepastian hukum, tindakan aparatur penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya, agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya, tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil). Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapan suatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya. Pengertian hukum acara pidana salah satunya menurut Wiryono Prodjodikoro: "hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana".[2] Berbicara mengenai perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki

[1] Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen ketiga yang secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

[2] Wiryono Prodjodikoro, 1967, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta, hlm. 13.

manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara.[3] Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.[4]

Mencari kesalahan senantiasa menggugah perbuatan dan pemikiran subyektif dan karena itu pula sering kali menimbulkan kesempatan bagi pemeriksa yang sadistis untuk menggunakan kekuatan fisik daripada seharusnya menggunakan akal sehat. Jika kekerasan fisik digunakan terhadap penjahat yang benar-benar telah melakukan kejahatan, mungkin dapat dipertimbangkan bahwa kekerasan yang diterimanya adalah seimbang dengan atau merupakan bagian dari hukuman yang harus dikenakan kepadanya. Akan tetapi, sesuatu pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada prasangka subyektif akan merupakan suatu tantangan terhadap keadilan itu sendiri, merupakan ketidak adilan pelaksanaan hukum.[5]

Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 di dalamnya memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.[6] Dalam kaitan inilah pemberian hak-hak kepada tersangka oleh KUHAP tadi menjadi relevan. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya belum berjalan secara optimal, terlebih bagi mereka yang buta akan hukum. Sehingga tidak di dapatkannya hak-hak mereka sebagai tersangka pada perkara pidana. Untuk itu, harus lebih diperhatikan kembali mengenai hak-hak tersangka yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) agar tidak diabaikan atau dikurangi oleh penegak hukum dalam setiap pemeriksaan khususnya dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif apakah sesuai dengan kehidupan masyarakat. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dimaksud oleh jurnal ini maka penulis menggunakan sifat penelitian analisis kualitatif. Penelitian ini menguraikan atau mendeskripsikan data yang diperoleh secara

[3] B.N. Marbun, Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2009, hlm. 29.

[4] Mien Rukmini, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 32.

[5] Gerson W. Bawengan, Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1977, hlm. 46.

[6] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Lembaran Negara (LN) Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 Tentang Advokat.

normatif lalu diuraikan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan secara sistematis. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan-aturan normatif yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan *(library research),* yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif. Metode analisa data kualitatif ini digunakan agar penulis dapat lebih tertuju dalam memahami dan menelaah bahan -bahan hukum serta perundang undangan yang berhubungan dengan topik yang menjadi judul dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Hak-Hak Tersangka dalam Perundang-undangan Sistem Peradilan di Indonesia

Pokok pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka, dari tersangkalah diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusator. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.[7]

Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah, seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili, di sidang pengadilan. Selanjutnya, terpidana berdasarkan Pasal 1 angka 32 KUHAP adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Istilah perlindungan hukum yang dikemukakan dalam penulisan ini Negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak-hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan peraturan hukum.[8]

Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 dan pasal-pasal lainnya. Hak-hak itu meliputi berikut ini:[9]

a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP).
b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwaakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP).
c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim Pasal 52).
d. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1).
e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP). Ini berarti bahwa. Oleh karena hanya merupakan hak,

[7] Tioneni Sigiro, Pelaksanaan Asas Akusator Oleh Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Dairi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2018, hlm 5.

[8] Penjelasan Pasal 1 angka 14 dan KUHAP.

[9] Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Ekssepsi Putusan Hakim, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm .41.

mendapatkan bantuan hukum masih tergantung kepada kemauan tersangka atau terdakwa. Dia dapat mempergunakan hak tersebut, tapi bisa juga tidak mempergunakan hak itu. Konsekuensinya, tanpa didampingi oleh penasihat hukum, tidak menghalangi jalannya.

f. Tersangka atau tersangka berhak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya.
g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menhubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat 2).
h. Hak menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58)
i. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60)
j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61)
k. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62).
l. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
m. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (a de charge) (Pasal 65).
n. Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67).
o. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68).
p. Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 27 (1) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman).
q. Hak keberatan atau penahan atau jenis penahanan.
r. Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7).

Pengaturan lebih lanjut mengenai persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ketentuan Pasal UUD 1945 tersebut dapat dilihat dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pasal 8 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menyatakan bahwa: "Setia orang, yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan / atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap."

Implementasi Hak Asasi Manusia secara tersirat sebenarnya sudah diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP). Menurut ketentuan Pasal 117 Ayat 1, "keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun." Artinya dengan adanya Pasal tersebut, pemeriksaan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan harus sesuai dengan hukum yang ada dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, pemuatan hak asasi dalam tugas kepolisian sebagai penyidik, juga ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia." Kemudian juga ditegaskan dalam Pasal 19 ayat 1 "bahwa polisi harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan dan menjunjung tinggi HAM." Dalam kaitannya dengan wewenang polisi dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka guna mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan suatu tindak pidana. maka prinsip yang harus dipegang adalah berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan "bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakukan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Kewenangan polisi sebagai penyidik harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, jika diuraikan secara sistematis sebagai berikut:

a) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum.

b) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasn dasar manusia, tanpa dikriminasi.

c) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, selama ini diberlakukannya Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang merupakan aturan dalam proses peradilan pidana atau proses penegakan hukum pidana, ternyata masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan. Undang-Undang tersebut dirasakan belum dapat mengakomodasikan harapan para pencari keadilan, terutama mengenai asas praduga tidak bersalah (APTB) yang merupakan asas hukum yang penting dalam proses peradilan pidana. Dalam hal ini asas yang paling pokok dari prosedur peradilan pidana modern adalah asas praduga tidak bersalah (APTB). Pengaturan tentang ini telah ditetapkan dalam Deklarasi Universal hak asasi manusia tanggal 10 Desember 1948 dan juga dalam konvensi Internasional, perjanjian internasional tentang hak sipil dan hak politik *(New York 1966).* Walaupun demikian menurut *Keijzer*: "praduga tidak bersalah bukanlah semata-mata hasil dari instrument internasional tersebut, tetapi sejarahnya sudah lebih tua". Walaupun pengakuan umum tentang asas praduga tidak bersalah sudah tersebar luas, namun Pada kenyataannya masih sering terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap peraturan tersebut.[10] Biasanya polisi, hakim dan penegak hukum lainnya cenderung memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan terdakwa sehingga terdakwa merasa tertekan.

Kasus yang terjadinya pengabaian terhadap prinsip asas praduga tak bersalah seperti tampak pada pemberitaan beberapa media massa yang mengabarkan tentang keterlibatan beberapa oknum penegak hukum, mulai dari hakim, jaksa, kepolisian dan advokat dalam lingkaran praktik suap dan mafia peradilan yang telah mengakibatkan munculnya opini publik yang seolah-olah menghakimi tersangka dengan berbagai cercaan, sindiran dan bahkan cemoohan yang dialamatkan kepada para tersangka. Opini publik tersebut seolah-olah telah mendahului putusan pengadilan berkekuatan

[10] Samuel P. Huntington Joan Nelson. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, Jakarta. Rineka Cipta. 1994, hlm 62.

hukum tetap dalam pembuktian kesalahan tersangka.Dalam kondisi ini, asas praduga tak bersalah telah dikesampingkan. Kasus berikutnya adalah penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indrayanto Seno adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa. Hal ini terbukti dari catatan Kontras antara Juli 2005 - Juni 2006 sebanyak 140 kasus. Kasus lainnya adalah kematian Tjetje Tadjuddin dibogor dan Ahmad Sidiq di Situbondo dalam proses penyelidikan (2007), kasus kekerasan terhadap mahasiswa Universitas Nasional, pada 24 Mei 2008 yang berujung pada kematian, kekerasan dalam penyidikan pada Rimsan dan Rostin di Gorontalo sepanjang Mei-Juni 2008 yang dipaksa mengaku sebagai pembunuh anak (padahal bukan pelaku) yang berujung pada pemidanaan terhadapnya. Kasus Sengkon dan Karta Kasus ini terungkap pada saat masih menggunakan hukum acara pidana yang lama yaitu *HIR*. Sengkon dan Karta telah diperlakukan dengan sewenang-wenang melanggar HAM pada saat dilakukan pemeriksaan pendahuluan (penyidikan), penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Akibanya, Sengkon dan Karta yang tidak melakukan tindak pidana (pembunuhan), menjalani hukuman karena sejak proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, para aparat (petugas) tidak memperhatikan hak asasi mereka. Akibatnya, akibatnya terjadi salah menghukum terhadap orangnya dan salah menerapkan hukum terhadapnya. Hal ini karena tidak diperhatikan dan ditegakkannya HAM. Penegak hukum telah melakukan upaya paksa yang berlebihan, yaitu menggunakan sistem pemeriksaan inkuisitor bukan akusator. Penelitian LBH Jakarta, juga memperlihatkan masih adanya kekerasan dalam penyelidikan diwilayah Polda DKI Jakarta. Kekerasan oleh penyidik/penegak hukum lainnya yang disebutkan diatas hanya sebagian kecil dari banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap tersangka dan terdakwa. Hal tersebut diatas sangatlah bertentangan dengan asas praguga tidak bersalah (APTB) dan juga HAM. Kalau kita melihat mengenai konsep hukum tentang anti penyiksaan terhadap tersangka pidana. Penyiksaan/penganiayaan terhadap tersangka/terhukum pidana sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan peradaban yang baik, maka tindakan seperti itu pada prinsipnya dilarang oleh hukum di berbagai Negara, dengan berbagai cara dan alasan.

Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, wajib memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya, sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Sebagai istilah, martabat dan hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai HAM.

Preambule Deklarasi Universal HAM menyatakan bahwa perlindungan terhadap HAM harus dilaksanakan melalui sarana hukum, hal itu dinyatakan sebagai berikut: *"Whereas it is essential, that human rights should be protected by the rule of law"*. Hal tersebut dapat diartikan bahwa di tingkat Nasional masalah perlindungan

HAM harus diatur lebih lanjut melalui sarana hukum. Tegasnya, Negara harus mengatur HAM dalam peraturan perundang-undangan dengan upaya legislasi nasional (*legislative measures*). Melalui sarana hukum diharapkan aspek kepastian hukum terhadap perlindungan HAM akan lebih terjamin.[11]

Pada amandemen kedua UUD 1945 ditetapkan penambahan bab baru, yaitu bab XA (Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J) yang mengatur Hak Asasi Manusia. Beberapa pasal diantaranya, mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia yang menjunjung tinggi prinsip; *"equality before the law"* (sesuai asas-asas hukum di dalam KUHAP), yaitu :

Pasal 28 A, berbunyi :

1) Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28 D, berbunyi :

1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 G, berbunyi :

1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2) Setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 I, berbunyi :

1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 28 J, berbunyi :

1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertibkehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang

[11] Andrey Sujatmoko, Hukum HAM dan Hukum Humaniter. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015. hlm. 40.

adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Disebutkan pula, mengenai tanggungjawab pelaksanaan perlindungan hak ini, tercantum dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5), yang berbunyi :

1) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.
2) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak-Hak Dasar :

1) terjemahan dari istilah grondrechten, fundamental rights;
2) hanya mempunyai kaitan erat dalam suatu negara bangsa/melalui hukum nasional;
3) konotasi hak-hak dasar jelas dan tegas, merupakan bagian tidak terpisahkan dari UUD (lebih ke aspek yuridis);

Hak-hak dasar sebagaimana yang ditetapkan dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kehidupan berkeadilan sosial, antara lain :

a. kesamaan kedudukan dalam hukum dan wajib menjunjung hukum;
b. kesamaan kedudukan dalam pemerintahan dan wajib menjunjung emerintahan tersebut;
c. berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan;
d. perekonomian merupakan usaha bersama atas dasar kekeluargaan;
e. penyelenggaraan produksi yang penting bagi negara, yang menguasai hajat hidup orang banyak;
f. kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan bukan kemakmuran orang perseorangan;
g. fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses pemeriksaan perkara pidana, antara lain:

1) Hak Perlindungan, Berhak atas perlindungan pribadi, keluarga kehormatan, martabat dan hak miliknya (Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999).
2) Hak Rasa Aman, Berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 30 Undang-Undang No.39 Tahun 1999).
3) Hak Bebas dari Penyiksaan, Berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya (Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999).

4) Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang, Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 34 Undang-Undang No.39 Tahun 1999).

5) Hak tidak di Siksa, Berdasarkan hak-hak tersebut diatas, maka penyidik wajib menjamin terlaksananya hak-hak seseorang tersangka selama proses penyidikan berlangsung disinilah peran penyidik dalam memberikan jaminan pelaksanaan hak bagi tersangka dalam perkara pidana.

Sistem hak asasi manusia mencakup didalamnya ranah administrasi peradilan, yang memuat beberapa prinsip, yaitu peradilan yang adil (*Fair Trial*), Indepedensi Pengadilan (*Indepence Judiciary*), dan pemulihan secara efektif (*Effective Remedies*). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku untuk peradilan pidana umum maupun peradilan pidana militer.[12] Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lebih menekankan penyelidikan dibanding penyidikan. Yang dimana, HAM memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran HAM, yaitu: *penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia*.[13]

a. Penangkapan

Pelanggaran HAM paling banyak dari penangkapan sampai penahanan ialah pada saat penahanan. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan dan pemeriksaan surat mempunyai dampak mengurangi kebebasan orang, dengan demikian merupakan pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia. Mengenai penangkapan tersebut, telah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

b. Penahanan

Dibanding dengan ketentuan tentang penahanan dalam HIR, maka ketentuan dalam KUHAP lebih menjamin hak asasi manusia. Yang dimana, penahanan ini diatur juga didalam Pasal 12 sampai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Akan tetapi, penahanan dalam KUHAP tidak sesuai dengan Konvensi Internasional yang sudah diratifikasi Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) menentukan bahwa segera (promptly) tersangka ditangkap harus secara fisik dibawa ke hakim untuk dilakukan penahanan.[14]

c. Penggeledahan

Salah satu asas dasar hak asasi manusia adalah perlindungan atas ketentraman di dalam tempat kediaman orang.[15] Pelanggaran atas asas itu (mengganggu tempat kediaman orang) merupakan suatu pelanggaran yang serius. Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia menjamin kentetraman tempat kediaman orang, Pasal itu berbunyi: *"Tiada seorang pun jua dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perorangannya, keluarganya, rumah*

[12] Dinda Dinanti, Yuliana Yuli W, 2015, *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,* Jurnal Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional veteran Jakarta.

[13] Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 tentang Hak Asasi Manusia.

[14] Andi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010, hlm. 73

[15] Ibid, hlm. 91.

tangganya atau hubungan surat menyuratnya atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian." "Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang."[16]

d. Penyitaan

Penyitaan merupakan pembatasan terhadap hak asasi manusia terhadap hak milik. Tindakan penyitaan merupakan suatu pengambil alihan dan penguasaan milik orang. Dengan sendirinya, hal itu bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok, yaitu merampas penguasaan atau milik orang. Salah satu yang dilindungi oleh *The Universal Declaration of Human Rights* ialah hak milik. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) sebagai berikut*: every one has the right to own property alone as well as in association with others."* (Setiap orang berhak mempunyai milik baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain).

B. Faktor-faktor Penghambat Dalam Perwujudan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Pemeriksaan Penyidikan Di Indonesia

Hak adalah sesuatu yang dapat di peroleh oleh setiap individu, jika kita berbicara tentang hak apa saja yang di dapatkan tersangka dalam proses pemekrisaan dan apa hambatan apa saja pada hak-hak yang harus mereka peroleh saat pemeriksaan, Mengenai hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa yang diatur dalam Bab VI KUHAP, dapat dikelompokan sebagai berikut:

a. Hak Tersangka atau Terdakwa Segera mendapat Pemeriksaan Penjabaran prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dipertegas dalam Pasal 50 KUHAP, yang memberi hak yang sah menurut hukum dan undang-undangg kepada tersangka atau terdakwa:
    1. Berhak segera untuk diperiksa oleh penyidik;
    2. Berhak segera diajukan ke siding pengadilan;
    3. Berhak segera diadili dan mendapat putusan pengadilan *(speedy trial right)*
b. Hak untuk Melalukan Pembelaan Untuk mempersiapkan hak pembelaan tersangka atau terdakwa, undang-undang menentukan beberapa Pasal (Pasal 51 sampai Pasal 57).
c. Hak Tersangka atau Terdakwa yang Berada Dalam Penahanan Hak-hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka atau terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau diluar penahanan. Disamping hak-hak tersangka atau terdakwa yang umum tersebut, undang-undang masih memberi lagi hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahan.

[16] Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Lembaran Negara (LN) Tahun 2004 Nomor 8 tentang Kekuasaan Kehakiman.

d. Hak Terdakwa di Muka Persidangan Pengadilan Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan pengadilan.

e. Hak Terdakwa Memanfaatkan Upaya Hukum Seperti yang diketahui, undang-undang memberi kemungkinan bagi terdakwa yang dijatuhi hukuman untuk menolak atau tidak menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan.

f. Berhak Menuntut Ganti Rugi dan Rehabilitasi KUHAP memberi hak kepada tersangka untuk menuntut ganti rugi dan rehabilitas. Salah satu hak tersangka yang sering dipermasalahkan adalah hak untuk memilih menjawab atau tidak menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik, penuntut umum dan hakim. Yang banyak dipermasalahkan di tingkat penyidikan adalah apakah tersangka berhak untuk menjawab pertanyaan penyidik. Di Inggris berlaku hak untuk tidak menjawab, bahkan sangat ketat. Pemeriksa harus mulai dengan mengatakan kepada the suspect bahwa ia mempunyai hak untuk diam, tidak menjawab pertanyaan.[17]

Tapi di dalam prakteknya terkadang hak tersebut oleh terdakwa dan kadang juga di abaikan dalam hal ini jelas terdakwa tidak mendapatkan haknya dan juga dalam hal ini terjadi hambatan-hambatan yang terjadi sampe hak terdakwa tidak terpenuhi dan juga seperti yang kita ketahui hak terdakwa sudah jelas tertera dalam pasal 50 KUHAP, Hambatan dalam proses penyidikan yakni salah satunya adanya penyidik yang belum bertindak secara profesional didalam melakukan penyidikan, sehingga melahirkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia. menuturut penulis bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penerapan hak asasi manusia (HAM), yang terjadi pada proses penyidikan diantaranya :

a. Dalam proses interogasi (pemeriksaan) terhadap tersangka terkait dengan kasuskasus tertentu seperti kasus pemerkosaan dan kasus kesusilaan, perzinahan, pencabulan dan kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang masih sulit untuk didapatkan keterangan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan tersangka enggan atau merasa malu untuk menceritakan aibnya kepada penyidik sehingga membuat kasus ini sulit untuk disidik karena tidak adanya kejujuran dan transparansi dari tersangka. Selain itu juga, tersangka enggan untuk memberikan keterangan secara jujur, karena hal itu akan memberatkan atau merugikan bagi dirinya di muka persidangan sehingga penyidik sulit untuk mengorek keterangan yang jujur atau sebenar-benarnya dari tersangka;

b. Saat penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari tersangka karena tersangka berbelit-belit di dalam memberikan keterangan sehingga membuat proses penyidikan berlangsung lama dan lamban;

c. Tersangka atau terdakwa sakit secara tibatiba sehingga dengan keadaan yang demikian menimbulkan hambatan di dalam proses penyidikan karena bisa mengulur atau menunda proses penyidikan. Hal ini cenderung menyebabkan

[17] Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dinda Dinanti, Yuliana Yuli W Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

proses penyidikan berlangsung lebih lama karena harus menunggu tersangka sembuh baru penyidikan bisa dilanjutkan kembali;

d. Ruang gerak penyidik menjadi terbatas di dalam mengungkap suatu permasalahan, karena seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan dari pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

e. Selain itu juga, Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi untuk menegakkan keadilan. Dalam hal ini termasuk pula mental dari para penyidik yang belum sepenuhnya memiliki sifat kemanusiaan tinggi karena masih membedakan yang lemah dan yang kuat dalam masalah ekonomi, jabatan atau pekerjaan;

f. Adanya sistem tebang pilih yang dilakukan aparat cenderung menyebabkan kredibilitas dari aparat penegak hukum menjadi rendah dimata masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang percaya terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan dalam menangani suatu kasus sehingga masyarakaat awam atau masyarakat yang kurang mengetahui hukum cenderung menyelesaikan kasusnya menggunakan hukum adat mereka masingmasing karena mereka menganggap berperkara di pengadilan cenderung bersifat prosedural, berbelit belit dan hasilnya sering tidak memuaskan para pihak atau putusannya sering tidak sesuai dengan nilai keadilan yang tumbuh pada hati sanubari masyarakat.

g. Kurangnya koordinasi dan dukungan dari aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Hal ini dapat dilihat dari jarangnya permintaan kepada advokat oleh aparat penegak hukum baik polisi maupun jaksa untuk memberikan bantuan hukum ketika ada klien yang tidak mampu secara ekonomi dihadapkan dengan perkara pidana dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun lebih.

Penyidik lebih suka tersangka tidak didampingi oleh penasehat hukum dan hal ini biasanya diligitimasi dengan pernyataan klien yang tidak mau didampingi oleh advokat ketika disidik, kalaupun klien tersebut mau didampingi oleh advokat, biasanya aparat penegak hukumnya menunjukkan sikap kurang bersahabat dengan advokat yang mendampinginya.Apabila sungguh-sungguh berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah (APTB) dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH), kendala yang dimaksud seharusnya tidak ada, sebab jelas bahwa setiap tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana, wajib mendapatkan hak-haknya tanpa kecuali dan tanpa perbedaan. Pandangan *check and balance,* pemisahan kekuasaan, kebebasan atau indepedensi peradilan, due process of low, yang merupakan landasan vital dan rechtstaat (Negara hukum) belum dibahas secara mendalam oleh pihakpihak yang kompeten sehingga belum ada penyelesaian yang konkret. Hal ini menyebabkan jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka dan terdakwa menghadapi situasi yang kurang menguntungkan, walaupun berbagai perbaikan sudah dimuat melalui peraturan-peraturan baru. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasalpasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan pelaksanannya (telah diuraikan dalam bab sebelumnya) mengenai penjabaran asas praduga tidak bersalah (APTB) hubunganya dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH), ternyata secara yuridis masih belum menunjang ke arah penerapan asas praduga tidak bersalah (APTB) dan asas persamaan

kedudukan dalam hukum (APKDH) secara harmonis. Disamping adanya alasan yuridis sebagai faktor penghambat, hasil penelitian Hukum Tata Negara (Mahfud M.D) menyatakan bahwa produk Hukum, pelakasanaan dan perkembangan hukum diwarnai oleh konfigurasi politik. Demikian pula didalam proses peradilan pidana masih banyak kendala yang berkaitan dengan kepentingan politik, sehingga sering terjadi proses pidana yang bersifat rahasia,samar,dan tidak responsif.Sistem peradilan pidana seharusnya merupakan perwujudan dan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri (menurut Pasal 24 Undang-Undang 1945). Selama periode orde lama dan orde baru, subsitem dan sistem peradilan pidana masih berada dibawah pengaruh kekuasaan eksekutif. Keadaan ini memungkinkan adanya campur tangan pada pelaksanaan sistem peradilan pidana antara lain terganggunya keharmonisan penerapan asas praduga tidak bersalah (APTB) dengan asas persamaan kedudukan dalam hukum (APKDH) yang akan menimbulkan kecemburuan dan ketakpercayaan masyarakat pencari keadilan, antara lain merajalelanya tindakan main sendiri. Kurang efektifnya pengembangan kualitas sistem pengawasan dan kontrol dari instansi terkait serta kurangnya peningkatan profesionalitas dari para penegak hukum yang harus disertai dedikasi dan rasa pengabdian yang tinggi untuk menegakan keadilan. Dalam hal ini termasuk pula mental dari para pengacara yang seharusnya memiliki sifat kemanusiaan tinggi tidak membedakan yang lemah dan yang kuat dalam masalah ekonomi jabatan atau pekerjaan.Selain itu, kenyataan menunjukan bahwa kesadaran hukum dari masyarakat merupakan indikataor yang penting untuk menunjang terselenggaranya proses peradilan pidana yang berkualitas.

Di dalam praktik penegakan supremasi hukum masih belum ada kerja sama yang baik antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah. Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, fungsi penasihat hukum sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan perundang-undangan yang mengatur kedudukan, fungsi dan peran penasihat hukum agar dapat melaksanakan tugas dengan baik serta berdedikasi dan berintegritas tinggi serta tidak hanya bertindak demi kemenangan kliennya, tetapi harus berfikiran luas demi kepentingan keadilan serta kepentingan masyarakat secara nasional. Berkaitan dengan hal tersebut mengenai masalah dan kendala yang sering timbul dalam proses penyidikan, permasalahan itu acap kali terjadi ketika proses hukum formil itu dioperasionalkan, serta hukum materiil itu diaplikasikan dalam penanganan perkara, hukum formil, (hukum acara), dan hukum materiil (materi ketentuan hukumnya).

Aplikasi hukum formil itu mulai dari pemanggilan, pemeriksaaan, penagkapan, penahanan, penyitaan,penggeledahan, penahanan lanjutan, dan mengungkap kebutuhan hukum materiilnya. Mengungkap kebutuhan hukum materiil tersebut misalnya pembuktian, kecermatan, dan ketelitian pembuatan berita acara, termasuk menempatkan kata-kata yang tidak tepat, yang setidak-tidaknya mempengaruhi kualitas pembuktian perkara itu sendiri. Pembahasan dalam subbab ini adalah dalam rangka mengungkapkan permasalahan yang sering terjadi yang dapat saja karena telah diketahui sebelumnya, maupun yang belum diketahui permasalahan sebelumnya, dengan pembahasan permasalahan-permasalahan itu setelah diketahui sebab-sebab terjadinya permasalahan atau kesalahan-kesalahan itu segera dapat ditinggalkan, dengan harapan identifikasi permasalahan itu akan mampu memberi pencerahan, atau setidak-tidaknya akan membawa pencerahan wajah hukum yang diharapkan bangsa Indonesia pada uraian ini juga sekaligus penulis berusaha memberikan pembelajaran hukum kepada siapa saja secara terbuka, agar target kesadaran hukum masyarakat itu

segera meningkat, karena penulis yakin bahwa tidak harus seorang berlatar belakang pendidikan hukum saja yang hanya boleh tau masalah ini. Permasalahan munculkan semenjak awal proses perkara itu sedang berjalan hingga proses hukum itu dikehendaki berakhir oleh para pihak secara sukarela, atau karena berakhirnya disebabkan sebuah proses hukum yang wajar.[18]

KESIMPULAN

Dalam melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana. Hak-hak tersebut diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan yang menyangkut hak asasi tersangka oleh penyidik sangatlah penting. Terutama bagi tersangka yang awam terhadap hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya, oleh karena itu penyidik berkewajiban memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum.

Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa. Meskipun hak-hak tersangka sudah diatur dengan jelas dalam KUHAP namun dalam praktiknya seringkali terjadi pelanggaran dan hambatan dalam proses penyidikan terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindak kekerasan oleh penyidik sangatlah penting. Terutama bagi tersangka yang awam terhadap hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya, oleh karena itu untuk mewujudkan hak-hak tersangka/terdakwa penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh perlindungan hukum, berhak mendapat bantuan hukum dan hak-hak lainnya, Dalam KUHAP sudah diatur mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki tersangka. Agar hambatan-hambatan dalam pemeriksaan penyidikan tidak lagi terjadi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa.

SARAN

Penyidik perlu meningkatkan profesionalisme, yaitu bekerja sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, tidak melakukan pelanggaran berupa tekanan atau paksaan baik fisik maupun psikis kepada tersangka selama proses pemeriksaan (penyidikan) serta melaksanakan asas praduga tak bersalah dan asas persamaan kedudukan dalam hukum. Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik mengetahui bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut.

[18] Nolfan Hibata, *Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan*, 2016 Jurnal lex et societatis, *Home* > *Vol 4, No 6 (2016)* > ***Hibata***.

Untuk menghindari hambatan-hambatan yang terjadi di tingkat penyidikan, penyidik harus memeritahukan kepadanya tentang hak mendapat bantuan hukum, dan hak lain sebagainya. Dan perlu ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidak-tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia Edisi Kedua Direvisi*, 2009, Cetakan 1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dinda Dinanti, Yuliana Yuli W, *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Gerson W. Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Hamzah. Andi, 2010, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana Perbandingan Dengan Beberapa Negara*, Jakarta: Universitas Trisakti.

Joan Nelson. Samuel P. Huntington, 1994, *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta. Rineka Cipta.

Mulyadi. Lilik, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Ekssepsi Putusan Hakim*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nolfan Hibata, *Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam ProsesPemeriksaan Di Tingkat Penyidikan*, 2016 Jurnal Lex Et Societatis, *Home* > *Vol 4, No6 (2016)* > *Hibata*.

Prodjodikoro. Wiryono, 1967, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Penerbit Sumur Bandung, Jakarta.

Rukmini. Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni.

Sujatmoko. Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,

Tioneni Sigiro, 2018, Pelaksanaan Asas Akusator Oleh Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana Di Polres Dairi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Lembaran Negara (LN) Tahun 2003 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara (TLN) Nomor 4288 Tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara (LN) Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 3886 tentang Hak Asasi Manusia.

Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 96-116
P-ISSN 2461-0453 | E-ISSN 2722-3779
DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.535

Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri

Mochammad Nasser
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Email: moch.nasser45@gmail.com

Received : 17 Mar 2021 | Revised : 25 Apr 2021 | Accepted : 2 May 2021 | Published : 10 Jun 2021

ABSTRACT

The Police Commission of the Republic of Indonesia which is responsible for assisting the President in determining the policies of the Indonesian National Police and other tasks related to the institution of the Indonesian National Police. The duties of the National Police Commission are regulated in Article 38 paragraph (1) of Law Number 2 of 2002 which as follows: "The National Police Commission for treasurers (a) assists the President in determining the policy of the State Police of the Republic of Indonesia and (2) provides considerations for the appointment of dismissal of the Chief of Police. "The authority of Kompolnas in accepting suggestions and complaints from the public regarding the performance of the police and conveying them to the President, is ambiguous. This is because authority is the power to do something that is given by a high institution in carrying out its duties and functions. However, the competent authority is more likely to be a task that supports the function of monitoring the performance of Polri to ensure the professionalism and independence of Polri. The authority of Kompolnas in receiving suggestions and complaints from the public related to the performance of the National Police can indeed be an input in the formulation of Polri's policy direction. However, the activities carried out in order to administer the authorities are more of a technical strategic assessment which supports the formulation of the strategic direction of the National Police. Based on the explanation that has been stated above, researchers are interested in carrying out scientific research in the field of law. The scientific research in the field of law is entitled "The Role of the National Police Commission in Polri's Functional Supervision". Research conducted using this type of juridical normative research, namely research that aims to examine the principles of law, legal systematics, legal history, and legal assets. The normative juridical approach is carried out by examining library materials or secondary data as the basic material for research.

Keywords: *National Police Commission, Indonesian National Police*

ABSTRAK

Komisi Kepolisian Nasional secara prinsip bertugas untuk membantu Presiden dalam urusan penetapan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas-tugas Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menentukan sebagai berikut "Komisi Kepolisian Nasional bertugas (a) membantu Presiden dalam nenetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan (2) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri." Wewenang Kompolnas dalam menerima menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja

kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden, merupakan wewenang yang ambigu. Hal ini dikarenakan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh lembaga yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Namun demikian wewenang yang disebutkan tersebut lebih cenderung merupakan tugas yang menunjang fungsi pengawasan fungsional atas kinerja Polri untuk menjamin profesionalitas dan kemandirian Polri. Wewenang kompolnas dalam menerima menerima saran dan keluhan dari masyarakat terkait kinerja Polri memang dapat menjadi masukan dalam penyusunan arah kebijakan Polri. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi wewenang tersebut lebih bersifat teknis daripada strategis yang menunjang penyusunan arah kebijakan strategis Polri. Berdasarkan paparan yang telah kemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah di bidang hukum. Penelitian ilmiah di bidang hukum tersebut berjudul "Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam Pengawasan Fungsional Polri". Penelitian yang dilakukan ini menggunakan Jenis penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan sinkronisasi hukum. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data Sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.

Kata Kunci: Komisi Kepolisan Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia

PENDAHULUAN

Salah satu aspek kehidupan bersama dalam bingkai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan atau bernegara yang juga dipengaruhi oleh asas negara hukum adalah aspek penataan dan pengorganisasian kehidupan bernegara dan praktik penyelenggaraan negara. Dalam konteks aspek kehidupan bernegara, asas negara hukum mempengaruhi segenap aspek pembentukan organ-organ negara, kedudukan, wewenang, tugas, fungsi dan struktur organisasi negara. Pengaruh asas negara hukum terhadap pengorganisasi kekuasaan negara dan struktur organ-organ negara dapat bekerja (berlangsung) melalui salah satu unsur negara hukum sebagai turunan (derivasi) dari asas negara hukum yakni asas pemisahan kekuasaan (separation of power).[1] Asas pemisahan kekuasaan (separation of power) menjadi salah satu asas (prinsip) dalam pengorganisasian negara moderen yang bercorak demokratis. Pada zaman sekarang, negara-negara moderen berpedoman pada asas pemisahan kekuasaan (separation of power) dalam pengorganisasian kekuasaan negara. Oleh sebab itu, berdasarkan asas negara hukum dapat dibangun struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan demokratis yang diharapkan dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum. Negara-negara demokratis seperti Amerika juga berpedoman pada asas pemisahan kekuasaan (separation of power) dalam menata struktur organisasi negaranya. Sebagai negara hukum demokratis, Indonesia juga menganut prinsip pemisahan kekuasaan dalam mengorganisir kekuasaan negara Republik Indonesia.

Salah satu organ negara Republik Indonesia yang disebut dalam UUD 1945 adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (4) Undangundang Dasar 1945 menyebutkan sebagai berikut "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum." Fungsi (tugas) melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum seperti

[1] Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya, Cet. I, Jakarta: UI Press, 1995, hlm. 46.

dikemukakan di atas adalah bagian dari fungsi (tugas) negara. Secara definitif, alat-alat perlengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi negara.[2] Sesuai dengan fungsi (tugas) yang disebut dalam ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang dikemukakan di atas, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi organ negara atau lembaga negara). Sebagai lembaga negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia sama seperti lembaga negara yang lain yakni MPR, PRESIDEN, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial dan lain-lain meskipun dengan kedudukan yang berbeda dari organ-organ negara yang dikemukakan di atas.

Lembaga negara utama (main state organ) yang disebut di atas adalah MPR, PRESIDEN, DPR, DPD, MA, MK, BPK dan Komisi Yudisial. Beberapa lembaga negara utama yang sudah lazim dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen adalah MPR, PRESIDEN, DPR, BPK dan MA. Ketiga lembaga negara yang lain yakni Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Komisi Yudisial dibentuk pascaamandemen UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai lembaga negara pembantu (auxiliary state organ) karena ditetapkan oleh UUD 1945. Kewenangannya diatur dalam undang-undang. Ketentuan konstitusional yang mengatur fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia membuatlembaga negara ini memiliki kedudukan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sama seperti MPR, PRESIDEN, DPR, DPD, MA, MK, BPK dan Komisi Yudisial.

Ketentuan konstitusional Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang dikemukakan di atas menetapkan fungsi kepolisian negara Republik Indonesia sebagai institusi (organ negara atau lembaga negara pembantu atau auxiliary state organ) dengan berbagai macam tugas yang bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai macam fungsi Kepolisisan Negara Republik Indonesia seperti diatur dalam Pasal 34 ayat (4) UUD 1945 menunjukkan betapa luas fungsi-fungsi kenegaraan dan atau pemerintahan yang termasuk dalam ruang lingkup fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian negara Republik Indonesia sebagai organ negara (lembaga negara atau organ negara) berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 meliputi:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarajat;
2. Bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, dan
3. Menegakkan hukum.

Ketentuan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang dikemukakan di atas mengatur fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam garis besar semata-mata. Rincian tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai suatu institusi (lembaga negara atau organ negara) belum diatur sama sekali. Kedudukan, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai suatu institusi (lembaga negara atau organ negara) diatur dengan undang-undang. Pengaturan kedudukan, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi (organ negara atau lembaga negara) yang harus diatur dalam undang-undang adalah perintah dari Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 yang menetapkan sebagai berikut:

[2] Firmansyah Arifin d.k.k., Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005.hlm. 30.

> "Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang."

Ketentuan Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 yang dikemukakan di atas diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang yang disebut di atas mengatur berbagai hal tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai suatu institusi atau lembaga negara (organ negara) seperti struktur organisasi kepolisian negara, wewenang dan tugas-tugas kepolisian negara Republik Indonesia dan lain-lain dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Pengaturan Kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang mengandung arti kewenangan lembaga negara ini diperoleh dari undang-undang secara atributif.

Secara hierarkhis, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden. Oleh karena itu, penulis dapat menafsirkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga negara pembantu (auxiliary state organ) bertugas untuk membantu Presiden. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut "Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden." Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di bawah Presiden merupakan konsekuensi fungsinya yang termasuk dalam fungsi pemerintahan seperti dikemukakan di atas. Sebagaimana diketahui, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan eksekutif tertinggi terletak pada lembaga Presiden. Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 menentukan sebagai berikut "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-undang Dasar." Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 di atas menempatkan dan memusatkan pertanggungjawaban atas kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia pada lembaga Presiden.

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan dalam ketentuan pasal-pasal yang dikemukakan di atas diatur lebih lanjut dalam pasalpasal UU Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut "Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hukum dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok yang dikemukakan di atas, Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 menentukan lebih lanjut tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup ruang lingkup yang sangat luas.

Arah kebijakan kepolisian nasional Indonesia ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan eksekutif tertinggi dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia. Untuk menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh suatu lembaga negara yang disebut Komisi Kepolisian Nasional. Komisi Kepolisian Nasional adalah suatu lembaga negara pembantu (auxiliary state organ) yang memiliki fungsi tertentu yakni membantu tugas Presiden dalam merumuskan arah kebijakan kepolisian nasional. Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 37 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan sebagai

berikut "Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden." Sesuai dengan Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2002, lembaga negara kepolisian nasional yang disebut dengan nama Komisi Kepolisian Nasional ditetapkan atau dibentuk dengan Peraturan Presiden. Pasal 37 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan sebagai berikut "Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden."

Komisi Kepolisian Nasional secara prinsip bertugas untuk membantu Presiden dalam urusan penetapan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas-tugas Komisi Kepolisian Nasional diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang menentukan sebagai berikut "Komisi Kepolisian Nasional bertugas (a) membantu Presiden dalam nenetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan (2) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri." Garis besar tugas Komisi Kepolisian Nasional adalah seperti dikemukakan di atas. Akan tetapi, rincian wewenang dan tugas-tugas Komisi Kepolisian Nasional diatur lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :

a. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia,
b. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri,
c. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisan dan menyampaikannya kepada Presiden."

Fungsi, Wewenang dan Tugas Kompolnas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Setelah berjalan selama 6 (enam) tahun, Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 dicabut karena fungsi, wewenang dan tugas Kompolnas dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kebutuhan untuk mewujudkan profesionalisme, akuntabilitas dan kemandirian Kompolnas. Pencabutan Pertaruran Presiden Nomor 17 Tahun 2005 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 disebutkan "Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri."

Jika berpedoman pada ketentuan Pasal 37 UU Nomor 2 Tahun 2002, Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut Komisi Kepolisian Nasional adalah suatu organ negara yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya, Kompolnas adalah lembaga negara pembantu (auxiliary state organ) yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas-tugas tertentu Presiden sesuai dengan ketentuan undang-undang. Ruang lingkup tugas Kompolnas membantu Presiden untuk menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Dengan demikian,

wewenang dan tugas Kompolnas sebagai lembaga negara pembantu Presiden (auxiliary state organ) difokuskan kepada kedua macam tugas yang disebutkan di atas.

Keluhan yang disampaikan anggota masyarakat adalah tentang kelemahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kompolnas sebagai organ negara pembantu Presiden dalam bidang tugas tertentu yang bersifat khusus dan terbatas pada hal tertentu. Kelemahan Kompolnas yang disampaikan masyarakat seperti dikemukakan di atas berkaitan dengan ketidakjelasan informasi mengenai tata cara mengajukan keluhan/saran terhadap (kepada) Kompolnas.[3] Masyarakat yang hendak mengajukan atau mengemukakan keluhan terhadap Kompolnas tidak tahu atau tidak paham prosedur pengaduan atau keluhan yang harus ditempuh.

Ada berbagai macam keluhan dan kritik yang dialamatkan kepada Kompolnas yang menunjukkan bahwa lembaga (organ) negara pembantu tersebut dianggap masyarakat belum dapat melaksanakan tugasnya membantu untuk Presiden dalam rangka (1) menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan (2) memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri." Dengan perkataan lain, ada masalah yang masih harus diperbincangkan dan terutama untuk diteliti berkenaan dengan wewenang dan tugas Kompolnas sebagai lembaga (organ) negara pembantu Presiden pada bidang tugas tertentu yang bersifat khusus dan terbatas.

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang peneliti kemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian ilmiah di bidang hukum. Penelitian ilmiah di bidang hukum tersebut berjudul "Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam Pengawasan Fungsional Polri"

PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan 3 (tiga) jenis teori yaitu Negara Hukum Demokratis sebagai teori dasar, teori Pemisahan Kekuasaan sebagai teori menengah, dan teori Sistem Pemerintahan sebagai teori terapan.

1. Teori Negara Hukum Demokratis

Pandangan mengenai Negara hukum sudah ada pada saat filsuf Yunani kuno yaitu Plato yang memaparkan bahwa suatu penyelenggaraan negara yang baik hanya akan bisa berjalan apabila didasarkan atas aturan hukum yang baik. Pemikiran tersebut ada saat plato dengan konsepnya menyatakan "bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah *nomoi".*[4]

Negara hukum menurut Aristoteles yang telah dikutip oleh Moh. Kusnardi yaitu suatu negara hukum ada akibat polis yang memiliki wilayah negara kecil, contohnya adalah kota yang memiliki sedikit penduduk, bukan seperti negara sekarang yang terdiri dari penduduk yang banyak dan memiliki wilayah luas (*vlakte staat). Polis* itu menjadikan Musyawarah untuk dilakukan dalam setiap kegiatan urusan bernegara (*Ecclesia),* jadi semua warga negara ikut serta untuk urusan menjalankan Negara.[5]

---

[3] Komisi Kepolisian Nasional, Penilaian Stakeholders Terhadap Kinerja Kompolnas Tahun 2010 Jakarta: Kompolnas, 2010, hlm. 57.

[4] Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia,* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 61.

[5] Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1987, hlm. 153.

Sebagai asas kehidupan bernegara yang sangat penting, asas negara hukum mengandung konsekuensi yang sangat luas terhadap berbagai aspek negara dan kehidupan bernegara. Asas negara hukum mengandung konsekuensi terhadap penataan susunan atau struktur organisasi negara, fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. Oleh sebab itu, asas negara hukum mengandung konsekuensi atau memiliki pengaruh terhadap semua aspek yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Asas negara hukum moderen seperti dikenal pada zaman sekarang berkembang secara bertahap dalam rentang waktu yang sangat panjang. Asas negara hukum sudah dikenal 2500 (dua ribu lima ratus) tahun sebelum masehi dalam peradaban Yunani Kuno.[6]

Istilah lain yang sering dipergunakan dalam konsep negara hukum yaitu *rechstaat* dan *rule of law*. Jika dilihat sejenak istilah-istilah tersebut memiliki pengertian yang sama, namun sebenarnya ada pembeda yang cukup penting. Kedua istilah tersebut dalam konsep negara hukum mengalami perkembangan, perkembangan dalam segi teoritis koseptual dan juga praktisi operasional.[7] Menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh El-Muhtaj, *rechtstaat* sifatnya revolusioner hal ini dikarenakan lahir akibat reaksi yang timbul dalam menentang absolutism yang tidak menghargai eksistensi hak asasi manusia. Sedangkan *the rule of law* berkembang secara evolusioner.[8]

Konsep *Rechtstaat* berkembang pada sistem hukum eropa continental (*Civil Law)*, sementara itu konsep *the rule of law (Common Law)* berkembang pada sistem hukum anglo-saxon. Karakteristik dari sistem hukum *civil law* ialah administrative, sementara itu karakteristik sistem hukum *common law* ialah judisial.[9]

Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte. mempelopori konsep negara hukum dalam sistem hukum *civil law*. Jimly Assiddiqie mengutip pendapat Julius Stahl yang menyatakan jika konsep negara hukum memuat empat unsur penting, yang terdiri dari:[10]

a. Adanya perlindungan Hak Asasi Manusia.
b. Adanya pembagian kekuasaan.
c. Menjalankan pemerintana berdasaran undang-undang.
d. Adanya peradilan tata usaha negara.

Negara hukum dalam sistem hukum *common law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Menurut beliau seperti yang dikutip oleh Titik Triwulan, konsep *rule of law* memiliki tiga poin, yaitu:[11]

---

[6] Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 10

[7] Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm.23.

[8] Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.21.

[9] Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987, hlm.72.

[10] Jimly Assiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, *diakses pada tanggal 2 juli 2020, pukul 01:32 WIB.*

[11] Titik Triwulan, *Op. Cit.*, Hlm. 61.

a. Supremasi hukum;

b. Persamaan dihadapan hukum;

c. Hak perorangan yang didasarkan pada konstitusi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia didalam penjelasan UUD 1945 merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas kekuasaan.[12]

Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia menjadikan sebagai nilai dasar ataupun landasan bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku dalam benegara. Cita hukum berada dalam alam nilai dan tidak memiliki bentuk yang jelas sehingga belum berada dalam alam norma-norma. Cita hukum berfungsi sebagai bintang pemandu.[13]

Sebagai cita hukum yang bukan sekedar nilai-nilai atau norma biasa tetapi Pancasila merupakan *staatsfundamentalnorm*, menjadikan Pancasila sebagai dasar dari suatu tata hukum tanpa adanya cita hukum maka suatu tata hukum juga tidak akan ada. Sehingga Pancasila sangat berperan dalam pembentukan tata hukum di Indonesia.

Staatsfundamentalnorm atau norma fundamental negara adalah norma hukum fundamental yang berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk suatu norma hukum yang tingkatannya lebih rendah. Selain berperan sebagai fungsi sebagai dasasr dalam pembentukan norma hukum, Pancasila juga memiiki fungsi regulative.

Negara hukum Pancasila merupakan sumber yang berasal darii nilai-nilai social dan budaya bangsa Indonesia yang penegasannya adalah menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara.[14] Untuk itu maka Pancasila berfungsi sebagai cita hukum bagi produk hukum di Indonesia.

Asas demokrasi dan asas negara hukum merupakan dua asas yang harus dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila demokrasi dan nomokrasi dianut bersama-sama dalam suatu negara, keduanya akan melahirkan konsep negara hukum yang demokratis.[15] Dalam konsep negara hukum yang demokratis terkandung makna demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum, sedangkan substansi hukum itu sendiri ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi.[16]

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau warganegara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung bersendi pada rakyat yang memerintah dirinya sendiri sehingga antara yang memerintah dan yang diperintah bersifat identik yaitu sama-sama rakyat.[17]Keterlibatan rakyat dalam setiap aspek menyelenggarakaan negara merupakan konsekuensi dari suatu negara demokrasi modern. Oleh sebab itu, dalam perkembangan praktek penyelenggaraan negara demokrasi modern, doktrin atau ajaran kedaulatan rakyat kemudian berkembang menjadi doktrin yang memberikan dasar pembenaran kepada penyelenggaraan demokrasi modern tersebut. Paimin

[12] Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 34-5.

[13] Hotma P Sibuea, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Jakarta: ATA.Print, 2007, hlm.16.

[14] Aloysius R. Entah, *Op.Cit.*, hlm.536.

[15]Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik KetatanegaraanIndonesia SetelahPerubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012, hlm. 6.

[16] *Ibid*., hlm. 7.

[17]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 103.

Napitupulu lebih lanjut berpendapat bahwa "ajaran kedaulatan rakyat yang berintikan pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat selanjutnya melahirkan teori negara demokrasi yakni suatu pemerintah yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat."[18]

Sejarah menunjukkan bahwa ide demokrasi pernah dianggap sebagai konsep pemerintahan yang tidak ideal. Hal ini diantaranya disebabkan oleh di-*antinomi*-kannya ide demokrasi dan negara hukum (*rule of law*/*rechtstaat*) sebagai pilihan, sehingga yang terjadi ialah antara pemerintahan yang didasarkan pada negara hukum namun tidak demokratis, atau sebaliknya, negara yang demokratis menjadi *chaos* karena kebebasan dihasilkan tanpa adanya keteraturan dan kepastian. Prinsip demokrasi menyiratkan bahwa rakyatlah yang pada hakikatnya memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan dalam kedaulatan hukum, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara bersumber dari hukum. Dalam hal ini, hukum dilihat secara formal, yaitu dari sisi bentuknya sebagai produk yang mengikat segenap warga negara. Dengan demikian, hukum dapat saja ditentukan oleh penguasa untuk kepentingan kekuasaannya, namun belum tentu sesuai dengan perasaan keadilan masyarakat.[19] Oleh karena itu, antara prinsip kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (nomokrasi) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama sehingga yang tercipta adalah negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).[20]

Secara garis besar, demokrasi dan nomokrasi adalah dua asas yang diperlukan untuk menciptakan negara hukum yang berkeadilan. Hal ini dikarenakan fungsi dari keduanya yang dapat menjembatani kepentingan dari negara maupun rakyatnya. Sebagaimana dinyatakan bahwa "*democracy and rule of law can be seen as two different means to overcoming the inherent contradiction between state and society.*"[21] Namun untuk dapat mewujudkan tujuan negara yang sesungguhnya, Pancasila sebagai cita hukum di Indonesia tentunya harus dijadikan landasan penyelenggaraan negara hukum demokratis. Hal ini dilakukan untuk dapat menyesuaikan nilai-nilai kebebasan dan persamaan dalam demokrasi yang diterapkan di Indonesia untuk bertumpu pada asas kekeluargaan.

2. Teori Pemisahan Kekuasaan

Pada prinsipnya, konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan (registrasi) pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif dan yudikatif yang lebih dikenal sebagai Trias Politika.[22]

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut *rule making function*); kedua, kekuasaan

[18]Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara,* Jakarta:Erlangga, 2014, hlm. 229.

[19]Janedjri M. Gaffar, *Op. Cit*., hlm. 5.

[20]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi…, Op. Cit*., hlm. 71.

[21]Francis Sejersted, "*Democracy and the Rule of Law: Some Historical Experiences of Contradictions in the Striving for Good Government*", dalam *Constitutionalism and Democracy (Edited by Jon Elster and Rune Slagstad)*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997, hlm. 132.

[22] Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju,, 1995, hlm. 78-79

eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (*rule application function*); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (*rule adjudication function*). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (*function*) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin.[23]

Montesquieu mengemukakan bahwa kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi kekuasaan tidak dipegang oleh satu orang atau badan tetapi oleh ketiga orang atau badan yang terpisah. Dikatakan olehnya "kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan, akan menjadi malapetaka jika seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan ataukah dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga kekuasaan tersebut, yakni kekuasaan membuat undang-undang, menyelenggarakan keputusan- keputusan umum dan mengadili persoalan-persoalan antara individu-individu.[24]

Teori pembagian kekuasaan sangat diperlukan dalam sistem suatu ketatanegaraan, dikarenakan para penyelenggara negara mereka bukanlah manusia malaikat, tetapi manusia mempunyai kecenderungan memperluas dan memperpanjang kekuasaannya dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Untuk itu diperlukan suatu sistem saling mengawasi secara seimbang *(check and balance*). Operasionalisasi dari teori *check and balance* menurut fuadi, dapat dilakukan melalui :[25]

1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan.
3. Upaya hukum dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang yang lainnya.
4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya.
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir bila ada konflik kewenangan antara eksekutif dan legislatif.

Teori pemisahan kekuasaan Montesquieu mengalami perkembangan dan mendapat kritikan. Pemisahan kegiatan eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak dapat dipisahkan secara tajam satu dengan yang lain. Menurut E. Utrecht, pemisahan mutlak yang dikemukakan oleh Montesquieu mengakibatkan adanya badan negara yang tidak ditempatkan di bawah pengawasan badan kenegaraan lainnya. Ketiadaan pengawasan ini mengakibatkan terbukanya kemungkinan suatu badan kenegaraan melampaui batas kekuasaannya.[26]

Mariam Budiardjo menyatakan pada abad ke-20 dalam negara yang sedang berkembangan dimana kehidupan ekonomi dan sosial telah menjadi demikian kompleksnya serta badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan

[23] Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Makalah, Denpasar 14-18 Juli 2003, hlm. 2-3

[24] Miriam Budiardjo, *Op.Cit*., hlm. 282

[25] *Ibid*.,hlm.55

[26] Miriam Budiardjo, *Ibid*., hlm. 283

kehidupan masyarakat, Trias Politika dalam arti "pemisahan kekuasaan" tidak dapat dipertahankan lagi. Selain itu, dewasa ini hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (*Welfare State*). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensip dari semua lembaga negara yang ada.[27]

3. Teori Sistem Pemerintahan

Harun Alrasyid menyatakan bahwa, sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Lebih lanjut Mexsasai mengutip pendapat dari Mahfud MD, bahwa sistem pemerintahan dipahami sebagai suatu sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara.[28]

Sebagai salah satu negara yang menerapkan demokrasi dalam melaksanakan pemerintahannya, Indonesia bisa dikatakan menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem presidensial (atau presidensil) merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada jabatan Presiden sebagai kepala pemerintahan (*head of government*) sekaligus sebagai kepala negara (*head of state*).[29]Secara garis besar, ciri-ciri lembaga kepresidenan dalam sistem pemerintahan presidensial khususnya yang dianut di Indonesia setelah perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Presiden ialah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal;
2. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan yang bertanggungjawab, di samping berbagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif dan biasanya melekat pada jabatan kepala negara atau *head of state*;
3. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Rakyat;
4. Presiden tidak dipilih dan tidak diangkat oleh Badan Perwakilan Rakyat, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat;
5. Presiden memangku jabatan lima tahun, *fixed*, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan;
6. Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatan melalui *impeachment*, apabilan terbukti melanggar hukum berupa: (1) pengkhianatan terhadap negara; (2) korupsi; (3) penyuapan; (4) tindak pidana berat lainnya; (5) perbuatan tercela; dan (6) terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. *Impeachment* dapat diwujudkan hanya melalui Mahkamah Konstusi dan DPR.[30]

Kualifikasi tersebut memperlihatkan bahwa sistem pemerintahan presidensial tidak hanya meletakkan Presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga

[27] Jimly Asshiddiqie, *op.cit*., hlm. 29-30
[28] Indra Mexsasai., *"Dinamika Hukum Tata..." Op.Cit.* hlm. 120-121
[29]Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok…*, *Op. Cit.*, hlm. 311.
[30]Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm. 62.

kekuasaan negara. Sebagaimana dikatakan Rett R. Ludwikowski "*The President, as the soleexecutive, is elected as head of state and head of the government.*"[31]

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan Jenis penelitian Yuridis-Normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menelaah asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan sinkronisasi hukum.[32] Soerjono Soekanto mengemukakan "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.[33] Ronny Hanitijo mengemukakan "Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.[34]

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.[35] Melalui pendekatan tersebut, penulis menelaah hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan norma atau kaidah dasar, asas-asas dan teori hukum, doktrin, dan mengkaji sejarah pengaturan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan yang mencakup materi, substansi, kekuatan mengikat dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horisontal maupun vertical.

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini. Yang dimaksud dari data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari bahan pustaka.[36], terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

   Bahan hukum primer adalah data yang berasal dengan melakukan studi literatur atau bahan pustaka dengan cara menelaah dari peraturan Perundang-Undangan serta peratura-peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian, yaitu:

   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
   3) Ketetapan MPR No. VII/MPR/2000 Tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
   4) Peraturan Presiden No.52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia
   5) Peraturan Presiden No.17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional
   6) Peraturan Presiden No.17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional

[31]Rett R. Ludwikowski, "*Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot*", *Boston University International Law Journal*, Volume 21 Nomor 29, Spring2003, Boston, MA: Boston University School of Law, 2003, hlm. 34.

[32] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit*, hlm. 50.

[33] Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, *Op.Cit.*,, hlm. 15

[34] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 11

[35] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.Cit*., hlm. 13-14.

[36] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.12

7) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 Tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti makalah: buku, hasil lokakarya, seminar, simposium, diskusi, dan hasil-hasil penelitian, tesis dan disertasi, serta tulisan-tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan obyek penelitian ini. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut seperti penelitian dan hasil karya yang dilakukan dari kalangan pakar hukum.[37]

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, artikel-artikel pada majalah/Koran/internet dan sebagainya

Bahan hukum primer, sekunder dan tersier tersebut dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan, kemudian dikaji secara komprehensif.[38]Dalam rangka mengumpulkan data penelitian, untuk data sekunder peneliti langsung mengumpulkannya dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dogmatika Hukum bersifat teoretis-rasional sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkannya pada persyaratan logika deduktif.[39] Sementara untuk penambahan penjelasan penulis menggali informasi dari narasumber yang berkompeten yaitu dari Kompolnas dan pemangku kepentingan Kepolisian lainnya.

PEMBAHASAN

Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan Pasal tersebut merupakan penegasan bahwa Indonesia menganut paham Negara hukum sebagai basis penyelenggaraan Negara. konsekuensi dari dianutnya paham Negara hukum tersebut adalah seluruh penyelenggaraan Negara dan pemerintahan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Doktrin pemisahan kekuasaan (separation of power) yang menjiwai demokrasi diwujudkan salah satunya ke dalam ketentuan UUD 1945 yang mengatur tentang tugas dan wewenang lembaga-lembaga Negara dalam pemerintahan. Penyelenggaraan Negara Indonesia mengacu pada ketentuan UUD 1945 yang memberikan pedoman penyelenggaraan Negara yang menganut asas pemisahan kekuasaan dan mekanisme check and balance diantara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Meskipun tidak secara implisit disebutkan mengenai pemisahan kekuasaan Negara tersebut namun dari tugas dan wewenang yang melekat pada organ Negara tersebut mengidentifikasikan karakter dan fungsinya dalam penyelenggaraan Negara.

[37] *Ibid*, hlm. 15.
[38] Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012., hlm.282.
[39] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit.*, hlm. 3

Upaya untuk membangun mekanisme check and balances dalam struktur ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Indonesia yang demokratis diterapkan dalam ruang lingkup yang sangat luas. Mekanisme checks and balances diterapkan dalam konteks relasi segenap organ negara baik organ negara utama maupun organ-organ negara penunjang (auxiliary state organ). Pembentukan organ negara penunjang adalah trend baru dalam kehidupan bernegara dan praktik penyelenggaraan negara di Indonesia pascaamademen UUD 1945. Organ-organ negara penunjang adalah organ negara yang menjalankan kekuasaan negara yang tidak serta merta termasuk dalam kategori salah satu cabang kekuasaan menurut doktrin klasik Trias Politica Montesquieu.

Keseluruhan organ-organ penyelenggara negara yang dibentuk pascaamandemen UUD 1945 dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori. Pertama, organ-organ penyelenggara negara kategori organ negara utama (main organ). Organ negara utama (main state organ) terdiri atas (1) MPR, (2) DPR. (3) DPD, (4) Presiden, (5) Mahkamah Agung, (6) Mahkamah Konstitusi dan (7) Badan Pemeriksa Keuangan. Kedua, organ-organ penyelenggara negara kategori organ negara penunjang (auxiliary state organ) yang disebut Jimly Asshiddiqie sebagai organ negara lapis kedua.[40] Organ negara penunjang memperoleh kewenangan dari UUD 1945 atau undang-undang. Organ negara lapis kedua yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945 adalah (1) Komisi Yudisial, (2) Tentara Nasional Indonesia. Organ negara lapis kedua yang memperoleh kewenangannya dari undang-undang adalah (1) Komnas HAM (2) Komisi Penyiaran Indonesia dan lain-lain. Organ negara lapis kedua meliputi Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian negara Republik Indonesia, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dan Bank Sentral. Kedudukan organ negara lapis kedua sejajar dengan organ negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti Komnas HAM, KPK, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan lain-lain.

Berdasarkan hal tersebut maka UUD 1945 hasil amandemen kedua pada Pasal 30 Ayat (4) menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Adapun susunan kedudukan Polri didalam menjalankan tugasnya diatur oleh Undang-undang. Sebagai lembaga Negara pembantu (state auxiliary organ), eksistensi dan pengaturan tentang Polri sangat komprehensif karena kedudukannya sudah diatur secara eksplisit dalam UUD 1945.

Kedudukan kepolisian tidak diatur secara jelas dan tegas dalam UUD 1945, lain halnya dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan angkatan Udara yang diatur secara tegas dalam Pasal 10 UUD 1945, yakni "Presiden. memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara". Akan tetapi ketentuan dalam Pasal 30 ayat (5) UUD 1945 mensyaratkan adanya tindak lanjut pembentukan Undang - Undang yang mengatur tentang susunan dan kedudukan, hubungan kewenangan Polri dalam menjalankan tugasnya sehingga konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 30 ayat (5) UUD 1945. tersebut dibentuk Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang : Polri, dimana di dalam Undang-undang dimaksud lembaga kepolisian diposisikan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

[40] Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan , Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 104

Beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, Pasal 6 ayat (1) Ketetapan MPR RI No.VII/MPR/2000, dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur kepolisian sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pernerintahan terutama dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Adapun tugas pokok Polri dilakukan dengan memberikan Perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Konsekuensi dari menjalankan. Salah satu fungsi pemerintahan tersebut, maka kedudukan kepolisian berada di bawah Presiden yang secara ketatanegaraan tugas pemerintahan tersebut adalah merupakan tugas lembaga eksekutif yang dikepalai oleh Presiden. Dilihat dari ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945 lembaga Kepolisian merupakan lembaga pernerintahan (regeringsorgtinen). Dengan pisahnya Tentara Nasional Indonesia dan Polri secara kelembagaan dapat dikatakan kepolisian sebagai lembaga administrasi (.administrative organen), karena tugas dibidang keamanandan ketertiban umum merupakan tugas dan wewenang administrasi.

Dari sekian banyak tugas Kepolisian yang mencakup bidang penegakkan hukum dan perlindungan masyarakat, diperlukan dukungan kelembagaan yang kuat meliputi struktur, SDM, pendanaan dan kebijakan yang strategis guna menunjang tugas dan fungsi Polri. Salah satu unsur penting dari keberhasilan Polri sebagai lembaga penegak hukum dalam negara hukum demokratis adalah pengawasan dari suatu lembaga pengawas eksternal untuk menjamin profesionalitas Polri.

Fenomena menguatnya praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi di internal Polri paska pemisahan dari ABRI mengindikasikan dua hal, yakni: Pertama, Polri pasca berpisah dari ABRI cenderung menjadi partikel bebas yang minim pengawasan dan kontrol; dan kedua, sebagai bagian dari eforia internal yang tidak berkesudahan paska berpisah dari ABRI. Sebagaimana diketahui bahwa era 38 tahun bersama-sama dalam struktur ABRI, adalah saatsaat dimana era kegelapan bagi Polri untuk berakselerasi, khususnya pada peran dan fungsinya sebagai penegak hukum dan Keamanan Dalam Negeri. Berpisahnya Polri dari ABRI dalam pandangan Adrianus Meliala banyak berimplikasi positif terhadap internal Polri. Akan tetapi tiak sedikit implikasi negatif yang makin menjerumuskan Polri dalam situasi yang tidak menguntungkan secara organisasi, salah satunya praktik-praktik korupsi yang menguat dari tingkat pusat hingga Pos Polisi. Selain pencitraan yang tidak kunjung membaik; juga fungsi pengawasan yang minim paska berpisah dari ABRI dan langsung di bawah Presiden. Keduanya saling berikat satu dengan yang lainnya. Karena pengawasan yang minim, maka peluang praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang menjadi marak dan masif.[41]

Berkaca pada kondisi tersebut, wacana peningkatan citra setelah berpisah dari ABRI mulai mendorong tekanan publik agar dibentuk lembaga kepolisian yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Polri. Oleh karena itu muncullah Lembaga Kepolisian Nasional (yang selanjutnya disebut Kompolnas). Kompolnas adalah lembaga kepolisian nasional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Lembaga ini dibentuk pada awalnya berdasarkan Perpres No.17 Tahun 2005 yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keberadaan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai lembaga baru pada institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah di atur dalam UU No.

[41] Muradi, Polisi Paska Soeharto: Korupsi Mengalir Sampai Jauh, Jurnal Sosial Politik,Unpad,Vol.2 No.1 Tahun 2012, http://jurnal.unpad.ac.id/jsp/article/view/4099

2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hanya saja pembentukan Kompolnas baru dilakukan pada tahun 2006 dengan mengangkat para anggotanya dari berbagai unsur, yakni unsur pemerintahan, pakar kepolisian dan tokoh masyarakat. Pembentukan lembaga baru ini dimaksudkan agar dalam pembuatan kebijakan dibidang kepolisian memperoleh masukan dari unsur masyarakat. Kehadiran Kompolnas diharapkan dapat mengubah wajah kepolisian kita, yakni Kompolnas dapat menaikan citra polisi yang semakin jelek (bad police) menjadi polisi yang baik (good police).[42]

Keberadaan Kompolnas diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Perpres No.17 Tahun 2005 Tentang Komisi Kepolisian Nasional yang kemudian diubah dengan Perpres No.17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional. Pada Pasal 37 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, disebutkan tentang Lembaga Kepolisian Nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan Ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden

Kemudian pada Pasal 38 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mengatur tugas dan wewenang Kompolnas disebutkan bahwa tugas Kompolnas yaitu a) Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan; b) Memberi pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya Kompolnas berwenang untuk:

1) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkait dengan anggaran Polri, pengembangan sumber daya manusia Polri dan pengembangan sarana dan prasarana Polri;
2) memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri;
3) Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Kepolisian dan menyampaikan kepada Presiden.

Fungsi Kompolnas menurut Perpres No. 17 Tahun 2011 termuat dalam Pasal 3 Ayat (1) Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Kemudian pada Ayat (2) Pelaksanaan fungsi pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan integritas anggota POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, jika melihat Perpres No.17 Tahun 2011 Tentang Kompolnas, tidak terlihat penjabaran lebih detail materi muatan tentang tugas dan kewenangan kompolnas yang diamanatkan dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Materi muatan tentang tentang tugas dan wewenang Kompolnas masih sama seperti yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Perpres No.17 Tahun 2011 tentang Kompolnas lebih terlihat sebagai tindakan Presiden yang merasa perlu memimpin pemerintahan dengan memastikan lembaga kepolisian nasional yang disebut Kompolnas dapat melaksanakan fungsi Kompolnas melaksanakan fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. Mengenai fungsi kompolnas yang tidak diatur dalam UU No.2 Tahun 2002 Tentang

[42] Pudi Rahardi, Op.Cit, hlm 281

Polri, tetapi diatur dalam Perpres No.17 Tahun 2011 tentang Kompolnas merupakan penjabaran peran kelembagaan yang strategis. Fungsi Kompolnas yang melaksanakan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalitas dan kemandirian Polri telah menjadi semangat yang sebenarnya dari lembaga tersebut. Namun demikian fungsi pengawasan fungsional yang dinilai strategis bagi peningkatan kinerja Polri tersebut tidak bisa dilakukan dengan optimal dengan tugas dan wewenangnya saat ini.

Wewenang Kompolnas dalam menerima menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden, merupakan wewenang yang ambigu. Hal ini dikarenakan wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang diberikan oleh lembaga yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Namun demikian wewenang yang disebutkan tersebut lebih cenderung merupakan tugas yang menunjang fungsi pengawasan fungsional atas kinerja Polri untuk menjamin profesionalitas dan kemandirian Polri. Wewenang kompolnas dalam menerima menerima saran dan keluhan dari masyarakat terkait kinerja Polri memang dapat menjadi masukan dalam penyusunan arah kebijakan Polri. Namun kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memenuhi wewenang tersebut lebih bersifat teknis daripada strategis yang menunjang penyusunan arah kebijakan strategis Polri.

Berkaitan dengan aspirasi dan keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri, Kompolnas mencatat sepanjang tahun 2019, Kompolnas menerima 2.159 pengaduan dari masyarakat pada 2017, Kompolnas menerima 3.211 aduan, sedangkan pada 2018 menerima 3.098 aduan. Meskipun mengalami penurunan jumlah pengaduan namun masih sedikit yang dapat ditangani dengan baik. Menurut Komisioner Kompolnas Poengky Indarti, rata-rata pengaduan masyarakat yang masuk, terbanyak adalah menyangkut dugaan pelayanan buruk, disusul dengan penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, dan korupsi.[43] Sementara pengaduan pelayanan buruk menurut komisioner Kompolnas lainnya Andrea Poeloengan 94 persen dari seluruh keluhan yang diterima Kompolnas mengeluhkan tentang fungsi Reserse. Setelah diklarifikasi oleh Kompolnas, rata rata yang dapat dibuktikan ada kesalahan oleh penyidik dalam proses penanganan perkara sekitar 5-6 persen.[44]

Melihat komposisi tugas dan wewenang Kompolnas, hal ini menjadi jelas dan kelihatan sekali, bahwa pengawasan kinerja Kepolisian dengan indikator keluhan masyarakat sudah resmi dan efisien sebenarnya, namun saat ini Sosialisasi Kompolnas ke daerah- daerah lain tidak maksimal dan kurang diketahuui keberadaannya oleh masyarakat. Masyarakat di kabupatenkabupaten banyak yang belum mengetahui, karena Kompolnas tidak pernah melakukan sosialisasi dan memberikan keterangan kepada media massa akan keberadaannya. Justru Lembaga-lembaga lain yang sebenarnya boleh dikatakan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menilai Polri secara objektif seperti lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Survey, yang sering mempublikasikan hasil temuannya di media massa yang terkadang diragukan keobjektifitasannya. Untuk itu, sebaiknya dalam proses pengawasan Polri di masa mendatang, sebaiknya Kompolnas melakukan tugasnya dan

[43] https://nasional.kompas.com/read/2019/07/03/07450871/keluhan-masyarakat-turun-polri-dinilai-kompolnas-bekerja-lebih-baik#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Komisi,selama%20Januari%20hingga%20Juni%202019.

[44] https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/01/09/ribuan-polisi-diadukan-ke-kompolnas-cuma-segini-yang-terbukti-salah/

berperan dalam pembuatan opini publik yang dipercaya dan diterima oleh hukum dan masyarakat. Kompolnas semestinya menjadi ujung tombak dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan Kinerja Polri dan dapat dijadikan tolak ukur atau indikator keberhasilan pelaksanaan tugas pokok Polri.

Dengan kedudukan dan struktur keanggotaan Kompolnas dan mekanisme kerja yang berkaitan wewenang yang dimiliki saat ini, kompolnas belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini berkaitan dengan lemahnya wewenang yang dimiliki Kompolnas. Menurut Andrea Poeloengan ada tiga cara yang dilakukan Kompolnas untuk menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat. Pertama, bersurat ke Irwasda. Kedua, melakukan klarifikasi dengan mendatangi Polda dan difasilitasi oleh Itwasda. Ketiga, melakukan supervisi untuk mengetahui progres dari klarifikasi yang telah dilakukan.

Namun demikian banyaknya kegiatan yang termasuk kedalam lingkup wewenang Kompolnas tidak bisa dilaksanakan semua. Hal ini disebabkan karena wewenang pokok Kompolnas yang sangat terbatas dalam melakukan aktifitas pemantauan dalam makna pengawasan internal kinerja Polri (termasuk anggota-anggota Polri di setiap tingkatan. Selain itu faktor politis dan teknis organisasi Kompolnas dengan Kapolri yang berbeda menyebabkan cara-cara yang dilakukan komisioner untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat menjadi terbatas.

Setelah mengetahui tugas dan wewenang oleh Kompolnas seperti yang tertuang dalam Perpres No.17 Tahun 2011 tentang Kompolnas, diketahui bahwa dengan tugas dan wewenang yang dimiliki saat ini tidak akan mampu menjalankan tugasnya dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Ada beberapa hal yang mendasari argumentasi tersebut, ***Pertama***, tugas-tugas yang diamanatkan dalam Perpres No.17 Tahun 2011 terlalu abstrak untuk dilaksanakan dengan wewenang yang terbatas. Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Polri tidak akan dapat menghasilkan capaian yang mengikat. Sebagai subjek hukum Kompolnas seharusnya dapat melakukan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, namun demikian usulan atau rekomendasi Kompolnas tidak bersifat mengikat terhadap Polri sebagai obyek pemantauan kinerja kepolisian tersebut. Usulan atau rekomendasi Kompolnas tidak akan memberikan efek yang menentukan hasil akhir atas dalam penyusunan arah kebijakan strategis Polri maupun dalam memberikan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Kedua, fungsi pengawasan eksternal yang menjadi cita-cita dan implementasi mekanisme check and balance dengan Polri tidak akan terlaksana dengan baik, karena kedudukan yang tidak seimbang antara kompolnas dengan Polri. Kedudukan kompolnas yang sama-sama berada di bawah Presiden namun dengan dasar hukum yang berbeda dengan Polri akan menyulitkan terlaksananya pengawasan eksternal terhadap kepolisian. Dasar hukum pembentukan Kompolnas yang dibentuk berdasarkan Perpres sangat tidak stabil karena Presiden dapat sewaktu-waktu membubarkan Kompolnas. Dengan demikian konsep penguatan penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang perpolisian tidak akan dapat diwujudkan secara komprehensif dan atau langgeng dan berkelanjutan karena sangat tergantung pada kehendak politik Presiden yang membentuk lembaga ini.

Ketiga, secara filosofis ketika tugas dan wewenang kompolnas tidak mampu mendukung fungsi pengawasan eksternal, maka keberadaan Kompolnas tidak memiliki kemanfaatan dalam menunjang demokratisasi penyelenggaraan

pemerintahan khususnya Polri. Padahal salah satu tujuan pemisahan kekuasaan adalah untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan dan wewenang yang terlalu besar pada satu organ. Ketika Kompolnas tidak memiliki wewenang yang kuat untuk melaksanakan tugasnya maka fungsi lembaga penyeimbang yang dibentuk tidak akan berfungsi optimal, dan lebih sekedar pencitraan politik semata.

KESIMPULAN

Wewenang dan tugas Kompolnas saat ini belum mampu membuat Kompolnas dapat menjalankan tugasnya dalam menetapkan arah kebijakan POLRI dan memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri. Tugas dan wewenang Kompolnas saat ini belum mampu membuat Kompolnas dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga Negara pembantu dalam pengawasan kinerja Polri. Kedudukan Kompolnas yang berada di bawah Presiden menyulitkan posisi Kompolnas dalam melakukan check and balances terhadap Polri.

Tugas kompolnas saat ini tidak mendukung fungsi pengawasan fungsional atas kinerja Polri karena tugas tersebut terlampau abstrak untuk bisa melakukan pengawasan efektif. Tugas kompolnas terlalu sederhana dalam mendukung pengawasan fungsional karena kedudukan kompolnas dan Polri yang sama-sama di bawah Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif menyulitkan Kompolnas memberikan penilaian obyektif terhadap Polri.

Adapun wewenang yang dimiliki Kompolnas saat ini tidak mendukung tugas Kompolnas untuk berfungi sebagai pengawas fungsional atas kinerja dan tugas pokok Polri. Hal ini disebabkan lemahnya wewenang yang dimiliki kompolnas tidak sebanding dengan fungsi lembaga yang diemban. Wewenang yang dimiliki Kompolnas saat ini masih terbatas pada wilayah teknis pemantauan yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi terhadap arah kebijakan strategis Polri.

Kompolnas tidak sebanding dengan fungsi lembaga yang diemban. Wewenang yang dimiliki Kompolnas saat ini masih terbatas pada wilayah teknis pemantauan yang tidak memiliki kekuatan hukum untuk menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi terhadap arah kebijakan strategis Polri.

Perubahan dan penambahan tugas serta wewenang yang diperlukan Kompolnas adalah tugas dan wewenang yang seharusnya dimiliki oleh lembaga Negara otonom yang independen. Perubahan kedudukan tugas dan wewenang yang mendukung independensi fungsi pengawasan eksternal tersebut harus dilakukan melalui peningkatan status kompolnas dalam suatu UU tersendiri. Perubahan tugas kompolnas ke depan semestinya diabdikan untuk melakukan pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalitas dan kemandirian Polri. Adapun kewenangan yang perlu ditambah dalam rangka memperluas wewenang Kompolnas yaitu pertama kewenangan eksekutorial pada temuan dugaan pelanggaran kode etik anggota Polri dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polres. Kedua, kewenangan untuk menindaklanjuti hasil temuan atas saran dan keluhan masyarakat sebagai bahan pertimbangan penyusunan arah kebijakan strategis Polri dan memberikan rekomendasi yang mengikat atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis Polri. Ketiga, untuk memperkuat kewenangan Kompolnas, struktur dan keanggotaan Kompolnas perlu diubah dengan menghilangkan perwakilan Pemerintah (Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM) dan

menggantinya dengan penambahan keanggotaan komisioner kompolnas dari unsur masyarakat. Dengan struktur dan keanggotaan komisioner yang terdiri dari masyarakat diharapkan aspirasi masyarakat akan lebih terdengar dan meminimalisir intervensi dari pemerintah guna mewujudkan pengawasan kepolisian secara partisipatif

DAFTAR PUSTAKA

Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya, Cet. I, Jakarta: UI Press, 1995.

Firmansyah Arifin d.k.k., Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2005.

Komisi Kepolisian Nasional, Penilaian Stakeholders Terhadap Kinerja Kompolnas Tahun 2010 Jakarta: Kompolnas, 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1987.

Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.

Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Philipus Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Jakarta: Bina Ilmu, 1987.

Jimly Assiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia, https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, diakses pada tanggal 2 juli 2020, pukul 01:32 WIB.*

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2004.

Hotma P Sibuea, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, Jakarta: ATA.Print, 2007.

Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik KetatanegaraanIndonesia SetelahPerubahan UUD 1945*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Hotma P. Sibuea, *Ilmu Negara*, Jakarta:Erlangga, 2014.

Francis Sejersted, "*Democracy and the Rule of Law: Some Historical Experiences of Contradictions in the Striving for Good Government*", dalam *Constitutionalism and Democracy (Edited by Jon Elster and Rune Slagstad)*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997.

Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju,, 1995.

Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Makalah, Denpasar 14-18 Juli 2003.

Susilo Suharto, *Kekuasaan Presiden RI dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Rett R. Ludwikowski, "*Latin American Hybrid Constitutionalism: The United States Presidentialism in the Civil Law Melting Pot*", *Boston University International Law Journal*, Volume 21 Nomor 29, Spring2003, Boston, MA: Boston University School of Law, 2003.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Jimly Asshiddiqie, Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan , Jakarta: Sinar Grafika, 2015

Muradi, Polisi Paska Soeharto: Korupsi Mengalir Sampai Jauh, Jurnal Sosial Politik,Unpad,Vol.2 No.1 Tahun 2012, http://jurnal.unpad.ac.id/jsp/article/view/4099

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/03/07450871/keluhan-masyarakat-turun-polri-dinilai-kompolnas-bekerja-lebih-baik#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Komisi,selama%20Januari%20hingga%20Juni%202019.

https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2020/01/09/ribuan-polisi-diadukan-ke-kompolnas-cuma-segini-yang-terbukti-salah/

Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 117-139
P-ISSN 2461-0453 | E-ISSN 2722-3779
DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.538

Perspektif Hukum Dalam Ruang Publik Masyarakat Demokrasi

Radita Gora
Universitas Satya Negara Indonesia
Email: radita.gora026@gmail.com

Received : 17 Mar 2021 | Revised : 25 Apr 2021 | Accepted : 2 May 2021 | Published : 10 Jun 2021

ABSTRACT

Law in society focuses on the problem of authority and control that allows the collective life of humans to always be in a relatively orderly and orderly state. The power of government control and authority as the bearer of state power that underlies control is what is formed in a system of rules called "Law", or also called the term "National Laws." The law creates a mechanism that translates communicative power into administrative powers mandated by the holders of the trias politica. The existence of law is certainly also not free from the existence of public space that is shaded by the scope of communication in the form of opinions or ideas of the community in realizing its order. The public space basically requires a free society in the context of democracy and politics, on the one hand the law essentially protects the freedom of members of society. So that the legal link in the public space is re-referring to three basic legal values, namely Equality, Freedom, and Solidarity.

Keywords: *Law, Public Sphere, Power, Democracy*

ABSTRAK

Hukum dalam masyarakat berfokus pada masalah otoritas dan kontrol yang memungkinkan kehidupan kolektif manusia selalu berada dalam keadaan yang relatif tertib dan berketeraturan. Kekuatan kontrol dan otoritas pemerintah sebagai pengemban kekuasaan negara yang mendasari kontrol itulah yang terbentuk dalam suatu sistem aturan yang disebut dengan "Hukum", atau disebut juga dengan istilah "Hukum Perundang-undangan nasional". Hukum menciptakan sebuah mekanisme yang menerjemahkan kekuasaan komunikatif ke dalam kekuasaan administratif yang diamanahkan oleh pemegang trias politica. Keberadaan hukum tentunya juga tidak lepas dari adanya ruang publik yang dinaungi lingkup komunikasi berupa pendapat atau gagasan masyarakat dalam mewujudkan keteraturannya. Ruang publik pada dasarnya menghendaki masyarakat yang bebas di dalam wadah demokrasi dan politiknya, di satu sisi hukum secara hakiki melindungi kebebasan para anggota masyarakat. Sehingga kaitan hukum di dalam ruang publik adalah kembali mengacu pada tiga nilai dasar hukum, yaitu Kesamaan, Kebebasan, dan Solidaritas.

Kata Kunci: Hukum, Ruang Publik, Kekuasaan, Demokrasi

PENDAHULUAN

Masyarakat sebagai sebuah institusi dari kumpulan individu yang bersifat fluktatif dan memiliki dinamika yang tentatif, menjadikan sebuah ciptaan keragaman masyarakat yang terkumpul dalan suatu dinamika kehidupan yang bervariasi dengan kalkulasi permasalahan sosial yang tidak statis setiap hari, bahkan setiap tahunnya. Adapun warga masyarakat juga menjadi suatu komunitas kelompok masyarakat lokal yang otonom dengan tradisi yang telah diterima dan dipatuhi masyarakat dalam kualitasnya sebagai asas-asas moral akan hidup di dalam sembari warga masyarakat yang sebagai bagian dari *the living law*.

Bersubstansi moral, hukum yang hidup di dalam asnubari rakyat ini tak kunjung putus akan selalu diakui oleh anggota masyarakat sebagai segugus pedoman normatif yang akan menuntun perilaku yang dipandang amat patut di dalam masyarakat. Asas-asas moral mencerminkan kearifan moyang masyarakat setempat yang berada pada ranah moral ini, dan umumnya terumus amat umum, dan terbuka untuk sembarang tafsir oleh siapapun ketika menghakimi suatu perkara yang kongkrit. Di sini, namun begitu, kongkretisasinya yang akan dpaat didayagunakan untuk mengontrol perilaku manusia dalam bermasyarakatnya, masih akan ditentukan dari kasus ke kasus.

Menarik ke belakang tentang sejarah perkembangan hukum di dalam masyarakat, mengutip dari pandangan Hobbes dalam Magnis (Hardiman, 2010) mengatakan bahwa semula manusia hidup tanpa negara, semata-mata menurut "hukum alam". Tak ada orang yang berwenang untuk memerintah atas orang lain. Di antara hak-hak alam juga termasuk hak untuk membela diri terhadap segala serangan atas hak-hak asasi tadi serta untuk menghukum penyerang itu. Akan tetapi, lama-kelamaan situasi tanpa aturan tidak tertahan lagi. Ancaman terhadap keamanan bertambah dan ancaman itu tidak bisa diatasi oleh masing-masing pihak yang terancam. Karena itu individu-individu bersepakatan untuk mendirikan sebuah lembaga yang bertugas untuk melindungi hak-hak asasi mereka. Lembaga itu *Commonwealth* (bukan merk dagang). *Commonwealth* itu mempunyai tiga tugas: menetapkan aturan yang berlaku bagi semua (*legislative power*), melaksanakan aturan-aturan itu (*executive power*) dan mengatur hubungan dengan *Commonwealth-commonwealth* lain (*federative power*).

Kekuasaan negara itu, pertama, dibatasi oleh parlemen karena legislatif ditentukan oleh para warga dan undang-undang harus dibuat bersama oleh parlemen yang hasil pemilihan itu dan raja. Dan kedua, kekuasaan negara terbatas karena harus menjamin hak-hak asasi (*the inalienable rights*) para warga. Masyarakat warga didominasi oleh lembaga-lembaga pasar dan organisasi-organisasi kelasnya yang terkait. Negara bukanlah pemenuhan rasionalitas universal namun sekedar merupakan agen kelas dominan yang pemenuhan kepentingannya dipertahankan melalui kekerasan yang terorganisir oleh negara. Dalam pandangan Marx, kita tidak melihat masyarakat warga sebagai entitas yang memiliki hubungan oposisi dengan negara. Sebaliknya, masyarakat warga tergantung pada negara.

Dalam masyarakat warga atau masyarakat politis itu John Locke menyebut beberapa unsur fundamental demokrasi modern, atau kalau mau, etika politik modern, terwujud dalam Suseno (Hardiman, 2010). Prinsip kedaulatan rakyat: segala wewenang atas masyarakat harus datang dari masyarakat itu, kemudian prinsip negara minimal dalan arti bahwa wewenang negara dibatasi oleh rakyat yang berdaulat pada apa yang perlu agar negara dapat melakukan tujuan untuknya ia didirikanL melindungi

masyarakat. Pembagian kekuasaan, yang dimana pada pembagian Locke yang masih kurang sempurna ke dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan federative akan dilengkapi, menjadi trias politik, oleh Charles de Secondar Montesquieu (1689-1755), seorang pengagum Locke dan tokoh Liberalisme Perancis, dengan menambah kekuasaan yudikatif, artinya kehakiman (sedangkan kekuasaan federative dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif). Prinsip pembagian kekuasaan adalah mendasar bagi negara modern di dalamnya berakar paham negara hukum.

Prinsip bahwa kekuasaan negara adalah terbatas. Pembatasan ini dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar yang menetapkan secara rinci wewenang tiga kekuasaan negara itu. Artinya bahwa negara menjalankan seluruh kekuasaannya atas dasar sebuah Undang-Undang Dasar. Keterbatasan itu juga kelihatan dalam penegasan Locke bahwa rakyat boleh melawan, bahkan boleh melakukan revolusi apabila negara melanggar hak-hak asasinya.

Unsur-unsur ini tak kurang menjadi tonggak-tonggak martabat kenegaraan modern: Negara hukum yang berdasarkan sebuah Undang-Undang Dasar, jaminan terhadap hak-hak asasi, pembatasan kekuasaan negara, kedaulatan rakyat, legislatif yang dibentuk sebagai lembaga perwakilan rakyat. Hasil-hasil liberalisme politik ini sekarang masuk ke dalam paham demokrasi yang normatif bagi kenegaraan yang etis dan beradab.

Pada dewasa ini, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek pasif pemerintahan dari atas, melainkan bersama dengan sistem susunan kuasa-kuasa negara merupakan sebuah komunitas atau sistem interaktif. Sehingga dari sini dapat diartikan bahwa masyarakat warga adalah keseluruhan masyarakat karena, apabila negara disusun menurut Locke, masyarakat iu berinteraksi aktif dengan negara. Sehingga isi suatu negara kemudian menjadi bagian dari ruang public dari masyarakat. Negara sebagai wadah bagi masyarakat yang di masyarakat membentuk suatu koloni bagi dirinya sendiri.

Pada permulaan, dalam keadaan alami, tidak demikian keadaan manusia. Setiap orang masih hidup sendiri-sendiri, tanpa ikatan sosial, mengejar kepentingannya sendiri, tetapu dengan sikap baik dan positif terhadap sesama. Akan tetapi lama kelamaan manusia menjadi lebih kaya, maka ia mulai saling mengiri dan curiga. Maka kehidupan bersama mulai diatur dan terjadi apa yang disebut masyarakat. Masyarakat itulah sumber segala kebusukan. Suseno dalam (Hardiman, 2010)

Tetapi ada cara untuk mewujudkan masyarakat di mana semua betul-betul bebas. Masyarakat itu sipil karena para warga akan meerupakan *citizen* yang aktif menangani negara. Masyarakat sipil itu diciptakan dalam sebuah *kontrak sosial* baru. Masyarakat itu bebas karena hidup di bawah sebuah hukum yang ditetapkan oleh rakyat sendiri. Hukum itu diberikan secara sewenang-wenang oleh raja, melainkan merupakan hukum ciptaan rakyat sendiri. Undang-undang dibuat oleh rakyat sendiri. Maka dalam menaati hukum rakyat menaati diri sendiri dan karena itu tetap bebas.

Rasionalisasi pemikiran tiba pada ajaran ‘kontrak sosial’, yang menyatakan bahwa setiap hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa ini haruslah berupa hukum yang dihasilkan oleh hasil kesepakatan yang diperoleh lewat perjanjian antar warga atau melalui wakilnya, yang kemudian diundangkan sebagai undang-undang nasional yang akan ditegakkan sebagai standar perilaku warga bangsa yang sentral dan tunggal. Demikianlah rasionalisasi dalam penciptaan hukum nasional mengakhiri keyakinan bahwa hukum yang bekerja sebagai penertib kehidupan ini sesungguhnya merupakan bagian saja dari tertib semesta yang kodrati, yang tidak sekali-kali

bersumber pada otoritas manusia yang mengenal kematian, melainkan dari kekuatan "Dia yang bertahta di langit sana". (Wignjosoebroto, 2013a)

Teori atau doktrin 'kontrak sosial ini menyiratkan dasar moral pembenar yang baru bahwa kekuasaan para pejabat negara itu berasal dari yang atas dasar kebebasannya membuat persetujuan untuk melepaskan diri dari kebebasan mereka yang alami yang mengikatkan diri ke dalam kehidupan bersama. Di sini kebebasan individual setiap warga negara untuk di satu pihak juga untuk menyepakatkan jaminan perlindungan atas kebebasan, dan di lain pihak juga untuk menyepakatkan batas kebebasan yang akan menjamin kesediaan warna untuk terikat pada hukum, itulah yang merupakan legitimasi berdirinya organisasi kehidupan manusia di bumi ini. Kebebasan dan keterikatan adalah dua sisi mata uang yang tak mungkin dipisahkan. (Wignjosoebroto, 2002)

Pandangan dari Locke ini kemudian menjadi bertentangan dengan pandangan dari Hegel yang mampu maju dalam pengertian masyarakat warga, Hegel tidak lagi memahaminya sebagai masyarakat dalam kesatuan dengan kenegaraannya, melainkan sebagai wilayah kehidupan masyarakat tersendiri. Tersendiri dalam arti, bahwa masyarakat warga adalah masyarakat justru sejauh tidak terkait dengan kenegaraan. Maka masyarakat warga dalam pengertian Hegel adalah segala kehidupan sosial, segala kegiatan yang di satu pihak tidak termasuk dalam kehidupan berkeluarga, dan di lain pihak tidak terkait dengan kekuasaan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif).

Sementara itu baik Locke maupun Rousseau memahami seluruh masyarakat sebuah negara sebagai masyarakat warga, termasuk aparat pemerintahannya. Apabila rakyat melakukan segala macam kegiatan di bawah paying hukum dan kekuasaan eksekutif menurut sebuah Undang-undang dasar (Locke), atau, di mana rakyat patriotic sendiri mengurus kekuasaan negara dan dengan demikian merupakan kesatuan sosial yang menjalankan sendiri kehidupannya, yang bukannya berada di bawah hukum yang dipasan dari luar oleh seorang raja, itulah masyarakat warga. Bagi Hegel, masyarakat warga meliputi kehidupan dan kegiatan di luar rumah, jadi pekerjaan professional, berbelanja, memakai fasilitas umum, misalnya bisa untuk perjalanan, untuk rekreasi seperti nonton pertandingan olahraga Asian Games 2019, olah raga sendiri , menjadi wisatawan dan lain sebagainya, lalu juga kehidupan budaya dalam arti kesenian. Bahkan di dunia sekarang media termasuk masyarakat warga.

Hegel memandang bahwa pada institusi masyarakat warga dan hukum masyarakat pada dasarnya hidup dilingkaran individu itu sendiri karena dilihat pada aspek pergerakan, tindakan dan pemikiran seseorang untuk bertindak sehingga disini masyarakat memanfaatkan sarana untuk melakukan tindakan dan aksinya tersebut termasuk untuk hal-hal yang bersifat kriminil. Hegel memahami masyarakat warga sebagai lapisan kehidupan masyarakat tersendiri, terpisah dari , dan berhadapan dengan negara. Masyarakat warga adalah wilayah di mana kehidupan berlangsung kalau mereka tidak dirumah mereka sendiri, Masyarakat warga itu tidak politis. Orang mengejar kepentingan sendiri, tetapi merasa aman karena diwaspadai oleh negara yang sudah tercerahkan, artinya yang sistem hukum dan pemerintahan sudah republikan. Suseno dalam (Hardiman, 2010)

Masih menurut Hegel bahwa kalau hanya ada *civil society* sebagai "sistem kebutuhan", kekuatan-kekuatan sentrifugal akan menang dan masyarakat akan terpecah-belah. Maka perlu ada negara yang bermotivasi kepentingan umum. Melalui hukum negara memberikan kerangka bagi kebebasan para warga. Hukum adalah batas kebebasan para warga negara.

Kajian-kajian tekstual terhadap hukum berkembang dengan sebutan *jurisprudental* sepanjang abad ke 18-19 di negeri-negeri kelahirannya. Kajian ini banyak berseluk beluk dengan upaya mensistematisasi berbagai produk perundang-undangan berikuti prosedur-prosedur pendayagunaannya serta ajaran-ajaran yang menjadikan preskripsi-preskripsi undang-undang yang bertebaran itu terorganisasi ke dalam suatu sistem yang logis dengan koherensinya pada taragnya yang tinggi. Tetapi, sudah pada belahan kedua abad 19 yang bersiterus ke abad 20, tatkala industrialisasi dan urbanisasi telah serta merta menyebabkan terjadinya perubahan masyarakat yang sungguh eksponensial, dorongan utnuk juga mempelajari teks-teks itu ialah sehubungan dengan perubahan konteks-konteksnya dengan segera saja menguat.

Meningkatnya migrasi dan urbanisasi yang kian membikin komplek secara drastis heterogenittas dan pluralitas kehidupan, atau pula maraknya kekumuhan dan kemiskinan yang berseiring dengan terjadinya massa pekerja pabrik dan kejahatan yang merebak di kota-kota, adalah dua-tiga contoh saja dari sekian banyak perkembangan sosial-ekonomi yang menuntut terwujudnya sistem normatif baru guna menjamin terwujudnya tertib kehidupan yang baru pula. Sebelum datangnya masa krisis dengan segenap kerisauannya itu, para pemikir besar di bidang filsafat sosial amatlah berkeyakinan akan kebenaran paham progresisme. Ialah paham yang bertolak dari suatu paradigma saintisme yang empiris dan positif, bahwa perubahan macam apapun yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia, jejak langkahnya sudahlah pasti akan selalu berarah ke bentuk dan substansi yang secara kodrati akan lebih baik daripada yang sudah-sudah.

Hal ini kemudian dilihat bagaimana suatu ruang publik tidak selalu membenarkan atau kebenaran atas apa adanya, lantaran rasionalitas masyarakat dalam berpkir dan bertindakan di suatu ruang publik dan ruang privat juga menjadi hal yang dilematis dari aspek hukumnya. Sehingga dalam hal ini, perlu dilihat dalam suatu rumusan tentang persoalan tindakan-tindakan yang dinilai suatu bentuk gerakan yang demokratis, namun di satu sisi memanfaatkan ruang public sebagai gerakan demokratis yang bukan bertindakan suatu kepentingan masyarakat banyak, melainkan sebagai kepentingan masyarakat itu sendiri atau golongan tertentu. Sehingga muncul adanya kesenjangan-kesenjangan baru (*gap*) antar masyarakat di berbagai struktur dan terciptanya suatu kesenjangan dalam kasta-kasta masyarakat sosial dan budaya, strata atau kelas-kelas yang pada awal mulanya hanya hendak menggambarkan adanya perbedaan jenis kerja itu, kini karena adanya imbalan kehormatan yang melekat pada status anggota kelas yang diperbedakan secara ordinal (antara yang tinggi, tengah, dan rendah), lalu juga menjadi amat berpengaruh pada terjadinya pola perlakuan yang diskriminatif.

Perlakuan pola diskriminatif, yang kemudian berujung pada ketidaksepahaman dan mengganggu kewibawaan masyarakat, pada akhirnya memunculkan adanya konflik, baik itu perang dingin maupun peran fisik. Pelanggaran-pelanggaran ini kemudian melibatkan aspek hukum didalamnya dan upaya hukum untuk mengatasi ini kemudian bisa dikatakan bahwa hukum sudah mulai mengintervensi keberadaan ruang public.

Sehingga dari sini, permasalahan adanya kesenjangan ruang public dan konsep hukum yang dibangun oleh regulator serta bagaimana kontrol masyarakat didalamnya, serta konflik masyarakat yang mengutamakan kebebasan dan perlindungan dalam ruang privat. Mengikuti pandangan Hegel bahwa relasi-relasi sosial dalam masyarakat warga juga merupakan ekspresi dari konflik akibat relasi-relasi ekonomis.

Berdasarkan rumusan ini, maka dapat disusun suatu pertanyaan:

1. Apa yang menjadi tonggak utama dalam konsep hukum dalam masyarakat dan ruang publik itu sendiri?
2. Bagaimana relevansi hukum dan ruang publik masyarakat demokrasi?
3. Mengapa keberadaan hukum dinilai penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi didalam lingkup ruang publik?

PEMBAHASAN

Kehidupan masyarakat pra modern, tatkala kehidupan itu masih berada pada skalanya dan formatnnya yang lokal, homogeni dan eksklusif yang oleh sebab itu lebih cocok untuk diistilahi 'komunitas' (*community*) daripada 'masyarakat' (*society*) atau 'masyarakat negara' (*political state*), apa yang disebut 'hukum; ini umumnya tidak tertulis dan eksis sebagai asas-asas umum di dalam ingatan warga komunikasi, dirawat secara turun temurun sebagai tradisi yang dipercaya berasal dari nenek moyang. Inilah yang disebut tradisi atau moral kehidupan suatu komunitas, yang di dalam kajian sosilogi hukum sering juga disebut 'hukum rakyat', dan yang didalam ilmu hukum disebut 'hukum kebiasaan' atau 'hukum adat'.

Dalam perkembangan kehidupan yang lebih mutakhir, tatkala kehidupan bernegara bangsa menggantikan kehidupan-kehidupan lokal yang berskala kecil dan eksklusif, apa yang disebut hukum ini mulai menampakkan wajahnya yang tertulis. Inilah yang disebut hukum undang-undang, yang ditulis dalam rumusan-rumusan yang lebih eksak, dibentuk atau dibuat melalui prosedur tertentu, dan terstruktur atau terlembagakan sebagai sarana control yang nyata-nyata formal sifatnya, yang oleh sebab itu akan ditunjang oleh otoritas kekuasaan negara yang berkewarganegaraan untuk mendayagunakan sanksi. Karena sifatnya yang formal inilah maka hukum undang-undang yang diperlukan untuk mengontrol tertib kehidupan nasional ini, baik dalam hal prosedur pembuatannya maupun dalam hal prosedur pendayagunaannya, tak jarang disebut pula 'hukum formal'.

Dalam kehidupan bernegara yang disebut kehidupan negara bangsa apa yang disebut 'hukum' itu selalu atau hampir selalu saja diartikan sebagai seluruh adat atau normal sosial yang telah diformalkan oleh institusi-institusi kekuasaan negara. Hukum undang-undang ini (menurut doktrinnya yang disebut 'doktrin supremasi hukum') haruslah diterima sebagai pengganti mutlak berlakunya semua norma sosial macam apapun yang lain, yang ada di dalam masyarakat. Dalam statusnya seperti itu, hukum undang – undang akan berlaku sebagai hukum tertiunggi, mengatasi norma sosial macam apapun, juga yang dipercaya sebagai hukum "yang diwahyukan dari langit sebagaimana diajarkan oleh para Rasul dan Nabi". (Wignjosoebroto, 2017)

Hukum yang berlaku di dalam undang-undang negara adalah berlakunya hukum nasional. Dikatakan demikian karena hukum macam ini diberlakukan sebagai standar untuk rujukan sentral seluruh perilaku warga bangsa, ialah penduduk yang sejak didirikannya organisasi kehidupan bernegara bangsa telah beroleh statusnya sebagai warga negara, Inilah hukum yang dibentuk secara sengaja dan rasional melalui suatu kesepakatan antara wakil-wakil rakyat dalam suatu badan perwakilan yang disebut 'badan legislatif'. Berseiring dengan perubahan dan perkembanan evolusioner organisasi-organisasi kehidupan itu, berkembang pula kesadaran baru yang mendasari perkembangan hukum yang bergerak dari hukum lokal ke nasional itu. Kesadaran baru

apakah itu? ialah kesadaran baru yang humanistic tentang pentingnya manusia individu sebagai subjek pencipta hukum, hak dan sekaligus juga kewajiban.

Penciptaan hukum juga tidak lepas dalam historicalnya, dari pandangan-pandangan kekuasaan sosial. Hal ini menuntut adanya suatu otonomi sosial dalam membangun struktur kekuasaannya agar dapat menciptakan aturan-aturan yang memaksa dengan mementingkan kepentingan serta kehendak bersama bukan atas golongan tertentu.

Menurut Heath, kekuasaan sosial meski memiliki kewenangan normatif, masih mengambil bentuk kehendak individu tertentu. Pekerjaan kuasa administratif, di lain pihak, dipisahkan dari kehendak atau kedaulatan individu dan dilekatkan pada aturan hukum. Sistem hukum menciptakan aturan dan kewenangan dasar yang menaungi usaha mencapai tujuan kolektif, dan memberi rakyat hak untuk boleh bertindak ketika ketentuan-ketentuan ini tidak berjalan. Akan tetapi, hukum bukanlah sekedar media untuk menerapkan kuasa administratif, namun juga memberikan legitimasi bagi pelaksana kuasa administratif tersebut. Di bawah aspek legislatifnya hukum mengklaim merepresentasikan kepekatan yang bisa diikuti dengan bebas oleh semua orang. Kalau pada awalnya ia lebih cenderung berbentuk konsensus keyakinan agama dengan latar belakang yang tidak bisa dipertanyakan, maka di era modern mengejewantahkan diri dalam doktrin kedaulatan rakyat yang menjadi dasar lembaga-lembaga demokratis.(Habermas, 2016).

Dengan melonggarkan persyaratan kewenangan normatif untuk membiarkan berkembangnya "hukum positif" dalam kerangka proses legislasi yang legitimet dan lebih luas, maka corak hukum modern memungkinkan berkembangnya pola organisasi seperti halnya dalam keorganisasian wartawan dan regulasi sosial yang jauh lebih kompleks. Karenanya ia menampilkan sebuah kemajuan evolusioner melampaui corak kuasa politik-legal yang seragam.

Perkembangan hukum yang diperlukan untuk mengontrol kehidupan Negara bangsa yang modern ini mencita-citakan terwujudnya jaminan akan kepastian dalam hal pelaksanaan hokum sebagai sarana piñata tertib itu. Hukum menurut modelnya yang baru ini diperlukan para reformis untuk mengatasi kesemena-menaan para penguasa otokrat di masa lalu dalam ihwal penciptaan dan pelaksanaan hukum. Sejak awal mula, para penguasa otokrat ini mengklaim dirinya secara sepihak sebagai penegak hokum yang bersumber dari kekuasaan Ilahi yang Maha Sempurna. Tiadanya rujukan normatif yang dapat didayagunakan untuk men *check* menjadikan hukum raja ini terkesan amat semena-mena dan represif. Tiadanya rujukan normatif juga menyebabkan tiadanya kepastian mengenai apa yang harus digolongkan sebagai rujukan normative yang berlaku guna menjamin keteraturan dalam kehidupan nasional, dan mana pula yang tidak atau belum. (Wignjosoebroto, 2013a)

Disinilah awal pemikiran yang hendak mengetahkan dan memperjuangkan ide bahwa apa yang dimaklumatkan sebagai hukum haruslah mempunyai statusnya yang positif, dalam arti telah "disahkan" tegas-tegas (positif) sebagai hukum, dengan membentuknya dalam wujud produk perundang-undangan. Inilah pemikiran positivism yang amat marak pada masa pasca revolusi Perancis, yang serta merta menolak segala bentuk pemikiran metafisik, dan menolak pula praktik-praktik penyelenggaraan tertib kehidupan atas dasar rujukan yang metayuridis.

Masih menurut Soetandyo (Wignjosoebroto, 2013b)bahwa setiap undang-undang berikut unsur-unsur yang ada di dalamnya (yang disebut pasal atau ayat), ditandai secara resmi dengan penomoran. Setiap unsur ini terbaca sebagai aturan,

berupa kalimat yang menyatakan ada tidaknya suatu peristiwa atau perbuatan tertentu (disebut fakta hukum, *index facti*), yang disusul dengan pernyataan tentang apa yang akan menjadi akibatnya (akibat hukum), Setiap kalimat pernyataan yang berfungsi sebagai aturan bersanksi ini memang acapkali dipersepsi dan dikonsepsi sebagai perintah-perintah untuk berbuat atau tak berbuat dengan segala konsekuensinya. Terbaca seperti itu, kalimat-kalimat tersebut tak salah kalau dipahami sebagai norma-norma; namun demikian, didasar oleh paham positivisme yang bernalar atas dasar hubungan sebab-akibat, setiap kalimat yang terumus itu dapat pula dipersepsi dan dikonsepsi sebagai nomos. Maka, dalam khazanah peristilahan hukum nasional modern, setiap baris aturan dalam setiap undang-undang disebut 'norma-norma positif', dan keseluruhannya disebut 'hukum positif' (sebagai kata ganti istilah 'hukum perundang-undangan').

A. Hukum Pada Ruang Lingkup Nasional dan Fungsinya sebagai Kontrol Sentral.

Konteks historis negara hukum muncul karena pengalaman sejarah pahit dari perang-perang, kemelaratan sosiologis akibat mutlaknya kekuasaan raja. Namun lebih menyadarkan lagi adalah kenyataan pengalaman bahwa sumber kesewenangan yang mengeping-ngepingkan serta membuat rakyat jadi korban dan tumbal, biang keladinya adlaah tidak dikontrolnya kekuasaan itu. Karena itu paradigma yang lalu dipilih dan dikembangkan dengan sadar ada dua, *Pertama*, dibentuk struktur mekanisme pembagian kekuasaan (sebagai reaksi atas absolutisme kuasa) dalam 3 mekanisme, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif di mana syarat independensi satu sama lain mutlak untuk bisa saling mengontrol. *Kedua*, dibuat kontrol atau pengendali terhadap pelaksanaan kekuasaan dengan cara pengawasan lewat kesepakatan aturan main hidup bersama, yaitu "*rule of law*" atau tegaknya hukum. Dengan kata lain kredibilitas diletakkan pada kepastian penegakan hukum untuk menyelesaikan konflik kepentingan.

Hukum sebagai sarana kontrol sentral tidak lagi berfungsi sebagai upaya untuk mendamaikan dan menyerasikan kembali hubungan antar-warga dari sengketa ke sengketa. Belajar dari cara para yuris dari masa imperium Romawi, dalam (Wignjosoebroto, 2013a), bahwa hukum nasional pun telah dikonstruksi *in abstracto* sebagai undang-undang dan juga dibukukan bersamaan dengan surutnya otoritas Gereja dengan hukum kanoniknya, dan pula runtuhnya kekuasaan imperium Romawi yang telah terjadi lama sebelumnya, kekuasaan politik nasional mencari dasar otoritas hukum yang baru dengan sifatnya yang reformatif.

Transformasi terjadi berseiring dengan perubahan-perubahan sosial-politik, khususnya pada belahan akhir abad 18 dan pada dasawarsa pertama abad 19. Kehidupan bernegara bangsa yang modern pada masa itu, yang terintegrasi ke dalam satuan-satuan territorial dengan penduduk yang mempunyai latarbelakang keyakinan moral-religius yang beragam-ragamm, amat memerlukan standar perilaku bersama yang baru dan segera. Diperlukanlah suatu sistem hukum baru, berikut kelengkapan institusi dan organisasi yang baru pula, yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan struktur kehidupan yang sudah berformat dan berskala nasional.

Berbeda dengan karakteristik hukum dari masa lalu, yang juga direalisasi pada zaman Romawi, tertib hukum diupayakan dengan cara menetapkan sejak awal posisi setiap individu dalam status mereka masing-masing. Inilah status hukum yang disebut status aspkriptif, ialah status atau posisi yang telah ditetapkan oleh dan/atau menurut

tradisi yang telah diikuti "secara membuta" dari generasi ke generasi. Ada *status quo*, ialah status yang telah ditetapkan "seperti itu" oleh tradisi yang dipertahankan terus oleh para penguasa yang lebih mapan, sejak awalnya. Dengan memahami status masing-masing yang askriptif itu, setiap individu akan mengetahui posisinya dan tak akan bertindak melampui posisi yang telah ditetapkan secara final demi hukum. Dengan demikian, kemungkinan untuk bersilang selisih akan tercegah, dan kehidupan yang selaras dan serasi pun dengan demikian secara serta merta akan terjamin.

Dalam konsepnya yang lebih kongkrit-faktual, seperti yang ditemui dalam kajian-kajian ilmu hukum yang mendasarkan diri pada paham pasca-rasionalisme yang disebut positivisme, 'kontrak sosial' adalah suatu proses perjanjian dan kesepatakan yang melahirkan apa yang disebut 'konstitusi'. Adapun yang disebut 'konstitusi' dalam konsepnya "yang modern" ini ialah tatanan yang menjadi bagaimana dasar suatu organisasi negara, yang berfungsi sebagai rujukan normatif, yang dengan demikian akan memberikan dasar pembenar, baik secara moral maupun secara legal, kepada segala aktivitas para pejabat pengemban kekuasaan negara. Suatu konstitusi yang dalam tradisi hukum tata negara-negara Eropa Kontinental lebih dikenali sebagai undang-undang dasar, yang oleh sebab itu selalu tertulis menetapkan batas-batas kewenangan setiap institusi dan mengatur hubungan kewenangan antara lembaga-lembaga negara. Tentang ihwal hubungan kewenangan antar lembaga ini kita diingatkan pada ajaran *Trias Politica* yang dikemukakan oleh d*e Montesquieu*, yang nama lengkapnya adalah Charles-Louis de Secondat, baron *de La Brede et de Montesquie*u. (Wignjosoebroto, 2013a)

Melalui konstitusi itu, sesungguhya bukan cuma merupakan sehimpunan aturan formal yang tertulis belaka, melainkan suatu ide dan ideologi, maka setiap konstitusi harus dikaji tidak sebatas membaca apa yang dituliskan di situ. Setoap konstitusi harus dikaji dengan kemahiran membaca ide hukum yang terkandung di dalamnya, ialah rasional atau dasa pembenar yang mendasari kebenaran konstitusi.

Adapun pada dasarnnya 'kontrak sosial' adalah suatu fiksi, hasil teoretisasi di alam pemikiran, bahwa terbentuknya organisasi kehidupan bernegara, berikut lembaga-lembaga pemerintahannya, berasal dari kesediaan rakyat yang rasional untuk melepaskan sebagian dari hak-hak kebebasan kodratinya yang asasi, demi terselenggaranya kehidupan bersama yang tertib. Teori kontrak sosial ini menyiratkan adanya dasar moral pembenar bahwa kekuasaan para pejabat negara itu berasal tak dari sumber manapun kecuali dari persetujuan rakyat. Keterikatan rakyat pada segala bentuk aturan yang ditegakkan para pejabat kekuasaan negara, dengan demikian, akan termaknakan sebagai keterikatan atas dasar kedaulatan dan persetujuan mereka sendiri. Di sini terbangunlah konsep tentang terbatasnya kebebasan kodrati rakyat oleh suatu kekuatan yang tak lain daripada kebebasan rakyat itu sendiri, ialah kebebasan mereka untuk berkontrak sosial, yang tak termaknakan sebagai kebebasan untuk mengurangi kebebasan sampai batas tertentu.

Batas-batas kewenangan yang dinyatakan secara normatif dalam dan oleh konstitusi itu sesungguhnya tak hanya dimaksudkann untuk menyeimbangkan besaran kekuasaan masing-masing lembaga terhadap sesamanya, akan tetapi juga untuk menegaskan batas-batas kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut, khususnya di hadapan hak kebebasan warga negara yang asasi. Apabila lembaga-lembaga negara itu baik terhadap sesamanya maupun dihadapan warga negara pada asasnya terbatas, sedangkan hak-hak konstitusional warga negara (yang dinalar sebagai bagian dari hak kodrati) pada asasnya tidak terbatas. Pembatasan, apabila diperlukan hanya bisa dilakuka berdasarkan kesepakatan warga negara sendiri, lewat suatu proses yang mesti

dilaksanakan dalam suasana yang bebas. *Inilah asas ajaran atau paham ideologik yang disebut konstitusionalisme*. Tanpa dilandasai ajaran konstitusionalisme ini, tak ayal lagi setiap undang-undang dasar itu hanyalah seberkas dokumen tertulis yang formal dan tanpa ruh. (Wignjosoebroto, 2017)

Hukum nasional yang diberlakukan untuk manusia sebangsa serta yang sekaligus sewarga negara ini telah menggeser paradigma hukum lebih lanjut, tidak hanya yang berproses dari yang semua berperspektif moralitas Aristotelian ke yang berorientasi standar perilaku yang kongkrit, sebagaimana yang dibentuk dalam lafal-lafal preskriptif yang tentu saja tertulis, tetapi juga terkonsepsi sebagai apa yang disebut *les teritorialis*. Apabila *ius romanum* dan *ius cononici* merupakan hukum yang berlaku untuk orang (*ius personam*), hukum nasional berlaku di suatu teritori untuk orang-orang yang berada di teritori itu.

Seluruh substansi, struktur dan kultur hukum inilah yang di dalam perbincangan teori dan praktek hukum disebut 'sistem hukum'. Tanpa mengabaikan betapa banyak dan beragamnya sistem hukum di dunia ini, di Indonesia dan di banyak negeri bekas daerah jelajahan dan jajahan bangsa-bangsa Eropa Barat, sistem hukum nasional yang dikenal pada dasarnya adalah sistem hukum yang bermodelkann hukum nasional bangsa-bangsa Eropa. Terdapat dua ragam sistem hukum nasional di Eropa ini, ialah apa yang disebut '*civil law system*' dan apa yang disebut '*common law system*'. Sistem tersebut pertama bertolak dari tradisi yang semula dikembangkan di Perancis dan dianut di negeri-negeri Eropa Kontinental dan kemudian juga oleh negeri-negeri nasional baru bekas negeri jajahannya. Sementara itu, sistem kedua tersebut berkembang dari tradusu Inggris dan dianut oleh negeri bekas jajahannya.

Terdapat empat karakteristik dalam sistem hukum Barat yang demi kesempurnaan eksistensinya (Wignjosoebroto, 2017) selalu (1) berupa aturan-aturan yang dinyatakan secara eksplisit dalam rumus-rumus pasal/ayat yang tertulis dan tersistematisasi (*corpus iuris*), (2) mengklaim punya otoritas sebagai satu-satunya hukum yang berlaku pada suatu wilayah teritorial bangsa, (3) dilandasi suatu ajaran atau doktrin bahwa hukum dalam wujudnya yang demikian itu berstatus tertinggi, mengatasi norma-norma sosial lain (*ius*) yang tidak atau belum dirumuskan dalam bentuknya yang eksplisit, (4) memiliki karakter historisitas, yang berarti bahwa hukum Barat ini selalu berada dalam suatu ruang dan waktu, yang oleh sebab itu selalu mengalami proses perubahan dialektik dialogik secara berterusan, menuju kesempurnannya yang fungsional, dalam upaya menemukan keseimbangan yang tepat antara stabilitas dan fleksibilitas, seolah tak sekali-kali akan bisa bersifat final, (5) dibangun dan dikelola secara rasional dan eksklusif oleh suatu kaum profesional tertentu, dan yang ditunjang oleh hadirnya suatu institusi keilmuan dan pendidikan pada tiingkat universiter.

Belajar dari sejarah Revolusi kemerdekaan Amerika dan revolusi kerakyatan Perancis, yang keduanya terjadi pada belahan akhir abad 18, adalah peristiwa sejarah yang merealisasi ajaran kontrak sosial. Manakala revolusi di Amerika beroleh inspirasi dan ajaran teori kontrak sosial dari John Locke (1632-1704), revolusi yang pecah di Perancis disulut oleh ajaran kontrak sosial Rousseau yang membenarkan pembunuhan atas raja yang tiran. Walaupun realisasi doktrin kontrak sosial itu berlangsung lewat revolusi yang berdarah-darah, lebih-lebih lagi pada revolusi yang terjadi di Perancis, namun demikian doktrin ini sesungguhnya menyiratkan kehendak untuk membangun kehidupan baru yang lebih sejahtera dan berkebebasan bagi rakyat damai. (Hardiman, 2010)

Doktrin mengajarkan bahwa tidak akan ada hukum yang boleh dianggap sah dan mengikat apabila tidak dibentnuk berbahankan substansi yang berada dan berasal dari sumbernya, ialah rasionalitas manusia, *nota bene* manusia yang bertindak secara bebas untuk mendudukkan diri sebagai subjek dalam suatu hubungan kontraktual. Hukum hasil bentukan berbahankan substansi yang bisa diterima akal subjek-subjek yang berkontrak inilah karena demi sahnya mengikat itu harus diundangkan yang disebut hukum Undang-Undang, entah undang-undang yang berkualifikasi "dasar" entah yang berkualifikasi "bukan dasar" melainkan yang kemudian diistilahi 'undang-undang organik'.

Ajaran Hierarki perundang-undangan, menurut Hans Kelsen (1881-1973) dalam (Wignjosoebroto, 2017).Hukum undang-undang bisa disebut '*Die Stuffenbaulehre*'. Menurut ajaran ini, hukum undang-undang bisa disusun dalam jenjang-jenjang anak tangga, dari yang paling tinggi dengan nilainya yang superior ke yang paling bawah dengan nilainya yang inferior. Undang-undang organik yang berstatus lebih inferior tak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar yang berstatus superior, karena hukum yang superior akan membinasakan hukum undang-undang yang lebih inferior.

Dipandang dan dihargai sebagai hukum yang paling superior, undang-undang dasar selalu perli dikawal agar tidak kehilangan maknanya sebagai hasil perjanjian luhur bangsa sebagai akibat "diobrak-abrik"oleh hukum undang-undang yang merupakan hasil kesepakatan mereka yang berstatus dibawah badan konstituante pembentuk undang-undang dasar.

Batas-batas kewenangan yang dinyatakan secara normatif dalam dan oleh konstitusi itu sesungguhnya tak hanya dimaksudkan untuk menyeimbangkan besaran kekuasaan masing-masing lembaga negara terhadap sesamanya, akan tetapi juga untuk menegaskan batas-batas kewenangan lembaga-lembaga negara tersebut, khususnya di hadapan hak kebebasan warga negara yang asasi.

Proses menegara adalah proses dialektis politis untuk menentukan aturan main hukum yang pasti dan adil untuk bingkai hidup bersama. Maka yang diperlukan adalah konsensus untuk menaruh hormat pada hukum yang adil dan pasti yang ditaati bersama ketika bernegara akhirnya menjadi proses mengatur hubungan dan orientasi kekuasaan atas dasar demokrasi di mana kedaulatan rakyat menjadi penentu pelaksanaan penyelenggaraan negara dalam sistem politik yang membagi kekuasaan dalam 3 bidang mandiri dan saling mengontrol, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu proses menegara yang dihayati oleh masyarakat majemuk dalam menjadi satu bangsa Indonesia yang beradab itu menaruh kerangka dasar hidup bersamanya dalam paradigma negara hukum dan negara demokrasi. (Sutrisno, 2001)

Paradigma negara hukum mempunyai prinsip - prinsip pokok. Seperti persoalan kontekstual negara hukum muncul dalam sejarah peradaban makala terjadi konflik kepentingan di mana yang "*powerfull*" (berkuasa) menang terus melawan yang "*powerless*" (tidak berkuasa). Bentuk-bentuk kuasa itu adalah kemampuan, kekayaan ekonomis, wewenang yang *de facto* mengendalikan orang lain mulai dari tingkat memaksa kepatuhan sampai pada menyingkirkan sesama yang dipandang musuh entah lewat teror psikologis, fisik sampai pelenyapan berdarah dengan menghabisinya.

Paradigma negara hukum muncul ketika negara sebagai kendaraan politis yang mau mengorganisir dan mengatur hidup bersama lewat kekuatan yang harus ditaati (kekuasaan) akhirnya menjadi mutlak, absolut dan otoriter dalam wajah-wajah monarki mutlak (di mana kekuasaan memusat ke satu tangan atau satu kelompok

begitu kuatnya hingga kemerdekaan warga hampir nol); wajah negara kerajaan (di mana sentralisasi kekuasaan menyatu dengan paradigma raja pusat yang harus dipathui, dan meminta ketaatan mutlak dari rakyat). Namun ketika munculnya masyarakat pluralis, yang berdaulat, yang berkeadaan dan berkeadilan dicita-citakan untuk dikonsensuskan sebagai proses politik dalam mencapainya.. Akhirnya wacana pemerdekaan menggumpak dan menyepakati negara hukum dan negara kedaulatan rakyat.

Negara hukum disepakati sebagai aturan main dengan mekanisme untuk mengontrol kekuasaan dan membaginya dalam tiga badan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keprihatinannya jelas, yaitu *res publica* atau kekuasaan yang dikontrol dan dipertanggung jawabkan secara transparan di hadapan rakyat. Mekanisme yang dipilih adalah sebuah proses politik yang mau menolak mati-matian negara absolutis politik yang mau menolak mati-matian negara absolutis kekuasaan. Tidak hanya itu, para pendiri juga berhasil memilih bentuk negara kedaulatan rakyat atau negara demokratis di mana yang berdaulat adalah rakyat dan bukan elite, penguasa dan kelompoknya, agama tertentu atau kepentingan tertentu. (Wignjosoebroto, 2017)

Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Jadi, ada dua unsur dalam paham negara hukum. Pertama, bahwa hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan, melainkan berdasarkan pada suatu norma obyektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. Dan kedua bahwa norma obyektif itu, hukum memenuhi syarat bukan hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan *idea* hukum. Hukum sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.

Ketika terjadi absolutisasi atau pemutlakan kekuasan itulah muncul reaksi dari masyarakat yang dalam pencerahan-pencerahan kesadaran karena mengalami represi, pemasungan dan dikalahkan terus akhirnya sadar diri bahwa hak-hak kemerdekaan warga harus diberi format perlindungan bila dihadapkan dengan kesewenangan kuasa. Format itu adalah hukum. Hukum itu suatu sistem norma-norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Bersama dengan norma-norma sopan santun dan moral, norma-norma hukum termasuk dalam kelompok norma umum kelakuan manusia. Di samping norma-norma umum itu terdapat juga berbagai macam norma khusus, seperti misalnya aturan-aturan permainan atau segala macam teknis. Norma-norma yang terakhir disebut khusus, karena hanya berlaku dalam wilayah atau pada waktu yang tertentu saja. (Suseno, 2003). Misalnya peraturan-peraturan dalam perguruan tinggi, peraturan dalam industri maupun peraturan di psat perbelanjaan yang dapat dilupakan ketika kita meninggalkannya diluar waktu kita berada di dalamnya.

Kita dapat bertolak dari pertimbangan bahwa masyarakat tidak menghendaki hukum karena ingin kebebasannya dibatasi dengan segala macam peraturan, melainkan karena tatanan hukum itu menjamin nilai-nilai bersama yang dianggap paling vital. Jadi hukum berkembang dari kesadaran masyarakat bahwa hukum dibutuhkannya demi suatu kehidupan yang dinilai baik dan bermutu. Jadi dasar adanya hukum adalah penilaian masyarakat bahwa hukum itu diperlukan.

B. Kekuasaan Komunikatif

Kekuasaan eksekutif menimba kekuatan-kekuatannya tidak dari sumber-sumbernya sendiri, melainkan tergantung pada sumber kekuasaan lain yang menghasilkan kekuatan-kekuatan dari dirinya sendiri. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah kekuasaan yang memberikan undang-undang atau seperti disebut dalam ajaran klasik, legislatif.

Satu-satunya sumber kekuasaan tersebut adalah rakyat itu sendiri sebagai pemberi hukum sesungguhnya yang haknya seperti ditegaskan oleh Rousseau yang tidak dapat dialihkan ke suatu instansi lain. Ajaran klasik sepakat bahwa undang-undang adalah kristalisasi kehendak rakyat, dan kekuasaan yang memberikan undang-undang memiliki hak hidup, hanya jika kekuasaan tersebut selaras dengan kehendak rakyat yang adalah pemilik sesungguhnya dari kekuasaan itu. Ajaran tentang kekuasaan asali rakyat seperti itu dalam masyarakat-masyarakat modern yang kompleks semakin kurang dipahami.

Kekuasaan selalu merupakan potensi kekuasaan, dan bukanlah sesuatu yang tetap, terukur dan pasti seperti daya ataupun kekuatan. Kekuatan adalah apa yang dalam ukuran tertentu dipunyai oleh setiap manusia secara alamiah dan sungguh dapat dianggap sebagai miliknya; namun kekuasaan sesungguhnya tidak dimiliki oleh seorangpun. Kekuasaan terjadi diantara manusia-manusia, jika mereka bertindak bersama-sama, dan dia lenyap, begitu manusia-manusia itu bubar.

Kekuasaan mengacu pada dirinya sendiri, dan hal itu menurut Hannah Arendt, misalnya di dalam perlawanan revolusionner atas penindasan, di dalam tatanan-tatanan politis yang menjamin kebebasan di dalam gerakan ketidakpatuhan warga dan seterusnya. Menurut Habermas memahami kekuasaan komunikatif sebagai kedaulatan sebuah kesatuan sosial yang akan meningkat melalui berbicara dan bertindak satu sama lain. Akan tetapi dia mengambil jarak terhadap konsep Arendt tentang kekuasaan tersebut sekurang-kurangnya dalam hal-hal penting berikut: *Pertama*, konsep Arendt baginya tampak terlalu ideal dan sulit dicocokkan dengan *Realpolitik* yang ditandai dengan kekerasan struktural. Menurut lukisan Hannah Arendt kekuasaan terwujud dalam segala kemurniannya dan di dalam sebuah proses formasi aspirasi kolektif yag berlangsung tanpa kendala apapun, seolah-olah kekuasaan dihasilkan sama sekali tanpa sebab diluar dirinya. Di dalam *Realpolitik* komunikasi kita tidak hanya dibatasi oleh kekerasan struktural yang tak terlihat, sebagaimana jelas dalam ideologi-ideologi, melainkan juga institusi-institusi yang distabilkan melalui kekuasaan politis juga jarang didirikan atas dasar keyakinan bersama. Maka dari itu Habermas menyarankan sebuah versi realistis dari kekuasaan komunikatif: Komunikasi yang menghasilkan kekuasaan itu sedemikian terbatas dan terdistorsi, sehingga kekuasaan baru terbentuk melalui penerimaan faktual atas klaim-klaim kesahihan yang terbuka terhadap kritik dan muncul dalam diskursus. Kekuasaan memang terbentuk lewat proses-proses komunikasi, tetapi proses-proses ini merupakan sebuah susunan yang rumit. Bila kekuasaan berakar dalam klaim-klaim kesahihan, menurut Habermas, kekuasaan itu merupakan sebuah upaya rasional dari persetujuan solidaritas. (Hardiman, 2009)

Dengan demikian regenerasi kekuasaan komunikatif terdiri dari persilangan-erpsilangan dan jaringan-jaringan yang rumit dari bentuk-bentuk komunikasi dan diskursus-diskursus rasional. Apa yang dimaksud Habermas di sini adalah proses formasi opini dan aspirasi politis atau proses delibrasi kolektif.

Dalam pandangan Habermas mengenai kekuasaan komunikatif itu tampak jelas motif teori tindakannya. Habermas mencoba memberi pemahaman baru untuk ajaran klasik tentang kekuasaan legislatif dengan menerjemahkannya ke dalam teori tindakan. Kekuasaan yang menjadi dasar bagi semua institusi politis di mengerti oleh Habermas sebagai sesuatu yang mereproduksi dirinya dari tindakan komunikatif. Kekuasaan itu dapat dianggap sebagai sebuah ekstensi dari tindakan komunikatif.

Apabila membahas tentang kekuasaan ppada kuasa sosial, yaitu menggunakan kedua saluran sekaligus. Saluran ini mencakup kekuasaan, sosial, administratif, dan komunikatif. Pada kasus-aksus kuasa yang didasarkan pada status atau posisi, agen bisa memberikan perintah yang secara normatif memang berwenang (maksudnya adalah kewenangan agen itu merupakan bentuk pengakuan praktik sosial), dan didukung oleh ancaman sangsi disiplin bagi yang menentang. Dalam konteks sosial yang diatur secara informal, beragam bentuk kuasa yang tidak menggabungkan kedua elemen ini akan gagal. Kalau perintah itu tidak dikenai sangsi, maka agen akan lemah ketika berhadapan dengan penentang, sehingga tdak bisa menjamin adanya kepatuhan. Kalaupun agen masih memiliki kuasa, maka kuasa itu tidak memiliki dorongan kuat berupa alasan normatif yang mendasar untuk bertindak. Akan tetapi, kalau sebuah perintah tidak memiliki kewenangan normatif maka kuasa agen hanya akan terbatas pada sejauh mana ia (sendiri) bisa menerapkan sangsi, karena dia tidak memiliki landasan untuk menarik orang untuk membantunya dalam menerapkan sangsi. Sekali lagi, kelaupun agen masih memiliki kuasa dalam pengertian tertentu maka itu sepenuhnya tergantung pada kesempatan dan beberapa aspek, variabel situasi dan kondisinya.(Habermas, 2016).

C. Kekuasaan Administratif

Pergeseran paradigma ke arah terbentuknya tradisi Hukum Barat, terlihat dari perkembangan sistem hukum yang tak lagi mendasarkan diri pada kebenaran moral lokal melainkan pada preskripsi-preskripsi yang diundangkan dalam kitab-kitab hukum oleh para penguasa sentral pada kekuasaan administratif sebagaimana yang terkisah di muka sesungguhnya lewat berbagai pergeseran paradigma yang telah melahirkan konfigurasi sistem hukum Barat.

Menurut Habermas, hukum menciptakan sebuah mekanisme yang menerjemahkan kekuasaan komunikatif ke dalam kekuasaan administratif. Kekuasan sosial meski memiliki kewenangan normatif, masih mengambil bentuk kehendak individu tertentu. Pekerjaan kuasa administratif, di lain pihak, dipisahkan dari kehendak atau kedaulatan individu dan dilekatkan kepada aturan hukum. Sistem hukum menciptakan aturan dan kewenangan dasar yang menaungi usaha mencapai tujuan kolektif, dan memberi rakyat hak untuk boleh bertindak ketika ketentuan-ketentuan ini tidak berjalan. Akan tetapi, hukum bukanlah sekedar media untuk menerapkan kekuasaan administratif, namun juga memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kkuasa administratif itu. Di bawah aspek legislatifnya hukum bukanlah sekedar media untuk menerapkan kuasa administratif, namun juga memberikan legitimasi bagi pelaksanaan kuasa administratif itu. Di bawah aspek legislatifnya hukum mengklaim merepresentaskan kesepakatan yang bisa diikuti dengan bebas oleh semua orang. Kalau pada awalnya ia lebih cenderung berbentuk konsensus. (Habermas, 2004)

Berbicara mengenai kekuasaan negara berarti terutama berbicara tentang kekuasaan yang melaksanakan undang-undang atau demikian orang menyebutnya

sejak Locke dan Montesquiue tentang eksekutif. Kekuasaan ini dapat dimengerti sebagai realisasi tujuan-tujuan bersama secara legal. Kekuasaan yang melaksanakan undang-undang ini merepresesentasikan dirinya terutama sebagai administrasi tertinggi atau sebagai pemerintah.

Eksekutif bukan rakyat maupun raja, melainkan dipandang sebagai pusat kekuasaan politis di dalam sebuah negara yang menjadi mediasi antara rakyat dan raja. Konsep kekuasaan administratif yang diajukan Habermas telah meninggalkan gambaran konkret tentang kekuasaan eksekutif seperti yang diberikan oleh Rousseau di atas. Kekuasaan administratif tidak dibayangkan sebagai substansi politis yang terkonsentrasi terutama pada badan-badan politis. Mengkritik asumsi filsafat subjek yang bercokol dalam teori klasik itu, Habermas berpendapat bahwa kekuasaan administratif bukanlah sebuah *macro-subjeck* yang berkuasa untuk mengendalikan segenap masyarakat. Kekuasaan administratif itu pada analisis terakhir merupakan sebuah tipe kekuasaan yang terdiferensiasi dari wilayah tindakan sosial. Pencapaian tujuan kolektif yang dilakukan oleh kekuasaan administratif dalam kerangka hukum dipikirkan oleh Habermas sebagai bagian penting sebuah sistem sosial. Jadi, kekuasaan administratif ini mengandaikan cara-cara strategis dan profesional untuk merealisasikan tujuan-tujuan kolektif tertentu dengan instrumen-instrumen organisatoris. Kekuasaan jenis ini berakar dalam apa yang disebut Habermas sebagai tindakan strategis. (Hardiman, 2009: 92).

Bagi suatu praktik kekuasaan administratif yang legitim tidaklah memadai, jika orang hanya mengacu pad aundang-undang yang sudah disahkan, melainkan kekuasaan ini harus mengubah keputusan-keputusan kolektif tersebbut dari sudut pandang *efisiensi* dan *presisi*. Kekuasaan administratif pada hakikatnya memiliki ciri *pragmatis* dan terutama memperhatikan sejauh mana undang-undang yang berlaku dapat direalisasika karena kekuasaan administratif bukanlah kewenangan. Max Weber memahami kekuasaan sebagai pengguna sarana untuk memperngaruhi kehendak orang-orang lain dan kekuasaan pada akhirnya dapat dikembalikan pada seorang subjek tunggal yang bertindak atau pada sebuah kelompok yang dikirkan sebagai seorang subjek tunggal. Sementara Habermas mengkaitkannya dengan kekuasaan komunikatif.

D. Ruang Publik Dalam Politik Masyarakat Demokratis

Akar utama dalam konsep ruang publik adalah masyarakat warga dan bagaimana masyarakat membentuk dirinya sebagai masyarakat yang berdemokrasi. Untuk mencapai bentuk demokratisasi ini tentunya harus ada politik rakyat sebagai upaya membangun kekuasaan masyarakat bersama. Bingkai demokratisasi sebagai proses penegakkan sistem politik yang selama ini "paling" memberi porsi banyak untuk kedaulatan rakyat dan toleransi pada kemajemukan.

Apa yang inti dari demokrasi? *Pertama*, ia merupakan sistem politik yang mengantitesis pemusatan kekuasaan di tangan monarki raja atau pemutlakan kekuasaan di tangan segelintir penguasa entah atas namma oligarki atau monarki monopoli yang menguasai penentuan berpolitik di tangan sendiri dengan seluruh kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan posisi rakyat. Karena ini merupakan antitesis terhadap politik monopoli pemusatan kekuasaan, maka demokrasi menjadi kritik dan sentralisasi kuasa itu dengan membaginya tiga agar bisa saling mengontrol. Itulah demokrasi "trias politica" dari Montesquiue yang membagi kekuasaan dalam 3 jalur, yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif dengan kemutlakan syarat independensi

(kemandirian) untuk bisa saling mengontrol justru untuk mencegah korup dan absolutisnya kekuasaan yang tanpa kontrol itu. *Kedua*, demokrasi muncul dalam sejarah peradaban menata masyarakat untuk menaruh kedaulatan rakyat sebagai penentu keabsahan sistem politik tata masyarakat atas tata negara. Karena itu yang harus berdaulat adalah rakyat, mereka pulla lah yang mengontrol penentuan sistem hukum atau "tegaknya hukum" sebagai aturan main bagi pelaksanaan kedaulatan dalam pertanggung jawaban hukum. Jadi, bingkai praktek kekuasaan adalah tegaknya hukum. Dan dari sini transparansikan pelaksanaan kedaulatan dalam pertanggung jawaban hukum. Disinilah lalu dikenal demokrasi langsung bila rakyat langsung menentukan suaranya untuk mengekspresikan kedaulatannya. (Sutrisno, 2001)

Sementara politik merupakan proses yang dilakukan rakyat untuk menata hidup bersama dalam sebuah masyarakat. Maka pelaku pokok proses politik adalah rakyat itu sendiri. Rakyat ketika memproses hidup bersama mereka menyepakati berbagai konsensus dan mendialogkan tata laksana aturan main dalam mencapai kesejahteraan bersama dari seluruh warga masyarakat tanpa kecuali.

Apabila demokrasi tidak dimengerti secara minimalis sebagai keikutsertaan dalam pemilihan umum belaka, proses-proses di antara pemilihan umum yang satu dan yang lain haruslah juga dilihat sebagai proses-proses demokratis, karena di antara kedua pemilihan umum itu dapat terjadi berbagai hal yang menghasilkan kesenjangan antara keputusan-keputusan pemilihan umum dan keputusan-keputusan konkret pemerintah. Kekuasaan yang dipraktikkan secara administratif, mengikuti rasionalitasnya sendiri yang dapat menjadi otonom dari sumbernya, yakni rakyat, sehingga rakyat tidak lagi memiliki ruang di antara pemilihan umum yang satu dan yang lain. Tentu saja makna pemilihan umum tidak boleh diperkecil, karena pemilihan umum merupakan *locus* para warganegara menentukan diri mereka. Akan tetapi pemilihan umum bukanlah satu *locus* satu-satunya. Jika demokrasi ingin dimengerti secara deliberatif, pemilihan umum dapat dianggap sebagai "hasil pemakaian publik atas hak-hak komunikatif".(Hardiman, 2009).

Menurut Habermas dalam Hardiman (2009) hak-hak komunikatif para warganegara terlaksana terutama di dalam diskursus-diskursus informal yang dapat dilaksanakan secara inklusif dan dapat mempersoalkan segala tema relevan yang mungkin. Demokratisasi 'ruang-antara' pemilihan-pemilihan umum itu berarti bahwa para warganegara memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka sendiri secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada.

Ruang demokratis seperti itu, tempat warganegara dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif adalah gagasan pokok ruang publik politis. Habermas memahami ruang publik politis itu sebagai prosedur komunikasi. Ruang publik itu memungkinkan para warganegara untuk bebas menyatakan sikap mereka, karena ruang publik itu menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan para warganegara untuk bebas menyatakan sikap mereka, karena ruang publik itu menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan para warganegara untuk menggunakan kekuatan argumen. Ruang publik politis itu sebagai kondisi-kondisi komunikasi bukanlah institusi dan juga bukan organisasi dengan keanggotaan tertentu dan aturan-aturan yang mengikat.(Hardiman, 2009).

Ruang publik dapat dimengerti, di atas segalanya, sebagai ruang masyarakat privat (*sphere of private people*) yang berkumpul bersama menjadi sebuah publik.

Mereka mengklaim bahwa ruang publik ini diregulasi dari atas guna melawan otoritas publik. Inilah yang lantas menyeret mereka masuk ke dalam perdebatan seputar kaidah-kaidah umum yang mengatur hubungan-hubungan di dalam ruang pertukaran komoditas dan ruang kerja sosial yang secara mendasar telah terprivatisasi meski secara publik masih relevan. Medium bagi pertikaian politis ini agak istimewa sekaligus tanpa preseden historis sama sekali: pengguna rasio secara publik oleh rakyat. (Habermas, 2009).

Sebelum ruang publik membentuk secara eksplisit fungsi-fungsi politis di dalam medan hubungan antar negara dan masyarakat yang penuh ketegangan, ternyata subjektivitas yang berakar di dalam ruang intim keluarga konjugal teah menciptakan publiknya sendiri. Bahkan sebelum pengendalian terhadap ruang publik oleh otoritas publik ditandingkan, yang akhirnya dimenangkan oleh penalaran kritis manusia-manusia privat mengenai isu-isu politis, sebuah ruang publik dalam bentuknya yang apolitis sudah berkembang di bawahnya lewat perintisan kesusastraan mengenai pengoperasian ruang publik di wilayah politis. Masih menurut pandangan Habermas, bahwa Ruang publik hadir seluas otoritas publik, dan kita dapat melihat istana sebagai bagian darinya. Yang terkandung di wilayah privat adalah 'ruang publik' yang otentik, sebuah ruang yang dibentuk oleh masyarakat privat sendiri. Di wilayah ini, kita dapat memilahkan sekali lagi ruang privat dari ruang publik. Ruang privat mencakup masyarakat sipil dalam pengertian lebih sempit, yakni wilayah pertukaran komoditas dan wilayah kerja sosial dengan berlandaskan ruang dalam keluarga konjugal. (Habermas, 2016).

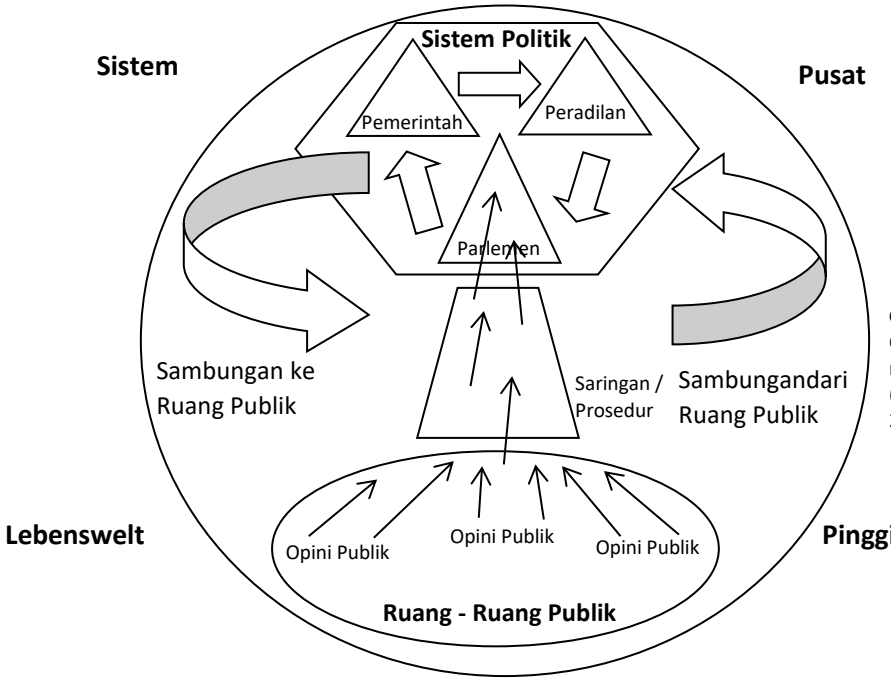
Konsep ruang publik sangat penting bagi Habermas dalam mengembangkan Teori Kritis karena di situlah medan "pertempuran" berbagai kepentingan masyarakat, ekonomi, dan politik. Oleh sebab itu, prosedur yang mengikat perilaku manusia dalam ruang publik itu harus diperoleh dengan cara-cara yang bersifat komunikatif, yakni pembicaraan bersama yang terbuka dan bebas. (Poespowardojo, Soerjanto, T.M; Seran, 2016).

Apa yang menarik dalam konsep Habermas tentang ruang publik adalah gagasan bahwa ruang publik ini dapat berfungsi secara politis. Masyarakat dapat membayangkan bahwa sebuah negara yang mengaku dirinya demokratis demi kesejahteraan umum atau kepentingan-kepentingan publik campur tangan ke dalam formasi opini di dalam ruang publik, mengontrol keras-keras media massa demi keamanan nasional, menstigma pihak-pihak yang berbeda pendapat sebagai subversif dan menghalang-halangi formasi-formasi spontan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Lalu aparat-aparat negara tersebut memberi alasan untuk politik mereka itu bawha negara sudah dilengkapi dengan institusi-institusi resmi yang sah speerti misalnya badan-badan parlementer tempat para warganegara dapat menyalurkan aspirasi dan opini mereka secara benar. Negara macam itu melukiskan dirinya sebagai sebuah sistem kekuasaan administratif yang kuat dan otonom. Apa yang kurang di dalam sebuah negara otoriter bukan hanya sambungan pada sumber legitimasi dan loyalitas, melainkan juga sensibilitas terhadap masalah-masalah politis sesungguhnya yang merugikan tidak hanya solidaritas sosial, melainkan juga mengancam integrasi sistemis negara otoriter itu sendiri.

Lalu bagaimana peran publik itu sendiri? Ruang publik poltiis membangun "struktur intermedier" di antara kedua hal itu. Ia berfungsi sebagai sinyal untuk problem-problem yang harus dikelola oleh negara karena institusi-institusi formal yang berwenang untuk itu tidak dapat menyalurkan ataupun memecahkan masalah-masalah tersebut secara memuaskan. Hal tersebut dapat difungsikan dengan baik

apabila dapat dipenuhi secara benar jika ruang publik mencerminkan secara transparan masalah-masalah itu. Jadi, persyaratan untuk sebuah ruang publik yang berfungsi secara politis adalah ciri otonomnya dari kekuasaan administratif negara dan dari kepentingan-kepentingan -kepentingan pasar kapitalis. (Hardiman, 2010)

Jaminan konstitusional untuk ruang publik atau masyarakat warga yang otonom tersebut sudah melekat pada konstitusi demokratis negara hukum. Hak-hak dasar ini menstrukturisasi ruang publik dalam kaitanya dengan ruang tindakannya, dengan keamanan infrastruktur-infrastruktur medianya, dengan hubungannya dengan sistem politik dan dengan pluralismenya.(Hardiman, 2009).



Gambar 2.1
Opini Publik dalam ruang publik
(Sumber: Hardiman, 2009)

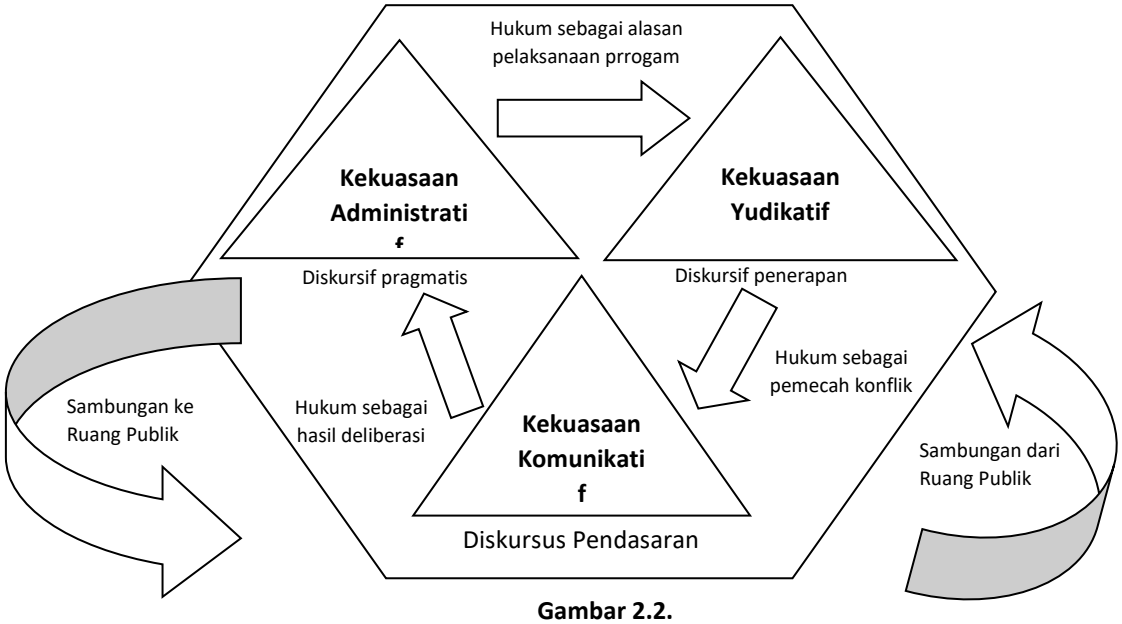
Ruang publik mengandung potensi kekuasaan yang tidak mengecualikan kekuasaan sosial, yakni pemaksaan kehendak sendiri di hadapan orang lain. Dalam pandangan Habermas (Hardiman, 2009), sebuah politik boleh menyatakan dirinya sebagai deliberatif hanya jika tersedia sebuah prosedur diskursif yang mentransformasikan pengaruh-pengaruh ruang publik termasuk kekuasaan sosial menjadi kekuasaan poltiis yang dihasilkan secara komunikatif.

Habermas memodelkan arus-arus komunikasi yang mengalir dari ruang publik menuju sebuah formasi aspirasi yang diatur sesuai prosedur dalam apa yang disebut "model bendungan". Menurut model ini negara hukum demokratis terdiri atas pusat dan pinggiran. Proses penemuan keputusan dapat dilukiskan sebagai arus komunikasi dari pinggiran menuju pusat formasi aspirasi secara diskursif. Diskursifitas terjadi di kedua sisi itu, maka model ini melihat demokrasi sebagai "proses dua jalur". Pinggiran yakni ruang publik politis pada umumnya bertanggung jawab untuk menemukan, menafsirkan dan mengartikulasikan masalah-masalah sosial-politis sebagai 'masukan' untuk pusat. Pusat ini adalah sistem politik yang terdiri atas pemerintah, peradilan, parlemen dan partai-partai politik. (Hardiman, 2010)

Hukum tidak hanya berfungsi pada ranah teori tindakan sebagai poros antara *Lebenswelt* (Dunia kehidupan) dan sistem, melainkan juga pada ranah teori legitimasi

sebagai medium transformasi kekuasaan komunikatif menjadi kekuasaan administratif. Para ranag teori legitimasi ini hukum memainkan tiga peran sekaligus: sebagai hasil deliberasi, sebagai alasan untuk melaksanakan program-program kolektif dan sebagai pemecahan konflik.

Menurut Habermas kekuasaan legislatif, eksekuif dan yudikatif sebenarnya merupakan diferensiasi-diferensiasi bentuk-bentuk komunikasi yang mmemiliki titik orientasi mereka dalam hukum. Jika kekuasaan politis ditafsirkan sebagai konsep diskursus, dan karenanya juga terkait erat dengan klaim-klaim kesahihan, macam-macam kekuasaan negara diatas dapat dimengerti sebagai potensi-potensi dari alasan-alasan. (Hardiman, 2009)



Gambar 2.2.

Pembagian Kekuasaan sebagai Sirkulasi Komunikasi Diskursif dalam Sistem politi dan Hukum. (Sumber: Hardiman, 2009)

Legislasi dan yurisdiksi bergerak dalam horison pemberian alasan-alasan normatif: sementara legislasi melegitimasikan alasan-alasan normatif tersebut sebagai hukum melalui diskursus-diskursus pendasaran, yurisdiksi merupakan alasan-alasan normatif itu dalam kasus-kasus konkret praktis melalui diskursus-diskursus penerapan. Kemudian administrasi memandang hukum sebagai program yang pelaksanaannya ditentukan lewat diskursus-diskursus pragmatis. Karena terbatas pada pelaksanaan kekuasaan komunikatif, kekuasaan administratif tidak boleh mengintervensi proses legislasi dan yurisdiksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian pembahasan yang telah diulas sebelumnya dalam kaitannya ranah hukum dengan masyarakat dan juga bagaimana konteks hukum di dalam ruang publik masyarakat demokrasi, dapat disimpulkan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Tonggak utama di dalam konsep hukum dalam masyarakat dan konsep ruang publik adalah inti dari demokrasi yaitu penentu kedaulatan rakyat dan rakyat mengekspresikan dan mencapai kepentingannya untuk menikmati kesejahteraan lewat sistem bernegara, di sana bingkai praktek kuasa adalah transparansi kepastian hukum serta kontrol pelaksanaan kuasa itu apakah ia memberikan kesejahteraan, keadilan dan menjamin hak berdaulat rakyat atau tidak. Absahnya kekuasaan dijalan entah lewat perwakilan atau "trias politica" masuk dalam apa yang disebut sebagai legitimasi. Artinya absahnya demokrasi diuji dan diukur dari kesejahteraan yang dirasakan rakyat serta keadilan yang dirasakan sehari-hari dan jaminan konflik kepentingan antara rakyat dan pemerintah diselesaikan dalam peradilan hukum yang pasti dan adil. Selain itu adanya kekuasaan yang berifat administratif dan komunikatif yang dimana membentuk suatu aturan dan norma-norma yang menjalankan masyarakat demokrasi serta bersifat politis dalam membentuk suatu hegemoni. Sementara itu dalam konsepsi ruang publik adalah wadah demokrasi yang dibentuk dengan didasarkan pada komunikasi yang di jalin dalam konsep-konsep klaim validitas publik yang mengutamakan keterbukaan, ketepatan dan kejujuran. Tindakan komunikatif yang membentuk opini publik dalam merancang suatu regulasi yang ditegakkan dan diabsahkan melalui kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif.
2. Esensi Hukum dan Ruang Publik pada dasarnya adalah dualitas di dalam strukturnya. Pada Ruag Publik menghendaki beberapa syarat sebagai berikut: *Pertama*, setiap partisipan (publik/masyarakat) harus diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam diskursus serta bebas mengajukan berbagai keberatan (kritik) atas sudut pandang peserta atau partisipan lain. *Kedua*, dialog yang berjalan mesti bebas dari paksaan, dominasi dan permainan kuasa. *Ketiga*, partisipan dapat memahami perbedaan kriteria validitas klaim-klaim teoritis, moral-praktis dan estetis yang muncul dalam dialog lantas menyelesaikan dialog dan perbedaan melalui argumen. Keempat adanya persetujuan atau konsensus rasional terbuka terhadap perubahan dan pertimbangan lebih lanjut. Sementara hukum mengkomunikasi pasal-pasal atau ayat yang bersifat memaksakan kepada publik agar mengikuti aturan. Sehingga keutamaan fungsi penyatuan hukum dan ruang publik sulit diterapkan secara ideal. Namun di satu sisi, hubungan yang melekat diantara keduanya (Hukum dan Ruanng Publik) adalah publik/masyarakat melalui suatu ruang demokrasi dan politisnya bisa menghendaki pemegang amanat kekuasaan adminisratif negara untuk

membangun suatu aturan yang mengatur dan membina masyarakat itu sendiri. Selain itu, bisa menjadikan hukum sebagai tata aturan masyarakat di dalam ruanng publik. Sehingga kebebasan masyarakat tidak bersifat absolut, sementara bersifat absolut demi kelancaran hidup bermasyarakat dan mencegah adanya konflik kepentingan dan politis yang mengarah pada pelanggaran-pelanggaran tertentu.

3. Adanya keberadaan hukum dinilai penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi didalam lingkup ruang publik adalah kembali pada fungsi hukum yang utama adalah memanusiakan penggunaan kekuasaan. Dengan adanya hukum konflik kepentingan antar anggota masyarakat tidak dipecahkan menurut tolok ukur kuat lemah, melainkan menurut kriteria yang ditetapkan secara obyektif dan yang sama-sama berlaku bagi semua, baik bagi yang lemah, maupun bagi yang kuat. Selain itu pentingnya hukum maupun aturan di dalam ruang publik, mencakup nilai-nilai dasar hukum yaitu *Kesamaan*. Hukum berlaku kesamaan terutama kedudukan dihadapan hukum. Hukum menjamin suatu kedudukan dasar yang sama bagi semua anggota masyarakat dalam merealisasikan harapan hidup mereka. Pada kesamaan juga berlaku dalam keadilan, adalah keadaan antar manusia di mana semua diperlakukan dengan sama, artinya sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian nilai dasar berikutnya adalah *Kebebasan*, bahwa hukum mencegah si kuat dari mencampuri dan mendominasi kehidupan kita, langsung menunjukkan bahwa hukum secara hakiki harus melindungi kebebasan mereka yang ada dibawahnya. Fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan. Pembatasan kebebasan melalui hukum secara hakiki terbatas sendiri, sedangkan perbudakan si lemah dibawah si kuat secara hakiki tak terbatas. Maka hukum tetap menjamn kebebasan hakiki manusia. Hukum adalah tatanan normatif yang tidak berdasarkan paksaan semata-mata, melainkan berdasarkan pengakuan masyarakat sendiri. Maka pembatasan-pembatasan yang kita alami dengan adanya hukum, meskipun kadang-kadang kita rasakan berat karena bertentangan dengan suatu keinginan kita, pada dasarnya kita terima dann kita akui. Selain itu hukum juga secara hakiki harus melindungi kebebasan para anggota masyarakat. Kemudian nilai dasar terakhir adalah *Solidaritas.* Nilai ini secara hakiki harus dilindungi hukum tentunya kebersamaan. Hukum adalah institusionalisasi merupakan makhluk sosial yang secara hakiki harus hidup bersama, ia memerlukan suatu tatanan normatif bagi kelakukannya. Pembatasan diri umat manusia melalui upaya hukum merupakan pengakuan institusional terhadap solidaritas antarmanusia.

SARAN

Implementasi hukum untuk penerbitan aturan masyarakat harus dijalankan atas dasar moral dan tanggung jawab serta mengedepankan hak-hak masyarakat dalam berinteraksi dan egaliter di ruang publik. Dalam ranag ruang public perlu melihat kembai tentang dasar persamaan hak masyarakat sebagai warga Negara ranah kebebasan berekspresi di ruang public dan tidak menguasai masyarakat dengan dominasi kekuasaan serta legitimasi yang berlebihan. Ruang publik tidak hanya didefinisikan sebagai ruang terbuka seperti ruang fisik, namun perlu dipahami bahwa ruang publik dapat berupa ruang kebebasan masyarakat berada dibawah hukum. Aturan perundang-undangan harus tetap menjaga masyarakat untuk tidak berada diatas hukum (*above the law*) seperti menghalalkan politik uang atau politik kekuasaan serta dinasti kekuasaan yang sudah turun temurun, melainkan secara terbuka

memperlakukan semua warga Negara secara hukum dan berada dibawah tekanan hukum dalam aturan-aturan yang berlaku.

Hendaknya pemerintah tidak menyalahi kontrak kesepakatan sosial. Hukum dibuat harus "tajam keatas, tumpul kebawah" bukan untuk sebaliknya. Namun pada fenomena yang berkembang akhir-akhir ini dan terpublikasikan di media massa masyarakat kerap direnggut hak-hak hukumnya hanya kalah dengan kepentingan borjuasi atau kepentingan kapitalis dengan harapan tidak meninggikan hak-hak borjuasi diatas dan merendahkan masyarakat kecil dibawah hukum. Ranah ruang publik perlu menegakkan nilai-nilai egaliter bahwa masyarakat dalam tindakan komunikatif serta kebiasaan yang dijalankan sehari-hari tidak selalu berada dibawah tekanan kekuasaan hukum kecuali bila masyarakat melanggar aturan perundanga-undangan yang dimana pemerintah juga tetap konsisten menjalankan kontrak sosial sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Ruang Publik pada dasarnya menekankan hak berbicara sebagai ruang komunikasi yang egaliter. Hal ini diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945") yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang". Meskipun secara lisan mudah untuk diucapka dan secara administrative dibuat, namun pada penerapannya kerapkali tidak berjalan demikian karena ruang public masih banyak yang menganggapnya sebagai ruang pembelotan yang dilakukan oleh rakyat. Sehingga kerapkali bagi para kepentingan politik haluan kanan, pergerakan didalam ruang public kerap dianggap mengancam dan perlu menutup akses ruang kebebasan berpendapat dengan ruang otorisasi penguasa. Hal ini tentunya juga melanggar atas hak-hak masyarakat mengatasnamakan Undang-Undang seperti halnya kasus- kasus berkembang di sarana Informasi Teknologi Elektronik (ITE) yang secara mudah menjerumuskan seseorang hanya karena tidak terima dengan kebebasan berpendapat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika Universitas Satya Negara Indonesia dan juga Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada MAsyarakat yang telah menyediakan sarana pengerjaan tulisan jurnal ini dan juga secara administrative. Selain itu juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Dosen Tetap Program Studi Hukum yang telah banyak memberikan saran dan juga dukungan literature dalam pengerjaan artikel literature review ini.

DAFTAR PUSTAKA

Habermas, J. (2004). *Krisis Legitimasi* (J. Habermas (Ed.); 1st ed.). Qalam.

Habermas, J. (2009). *Teori Tindakan Komunikatif: Kritik atas Rasio Fungsionalis. Buku 2* (I. R. Muzir (Ed.); 1st ed.). Kreasi Wacana.

Habermas, J. (2016). *Ruang Publik* (I. Ny. R. Muzir (Ed.); 1st ed.). Kreasi Wacana.

Hardiman, F. B. (2009). *Demokrasi Deliberatif. Menimbang "Negara Hukum" dan "Ruang Publik" dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas.* (F. B. Hardiman

(Ed.); 1st ed.). Pustaka Filsafat.

Hardiman, F. B. (Ed.). (2010). *Ruang Publik. Melacak "Partisipasi Demokratis" dari Polis sampai Cyberspace* (1st ed.). Pustaka Filsafat.

Poespowardojo, Soerjanto, T.M; Seran, A. (2016). *Diskursus Teori - Teori Kritis. Kritik atas kapitalisme Klasik, Modern, dan Kontemporer* (A. Poespowardojo, Soerjanto, T.M; Seran (Ed.); 1st ed.). Kompas.

Suseno, F. M. (2003). *Etika Politik. Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (F. M. Suseno (Ed.); 1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.

Sutrisno, M. (2001). *Humanisme, Krisis, Humanisasi* (M. Sutrisno (Ed.); 1st ed.). Penerbit Obor.

Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum. Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (E. Kasim, Ifdhal; Yudho, Winarno; Moniaga, Sandra; Fauzi, Noer; Simarmata, Ricardo; Sius RL (Ed.); 1st ed.). Penerbit ELSAM.

Wignjosoebroto, S. (2013a). *Hukum dalam Masyarakat* (S. Wignjosoebroto (Ed.); 2nd ed.). Graha Ilmu.

Wignjosoebroto, S. (2013b). *Hukum Konsep dan Metode* (S. Wignjosoebroto (Ed.); 1st ed.). Setara Press.

Wignjosoebroto, S. (2017). *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-Kajian Sosial dan Hukum* (S. Wignjosoebroto (Ed.); 1st ed.). Graha Ilmu.

Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 140-148
P-ISSN 2461-0453 | E-ISSN 2722-3779
DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.587

Mencari Ilmu (Teori) Hukum Yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran *Sociological Jurisprudence*

Yulianto Syahyu[1], Diana Fitriana[2]

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: ysa_law@yahoo.com

Received : 17 Mar 2021 | Revised : 10 May 2021 | Accepted : 28 May 2021 | Published : 10 Jun 2021

ABSTRACT

It is motivated by a concern about theories, opinions, and conceptions of legal thought in Indonesia that were born from legal experts and experts. Even though Indonesia has 76 years of independence, it is still shackled and glorifies the theories and concepts of thought that come from Western scientists. Whereas legal science is different from other social sciences, especially with exact sciences. Law is not a universal science, but it has jurisdictional and territorial boundaries, and the law must be explored and taken from the values that live in the society itself. In Indonesia, customary law is born and grows and is obeyed by the community itself. By conducting library research and observing phenomena that exist in academia and among legal practitioners, it is time for us to look for a legal theory that is characterized by Indonesianness based on Sociological Jurisprudence, where law is a reflection and concretization of values that live in society (living law), then law positive will only be effective if it is in line with the laws that live in a society that is a reflection of the values that live in it. In this writing, the writer takes an example taken from the Javanese, Balinese and Minangkabau Adat philosophy.

Keywords: *Sociological Jurisprudence, Customary Law, Legal Theory*

ABSTRAK

Dilatarbelakangi dengan suatu keprihatinan tentang teori-teori, pendapat-pendapat, dan konsepsi pemikiran hukum di Indonesia yang lahir dari para pakar dan ahli hukum. Kendatipun Indonesia telah Merdeka 76 Tahun, masih saja terbelenggu dan mengagungkan teori dan konsep pemikiran yang bersumber dari para ilmuawan Barat. Padahal ilmu hukum berbeda dengan ilmu sosial lainnya, apalagi dengan ilmu eksakta. Hukum itu bukanlah ilmu yang bersifat universal, tapi dia punya batas yuridiksi dan teritorial, dan hukum itu harus digali dan diambil dari nilai-nilai yang hidup dari masyarakatnya sendiri. Di Indonesia adalah hukum adat yang lahir dan tumbuh dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Dengan melakukan penelitian kepustakaan dan mengamati fenomena yang ada di dunia akademis maupun dikalangan praktisi hukum kiranya saatnya kita mencari teori hukum yang bercirikan Keindonesiaan berdasarkan aliran Sociological Jurisprudence, halmana hukum sebagai pencerminan dan kongkretisasi nilai-nilai yang hidup dalam massyarakat (living law), selanjutnya hukum positif hanya akan efketif apabila selaras dengan hukum ynag hidup dalam masyarakat yang merupan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Dalam penulisan ini penlis mengambil contoh yang diambil dari falsafah Adat Jawa, Bali dan Minangkabau.

Kata Kunci: *Sociological Jurisprudence*, Hukum Adat, Teori Hukum

PENDAHULUAN

Pokok bahasan yang penulis angkat dalam tulisan ini adalah suatu inspirasi yang timbul setelah penulis membaca karya Lor Lloyd of Hampstead and MDA Freeman tentang Sociological Jurisprudence and The Sociologu of Law. Di awal tulisannya Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman mengungkapkan:

> *"One of the most characteristic features of twentieth-century jurisprudence has been the development of sociological approaches to law. This is not surprising since the social sciences have an influence this century almost comparable to that of religions in earlier periods. Legal thought has tended to reflect the trends to be found in sociology. So long as functionalist, consensus-oriented approaches dominated the scene in sociology, sociological jurisprudence mirrored this prevailing paradigm. Roscoe Pound, the most influential of sociological jurist, is the leading representative of this approach. More recently conflict theories have tended to dominate the sociological stage and these have been reflected in legal thinking too".*[1]

Pada akhir-akhir ini kalangan sarjana hukum Indonesia dalam mengemukakan teori-teori, pendapat-pendapat dan konsepsi-konsepsi pemikiran tentang hukum di Indonesia, kendatipun kemerdekaan Republik Indonesia telah mendekati usia yang cuku tua, yaitu 76 tahun, masih saja mengacu, bahkan bisa dikatakan terlalu mengagung-agungkan teori-teori dan konsep-konsep pemikiran yang bersumber dari dunia ilmu yang dipersiapkan oleh para ilmuwan dari dunia Barat. Pandangan yang demikian ini merupakan akibat dari proses perkembangan sejarah bangsa Indonesia yang pernah dijajah oleh negara-negara Barat. Proses penjajahan tersebut hampir meliputi penyebaran ilmu dan teknologi, pendidikan dan tata hukum yang berlaku.

Sesuai dengan misi negara penjajah, yaitu menyebarkan kebudayaan, juga hukum negara tersebut, maka bidang pendidikan hukum di Indonesia, seperti juga di negara-negara jajahan lainnya, didasarkan atas kurikulum pendidikan hukum yang sengaja dibuat bukan untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat Indonesia, melainkan untuk menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Barat, khususnya Eropa. Sebagai akibat dari kenyataan itu, maka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia snediri sering dirasakan sebagai hal yang tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan itu, idealnya kurikulum pendidikan hukum di Indonesia, terutama dalam merombak tata hukum kolonial itu adalah kurikulum pendidikan hukum yang mampu melayani kebutuhan masyarakat dalam menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Dengan mendasarkan ajaran aliran *sociological jurisprudence* yang dipelopori oleh Eugen Ehrlich, setelah dimodifikasi dan disesuaikan dengan keadaan dan budaya masyarakat Indonesia, di bawah ini akan dicoba untuk mencari ilmu (teori) hukum yang bercirikan Indonesia yang akan sangat membantu kebutuhan praktik hukum dalam menangani berbagai masalah hukum yang timbul dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia.

[1] Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman, Sociological Jurisprudence and Sociology of Law (Dalam Teori Hukum Himahanto Juwana), Universitas Indonesia, Jakarta, 2001; hal.189

PEMBAHASAN

A. Hukum Sebagai Pencerminan Dan Konkretisasi Nilai-Nilai Masyarakat

Ajaran Eugen Ehrlich berpangkal pada pembedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat (*living law*). Selanjutnya Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di masyarakat yang merupakan cerminan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Kemudian ajaran aliran *sociological jurisprudence* ini dipopulerkan di Amerika Serikat oleh Roscoe Pound dengan konsepsi *law as a tool of social engineering.* Konsepsi Roscoe Pound ialah bahwa hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan sosial secara maksimal.

Dari ajaran Roscoe Pound ini di Indonesia timbul suatu konsepsi yang dipahami oleh teori *law as a tool of social engineering* yang dikembangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja yang dikenal sebagai "hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat". Cara pandang demikian ini, yang berpangkal pada definisi yang berlainan dengan definisi hukum yang tradisional, meninggalkan paham "*... het recht hinkt achter de feiten aan"* (hukum mengikuti perkembangan masyarakat).[2]

Oleh karena itu, hukum harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan harus menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah. Kalau kita telaah lebih lanjut, sebetulnya konsep hukum semacam ini sudah bisa kita temukan dalam hukum adat yang menggambarkan bahwa menurut alam pikiran hukum adat itu sendiri, hukum itu tidak menolak pembaharuan, bahkan sebaliknya.[3]

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa pengembangan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya ketimbang konsep *law as a tool of social engineering* itu sendiri. Hal ini karena:[4]

1. Lebih menonjolnya peranan peraturan perundang-udangan dalam proses pembaharuan hukum Indonesia, sedangkat teori Pound terutama ditujukan pada peranan pembaharuan terhadap putusan pengadilan, khususnya putusan *Supreme Court* sebagai mahkamah tertinggi.
2. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap kenyataan masyarakat yang menolak penerapan mekanistis dari konsepsi *law as a tool of social engineering.* Penerapan mekanistis demikian, yang digambarkan dengan kata *tool* akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dengan penerapan "legisme" yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras.
3. Apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum internasional, maka Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas "hukum sebelum konsepsi ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum. Dengan

[2] Mochtar Kusumaatmadja, Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi, Binacipta, Bandung 1975, hal.12.

[3] Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung, 1976, hal. 6

[4] Ibid, hal. 9 – 10.

demikian, perumusan resmi itu sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah.

Hukum sebagai suatu kaidah atau norma sosial tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan hukum itu merupakan pencerminan dan kongkretisasi nilai-nilai yng pada suatu saat berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, timbullah pendapat di dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan masyarakat, diperlukan kaidah hukum sebagai alatnya. Hukum yang demikianlah yang sesuai dengan alam pikiran bangsa Indonesia mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal dan hidup di daerah pedesaan.

B. Mencari Teori Hukum Yang Bercirikan Indonesia Berdasarkan Aliran Sociological Jurisprudence

Apa yang baik bagi suatu negara, belum tentu baik bagi negara lain karena keadaan negara yang satu dengan negara yang lain tidak sama. Demikian juga ilmu hukum dari negara Barat (negara lain) belum tentu baik dan sesuai untuk keadaan Indonesia. Oleh karena itu Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa dalam memecahkan masalah-masalah yang ada hendaknya kita jangan mengambil oper begitu saja segala sesuatu yang dianggap modern karena kemoderenannya, tetapi juga tidak secara membabi buta mempertahankan segala sesuatu yang "asli" karena keasliannya atau mencerminkan kepribadiannya.[5]

Dalam rangka mencari ilmu (teori) hukum yang bercirikan Indonesia, baik menurut ilmu (teori) hukum di negara-negara Barat maupun menurut pemikiran tentang hakikat hukum yang terdapat dalam alam pikiran yang ada di Indonesia, kita tidak perlu mempertentangkan maksud untuk mengadakan pembaharuan hukum dengan penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Keduanya harus berjalan berdampingan, seimbang dan selaras. Kita tidak bisa memberikan prioritas terhadap salah satu aspek saja, misalnya hukum hanya sebagai sarana pembaharuan saja, dengan mengabaikan aspek lainnya, misalnya hukum sebagai penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat, dan begitu juga sebaliknya.

Ilmu (teori) hukum yang bercirikan Indonesia adalah ilmu (teori) hukum yang nemiliki jiwa, nilai-nilai, perasaan dan pandangan hukum bangsa Indonesia. Ilmu hukum yang demikian ini harus diangkat dan digali kembali dari bumi masyarakat Indonesia sendiri., yakni hukum yang berada, hidup, tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia ini. Hukum dan ilmunya adalah suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan suasana kebathinan dan cita-cita kehidupan nasional suatu bangsa yang mempunyai kebudayaan dan kepribadian sendiri. IImu hukum yang mempunyai ciri-ciri Indonesia itu menurut hemat penulis tidak lain adalah ilmu hukum adat, yaitu suatu ilmu hukum yang jauh sebelum adanya pengaruh dari negara-negara Barat telah dibangun dan dikembangkan oleh para pakar dan tetua adat bangsa kita sebagai suatu ilmu hukum yang khas Indonesia di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang tidak bisa dipahami jika dilihat melalui istilah-istilah atau dalil-dalil yang ada dalam sistim hukum Barat.

[5] Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, tanpa tahun, hal. 9.

Ilmu hukum adat adalah suatu ilmu yang sasarannya hukum, yakni hukum adat. Yang dimaksud dengan hukum adat disini ialah hukum dalam pengertian yang telah lazim diterima oleh kalangan pakar hukum, yaitu hukum yang memancarkan perasaan dan pikiran mengenai apa yang merupakan hukum dalam masyarakat Indonesia. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup karena la menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari masyarakatt; hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. Dengan demikian ilmu hukum adat adalah suatu ilmu hukum yang menjelaskan bagaimana pikiran dan perasaan hukum yang sumbernya adalah jiwa, perasaan, dan keyakinan hukum bangsa Indonesia sendiri.

Banyak prinsip yang kita kenal pada zaman modern di Indonesia ini sebenarnya telah berakar dalam berbagai masyarakat tradisional yang tersebar diseluruh nusantara. Sekedar contoh, sebut saja misalnya prinsip kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, dan prinsip setiap orang sama kedudukannya dimuka hukum (*equality before the law*) di Indonesia telah dikenal sejak lama. Di Jawa dikenal pepatah desa mawa cara, negara mawa tata, yang berarti masing-masing desa (tempat atau dearah) mempunyai aturan hukum yang harus ditaati oleh warganya. Di Bali ada ungkapan desa mawa cara, desa kala patra, artinya setiap orang harus taat terhadap hukum setempat. Dalam masyarakat Minangkabau dikenal ungkapan, "Menghukum harus adil, berkata harus benar, sifat lurus dipegang teguh, mengukur sama panjang, membilai sama lebar, mengati sama berat, membagi sama banyak, tiba dimata tidak dipicingkan, tiba didada tidak dibusungkan, tiba di perut tidak dikempiskan." Ungkapan ini menunjukkan pada pelaksanaan hukum yang adil tanpa dari daerah lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang bisa diangkat untuk dijadikan prinsip dalam hukum nasional yang khas Indonesia.

Dari ungkapan-ungkapan tersebut kita bisa melihat bahwa masalah kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan keadilan yang harus dilaksanakan sudah sejak lama hidup dan berkembang sebagai prinsip hidup dalam masyarakat tradisional kita, suatu hal yang sangat essensial bagi paham negara hukum yang dikenal pada zaman modern ini. Bahkan, prinsip persamaan kedudukan dalam hukum yang begitu dipersoalan di dunia Barat telah sejak lama dikenal dalam kebudayaan kita.

Apabila dihubungkan dengan Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, maka prinsip kepatuhan serta ketaatan hukum dan prinsip *equality before the law* telah dikenal sejak lama. Oleh karena itu jelaslah bahwa paham negara hukum yang dianut dalam kehidupan hukum di negara kita bukan paham negara hukum seperti yang dikenal dalam kebudayaan negara-negara Barat yang masih banyak dianut oleh sebagian sarjana hukum negara kita, tetapi paham negara hukum yang berasal dari bumi Indonesia. Sudah barang tentu tidak akan ada kecocokkan apabıla kehidupan dan prinsip hukum di Indonesia hendak diukur dengan paham negara Barat karena antara kebudayaan Indonesia dan kebudayaan negara-negara Barat berbeda secara prinsip.

Dari sifatnya saja, kehidupan bangsa Indonesia sudah berbeda jauh dari kehidupan bangsa-bangsa Barat. Kehidupan bangsa Indonesia adalah keseimbangan antara sifat individualisme dengan sifat komunalisme, yang pada satu sisi menghormati hak-hak dan kewajiban asasi negara, sedangkan pada sisi lain warga negara ikut bertanggung jawab atas kepentingan umum. Bila kita tinjau sifat kehidupan hukum bangsa-bangsa Barat, jelas bahwa sifat individualisme menguasai seluruh kehidupan hukum sehingga hak-hak individu mempunyai kedudukan yang sentral dalam keseluruhan pemikiran tentang sistem hukum mereka.

Para ilmuwan kita yang memperoleh pendidikan barat, dan juga mereka yang berpola pikir kebarat-baratan, terkadang melihat kehidupan hukum di negara Indonesia ini dengan sikap ilmiah barat. Dengan sikap ilmiah semacam Ini mereka seolah-olah asing dinegerinya sendiri. Sikap ilmiah seperti ini, yang dimiliki oleh sebagian sarjana hukum kita terhadap kehidupan hukum bangsanya sendiri, sangat berbahaya dan merugikan. Oleh karena itu, tepat sekali pernyataan Prof. Soepomo yang menyatakan bahwa dogma yang berlaku pada akhir abad 19, yang menyatakan bahwa bangsa-bangsa asia tidak sanggup bangkit sebelum mereka memungut lembaga-lembaga barat, tak bisa dipertahankan lagi dalam abad 20 karena abad ini adalah masa ketika orang-orang telah belajar menghargai arti kebudayaan-kebudayaan dan peradaban-peradaban timur.[6]

Prof. Moh. Koesnoe, seorang pakar yang banyak mengkaji masalah- masaiah hukum adat, menyatakan bahwa isi hukum adat adalah ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan mengenai bagaimana cara kehidupan beradat itu sampai kepada suatu kehidupan bermasyarakat nan elok. Dalam ilmu itu dibanas dan diajarkan soal-soal persyaratan pribadi untuk menjadi pelaksana dan petugas hukum adat yang harus mewujudkan adat secara nyata sesuai dengan prinsip-prinsip dan sistem serta cita-cita yang dituju oleh hukum adat, yaitu terciptanya masyarakat yang tenteram, aman dan sejahtera (tata tentram karta raharja).[7]

Dalam uraian di atas jelas bahwa pengertian ilmu dalam ilmu hukum adat mengandung suatu pengertian mengenai kemampuan untuk mengetahui dan menguasai seni pemeliharaan nilai-nilai luhur dalam hukum adat ke dalam kasus-kasus kongkrit yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, mereka yang bertugas menjaga dan memelihara hukum adat dituntut untuk menguasai empat hal yang dalam tambo Minangkabau yang dikenal dengan istilah ***raso, pariso, cinto dan kiro-kiro.***

Raso adalah suatu istilah yang mengandung pengertian kemampuan untuk merasakan apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan adat. Penguasaan perasaan yang halus, karenanya, dituntut pada pribadi-pribadi para petugas hukum demi terpeliharanya hukum adat itu sesuai dengan hakekat isi dan nilai-nilai susila yang hidup di dalam masyarakat. Di samping itu dalam ansur raso (perasaan) juga terkandung tuntutan perasaan estetis, yaitu perasaan kehalusan mengenai keindahan. Oleh karena itu berilmu dalam pengertian ilmu hukum adat ini menuntut adanya perasaan susila yang tinggi dan rasa keindahan yang tajam. Kedua unsur tersebut perlu menemukan dan menggambarkan perwujudan-perwujudan hukum adat itu dalam berbagai masalah yang dihadapiya secara kongkrit di dalam kehidupan masyarakat.

Pariso mengandung pengertian yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengetahui dan mengerjakan dengan tepat. Dengan kata lain, dalam pengertian pariso terkandung kepintaran atau keahlian menenai penguasaan teknik dalam menjalankan dan mewujudkan nila-nilai dan prinsip-prinsip dalam hukum adat. Sehubungan dengan itu, maka petugas pelaksana hukum adat dituntut memiliki keahlian, kecakapan dan kepandaian yang tangguh dalam menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapinya.

Unsur selanjutnya yaitu ***cinto,*** mengandung pengertian tentang kesungguhan hati, kesungguhan sikap dan pendirian yang disertai dengan adanya panggilan untuk memelihara hukum adat itu terkandung unsur pengabdian diri yang sepenuhnya

[6] Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal. 12.

[7] Moh. Koesnoe, Beberapa Persoalan Sekitar Hukum Adat Tatanegara, Pusat Penelitian Unair, Surabaya, 1971, hal. 27.

kepada yang dipelihara demi kesejahteraan yang dipelihara itu, yakni hukum adat. Dengan demikian, maka bagi para pelaksana dan petugas hukum itu diisyaratkan bahwa mereka memang benar-benar orang yang penuh tanggung jawab untuk membentuk dan membangun hukum adat dengan tujuan agar hukum adat tetap merupakan pedoman yang mulia dan dimuliakan oleh masyarakat, sehingga hukum adat tetap berwibawa.

Unsur yang terakhir yaitu ***kiro-kiro***, mengandung arti dalam dirinya tuntutan mengenai kemampuan untuk melihat secara menyeluruh ke masa depan tentang bagaimana makna dan apa yang secepatnya dilakukan bagi kehidupan yang dipelihara di masa kini dan di masa mendatang. Hal ini merupakan maslaah yang menyangkut soal wawasan, yakni kemampuan memandang ke depan dan terarah pada konsekuensi-konsekensi yang jauh dan mendalam. Oleh karena itu, para pelaksana pemelihara hukum adat dituntut tidak hanya memiliki kecakapan mengolah secara intelektual saja, tapi juga pengetahuan tentang keputusan yang diambilnya dengan segala Konsekuensinya dalam konteks kehidupan masyarakat dan hukum adat. Disamping itu, para petugas dan pemelihara hukum adat juga dituntut memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan yang terbaik diantara yang baik.

Keempat usnur dalam ilmu hukum adat tersebut, menunjukkan adanya tuntutan-tuntutan persyaratan kemampuan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang bertugas menjaga dan memelihara hukum adat itu, erat sekali hubungannya dengan ***unsur-unsur akal pikiran, perasaan dan prinsip-prinsip dalam masyarakat.*** Oleh karena itu, mereka yang bertugas mengawası dan menyelesaikan berbagai masalah hukum dan kemasyarakatan oleh hukum adat diisyaratkan tidak hanya memiliki kepandaian mengenai teknik-teknik menemukan jawaban secara tepat menurut hukum akal (*pariso*), tetapi juga syarat ketajaman pikiran (*kiro-kiro*) dan kehalusan perasaan susila dan estetika (*raso*) serta dasar-dasar hidup bermasyarakat secara kekeluargaan (*cinto*) demi kepentingan daya kreativitas yang tinggi. Dengan demikian jawaban yang diberikan terhadap masalah-masalah hukum dan kemasyarakatan dapat memuaskan semua pihak dan masyarakat secara keseluruhan karena jawaban-jawaban tersebut diberikan atas dasar dan berpedoman pada perasaan dan cita-cita hukum yang dihayati dan dihormati dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ilmu hukum adat ini merupakan ilmu vang dibangun dan dikembangkan Olen tua-tua adat bangsa kita sendiri dan pada umumnya dalam bentuk tidak tertulis. Segala ajarannya disampaikan melalui keterangan-keterangarn secara lisan, petuah-petuah, dan contoh-contoh perbuatan secara nyata sebagai pedoman atau pegangan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Oleh karena itu, ilmu hukum adat merupakan ilmu yang bersifat praktis, yakni ilmu yang diambil dalam menghadapi persoalan pengalaman-pengalaman hidup dari kemasyarakatan. Berhubungan dengan itu, ilmu hukum adat dalam arti demikian ini merupakan seni menjalankan adat atau pegangan hidup tentang bagaimana hidup bermasyarakat yang menjamin keselamatan nilai-nilai yang dimiliki, dihayati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan atau petugas hukum dituntut untuk menguasai dan menghayati segala asas, nilai, dan sistem yang hidup đidalam masyarakatnya. Tanpa itu semua, maka segala bentuk keputusan yang teiah diambilnya dan pandangan-pandangan yang diberikan akan tidak dapat diterima dan dicerna oleh warga masyarakatnya.

Adapun perbedaan antara sosiologi jurisprudensi (*sociological jrisprudence*) dengan sosiologi hukum (*sociological of law*) sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound. Antara lain: sosiologi hukum melakukan penyelidikan di bidang sosiologi dengan membahas hubungan gejala kehidupan kelompok dengan hukum, sedangkan

sosiologi jurisprudensi menyelidiki jurisprudensi serta pertaliannya dengan cara melakukan penyesuaian hubungan dan penertiban kelakukan yang menyangkut kehidupan kelompok. Sosiologi hukum menekankan penyelidikannya pada suatu ilmu umum tentang masyarakat, sedangkan sosiologi jurisprudensi menekankan penyelidikannya pada satu ilmu khusus tentang hukum.

Setiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan kesatuan alam pikiran. Begitu pula dengan hukum adat. Sistem hukum adat bersendi pada dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai hukum barat. Untuk dapat memahami akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dan menghayati dasar-dasar alam pikiran yang hidup didalam masyarakat Indonesia. Hukum positif (tertulis) yang tidak didasarkan atas hukum adat yang telah mengalami saringan, tidak akan mempunyai basis sosial yang kuat. Artinya hukum positif atau tertulis tersebut akan menjadi goyah dan akhirnya menjadi hukum mati karena tidak efektif. Ketidak efektifan hukum positif atau tertulis akan mengakibatkan merosotnya wibawa hukum, termasuk pula wibawa para penegak hukum. Kiranya seperti Hukum Adat Jawa, Hukum Bali dan Hukum Adat Minangkabau dan hukum adat daerah lainnya sebagai salah satu aset hukum nasional dapat dijadikan salah satu sumber untuk menemukan dan mencari ilmu (teori) hukum yang bercirikan Indonesia. Seperti konsep *raso, pariso, cinto* dan *kiro-kiro* merupakan salah satu ajaran yang terdapat dalam tambo adat Minangkabau. Ajaran (teori) yang terdapat dalam adat Minangkabau ini sangat baik untuk dijadikan referensi bagi mereka yang bertugas menemukan, membuat hukun dan aparat penegak hukum itu sendiri (praktisi hukum). Dengan demikian sangat baik dan sesuai dengan bangsa Indonesia jika ajaran ini (*raso, pariso, cinto* dan *kiro-kiro*) dijadikan sebagai salah satu konsep teori hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional.

KESIMPULAN

Ilmu hukum adat, kendati merupakan salah satu aspek kebudayaan bangsa Indonesia yang dihayati oleh kita semua, belum mendapat perhatian dan usaha yang secara sadar dan terarah secara ilmiah. Kendati pun demikian, ilmu hukum adat tetap hidup dan menguasai, bahkan mempengaruhi jiwa pikiran kita dalam menghadapi persoalan-persoalan hukum dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, ilmu hukum adat tidak dapat tidak kita anggap sebagai embrio ilmu hukum yang bersifat nasional, yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yang dasar-dasarnya telah berurat, berakar, dan berkembang didalam budaya bangsa kita sendiri. IImu hukum adat sebagai embrio ilmu hukum nasional perlu kita perhatikan dan kita gali kembali dari bumi masyarakat Indonesia untuk diarahkan secara ilmiah setaraf ilmu hukum dalam arti modern sehingga setaraf dengan teori dan ilmu hukum di negara-negara barat.

Dalam menunjukkan isi kurikulum pendidikan hukum kita harus perhatikan keistimewaan masyarakat Indonesia karena, sebagai suatu bangsa yang sedarıg membangun, disamping kita mengenal hukunı yang berdasarkan atas model hukum barat, kita juga mengenal suatu sistem hukum tradisional (adat) yang hidup dalam masyarakat kita. Sehingga disini yang menjadi pokok permasalahan ialah bagaimaná mempersatuan cita-cita bangsa Indonesia dengan cita-cita dan kebutuhan-kebutuhan modern yang berasal dari negara-negara barat agar ada keserasian atau harmonisasi. Tampaknya jawab terhadap masalah tersebut yang paling efektif adalah asimilasi atau

modifikasi pengertian-pengertian yang berasal dari negara-negara barat ke dalam bentuk yang sesuai dengan struktur masyarakat Indonesia sendiri.

Hukum adat yang tradisional juga telah menunjukkan adanya nilai-nilai yang universai seperti asas gotong royong, asas kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, asas setiap orang berkedudukan sama dimuka hukum, fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, asas perwakilan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan. Semua nilai ini akan mendapat tempat yang baru dalam lembaga-lembaga modern yang berasal dari negara-negara barat.

DAFTAR PUSTAKA

Lord Lloyd of Hampstead and MDA Freeman, Sociological Jurisprudence and Sociology of Aw (dalam Teori Hukum Hikmahanto Juwana). Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.

Mochtar Kusumaatmadja. Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Binacipta Bandung, 1976.

_____, Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi, Binacipta, Bandung 1975.

_____, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Banfung, tanpa tahun.

Moh. Koesnoe, Pengantar Kedalam Hukum Adat Indonesia, ringkasan kuliah, Nijmigen, 1971.

_____, Beberapa Persoalan Sekitar Hukum Adat Tatanegara, Pusat Penelitian Unair, Surabaya, 1971.

R. Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.

Roscoe Pound. An Introduction To The Philosophy Of Law, terjemahan, Brathara, Jakara, 1963.

Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, June 2021, pp. 149-162
P-ISSN 2461-0453 | E-ISSN 2722-3779
DOI: https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597

Praperadilan Sebagai Sarana Kontrol Dalam Melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) Tersangka

Rusman Sumadi

Dosen Tetap Fakultas Teknik Informatika Universitas Mitra Karya, Dosen Tidak Tetap MKWU Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email: dosen.cerdasbangsarsm@gmail.com

Received : 1 May 2021 | Revised : 22 May 2021 | Accepted : 2 June 2021 | Published : 10 Jun 2021

ABSTRACT

Pretrial is an institution in the field of criminal law enforcement as regulated in Law number 8 of 1981 which handles someone who is arrested or detained, investigated, or prosecuted not in accordance with applicable legal regulations where this institution has the function of correcting actions taken by officials at both the investigation and prosecution levels. In practice, it often happens that the submission of pretrial applications by the suspect or his family or other parties on the power of the suspect regarding the legality of an arrest or detention, before the pretrial hearing is over, is invalidated, because the main criminal case has already started being tried. As a result, the suspect remains in custody, while the possibility that the pretrial will give a verdict that the arrest or detention is illegal. This is detrimental to the suspect, the image of the law and justice. The existence of commissioner judges in the Draft Criminal Procedure Code can provide more functions for pretrial institutions with various changes or expansion of their powers. Besides this expansion of authority, it is more important to protect the human rights of suspects in the future.

Keywords: *pretrial, investigation, prosecution, suspect*

ABSTRAK

Praperadilan adalah sebagai suatu lembaga dibidang penegakan hukum pidana yang diatur di dalam Undang – undang nomor 8 Tahun 1981 yang menangani seseorang yang ditangkap ataupun ditahan, disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dimana lembaga ini mempunyai fungsi mengkoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan. Dalam prakteknya sering terjadi, pengajuan permohonan praperadilan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sebelum pemeriksaan praperadilan selesai menjadi gugur, karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan. Sehingga berakibat tersangka tetap dalam tahanan, sedangkan kemungkinan praperadilan akan memberi putusan penangkapan atau penahanan tersebut adalah tidak sah. Ini merugikan tersangka, citra hukum dan keadilan. Keberadaan hakim komisaris dalam RUU KUHAP dapat lebih memberikan fungsi lembaga praperadilan dengan berbagai perubahan ataupun perluasan wewenangnya. Disamping perluasan wewenang tersebut hal yang lebih penting adanya perlindungan hak asasi terhadap tersangka di masa mendatang.

Kata Kunci: Praperadilan, penyidikan, penuntutan, tersangka

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam amandemen ketiga Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi manusia harus berdasarkan hukum. Kondisi ini menyebabkan peraturan perundang-undangan memegang peranan yang sangat strategis sebagai landasan dan strategi negara untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan kebijakan hukum pidana. Hukum Acara Pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat acara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat.

Kalau ditelaah secara teliti isi ketentuan sebagaimana dimuat dalam KUHAP, maka sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari komponen Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu.

Demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Sesuai dengsan konteks ini maka Tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Menangkap dan menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Mengeledah berkaitan dengan hak pribadi (*privacy*), menyita berkaitan dengan perampasan hak milik. Hak atas kemerdekaan, *privacy* dan milik merupakan hak asasi utama yang harus dilindungi dan dihormati.[1] Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum, salah satu upaya tersebut adalah lembaga Praperadilan. Kalau kita teliti istilah yang dipergunakan oleh KUHAP "praperadilan" maka maksud dan artinya secara harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan disidang pengadilan (sebelum memeriksa pokok dakwaan Penuntut Umum). Praperadilan[2] adalah sebagai suatu lembaga dibidang penegakan hukum pidana yang menangani seseorang yang ditangkap ataupun ditahan, disidik, atau dituntut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dimana lembaga ini mempunyai fungsi mengkoreksi atas tindakan yang dilakukan oleh pejabat baik ditingkat penyidikan maupun ditingkat penuntutan.

Isi Pasal 82 huruf d KUHAP menyatakan bahwa; dalam hal suatu perkara

[1] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya),*PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 8

[2] *"Praperadilan", Indonesia-p@igc.apc.org,*17 Pebruari 2010

sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Kalau proses praperadilan belum selesai, gugur atas dasar alasan teknis, karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan, bukan atas alasan yang prinsipil, maka tujuan praperadilan menjadi kabur dan kehilangan makna.

Menurut Harjono Tjitrosoebono, pemeriksaan perkara pidana pokok oleh pengadilan seharusnya menunggu sampai selesainya pemeriksaan praperadilan, dan tidak sebaliknya proses peradilan menjadi gugur sebelum selesai, sehingga permasalahan hukum pada pemeriksaan seperti dimaksud Pasal 77 huruf a KUHAP : "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penuntutan.

Menjadi tidak terjawab, ini merugikan tersangka, citra hukum, dan keadilan. Dalam prakteksering terjadi, pengajuan permohonan praperadilan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sebelum pemeriksaan praperadilan selesai menjadi gugur, karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan. Sehingga berakibat tersangka tetap dalam tahanan, sedangkan kemungkinan praperadilan akan memberi putusan penangkapan atau penahanan tersebut adalah tidak sah.

Kecendrungan bahwa mayoritas kasus praperadilan "gugur ditengah jalan" sebelum diputus oleh hakim pengadilan dengan alasan sederhana yaitu materi pokok perkara tersebut telah disidangkan oleh pengadilan. Dalam beberapa contoh kasus misalnya Perkara praperadilan M.NASEH dengan nomor perkara 05/Pid.Pra/2009/PN.Bks dengan dugaan perampokan rumah warga, perkara ALI USMAN bin ALI ABIDIN dengan nomor perkara 06/Pid.Pra/2007/PN.Jkt Barat dengan dugaan penadahan hasil pencurian besi, serta Putusan Perkara No. 01/Pid.Pra/2011/PNSBB (Sumbawa Besar) HERI SAPTOAJI dengan dugaan pengelapan mobil kijang innova milik perusahaan ACC Mataram Finance, yang mana perkara-perkara tersebut diatas dinyatakan gugur oleh hakim Pengadilan Negeri ditengah-tengah proses acara peradilan.

Berdasarkan paparan diatas, ada dua problematika hukum yang dirumuskan sebagai masalah penelitian. Kedua problematika hukum tersebut adalah sebagai berikut. *Pertama*, Bagaimana fungsi lembaga praperadilan dalam kaitannya dengan Hak Asasi Manusia? *Kedua*, Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam memformulasikan lembaga praperadilan sebagai sarana kontrol dalam melindungi Hak Asasi Manusia tersangka di masa mendatang?

METODE PENELITIAN

Ilmu Hukum adalah ilmu praktis-Normologis yang otoritatif.Objek kajian Ilmu Hukum adalah norma-norma hukum positif yang berlaku dalam suatu negara (masyarakat) beserta dengan asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum.Ilmu Hukum bertujuan menyusun argumentasi hukum untuk menghasilkan pendapat hukum dalam rangka membenarkan atau menyangkal pendapat hukum. Dalam bingkai pemahaman seperti dikemukakan di atas, metode penelitian hukum yang dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Objek kajian penelitian adalah bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

PEMBAHASAN

Tegaknya HAM selalu mempunyai hubungan korelasional positif dengan tegaknya negara hukum. Sehingga dengan dibentuknya KOMNAS HAM dan Pengadilan HAM akan lebih menyegarkan iklim penegakkan hukum yang sehat. Artinya kebenaran hukum dan keadilan harus dapat dinikmati oleh setiap warganegara Indonesia. Disadari atau tidak, dengan adanya *political will* dari pemerintah terhadap penegakkan HAM, hal itu akan berimplikasi terhadap budaya politik yang lebih sehat dan proses demokratisasi yang lebih cerah. Dan harus disadari pula bahwa kebutuhan terhadap tegaknya HAM dan keadilan itu memang memerlukan proses dan tuntutan konsistensi politik. Begitu pula keberadaan budaya hukum dari aparat pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan faktor penentu *(determinant)* yang mendukung tegaknya HAM.

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah HAM di Indonesia selalu menjadi sorotan tajam dan bahan perbincangan terus-menerus, baik karena konsep dasarnya yang bersumber dari UUD 1945 maupun dalam realita praktisnya dilapangan penuh dengan pelanggaran-pelanggaran. Sebab-sebab pelanggaran HAM antara lain adanya arogansi kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki seorang pejabat yang berkuasa.

Issue mengenai HAM di Indonesia bergerak dengan cepat dan dalam jumlah yang sangat mencolok. Gerak yang cepat tersebut terutama karena memang telah terjadi begitu banyak pelanggaran HAM, mulai dari yang sederhana sampai pada pelanggaran HAM berat *(gross human right violation).* Pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 7 UU No.26 Tahun 2000 meliputi kejahatan genosida *(the crime of genocide)* dan kejahatan terhadap kemanusiaan *(crime against humanity).* Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok.
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya.
4. Memaksakan tindakan – tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok.

Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, perkosaan, penganiyaan, serta penghilangan orang secara paksa.

Seperti diketahui, di Indonesia telah terjadi banyak kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran HAM berat, terutama kasus kekerasan struktural yang melibatkan aparat negara (polisi dan militer) dengan akibat jatuhnya korban dari kalangan penduduk sipil. Di antara sederetan kasus yang mendapat sorotan tajam dunia ainternasional adalah kasus DOM di Aceh, Tanjung Priuk, Timor – Timur pasca jejak pendapat, tragedi Semanggi dan Trisakti. Pelanggaran – pelanggaran tersebut dinilai cukup serius dan bukanlah sebagai kejahatan biasa, tetapi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan *(crime against humanity).*

Munculnya berbagai kasus pelanggaran HAM berat telah melahirkan kesadaran kolektif tentang perlunya perlindungan HAM melalui instrumen hukum dan kerja institusi penegak hukumnya. Banyak kasus – kasus pelanggaran HAM berat atau yang mengandung unsur adanya pelanggaran HAM yang selama ini tidak tersentuh oleh hukum, sebagai akibat dari bergulirnya reformasi secara perlahan tetapi pasti mulai diajukan ke lembaga peradilan. Lembaga peradilan, dalam hal ini Pengadilan HAM, merupakan forum paling tepat untuk membuktikan kebenaran tuduhan – tuduhan adanya pelanggaran HAM di Indonesia. Pasal 104 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 secara tegas menyatakan bahwa untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk Pengadilan HAM di lingkungan Peradilan Umum. Hukum acara yang berlaku atas perkara pelanggaran HAM yang berat menurut Pasal 10 UU No.26 Tahun 2000, dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

HAM adalah persoalan yang bersifat universal, setiap negara mempunyai sejarah perjuangan dan perkembangan HAM yang berbeda, oleh karena itu konsepsi dan implementasi HAM dari suatu negara tidak dapat disamaratakan. Adanya HAM menimbulkan konsekwensi adanya kewajiban asasi, dimana keduanya berjalan secara paralel dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengabaian salah satunya akan menimbulkan pelanggaran HAM. Perkembangan dan perjuangan dalam mewujudkan tegaknya HAM di Indonesia terutama terjadi setelah adanya perlawanan terhadap penjajahan bangsa asing, sehingga tidak bisa dilihat sebagai pertentangan yang hanya mewakili kepentingan suatu golongan tertentu saja, melainkan menyangkut kepentingan bangsa Indonesia secara utuh.

Dewasa ini, meskipun banyak kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, tetapi secara umum implementasi HAM di Indonesia, baik menyangkut perkembangan dan penegakkan HAM mulai menampakkan tanda – tanda kemajuan. Hal ini terlihat dengan adanya regulasi hukum HAM melalui peraturan perundang – undangan. Dibentuknya Pengadilan HAM di Indonesia patut disambut gembira, karena diharapkan dapat meningkatkan citra baik Indonesia di mata Internasional, bahwa Indonesia mempunyai komitmen dan *polical will* untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM berat. Seiring dengan itu upaya penegakkan HAM di Indonesia diharapkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baik dalam Bab VI Tentang Tersangka dan Terdakwa maupun Bab VII tentang Bantuan Hukum, tidak nampak sama sekali hak seorang tersangka untuk menolak atau membela kepentingannya, misalnya menolak menjawab pertanyaan pejabat penyidik sebelum didampingi penasihat hukum. Praperadilan ini benar-benar merupakan suatu proses pemeriksaan singkat, oleh karena sejak diterimanya permulaan sidang praperadilan oleh Pengadilan Negeri, selambat-lambatnya dalam waktu sepuluh hari, hakim harus sudah menjatuhkan putusannya. Dari mekanisme kerja lembaga praperadilan ini, tampak bahwa lembaga tersebut merupakan alat penyaring terakhir bagi proses penyidikan, penangkapan dan penahanan atas seorang tersangka sebelum meningkat pada tingkat pemeriksaan di muka sidang pengadilan.

Dari uraian di atas dapatlah ditarik benang merah bahwa pemeriksaan perkara pidana berdasarkan KUHAP dimulai dari pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum, pemeriksaan di sidang pengadilan dan pembinaan melalui lembaga pemasyarakatan. Kalau kita teliti istilah yang dipergunakan oleh KUHAP "praperadilan" maka maksud dan artinya secara harfiah berbeda. Pra artinya

sebelum, atau mendahului, berarti "praperadilan" sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang Pengadilan (sebelum memeriksa pokok dakwaan Penuntut Umum).

Di Eropa dikenal lembaga semacam praperadilan, tetapi fungsinya memang benar-benar melakukan pemeriksaan pendahuluan. Jadi fungsi Hakim Komisaris *(Rechter commisaris)* di negeri Belanda dan *Judge d'Instruction* di Perancis benar-benar dapat disebut Praperadilan, karena selain menentukan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Menurut Oemar Seno Adji, lembaga *rechter commisaris* (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah mempunyai posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa *(dwangmiddelen),* penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat – surat. Hakim komisaris selain misalnya berwenang untuk menilai sah tidaknya suatu penangkapan, penahanan seperti praperadilan, juga sah atau tidaknya suatu penyitaan yang dilakukan oleh jaksa.

Menurut KUHAP tidak ada ketentuan dimana hakim praperadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan atau memimpinnya. Hakim praperadilan tidak melakukan penggeledahan, penyitaan dan seterusnya yang bersifat pemeriksaan pendahuluan. Ia tidak pula menentukan apakah suatu perkara cukup alasan ataukah tidak untuk diteruskan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Penentuan diteruskan ataukah tidak suatu perkara tergantung kepada jaksa penuntut umum. Bahkan tidak ada kewenangan hakim praperadilan untuk menilai sah tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh jaksa dan penyidik. Padahal kedua hal itu sangat penting dan merupakan salah satu asas dasar hak asasi manusia. Penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman seseorang. Begitu pula penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang.

Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan sejak adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Praperadilan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ditempatkan dalam Bab X, Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri, Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri. Bukan pula sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang memberi putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Praperadilan hanya suatu lembaga baru yang ciri dan eksistensinya:

1. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan sebagai lembaga pengadilan, hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri, dengan demikian, Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri, tetapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri,
2. Administratif yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada di bawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri, tata laksana fungsi yustisialnya

merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.[3]

Dari gambaran diatas, eksistensi dan kehadiran Praperadilan bukan merupakan lembaga tersendiri, tetapi hanya merupakan pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap pengadilan negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang telah ada selama ini.

Selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok, maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan. Hal tersebut terlihat dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menegaskan:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

a) sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan,
b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Upaya kontrol yang diperlukan dalam hal adanya pembatasan Hak Asasi dimaksud telah disediakan dalam KUHAP melalui Lembaga Praperadilan, namun dalam pelaksanaannya masih banyak adanya kekurangan-kekurangan yang menyebabkan belum terlindunginya Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia yang masih kurang memadai dalam proses Praperadilan terlihat dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

> "Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur"

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d tersebut dihubungkan dengan rasa keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, telah terjadi pengabaian hak-hak asasi manusia sehingga diperlukan adanya pembaharuan hukum terkait dalam hal praperadilan, baik dari sudut struktural maupun substansial yang nantinya diharapkan dengan adanya pembaharuan dimaksud, tolak ukurnya lebih menitik beratkan pada hal keadilan dalam masyarkat dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Dalam hal pengaturan suatu lembaga praperadilan diperlukan suatu strategi yang baik dan efektif dalam suatu kebijakan yang diambil oleh perumus kebijakan. Kebijakan tersebut dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dipertimbangkan bagaimana mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, kepentingan individu dan masyarakat serta tidak terlepas dari upaya pemerintah dan masyarakat dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dibidang hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hak asasi manusia dari upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Pembaharuan hukum acara pidana juga

[3] M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,2006, hlm 1

dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia baik bagi tersangka demi terselenggarannya negara hukum. Perlindungan hak asasi manusia dalam hal dilakukannya upaya paksa, membutuhkan suatu kebijakan hukum pidana yang mencari akar penyebab (solusi) dari timbulnya pelanggaran atas hak-hak tersebut, dan juga diperlukan upaya penal yang terdiri atas kebijakan formulasi, aplikasi dan reformasi dalam hal perlindungan hak-hak asasi manusia tersangka.

Dalam sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut :

1. Kepolisian dengan tugas utama menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok menyaring kasus – kasus yang layak diajukan ke Pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.
3. Pengadilan yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus – kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum, dan menyiapkan persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan ditingkat ini.
4. Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan perlindungan hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi LP memadai untuk menjalankan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
5. Pengacara dengan fungsi melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.

Dalam praktek, sering terjadi bahwa pengajuan tuntutan Praperadilan oleh tersangka atau keluarganya mengenai tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan atas diri tersangka, sebelum pemeriksaan Praperadilan selesai, perkaranya sudah menjadi gugur, karena perkara pidana pokok sudah mulai disidangkan, sehingga berakibat tersangka tetap dalam tahanan, sedangkan mungkin Praperadilan akan memberikan keputusan tidak sahnya penangkapan dan atau penahanan.

Sistem peradilan seharusnya menjamin adanya keputusan hukum yang tuntas yang tidak dengan sistem gugur tersebut. Sistem hukum yang sesuai dengan asas *"duo proccess of law"* harus menjamin proses Praperadilan sampai selesai hingga terdapat keputusan yang tidak dapat diganggu gugat lagi. Dan pemeriksaan perkara pidana pokok oleh pengadilan seharusnya menunggu sampai selesainya pemeriksaan oleh Praperadilan, dan tidak sebaliknya proses Praperadilan menjadi gugur sebelum selesai , sehingga dengan demikian permasalahan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan seperti yang dimaksud dalam Pasal 77 KUHAP menjadi tidak terjawab, yang merugikan tersangka dan merugikan citra hukum dan keadilan. :Putusan Praperadilan

yang menyatakan gugur akibat dari mulai diperiksanya perkara pokok terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, maka pemeriksaan perkara praperadilan belum memeriksa materi pokok dari permohonan praperadilan tersebut dalam arti hakim yang memeriksa permohonan praperadilan belum pada tahap mempertimbangkan apakah materi yang dijadikan obyek praperadilan telah sesuai dengan prosedur hukum atau sebaliknya.

Dengan adanya putusan gugur tersebut yang mana belum diperiksanya obyek praperadilan, maka tertutup kemungkinan bagi pemohon untuk melakukan upaya hukum atas putusan tersebut, dimana upaya hukum tersebut sangatlah penting bagi pemohon untuk mengetahui keabsahan dari tindakan hukum (penangkapan dan atau penahanan) yang dilakukan oleh pejabat tertentu berdasarkan kewenangannya terhadap diri tersangka. Seharusnya ada upaya hukum yang memberikan perlindungan hukum bagi mereka yang ditangkap, ditahan ataupun dihentikan penyidikan dan penuntutannya dimana perkara pokoknya telah diperiksa disidang pengadilan, apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh pembuat undang-undang maka akan terjadi tindakan kesewenangwenangan oleh pejabat yang melakukan hal-hal tersebut diatas.

Tindakan sewenang-wenang tersebut akan kerap terjadi dengan alasan apabila terjadi permohonan praperadilan baik terhadap penyidik maupun Penuntut Umum, maka kedua pejabat tersebut dapat dengan leluasa melakukan upaya pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri dengan harapan akan dilakukan pemeriksaan terhadap perkara tersebut yang berakibat gugurnya permohonan praperadilan tersebut.

Putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, artinya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan. Putusan praperadilan juga tidak dapat dikasasi, apabila dilakukan upaya kasasi, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Alasannya karena "keharusan cepat" dari perkara-perkara praperadilan tidak akan terpenuhi kalau masih dimungkinkan pemeriksaan kasasi.

Selain itu wewenang pengadilan negeri yang dilakukan oleh praperadilan ini dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan secara horisontal dari pengadilan negeri dan bahwa juga pasal 244 KUHAP tidak memungkinkan pemeriksaan kasasi atas putusan-putuasn praperadilan, karena pasal ini mengenai putusan perkara pidana, dan perkara pidana yang dimaksud jelas perkara-perkara pidana yang telah benar-benar diperiksa dan diputus pengadilan tinggi atau pengadilan lain selain Mahkamah Agung, yang menurut hukum acara pidana baik pihak-pihak dalam perkara maupun acaranya berbeda sifat dan kedudukannya dari pihak-pihak dalam permintaan pemeriksaan praperadilan.

Dalam praktek persoalan mengenai praperadilan sering terjadi dan kadang-kadang masih menjadi permasalahan karena tidak adanya persepsi dan penafsiran yang seragam dan hal itu terjadi karena KUHAP tidak mengaturnya. Mengenai kasus praperadilan yang amarnya menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah dan memerintahkan penyidik mengembalikan barang yang telah disita kepada yang berhak.

Putusan tersebut sebenarnya tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Namun penyidik bersikukuh hendak mengajukan kasasi dengan berpedoman bahwa pengadilan negeri tidak berwenang menolak kasasi, maka akhirnya permohonan kasasi

tersebut diterima. Terhadap hal tersebut disarankan agar sikap Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima dan meneruskan permohonan dimaksud kepada Mahkamah Agung yang akan nantinya mempertimbangkan permohonan itu.

Diperlukan adanya kebijakan dibidang sistem peradilan pidana, apabila diajukan permohonan praperadilan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat dari tindakan pejabat baik penyidikan maupun penuntutan, dimana kebijakan tersebut dapat berupa amandemen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dengan jalan menambah ketentuan apabila dilakukan permohonan praperadilan, seharusnya perkara pokok tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sebelum diputuskan permohonan praperadilan ini. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap tersangka yang dikenai tindakan penangkapan dan atau penahanan oleh pejabat yang berwenang dimana tindakan pejabat tersebut akan dinilai atau dikontrol oleh lembaga praperadilan melalui putusannya yang mempertimbangkan keabsahan dari tindakan pejabat dimaksud. Sehingga nantinya tidak ada putusan praperadilan yang serta merta dinyatakan gugur akibat mulai diperiksanya perkara pidana pokok terhadap tersangka.

Masalah kepastian hukum menyangkut masalah bentuk dari hukum. Bentuk hukum yang tertulis disebut hukum undang-undang dan bentuk hukum yang tidak tertulis disebut hukum adat dan hukum kebiasaan. Bahwa hukum undang-undang yang karena bentuknya tertulis lebih banyak memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum mempunyai dua segi sebagai berikut:

1. Dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal yang kongkrit.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenang-wenangan[4]

Baik dalam undang-undang lama ataupun undang-undang baru, praperadilan termasuk yang tidak dapat dimohonkan kasasi, tetapi dalam beberapa putusan Mahkamah Agung yang menerima permohonan kasasi praperadilan baik dari sudut "begrip" putusan hakim maupun tujuan atau fungsi praperadilan memang secara doktriner harus ada pembatasan upaya hukum praperadilan. Tetapi hukum atau pranata hukum bukan sekedar pengertian, apalagi pengertian normatif. Hukum harus dikaji dengan tujuan umum dan manfaat umum. Pembatasan upaya hukum praperadilan harus diterobos apabila:

1. Praperadilan tersebut sedang digunakan untuk menghambat suatu proses peradilan
2. Praperadilan sedang digunakan untuk mencegah atau menghindari terwujudnya rasa keadilan
3. Praperadilan sedang dimanfaatkan oleh Majelis sebagai tempat persembunyian keberpihakan.

Penolakan yang semata-mata karena alasan normatif dapat menurunkan citra Mahkamah Agung yang tidak responsif terhadap tuntutan obyektif masyarakat. Dari uraian diatas ingin ditegaskan bahwa reformasi hukum tidak hanya berupa pembaharuan Undang-Undang atau substansi hukum tetapi juga pembaharuan struktur hukum dan pembaharuan budaya hukum yang termasuk didalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu hukum. Bahkan dalam situasi krisis saat ini yang

[4] Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 34.

terpenting justru pembaharuan aspek immateriil dari hukum yaitu pembaharuan budaya hukum, etika moral hukum dan ilmu pendidikan hukum. Aspek immateriil dari pembaharuan hukum inilah yang seyogyanya lebih diutamakan apabila sasaran utamanya adalah penegakan keadilan.

Terlebih hakekat pembaharuan/pembangunan hukum bukan terletak pada aspek formal dan lahiriah (seperti terbentuk Undang-Undang baru, struktur kelembagaan dan mekanisme/prosedur baru, bertambahnya bangunan dan sarana/prasarana lainnya yang serba baru) melainkan justru terletak pada aspek immateriil ini, yakni membangun budaya dan nilai-nilai kejiwaan dari hukum.[5] Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materiil/substansial seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat, antara lain:

1. adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. tegaknya nilai kebenaran
3. tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan / kewenangan
4. bersih dari praktik "favoritisme" (pilih kasih), KKN dan mafia peradilan
5. terwujudnya kekuasaan kehakiman / penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik / kode profesi.
6. adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kualitas subtansi yang terungkap dalam berbagai isu sentral diatas, jelas lebih menekankan pada aspek immateriil / non fisik dari pembangunan masyarakat / nasional.

Pembangunan nasional tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas masyarakat (lingkungan hidup dan kehidupan) secara materiil, tetapi juga secara immateriil. Kehidupan makmur dan berkecukupan secara materiil saja bukanlah jaminan untuk adanya lingkungan kehidupan yang menyenangkan dan berkualitas.

KESIMPULAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam upaya penegakan hukum dalam proses peradilan pidana adalah mengurangi keinginan melakukan pelanggaran aturan pidana, serta sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian sistem peradilan pidana adalah sistem yuang terpadu, jika dilihat secara normatif (peraturan perundang-undangan) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepolisian; mekanisme kontrolnya adalah terkait dengan Praperadilan, untuk mengawasi penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan tidak sah.
2. Kejaksaan; mekanisme kontrolnya melalui Praperadilan untuk mengawasi penghentian penuntutan yang tidak sah.
3. Pengadilan; mekanisme kontrolnya melalui upaya hukum biasa dan luar biasa.
4. Lembaga Pemasyarakatan; mekanisme kontrolnya melalui hakim pengawas

[5] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Jakarta, Kencana, Ed 1, Cet 2, 2008, hlm 6

dan pengamatan.

5. Penasihat Hukum; mekanismenya kontrolnya melalui pengadilan dan organisasi yang membawahi penasihat hukum itu sendiri.

Dasar pijakan dari sistem peradilan pidana adalah tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dibidang hukum pidana adalah sebagai berikut :

a. Lembaga Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana adalah asas menjunjung tinggi HAM, asas legalitas, asas preventif.
b. Lembaga Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana. Lembaga Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan, asas keseimbangan antara publik dan pemerintah, asas oportunitas.
c. Lembaga Pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana adalah asas sederhana, cepat, dan biaya murah, asas mandiri dan tidak memihak, persamaan dimuka hukum, legalitas, praduga tak bersalah, terbuka untuk umum, perlindungan HAM, *Due Process of Law, nebis in idem.*
d. Lembaga Pemasyarakatan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, asas yang menjadi dasar sistem peradilan pidana adalah asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan dan penghormatan HAM.
e. Lembaga Profesi Advokat, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, mandiri untuk terselenggaranya peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan HAM.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berarti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.

SARAN

Keberadaan hakim komisaris dalam RUU KUHAP dapat lebih memberikan fungsi lembaga praperadilan dengan berbagai perubahan ataupun perluasan wewenangnya. Disamping perluasan wewenang tersebut hal yang lebih penting adanya perlindungan hak asasi terhadap tersangka dimasa mendatang. Yang paling utama adalah moralitas manusia yang ditunjuk sebagai pejabat dalam sistem peradilan pidana yang telah ditetapkan. Untuk itu lembaga praperadilan tetap diterapkan dalam

rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana dengan rumusan lebih kongkret dan lebih mengutamakan kepentingan tersangka. Untuk masa mendatang diperlukan suatu lembaga praperadilan yang dapat melakukan upaya kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum khususnya dalam tahap pemeriksaan pendahuluan.

Upaya kontrol tersebut lebih menekankan pada asas kesimbangan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka. Untuk menciptakan lembaga praperadilan yang dimaksud perlu diadakan pembaharuan / kebijakan dibidang hukum pidana yang meliputi :

1. Pembaharuan dari segi substansi dapat dilihat dari kebijakan memperluas ataupun menambah kewenangan lembaga praperadilan tersebut berupa kewenangan menetapkan sah atau tidaknya penahanan, menangguhkan penahanan suatu perkara layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke Pengadilan.
2. Pembaharuan dari segi struktur dari suatu lembaga praperadilan yang berdiri sendiri dan terpisah dari kantor Pengadilan Negeri.
3. Pembaharuan dari segi budaya hukum dapat berupa memberikan pemahaman ataupun pendidikan hukum kepada masyarakat (pencari keadilan) mengenai peranan praperadilan sebagai sarana kontrol dari aparat penegak hukum (penyidik maupun Penuntut Umum) untuk menjamin perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekasnisme Penyelesaian Sengketa Normatif,* Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.

Agung Susanto, *Hukum Acara Perkara Konstitusi,* Mandar Maju, Bandung, 2006

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

....., *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Edisi Revisi Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Banda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan,* Kencana, Ed 1, Cet 2 Jakarta,2008

....., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru),* Jakarta Kencana, 2008

....., *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Frans Ceufin SVD, *Hak-Hak Asasi Manusia :Pendasaran Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik,* Yogyakarta, Titian Gilang Printika, 2008

H.R Abdussalam, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum*

Acara Pidana, Restu Agung, Jakarta. 2008

Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan),* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

....., *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya),* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali,* Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2000

M.Sofyan Lubis, *Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan,* Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010

Majda El-Muntaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* Penerbit Universitas Diponogoro Semarang, 2002

Moch. Faisal Salam, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Hak Asasi Manusia, Hakekat Konsep dan Hukum dan Masyarakat,* Refika Aditama, Bandung, 2007

....., *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek,* CV Mandar Maju, Bandung, 2001.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Kearah Pembangunan Hukum Pidana,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

....., *Penegakan Hukum dalam Era Reformasi, Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP,* Mandar Maju, 2003

Rony Hanityo Soemitro, *Penelitian Hukum dalam Praktek,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Sadjijono, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance,* Laksbang, Yogyakarta, 2005

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana,* UMM Press, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Malang, 2005

Wasito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia,* LPIP, Yogyakarta, 2002

B. Peraturan Perundang – Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana,* diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 1981 dalam lembaran Negara R.I Tahun 1981 No.76, Pasal 1 Ayat (1)

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA
Jl. Raya Perjuangan, Marga Mulya, Bekasi Utara Kota Bekasi
Email: jurnal.sasana@ubharajaya.ac.id

9 772461 045005